



Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024



Mempercepat Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan



REPUBLIK INDONESIA

**KERANGKA EKONOMI MAKRO
DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2024**

Mempercepat Transformasi Ekonomi
yang Inklusif dan Berkelanjutan

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom, Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan menjalankan tugas kenegaraan dan amanat konstitusi dalam rangka menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024. Masih dalam suasana Bulan Syawal, izinkan kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin kepada Ibu Ketua dan segenap Pimpinan serta seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang kami hormati.

Dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode pemerintahan, dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Di tengah berbagai guncangan besar yang melanda perekonomian global, Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan segenap lapisan masyarakat berhasil menjaga kinerja ekonomi tetap solid, mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat pada masa pandemi, serta terus konsisten melaksanakan berbagai agenda reformasi struktural.

Dalam satu dekade terakhir, kita menyaksikan bersama tantangan eksternal yang begitu besar. Hal ini ditandai dengan menurunnya kinerja ekonomi global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi global dalam satu dekade terakhir (2013 - 2022) hanya 3,1 persen, lebih rendah dari dekade sebelumnya (2003 - 2012) yang mencapai 4,2 persen. Tiongkok, yang pada dekade sebelumnya mampu tumbuh *double digit* 10,6 persen, melambat signifikan menjadi hanya 6,2 persen selama periode 2013 - 2022. Penyebab perlambatan ini terutama adalah menguatnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, periode pengetatan kembali kebijakan moneter di AS pasca Global Financial Crisis (GFC) - yang kita kenal sebagai *taper tantrum*, pandemi Covid-19, perang di Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas dan melonjaknya inflasi global, serta dampak perubahan iklim yang makin sering terjadi.

Namun, kita bersyukur di tengah guncangan-guncangan besar gejala perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Kerja sama yang sangat baik dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk DPR, otoritas lain, serta seluruh komponen bangsa pada pelaksanaan berbagai program pembangunan telah memberikan hasil yang nyata bagi perekonomian. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global, bersama Tiongkok dan India. Rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4 persen, jauh di atas

rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7 persen, juga jika dibandingkan dengan *emerging economies* anggota G20 lainnya yang tumbuh rata-rata sebesar 3,7 persen. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif serta perbaikan iklim investasi dan bisnis yang terus dilakukan, Pemerintah mampu mendorong aktivitas ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global.

Angka pengangguran juga menurun dari sebelumnya 5,94 persen pada tahun 2014, menjadi 5,18 persen pada 2019. Sementara itu, tingkat kemiskinan menurun tajam dari 11 persen, menjadi *single digit* 9,2 persen pada periode yang sama. Tingkat ketimpangan pengeluaran yang diukur menggunakan rasio Gini membaik signifikan, dari sebelumnya 0,414 menjadi 0,380. Berbagai program afirmasi pada kelompok miskin dan rentan serta program-program perlindungan sosial lainnya efektif menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan.

Semangat kerja sama yang solid dan sangat baik dari seluruh pihak menjadi modal yang sangat kuat pada saat menghadapi guncangan luar biasa pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 di tahun 2020, aktifitas ekonomi di hampir seluruh dunia mengalami kontraksi. Ekonomi Indonesia terkontraksi 2,1 persen, jauh lebih moderat dibandingkan kontraksi yang terjadi di Filipina (-9,5 persen), Thailand (-6,2 persen), Malaysia (-5,5 persen), dan Singapura (-3,9 persen). Perekonomian Indonesia juga mampu pulih cepat dan kuat pada tahun 2021, tumbuh 3,7 persen, dan berlanjut dengan pemulihan yang kuat pada tahun 2022, tumbuh 5,3 persen. Dengan pencapaian ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang dapat pulih dari tekanan pandemi Covid-19 dengan cepat dibandingkan mayoritas negara lainnya di dunia. PDB riil Indonesia tahun 2022 telah mencapai 7,0 persen di atas level periode prapandemi. Pemulihan ekonomi juga terjadi lebih merata baik dari sisi permintaan maupun produksi. Pada tahun 2022, seluruh sektor perekonomian dapat mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor pariwisata dan penunjangnya yang paling terdampak pandemi pun mampu tumbuh signifikan.

Sejalan dengan terus menguatnya pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1 persen pada Agustus tahun 2020 juga telah berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5 persen pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level *double digit* (10,2 persen) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6 persen pada tahun 2022.

Pencapaian ini bukan merupakan suatu kebetulan atau semata-mata faktor "*luck*". Kebijakan pengendalian pandemi serta antisipasi pengadaan vaksin yang cepat telah efektif dalam membatasi penyebaran virus dan mendorong kembali optimisme masyarakat. Fungsi APBN sebagai *shock absorber* juga berperan besar dalam meredam tekanan dari gejolak perekonomian global dan tingginya harga komoditas sehingga masyarakat terlindungi dan pemulihan yang kuat terus berlanjut pada tahun 2022. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), fleksibilitas kebijakan fiskal dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi tantangan yang sangat dinamis di masa pandemi, terutama untuk mengamankan kebutuhan medis penanganan pandemi, melindungi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta meminimalkan risiko keterpurukan dunia usaha yang lebih dalam, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Perbaikan fondasi ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir juga memberikan manfaat signifikan bagi penguatan daya tahan perekonomian nasional dari tekanan eksternal. Perekonomian Indonesia yang tadinya masuk dalam kategori lima negara yang ekonominya rapuh atau "*fragile five*", bersama dengan Brazil, India, Afrika Selatan dan Turki, karena posisi neraca berjalan kita mengalami defisit yang besar pada tahun 2013, kini telah berhasil keluar dari kelompok tersebut. Neraca berjalan menguat signifikan dari sebelumnya defisit 3,2 persen PDB pada Juni 2013, menjadi surplus 0,3 persen PDB pada

akhir tahun 2021, dan meningkat lagi menjadi surplus 1,0 persen PDB pada Desember 2022 lalu.

Menguatnya posisi neraca berjalan Indonesia tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi sumber daya alam (SDA). Sejak tahun 2014, Pemerintah mencanangkan kebijakan hilirisasi dengan mewajibkan pembangunan *smelter* secara bertahap bagi perusahaan-perusahaan tambang mineral, dan memberikan berbagai dukungan fiskal, baik melalui perbaikan ekosistem perpajakan maupun dengan memberikan berbagai insentif fiskal terkait. Selain karena faktor harga komoditas yang meningkat tajam, upaya penciptaan nilai tambah tinggi juga berperan penting dalam peningkatan ekspor dan neraca perdagangan Indonesia yang signifikan. Nilai ekspor Indonesia di tahun 2022 melonjak tajam dan mencatatkan rekor tertinggi dalam sejarah, mencapai USD292 miliar, atau meningkat sekitar 66 persen dari posisi USD176 miliar pada tahun 2014. Pada tahun 2022, neraca perdagangan juga mencatatkan rekor tertingginya, mencapai sebesar USD54,5 miliar. Hingga April 2023, neraca perdagangan Indonesia sudah mencatatkan surplus selama 36 bulan secara berturut-turut.

Menguatnya fondasi ekonomi nasional juga tercermin dari stabilnya pasar keuangan domestik di tengah tingginya volatilitas dan ketidakpastian pasar keuangan global. Rata-rata depresiasi nilai tukar Rupiah pada tahun 2022 hanya 3,9 persen, jauh lebih baik dibandingkan Lira Turki (86,4 persen), Ringgit Malaysia (6,2 persen), dan bahkan Rupee India (6,4 persen). Rata-rata imbal hasil obligasi pemerintah juga stabil pada 7,0 persen pada tahun 2022, ini bahkan sudah lebih rendah dari posisi prapandemi di tahun 2019, yang mencapai 7,5 persen. Di tengah gejolak pasar keuangan dunia, pasar saham Indonesia termasuk sebagai salah satu *top performer* di dunia pada tahun 2022.

Dalam kurun waktu yang sama, koordinasi yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia juga telah berhasil menurunkan tekanan inflasi menjadi rata-rata 3,1 persen, dari sebelumnya rata-rata 6,2 persen selama periode tahun 2010 hingga tahun 2014. Efektivitas dan kredibilitas kebijakan pengendalian inflasi tersebut telah berhasil menurunkan tingkat ekspektasi inflasi nasional. Menurunkan tingkat ekspektasi inflasi ke level yang rendah bukan perkara mudah. Banyak negara, khususnya di Amerika Latin dan Turki, belum berhasil sejak tekanan inflasi global terjadi di akhir tahun 2021. Dibutuhkan pencapaian-pencapaian yang konsisten secara terus-menerus.

Dalam sepuluh tahun terakhir kita melihat dan merasakan berbagai kemajuan dari hasil pembangunan infrastruktur. Berbagai infrastruktur vital meningkat signifikan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan nasional yang sebelumnya tercatat 46.432 Km di tahun 2014, meningkat 1.385 Km menjadi 47.817 Km di tahun 2022. Dalam kurun waktu yang sama, total panjang jalan provinsi dan kabupaten/kota juga meningkat drastis dari sebelumnya 464.280 Km menjadi 501.344 Km, atau meningkat 37.064 Km. Sementara itu, jalan tol juga mengalami peningkatan tajam, dari sebelumnya 930 Km di tahun 2014 menjadi 2.499 Km di tahun 2022, atau meningkat lebih dari 1.500 kilometer, dengan 1.800 kilometer lainnya sedang dalam tahap pembangunan.

Selanjutnya, infrastruktur bendungan yang memiliki fungsi vital untuk sumber pengairan sektor pertanian, pengendalian banjir serta pembangkit listrik, juga meningkat signifikan. Jumlah bendungan yang telah dibangun meningkat dari 15 bendungan di tahun 2014 menjadi 42 bendungan di tahun 2022, dengan kapasitas irigasi yang bertambah signifikan dari 110 ribu hektare di tahun 2014 menjadi 303 ribu hektare di tahun 2022.

Untuk infrastruktur energi, kapasitas pembangkit listrik nasional meningkat lebih dari 20 gigawatt selama satu dekade terakhir. Pada tahun 2024, Pemerintah akan fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas nasional dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk mendukung gerak roda perekonomian dan pemerataan pembangunan. Sejalan dengan program Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, pembangunan bendungan dan irigasi akan dilanjutkan.

Di samping pembangunan infrastruktur yang masif, pembangunan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi agenda prioritas yang sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah bersama-sama dengan DPR terus berkomitmen untuk menjaga alokasi anggaran yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang merupakan tiga pilar penting pembangunan modal manusia (*human capital development*). Sesuai amanat UU, sektor pendidikan dan kesehatan masing-masing mendapatkan alokasi minimal 20 persen dan lima persen dari total belanja negara. Pada sektor pendidikan, selain upaya perbaikan infrastruktur pendidikan serta peningkatan kualitas kurikulum dan tenaga pendidik, Pemerintah juga menyediakan dukungan pendanaan dalam bentuk penyaluran beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah penerima beasiswa LPDP mencapai 35.536 orang, yang tersebar di berbagai universitas ternama baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Selanjutnya, keberhasilan Pemerintah dalam penurunan *stunting* dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 21,6 persen pada tahun 2022 akan terus diakselerasi untuk mencapai target 14 persen pada tahun 2024. Begitu juga kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 2,04 persen untuk terus turun mencapai nol persen pada tahun 2024.

Berbagai program perlindungan sosial, khususnya pada keluarga miskin dan rentan miskin, juga selalu menjadi prioritas penting dalam APBN, baik dalam bentuk perlindungan dasar berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun bantuan untuk akses ke layanan pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan KIP Kuliah. Pengendalian inflasi akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Daerah sehingga perekonomian semakin kondusif dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Berbagai program pemberdayaan untuk mendukung akses permodalan juga terus dilakukan oleh pemerintah melalui program subsidi bunga dan penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya untuk UMKM.

Perbaikan regulasi juga terus dikejar. Dalam kesempatan ini, izinkan kami juga untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan para Pimpinan dan Anggota DPR, serta seluruh komponen masyarakat dalam penyusunan sejumlah regulasi yang dimaksudkan bagi perbaikan iklim investasi dan berusaha di Indonesia, khususnya UU Cipta Kerja. Diluncurkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) diharapkan akan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pencapaian berbagai sasaran pembangunan ekonomi nasional. Reformasi yang sangat fundamental pada sektor keuangan juga berhasil digulirkan melalui UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), guna memperkuat dan memperdalam sistem keuangan nasional sehingga dapat berperan lebih besar dalam mendorong aktivitas ekonomi nasional.

Pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah mengumumkan berakhirnya status Covid-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik. Berakhirnya pandemi Covid-19 bukan berarti tantangan yang akan kita hadapi ke depan menjadi semakin ringan. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pascapandemi Covid-19, menciptakan kompleksitas yang berat dalam beberapa tahun ke depan. Ada empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan.

Pertama, ketegangan geopolitik telah menjadi tantangan paling berat yang tengah kita hadapi saat ini. Meningkatnya tensi geopolitik ini menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar; menjadi lebih *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin ter-fragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Fenomena ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2017 ketika AS menerapkan kebijakan untuk mengembalikan sektor manufaktur ke dalam wilayahnya (*re-shoring*), yang pada akhirnya memicu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Sejak saat itu, tensi perang dagang (*trade war*) AS - Tiongkok terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi.

Perang di Ukraina sejak awal tahun 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak (*fragmented*) sesuai kedekatan aliansinya (*friendshoring*). Akibatnya, aktivitas perdagangan dan aliran investasi global melambat. Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian AS maupun stabilitas ekonomi global.

Kedua, cepatnya perkembangan teknologi digital. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber (*cyber security*). Cepatnya perkembangan digitalisasi dapat menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled-workers*) dengan pendidikan rendah. Jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah. Ketidaksiapan pasar tenaga kerja menghadapi cepatnya perkembangan digitalisasi juga akan menjadi kendala untuk menarik aliran investasi masuk ke Indonesia.

Peranan teknologi digital yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan juga telah menjadi salah satu pemicu eskalasi persaingan hegemoni AS - Tiongkok berupa kompetisi penguasaan industri semikonduktor (*chip war*) yang saat ini didominasi oleh Taiwan.

Ketiga, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian.

Respons kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga akan menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Penerapan kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) di AS dan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa berpotensi menjadi hambatan nontarif bagi arus perdagangan internasional dan investasi dari dan ke AS, termasuk semakin ketatnya ketersediaan pendanaan investasi bagi negara berkembang.

Keempat, Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Selain itu, kita juga masih berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid-19, dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Selain ke-empat tantangan besar tersebut, saat ini, perekonomian global di tahun 2023 juga masih dihadapkan pada tekanan yang berat. Laju inflasi global diperkirakan belum akan kembali ke level normal periode prapandemi, sehingga suku bunga acuan global cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*). Sebagai konsekuensinya, kondisi likuiditas global masih akan ketat sehingga *cost of fund* juga diperkirakan tetap tinggi. Di sisi lain, ruang kebijakan di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Gejolak perbankan di AS dan Eropa juga menambah risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global.

Kombinasi dari masih ketatnya likuiditas global, terbatasnya ruang kebijakan di banyak negara, serta persoalan perbankan di AS dan Eropa menyebabkan prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 cenderung lemah. IMF (pada WEO April 2023) memperkirakan

pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 akan melambat signifikan ke level 2,8 persen, dari sebelumnya 3,4 persen di tahun 2022. Rilis data pertumbuhan PDB triwulan I di beberapa negara utama, khususnya Tiongkok yang hanya tumbuh 4,5 persen atau masih di bawah proyeksi IMF, meningkatkan pesimisme akan prospek ekonomi global tahun 2023.

Dinamika dan berbagai tantangan global yang semakin kompleks tersebut harus kita waspadai. Melemahnya kinerja ekonomi global berdampak pada kinerja ekspor Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat kecenderungan melambatnya kinerja ekspor Indonesia, terutama akibat tren moderasi harga komoditas unggulan Indonesia, khususnya batubara dan CPO.

Di sisi lain, persaingan untuk menarik investor ke dalam negeri juga akan semakin ketat dengan meningkatnya kepedulian terhadap isu lingkungan (*Environment, Social, and Governance, ESG*). Hal ini terutama juga mengingat kondisi pasar keuangan global yang saat ini masih ketat dan penuh ketidakpastian. Prospek pasar keuangan domestik, termasuk pergerakan nilai tukar Rupiah dan *yield* surat berharga pemerintah akan sangat dipengaruhi dinamika pasar global, termasuk meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan. Kesadaran pada isu lingkungan juga telah mendorong kebutuhan akan adanya pasar karbon dan transisi energi ke arah energi terbarukan yang akan berdampak signifikan pada kebijakan investasi pada BUMN energi kita, yakni PLN dan Pertamina.

Selain berbagai tantangan eksternal yang semakin kompleks, kita juga menyadari berbagai tantangan dan kendala pembangunan yang berasal dari dalam negeri yang masih harus kita hadapi, khususnya terkait ketersediaan infrastruktur, kualitas SDM, serta kualitas kelembagaan dan regulasi yang perlu terus kita perbaiki.

Mempertimbangkan berbagai tantangan, baik yang berasal dari eksternal maupun internal, serta arah perubahan baru yang tengah terjadi, kita tidak bisa lagi bergantung pada kebijakan yang bersifat "*business as usual*". Upaya mewujudkan cita-cita besar, mengantarkan Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045, mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6,0 persen per tahun. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural untuk menghilangkan berbagai hambatan pembangunan ekonomi mutlak harus terus dilakukan. Transformasi ekonomi harus menciptakan struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah tinggi, tidak bergantung pada satu sektor tertentu, lebih inklusif, dan berkelanjutan. Faktor bonus demografi yang masih akan kita nikmati hingga pertengahan tahun 2030-an menjadi modal penting untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejala perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,0 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas lima persen dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33 persen (yoy) pada bulan April 2023. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Sementara itu, indikator dini (*leading indicators*) lainnya juga menunjukkan tren yang relatif kuat. Purchasing Managers' Index nasional bulan April mencapai 52,7, terus berada pada zona ekspansif sejak awal tahun hingga saat ini.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: **pertumbuhan ekonomi** 5,3 persen hingga 5,7 persen; **inflasi** 1,5 persen hingga 3,5 persen; **nilai tukar Rupiah** Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; **tingkat suku bunga SBN 10 Tahun** 6,49 persen hingga 6,91 persen; **harga minyak mentah Indonesia** USD75 hingga USD85 per barel; **lifting minyak bumi** 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan **lifting gas** 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”**

Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yakni; alokasi, distribusi dan stabilisasi. **Fungsi alokasi** terkait erat dengan peran APBN untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang pembangunan nasional, khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, **fungsi alokasi** dalam APBN 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi.

Selanjutnya, **fungsi stabilisasi** terkait erat dengan peran APBN sebagai *shock absorber* terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, **fungsi distribusi** diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan *stunting*.

Kebijakan mobilisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Sementara itu, optimalisasi PNPB dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan *output/outcome* yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Arah kebijakan belanja negara tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
- 2) Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*);
- 3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlintsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program; serta
- 4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.
- 5) Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antarwilayah.

Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya

untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif.

Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan *spending better* menjadi komitmen bersama. Hal ini dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, akan mampu meningkatkan pendapatan negara. **Pendapatan negara** diperkirakan mencapai antara 11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDB, sementara **belanja negara** mencapai rentang antara 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB. **Keseimbangan primer** terus diupayakan bergerak menuju positif, pada kisaran defisit 0,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari PDB.

Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, **defisit** direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB. Sementara itu, upaya untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan mengendalikan **rasio utang** dalam batas *manageable* di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB.

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkesinambungan. Arah kebijakan pembiayaan 2024 antara lain sebagai berikut: 1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi; 2) mengendalikan defisit dan utang dalam batas *manageable*; 3) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, serta kesiapan teknis operasional; 4) memperkuat ketahanan fiskal untukantisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan *fiscal buffer* yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; 5) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional; 6) akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta 7) mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat membantu menurunkan **tingkat pengangguran terbuka** tahun 2024 pada kisaran 5,0 persen hingga 5,7 persen. Sementara itu, **angka kemiskinan** diperkirakan akan berada pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. **Rasio Gini** diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, **Nilai Tukar Petani (NTP)** dan **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Demikianlah Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024 yang disusun dengan mempertimbangkan perkembangan dinamika perekonomian global dan domestik, tantangan dan risiko yang masih harus dihadapi, serta sasaran pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah mengharapkan dukungan, masukan, dan pandangan dari Pimpinan dan seluruh Anggota DPR RI yang terhormat, dalam pembahasan pada Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Dalam kesempatan ini, kami ingin menekankan kembali bahwa cita-cita besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 mensyaratkan ikhtiar dan kerja keras semua pihak. Nasib dan masa depan Indonesia berada di tangan kita semua. Masa depan Indonesia merupakan buah kerja keras kita semua. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105, "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Oleh karena itu, kami mengajak Ibu, Bapak Anggota DPR RI yang terhormat, untuk bersama-sama merumuskan berbagai langkah strategis, guna mempercepat transformasi dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal 'Alamin. Terima kasih.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thariq,

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya.

Jakarta, 19 Mei 2023

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan,

ttd

Sri Mulyani Indrawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR BOKS	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB I DINAMIKA DAN PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL	1
1.1. Kondisi Ekonomi Global	1
1.2. Prospek Ekonomi Global	4
1.3. Risiko Global	7
BAB II PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DOMESTIK DAN DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL	11
2.1. Dinamika Perubahan Arah Kebijakan Pembangunan	11
2.2. Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Pandemi	14
2.3. Kondisi Perekonomian Domestik Pascapandemi	14
2.4. Kinerja Makro Fiskal dan Capaian Pembangunan	37
2.4.1. Kinerja Makro Fiskal	37
2.4.2. Capaian Pembangunan	39
2.4.3. Perkembangan Reformasi Struktural	44
BAB III ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO	47
3.1. Akselerasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Potensial Menuju Indonesia Maju	47
3.2. Potensi Hilirisasi SDA	50
3.3. Tantangan Struktural Jangka Panjang	53
3.4. Tantangan Struktural Jangka Pendek	61
BAB IV ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL 2024	63
4.1. Arah Kebijakan Fiskal dalam Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	63
4.1.1. Fokus Kebijakan Jangka Pendek	63

4.1.2.	Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah	70
4.2.	Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2024.....	83
4.2.1.	Kebijakan Pendapatan Negara.....	83
4.2.2.	Kebijakan Belanja Negara.....	100
4.2.3.	Kebijakan Defisit dan Pembiayaan	127
BAB V	HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN DAERAH	137
5.1.	Capaian Pembangunan Wilayah.....	137
5.2.	Optimalisasi Potensi Ekonomi Wilayah.....	139
5.3.	Strategi Kebijakan Kewilayahan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi.....	141
5.3.1.	Mendorong Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah	141
5.3.2.	Pengendalian Inflasi	142
5.3.3.	Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.....	144
5.3.4.	Penurunan <i>Stunting</i>	145
5.3.5.	Peningkatan Investasi di Daerah.....	147
5.3.6.	Mendorong Pemenuhan Belanja Wajib (<i>Mandatory Spending</i>) Daerah	148
5.3.7.	Pengendalian Batas Maksimal Defisit APBD.....	154
5.3.8.	Alternatif Pembiayaan untuk Mendorong Pembangunan Infrastruktur Daerah	154
BAB VI	ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO (ADEM) DAN POSTUR MAKRO FISKAL.....	161
6.1.	ADEM Tahun 2024.....	161
6.2.	Sasaran dan Indikator Pembangunan 2024	163
6.3.	Kebijakan Makro Fiskal 2024	163
6.4.	ADEM dan Postur Makro Fiskal Jangka Menengah	164
BAB VII	PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2024	169
7.1.	Pagu Indikatif Belanja K/L	169
7.1.1.	Perkembangan Kebijakan Tahun 2022 dan 2023.....	169
7.1.2.	Arah Kebijakan Belanja K/L Tahun 2024.....	170
7.1.3.	Anggaran Belanja K/L Tahun 2024.....	174
7.2.	Pagu Indikatif Transfer ke Daerah	215
BAB VIII	RISIKO FISKAL	219
8.1.	Risiko Ekonomi Makro	219

8.1.1. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan	220
8.1.2. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Utang.....	221
8.2. Risiko Program dan Kebijakan	222
8.3. Risiko Kontinjensi	225
8.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik.....	227
8.5. Risiko Fiskal Daerah.....	228
LAMPIRAN.....	231
1. Tabel Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2024 (Rincian Per Program)	231
2. Tabel Indikator Makro dan Kesejahteraan per Daerah, serta Intervensi Fiskal melalui TKD tahun 2024.....	240

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Negara-negara Utama.....	5
Tabel 2	Perkembangan Pembayaran Bunga Utang	108
Tabel 3	Tren Rata-Rata Inflasi Bulanan per Provinsi.....	142
Tabel 4	Kepatuhan Pemenuhan Belanja Wajib Pendidikan.....	149
Tabel 5	Kepatuhan Pemenuhan Belanja Wajib Kesehatan.....	150
Tabel 6	Kepatuhan Pemenuhan Belanja Wajib DTU	152
Tabel 7	Distribusi Daerah Berdasarkan Rata-rata Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Tahun 2018 - 2022	153
Tabel 8	Batas Maksimal Defisit APBD tahun 2024 berdasarkan Wilayah.....	154
Tabel 9	Rancangan Kebijakan Pinjaman Daerah berdasarkan Klasterisasi Pemda	156
Tabel 10	Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah.....	166
Tabel 11	Postur Makro Fiskal Jangka Menengah.....	167
Tabel 12	Realisasi Output Prioritas Anggaran Pendidikan TA 2022	175
Tabel 13	Target Output Prioritas Anggaran Pendidikan TA 2023.....	177
Tabel 14	Realisasi Output Prioritas Anggaran Kesehatan TA 2022.....	181
Tabel 15	Target Output Prioritas Anggaran Kesehatan TA 2023.....	183
Tabel 16	Realisasi Output Prioritas Anggaran Perlindungan Sosial TA 2022	186
Tabel 17	Target Output Prioritas Anggaran Perlindungan Sosial TA 2023.....	187
Tabel 18	Realisasi Output Prioritas Anggaran Pembangunan Infrastruktur TA 2022	190
Tabel 19	Target Output Prioritas Anggaran Pembangunan Infrastruktur TA 2023.....	194
Tabel 20	Realisasi Output Prioritas Anggaran Ketahanan Pangan TA 2022.....	205
Tabel 21	Target Output Prioritas Anggaran Ketahanan Pangan TA 2023	208
Tabel 22	Pagu Indikatif TKD Tahun 2024	216

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Global.....	2
Grafik 2	Inflasi Global.....	2
Grafik 3	PMI Manufaktur Global dan Negara Maju.....	2
Grafik 4	PMI Manufaktur Global dan Negara Berkembang.....	2
Grafik 5	Pergerakan Harga Komoditas Global Tahun 2022 dan 2023.....	3
Grafik 6	Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Acuan Beberapa Negara.....	4
Grafik 7	Pergerakan Indeks Harga Saham Perbankan.....	8
Grafik 8	Indeks Volatilitas Global.....	8
Grafik 9	Rasio Utang Terhadap PDB Negara-Negara.....	9
Grafik 10	Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga.....	17
Grafik 11	Pertumbuhan Sektor Utama.....	17
Grafik 12	Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Kewilayahan.....	21
Grafik 13	Disparitas Share PDB Indonesia Barat vs Timur.....	22
Grafik 14	Perkembangan Laju Inflasi.....	23
Grafik 15	Neraca Pembayaran Indonesia.....	24
Grafik 16	Neraca Transaksi Berjalan.....	24
Grafik 17	Neraca Perdagangan.....	26
Grafik 18	Perkembangan Harga ICP.....	26
Grafik 19	Transaksi Modal dan Finansial.....	28
Grafik 20	Posisi Cadangan Devisa.....	28
Grafik 21	Pergerakan Nilai Tukar.....	29
Grafik 22	Perkembangan Suku Bunga 7DRR, Inflasi, dan Nilai Tukar.....	30
Grafik 23	Pertumbuhan Kredit, DPK, dan LDR.....	31
Grafik 24	Indikator Kinerja Perbankan Bank Umum.....	31
Grafik 25	Pertumbuhan Aset IKNB.....	31
Grafik 26	Perkembangan Transaksi Digital Banking.....	33
Grafik 27	<i>Outstanding</i> Pinjaman Fintech.....	33
Grafik 28	Perkembangan Tingkat Kemiskinan.....	35
Grafik 29	Rasio Gini.....	35

Grafik 30	Perkembangan NTP dan NTN.....	37
Grafik 31	Perkembangan IPM	37
Grafik 32	Perkembangan Indikator Makro Fiskal.....	38
Grafik 33	Perkembangan Capaian Pembangunan Infrastruktur	39
Grafik 34	Perkembangan APK Berdasarkan Gender	43
Grafik 35	Perkembangan Jumlah Ketersediaan Layanan Kesehatan.....	43
Grafik 36	Dekomposisi Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Fungsi Produksi.....	48
Grafik 37	Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Manufaktur	49
Grafik 38	Struktur Ekonomi Indonesia	49
Grafik 39	<i>Human Capital Index</i> (HCI)	54
Grafik 40	<i>Human Development Index</i> (HDI)	54
Grafik 41	APK untuk PT (19-24 tahun).....	55
Grafik 42	Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja 2015-2020.....	55
Grafik 43	Proporsi Pekerjaan Berdasarkan Usia, dan Pendidikan.....	55
Grafik 44	Angka Kematian Ibu/1000 Kelahiran	55
Grafik 45	Efektivitas Penurunan Kemiskinan.....	56
Grafik 46	<i>Targeting</i> Perlinsos	56
Grafik 47	Peringkat infrastruktur Indonesia 2022 (dari 63 negara)	57
Grafik 48	Daya Saing Digital Indonesia 2022	57
Grafik 49	<i>Saving-Investment Gap</i> Indonesia	60
Grafik 50	Pertumbuhan Kredit Perbankan (riil vs potential)	60
Grafik 51	Perkembangan Kondisi Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	64
Grafik 52	Nilai Indeks dan Korelasinya dengan Prevalensi <i>Stunting</i>	66
Grafik 53	Gambaran Peran APBN dalam Pengendalian Inflasi	68
Grafik 54	Perkembangan Realisasi Investasi Langsung	70
Grafik 55	Perkembangan Anggaran Kesehatan	73
Grafik 56	Perkembangan Anggaran Perlinsos	73
Grafik 57	Anggaran Infrastruktur	73
Grafik 58	Perkembangan Penerimaan Perpajakan.....	86
Grafik 59	Penerimaan Pajak Sektoral, 2019-2022	86
Grafik 60	Porsi PPh dan PPN pada Penerimaan Sektoral, 2022	86

Grafik 61	Perkembangan PNBP	92
Grafik 62	Perkembangan PNBP SDA Migas	92
Grafik 63	PNBP SDA Nonmigas	95
Grafik 64	PNBP KND.....	95
Grafik 65	Perkembangan Komponen PNBP Lainnya.....	97
Grafik 66	Perkembangan PNBP Lainnya di Enam K/L Terbesar	97
Grafik 67	Perkembangan Pendapatan BLU	100
Grafik 68	Penerimaan Hibah	100
Grafik 69	Perkembangan Belanja Pegawai	101
Grafik 70	Perkembangan Belanja Barang	102
Grafik 71	Perkembangan Belanja Modal.....	106
Grafik 72	Perkembangan Belanja Bantuan Sosial	106
Grafik 73	Perkembangan Anggaran Subsidi.....	110
Grafik 74	Perkembangan Anggaran Subsidi Energi	110
Grafik 75	Perkembangan Anggaran Subsidi Nonenergi	115
Grafik 76	Perkembangan TKDD	115
Grafik 77	Perkembangan DBH.....	116
Grafik 78	Perkembangan DAU.....	116
Grafik 79	Perkembangan DAK Fisik	118
Grafik 80	Perkembangan DAK Nonfisik	118
Grafik 81	Perkembangan Hibah ke Daerah	119
Grafik 82	Perkembangan Insentif Fiskal	119
Grafik 83	Sebaran Daerah Penerima Dana Insentif Daerah	120
Grafik 84	Perkembangan Dana Otsus dan DTI.....	120
Grafik 85	Perkembangan Dana Keistimewaan DIY	122
Grafik 86	Perkembangan Dana Desa.....	122
Grafik 87	Perkembangan Defisit APBN	127
Grafik 88	Perkembangan Pembiayaan Utang dan Non Utang	127
Grafik 89	Perkembangan Pembiayaan Utang.....	127
Grafik 90	Perkembangan Pembiayaan Investasi.....	129
Grafik 91	Persentase Pembiayaan Investasi terhadap BUMN, BLU dan Badan Lainnya.....	129

Grafik 92	Kontribusi BUMN dan BLU dalam Penerimaan Negara.....	130
Grafik 93	Perkembangan Pemberian Pinjaman.....	130
Grafik 94	Perkembangan Kewajiban Penjaminan.....	133
Grafik 95	Perkembangan Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan.....	133
Grafik 96	Capaian Pembangunan Wilayah.....	138
Grafik 97	Jumlah dan Persentase Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi.....	144
Grafik 98	Tren <i>Stunting</i> Balita.....	145
Grafik 99	Pergeseran Porsi Nilai Investasi PMA Per Wilayah.....	148
Grafik 100	Belanja Wajib Pendidikan Dalam APBD (Agregat Nasional).....	149
Grafik 101	Belanja Wajib Kesehatan Dalam APBD (Agregat Nasional).....	150
Grafik 102	Perkembangan Nominal Belanja Wajib DTU secara Nasional.....	151
Grafik 103	Perkembangan Nilai Komitmen dan Jumlah Pinjaman Daerah Pemda.....	155
Grafik 104	Total Investasi Publik dan GDP.....	158
Grafik 105	Pola Serapan Belanja Daerah.....	229

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Beberapa Reformasi Institusional yang Telah Dijalankan.....	58
Gambar 2	Sektor Unggulan Provinsi Tahun 2022	139
Gambar 3	Belanja Pengendalian Inflasi per Kapita dan Tingkat Inflasi Per Daerah	143
Gambar 4	Belanja <i>Stunting</i> dan Prevalensi <i>Stunting</i>	146
Gambar 5	Postur Makro Fiskal Tahun 2024.....	164
Gambar 6	Kerangka Risiko Fiskal Kewilayahan	228

DAFTAR BOKS

Boks 1	Dukungan Perpajakan untuk Pembangunan IKN Nusantara.....	19
Boks 2	Investasi Negara terhadap SDM untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	40
Boks 3	Dukungan Kebijakan Fiskal untuk Hilirisasi Industri Nikel	76
Boks 4	Hilirisasi Nikel Untuk Mendukung Pembangunan Ekosistem Industri Kendaraan Listrik.....	87
Boks 5	Fasilitas Perpajakan untuk Mendukung Penanganan Perubahan Iklim	90
Boks 6	Reformasi Pensiun PNS	102
Boks 7	Sistem Penganggaran Berbasis Kesejahteraan (<i>Wellbeing Budget Policy</i>).....	106
Boks 8	Sinergi dan Sinkronisasi Dukungan APBN kepada BUMN	131
Boks 9	Penguatan Peran PT SMI dalam rangka Meningkatkan Akses Daerah terhadap Pembiayaan Infrastruktur.....	157

DAFTAR SINGKATAN

1.	3T	:	Tertinggal, Terluar dan Terdepan
2.	AFC	:	Asean Financial Crisis
3.	ADEM	:	Asumsi Dasar Ekonomi Makro
4.	AKB	:	Angka Kematian Bayi
5.	AKI	:	Angka Kematian Ibu
6.	APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7.	APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
8.	APIP	:	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
9.	APK	:	Angka Partisipasi Kasar
10.	AS	:	Amerika Serikat
11.	ASEAN	:	The Association of Southeast Asian Nations
12.	ASN	:	Aparatur Sipil Negara
13.	AUPB	:	Asas Umum Pemerintahan yang Baik
14.	Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
15.	BBNKB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
16.	BI	:	Bank Indonesia
17.	BK	:	Bea Keluar
18.	BPDLH	:	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
19.	BLK	:	Balai Latihan Kerja
20.	BLU	:	Badan Layanan Umum
21.	BLT	:	Bantuan Langsung Tunai
22.	BM	:	Bea Masuk
23.	BPUM	:	Bantuan Produktif Usaha Mikro
24.	BPS	:	Badan Pusat Statistik
25.	BPs	:	Bases Point
26.	BOKB	:	Bantuan Operasional Keluarga Berencana
27.	BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
28.	BST	:	Bantuan Sosial Tunai
29.	BSU	:	Bantuan Subsidi Upah
30.	BTPKLW	:	Bantuan Tunai PKL dan Warung
31.	CAR	:	Capital Adequacy Ratio
32.	CBAM	:	Carbon Border Adjustment Mechanism
33.	CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
34.	CBT	:	Climate Budget Tagging
35.	CEPA	:	Comprehensive Economic Partnership Agreements
36.	CHT	:	Cukai Hasil Tembakau
37.	Ciptaker	:	Cipta Kerja
38.	Covid-19	:	Coronavirus Disease 2019
39.	CPO	:	Crude Palm Oil
40.	CPP	:	Cadangan pangan Pemerintah
41.	CSHP	:	Cadangan Stabilisasi harga Pangan

42.	DAK	:	Dana Alokasi Khusus
43.	DAS	:	Daerah Aliran Sungai
44.	DAU	:	Dana Alokasi Umum
45.	DBH	:	Dana Bagi Hasil
46.	DI	:	Daerah Istimewa
47.	DID	:	Dana Insentif Daerah
48.	Diklat	:	Pendidikan dan Pelatihan
49.	DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
50.	DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
51.	DJS	:	Dana Jaminan Sosial
52.	DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
53.	DMO	:	Domestic Market Obligation
54.	DNDF	:	Domestic Non Deliverable Forward
55.	DOB	:	Daerah Otonom Baru
56.	DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
57.	DPK	:	Dana Pihak Ketiga
58.	DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
59.	DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
60.	DRPLN-JM	:	Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah
61.	DTI	:	Dana Tambahan Infrastruktur
62.	DTKS	:	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
63.	DTP	:	Ditanggung Pemerintah
64.	DTPK	:	Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar
65.	DTPPFM	:	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
66.	DTU	:	Dana Transfer Umum
67.	EBT	:	Energi Baru Terbarukan
68.	ECB	:	European Central Bank
69.	EODB	:	Ease Of Doing Business
70.	EOR	:	Enhanced Oil Recovery
71.	e-RDKK	:	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik
72.	ESDM	:	Energi dan Sumber Daya Mineral
73.	ESG	:	Environmental Social Government
74.	ETM	:	Energy Transition Mechanism
75.	EUR	:	Euro
76.	Faskes	:	Fasilitas Kesehatan
77.	FDI	:	Foreign Direct Investment
78.	FFR	:	Fed Fund Rate
79.	FLPP	:	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
80.	FOMC	:	Federal Open Market Committee
81.	Forkopimda	:	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
82.	FR	:	Fixed Rate
83.	GEI	:	Government Effectiveness Index
84.	G20	:	Group of 20
85.	GRK	:	Gas Rumah Kaca
86.	GW	:	Giga Watt

87.	GWM	:	Giro Wajib Minimum
88.	HBA	:	Harga Batubara Acuan
89.	HBKN	:	Hari Besar Keagamaan Nasional
90.	HCI	:	Human Capital Index
91.	HDI	:	Human Development Index
92.	Himbara	:	Himpunan Bank Milik Negara
93.	HKPD	:	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
94.	HLN	:	Hibah Luar Negeri
95.	HLS	:	Harapan Lama Sekolah
96.	HPI	:	Harga Patokan Ikan
97.	HPP	:	Harmonisasi Peraturan Perpajakan
98.	ICOR	:	Incremental Capital Output Ratio
99.	ICP	:	Indonesian Crude-oil Price
100.	ICT	:	Information and Communication Technology
101.	IDR	:	Indonesian Rupiah
102.	IEA	:	International Energy Agency
103.	IHSG	:	Index Harga Saham Gabungan
104.	IJP	:	Imbal Jasa Penjaminan
105.	IKM	:	Industri Kecil Menengah
106.	IKN	:	Ibu Kota Negara
107.	IKNB	:	Industri Keuangan Non Bank
108.	IMF	:	The International Monetary Fund
109.	Inpres	:	Instruksi Presiden
110.	IPM	:	Indeks Pembangunan Manusia
111.	Itjen	:	Inspektorat Jenderal
112.	IUU	:	Illegal, Unreported, and Unregulated
113.	JHT	:	Jaminan Hari Tua
114.	JKK	:	Jaminan Kecelakaan Kerja
115.	JKM	:	Jaminan Kematian
116.	JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
117.	JKP	:	Jaminan Kehilangan Pekerjaan
118.	JP	:	Jaminan Pensiun
119.	JTTS	:	Jalan Tol Trans Sumatera
120.	Juknis	:	Petunjuk Teknis
121.	K/L	:	Kementerian Negara/Lembaga
122.	KB	:	Keluarga Berencana
123.	KB	:	Kawasan Berikat
124.	KBLBB	:	Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
125.	KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
126.	KEM	:	Kerangka Ekonomi Makro
127.	KEN	:	Kebijakan Energi Nasional
128.	Keppres	:	Keputusan Presiden
129.	KIK	:	Kekayaan Intelektual Komunal
130.	KIP	:	Kredit Investasi Pemerintah
131.	KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan

132.	KND	:	Kekayaan Negara yang Dipisahkan
133.	KPBU	:	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
134.	KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
135.	KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
136.	KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah
137.	KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
138.	KPSH	:	Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga
139.	KSN	:	Kawasan Strategis Nasional
140.	KSP	:	Kerja Sama Pemanfaatan
141.	KUA PPAS	:	Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
142.	KUMKM	:	Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
143.	KUR	:	Kredit Usaha Rakyat
144.	LDR	:	Loan to Deposit Ratio
145.	LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
146.	Litbang	:	Penelitian dan Pengembangan
147.	LKBN	:	Lembaga Kantor Berita Nasional
148.	LKBB	:	Lembaga Keuangan Bukan Bank
149.	LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
150.	LKSA	:	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
151.	LMAN	:	Lembaga Manajemen Aset Negara
152.	LNPRT	:	lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga
153.	LPDP	:	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
154.	LPEI	:	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Exim Bank)
155.	LPG	:	Liquified Petroleum Gas
156.	LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
157.	LRRF	:	Legal Regulated Reported Fishing
158.	LRT	:	Light Rail Transit
159.	LTS LCCR	:	Long Term Strategies Low carbon and Climate Resilience
160.	MBOEPD	:	Million Barrels of Oil Equivalent Per Day
161.	MBOPD	:	Million Barrels of Oil Per Day
162.	MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
163.	MBDK	:	Minuman Bergula dalam Kemasan
164.	MDGs	:	Millenium Development Goals
165.	MHz	:	Megahertz
166.	MICE	:	Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition
167.	migas	:	minyak bumi dan gas alam
168.	Minerba	:	Mineral dan Batubara
169.	MLBB	:	Mineral Bukan Logam dan Batuan
170.	MMEA	:	Minuman Mengandung Etil Alkohol
171.	MoU	:	Memorandum of Understanding
172.	MPASI	:	Makanan Pendamping Air Susu Ibu
173.	MPP	:	Mal Pelayanan Publik
174.	MW	:	Mega Watt
175.	NDC	:	Nationally Determined Contribution
176.	NIA	:	National Interest Account

177.	NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
178.	NIM	:	Net Interest Margin
179.	Nonmigas	:	Non Minyak dan Gas Bumi
180.	NPG	:	Non Performing Guarantee
181.	NPI	:	Neraca Perdagangan Indonesia
182.	NPL	:	Non Performing Loan
183.	NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
184.	NTB	:	Neraca Transaksi Berjalan
185.	NTMF	:	Neraca Transaksi Modal dan Financial
186.	NTN	:	Nilai Tukar Nelayan
187.	NTP	:	Nilai Tukar Petani
188.	Obvit	:	Objek Vital
189.	Obvitnas	:	Objek Vital Nasional
190.	OECD	:	The Organization for Economic Cooperation and Development
191.	OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
192.	OKKPD	:	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah
193.	ON	:	Obligasi Negara
194.	OPEC	:	The Organization of the Petroleum Exporting Countries
195.	ORI	:	Obligasi Negara Ritel
196.	OSS	:	Online Single Submission
197.	OSS - RBA	:	Online Single Submission Risk Based Approach
198.	OTSUS	:	Otonomi Khusus
199.	P3	:	Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan
200.	P4S	:	Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial
201.	PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
202.	PAUD	:	Pendidikan Anak Usia Dini
203.	PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
204.	PBI	:	Penerima Bantuan Iuran
205.	PBK	:	Penganggaran Berbasis Kinerja
206.	PBPU	:	Peserta Bukan Penerima Upah
207.	PBS	:	Project Based Sukuk
208.	PC PEN	:	Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
209.	PCBT	:	Penertiban Cukai Berisiko Tinggi
210.	PDAM	:	Perusahaan Daerah Air Minum
211.	PDB	:	Produk Domestik Bruto
212.	PDF	:	Project Development Facility
213.	PDN	:	Pinjaman Dalam Negeri
214.	PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
215.	PDRI	:	Pajak Dalam Rangka Impor
216.	PDS	:	Project Development Services
217.	Perlinsos	:	Perlindungan Sosial
218.	Pemda	:	Pemerintah Daerah
219.	Pemilu	:	Pemilihan Umum
220.	PEN	:	Pemulihan Ekonomi Nasional
221.	Perppu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

222.	Perpres	:	Peraturan Presiden
223.	PF4C	:	Public Finance For Children
224.	PHK	:	Pemutusan Hubungan Kerja
225.	PHLN	:	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
226.	PHT	:	Penjualan Hasil Tambang
227.	Pilkada	:	Pemilihan Kepala Daerah
228.	Pilpres	:	Pemilihan Presiden
229.	PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
230.	PIP	:	Program Indonesia Pintar (siswa)
231.	PISA	:	Programme for International Student Assessment
232.	PISP	:	Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi
233.	PJPK	:	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
234.	PKB	:	Penyuluh Keluarga Berencana
235.	PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
236.	PKE	:	Penugasan Khusus Ekspor
237.	PKH	:	Program Keluarga Harapan
238.	PKTD	:	Padat Karya Tunai Desa
239.	PLB	:	Pusat Logistik Berikat
240.	PLTA	:	Pembangkit Listrik Tenaga Air
241.	PLTP	:	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
242.	PLTU	:	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
243.	PMA	:	Penanaman Modal Asing
244.	PMI	:	Purchasing Managers Index
245.	PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
246.	Pmk	:	Penyakit Mulut dan Kuku
247.	PMN	:	Penyertaan Modal Negara
248.	PMTB	:	Pembentukan Modal Tetap Bruto
249.	PMU	:	Project Management Unit
250.	PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
251.	PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
252.	PNSD	:	Pegawai Negeri Sipil Daerah
253.	PNT	:	Peningkatan Nilai Tambah
254.	Polri	:	Kepolisian Negara Republik Indonesia
255.	pp	:	Percentage Point
256.	PP	:	Peraturan Pemerintah
257.	PPh	:	Pajak Penghasilan
258.	PPKF	:	Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
259.	PPKM	:	Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
260.	PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
261.	PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
262.	PPP	:	Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta
263.	PPP	:	Purchasing Power Parity
264.	PPPK	:	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
265.	PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
266.	PSDH	:	Provisi Sumber Daya Hutan

267.	PSN	:	Proyek Strategis Nasional
268.	PSO	:	Public Service Obligation
269.	PSPE	:	Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi
270.	PTA	:	Preferential Trade Agreement
271.	PT PII	:	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
272.	PT PLN	:	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
273.	PT SMI	:	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
274.	PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
275.	PTN-BH	:	Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
276.	PTSL	:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
277.	PUPN	:	Panitia Urusan Piutang Negara
278.	PUPR	:	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
279.	Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
280.	P2SK	:	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
281.	q to q	:	quarter to quarter
282.	Q1	:	Quarter/Kuartal 1
283.	Q2	:	Quarter/Kuartal 2
284.	RAD-GRK	:	Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
285.	Rakornas	:	Rapat Koordinasi Nasional
286.	RAN-GRK	:	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
287.	Ranpur	:	Kendaraan Tempur
288.	Rantis	:	Kendaraan Taktis Militer Rastra
289.	RAPBN	:	Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
290.	Raskin	:	beras untuk masyarakat miskin
291.	Rastra	:	Program Beras Sejahtera
292.	rbph	:	ribu barel per hari
293.	rbsmph	:	ribu barel setara minyak per hari
294.	RDI	:	Rekening Dana Investasi
295.	Regident	:	Registrasi dan Identifikasi
296.	RIRN	:	Rencana Induk Riset Nasional
297.	RKA-KL	:	Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
298.	RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
299.	RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
300.	RLS	:	Rata-Rata Lama Sekolah
301.	RMP	:	Rupiah Murni Pendamping
302.	RO	:	Rincian Output
303.	ROA	:	Return of Asset
304.	Rp	:	Rupiah
305.	Rperpres	:	Rancangan Peraturan Presiden
306.	RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
307.	RPJPN	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
308.	RPP	:	Rancangan Peraturan Pemerintah
309.	RSU	:	Rumah Sakit Umum
310.	RTR	:	Rencana Tata Ruang
311.	RTS	:	Rumah Tangga Sasaran

312.	RUPTL	:	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
313.	RUU	:	Rancangan Undang-Undang
314.	S&P	:	Standard & Poor's
315.	Sakernas	:	Survei Angkatan Kerja Nasional
316.	SAL	:	Saldo Anggaran Lebih
317.	Satker	:	Satuan Kerja
318.	SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
319.	SBK	:	Subsidi Bunga Kredit Perumahan
320.	SBN	:	Surat Berharga Negara
321.	SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
322.	SBSN PBS	:	Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk
323.	SBUM	:	Subsidi Bantuan Uang Muka
324.	SDA	:	Sumber Daya Alam
325.	SDGs	:	Sustainable Development Goals
326.	SDM	:	Sumber Daya Manusia
327.	Setjen	:	Sekretariat Jenderal
328.	SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
329.	SIKUMBANG	:	Sistem Informasi Kumpulan Pengembang
330.	SILAT	:	Sistem Informasi Izin Layanan Cepat
331.	SILIN	:	Silvikultur Intensif
332.	SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
333.	SIMBARA	:	Sistem Informasi Mineral batu Bara
334.	SJKU	:	Surat Jaminan Kelayakan Usaha
335.	SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
336.	SKA	:	Surat Keterangan Asal
337.	SKCK	:	Surat Keterangan Catatan Kepolisian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas
338.	SKK Migas	:	Bumi
339.	SLP	:	Subsidi Langsung Pupuk
340.	SMV	:	Special Mission Vehicle
341.	SOP	:	Standard Operating Procedure
342.	SPAM	:	Sistem Penyediaan Air Minum
343.	SPBE	:	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
344.	SPM	:	Standar Pelayanan Minimal
345.	SPHP	:	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
346.	SPT	:	Surat Pemberitahuan
347.	SSRG	:	Skema Subsidi Resi Gudang
348.	STNK	:	Surat Tanda Nomor Kendaraan
349.	SUN	:	Surat Utang Negara
350.	SVB	:	Silicon Valley Bank
351.	SWF	:	Sovereign Wealth Fund
352.	TA	:	Tahun Anggaran
353.	THR	:	Tunjangan Hari Raya
354.	THT	:	Tabungan Hari Tua
355.	TIK	:	Teknologi Informasi dan Komunikasi

356.	TKD	:	Transfer ke Daerah
357.	TKDD	:	Transfer ke Daerah dan Dana Desa
358.	TKDN	:	Tingkat Komponen dalam Negeri
359.	TNI	:	Tentara Nasional Indonesia
360.	TPB	:	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
361.	TPG	:	Tunjangan Profesi Guru
362.	TPID	:	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
363.	TPIP	:	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
364.	TPIN	:	Tim Pengendali Inflasi Nasional
365.	TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja
366.	TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
367.	TUN	:	Tata Usaha Negara
368.	UKM	:	Usaha Kecil dan Menengah
369.	UKM	:	Upaya Kesehatan Masyarakat
370.	UKT	:	Uang Kuliah Tunggal
371.	UMi	:	Ultra Mikro
372.	UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
373.	UN	:	United Nations
374.	UNDP	:	The United Nations Development Programme
375.	USD	:	United States Dollar
376.	UU	:	Undang-Undang
377.	VA	:	Volt Ampere
378.	Valas	:	Valuta Asing
379.	VGF	:	Viability Gap Fund
380.	VR	:	Variable Rate
381.	WB	:	World Bank
382.	WCI	:	World Competitiveness Index
383.	WEO	:	World Economic Outlook
384.	WGI	:	World Government Indicator
385.	Wisman	:	Wisatawan Mancanegara
386.	Wisnu	:	Wisatawan Nusantara
387.	WKP	:	Wilayah Kerja Panas Bumi
388.	WNI	:	Warga Negara Indonesia
389.	WP	:	Wajib Pajak
390.	yoy	:	year on year
391.	ytd	:	year to date

BAB I


DINAMIKA DAN PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL

1.1. Kondisi Ekonomi Global

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak *the Great Depression* 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) sebesar 4,4 persen.


Perlambatan ekonomi global diperkirakan berlanjut di tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 diperkirakan melambat ke level 2,8 persen. Tingkat inflasi yang masih persisten tinggi, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter, semakin terbatasnya ruang kebijakan ekonomi (fiskal dan moneter), meningkatnya tensi geopolitik serta fragmentasi global menyebabkan melemahnya prospek ekonomi global. Berdasarkan data Bloomberg bulan April 2023, probabilitas resesi teknikal di banyak negara maju masih tinggi, seperti di Inggris (65 persen), AS (65 persen), dan Eropa (45 persen). Kondisi ini menurunkan optimisme dan menciptakan sentimen negatif bagi perekonomian. Seiring dengan pelemahan global, berbagai indikator ekonomi menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan.

Grafik 1 Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Global
(dalam %)



Sumber: IMF


Grafik 2 Inflasi Global
(dalam %)



Sumber: IMF


Sampai dengan April 2023, aktivitas manufaktur global masih relatif lemah. *Purchasing Managers Index* (PMI) Manufaktur global bulan April 2023 tercatat 49,6, melanjutkan tren kontraksi sejak September 2022. PMI Manufaktur di beberapa negara besar, seperti Tiongkok, Eropa, Jepang, dan Korea Selatan masih mencatat kontraksi sebagai dampak dari melemahnya permintaan domestik, kenaikan *cost of fund*, masih ketatnya pasar tenaga kerja, dan optimisme pelaku usaha yang masih terbatas. Kondisi ini berbeda dengan periode pertengahan 2020 hingga awal 2022, dimana PMI Manufaktur negara-negara maju selalu berada pada zona ekspansif. Meskipun demikian, beberapa negara berkembang seperti India dan negara-negara anggota the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) mampu mempertahankan PMI Manufaktur pada level ekspansif didukung permintaan domestik yang kuat. Ke depan, *reopening* ekonomi Tiongkok diharapkan dapat mendorong kenaikan aktivitas manufaktur global.

Grafik 3 PMI Manufaktur Global dan Negara Maju



Sumber: Bloomberg


Grafik 4 PMI Manufaktur Global dan Negara Berkembang



Sumber: Bloomberg

Perlambatan kinerja ekonomi global mendorong moderasi harga komoditas global. Pergerakan harga komoditas global terlihat menurun meninggalkan level puncaknya di bulan Mei 2022. Di kelompok energi, harga minyak mentah dan gas alam mengalami penurunan signifikan sejalan dengan lemahnya permintaan global dan membaiknya sisi suplai. Harga minyak mentah (*brent*) menurun 10,5 persen (ytd per 3 Mei 2023), sementara gas alam menurun tajam 45,1 persen (ytd). Demikian juga dengan batubara yang turun sebesar 51,2 persen (ytd). Sementara itu, meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022, tren harga produk minyak kelapa sawit (*crude palm oil/CPO*) sampai awal Mei 2023 masih relatif stabil di level sekitar USD915 per ton. Harga komoditas pangan lainnya mengalami tren menurun namun masih dalam level yang relatif tinggi. Meskipun demikian, efek *reopening* pasca pencabutan *Zero-Covid* di Tiongkok mulai terlihat dengan adanya kenaikan impor atas berbagai komoditas, baik energi, logam, maupun pertanian, yang diperkirakan berdampak pada kenaikan harga komoditas global.

Grafik 5 Pergerakan Harga Komoditas Global Tahun 2022 dan 2023




Sumber: Bloomberg

Volume perdagangan global semakin tertekan di awal tahun 2023. Pertumbuhan volume perdagangan global melambat signifikan dari 10,6 persen (yoy) di tahun 2021 menjadi 5,1 persen di sepanjang tahun 2022, dan bahkan mengalami kontraksi di periode akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Pada bulan Februari 2023, the Netherlands - Centraal Planbureau (CPB) World Trade Monitor mencatat pertumbuhan volume perdagangan global sebesar -2,2 persen (yoy) atau melanjutkan kontraksi bulan sebelumnya pada tingkat -2,7 persen (yoy). Kontraksi volume perdagangan yang cukup parah dialami oleh berbagai negara besar, baik dari sisi ekspor maupun impor. Eropa mencatat pertumbuhan volume ekspor dan impor negatif di bulan Februari 2023, masing-masing sebesar 1,5 persen (yoy) dan 3,8 persen (yoy). Ekspor AS tumbuh positif tipis sebesar 0,7 persen dibanding -1,3 persen di bulan sebelumnya, namun impor masih kontraksi 0,7 persen. Sementara itu, Tiongkok mengalami kontraksi yang dalam atas volume ekspor sebesar 4,8 persen, yang disertai dengan kontraksi volume impor sebesar 2,9 persen. Kinerja perdagangan global yang menurun di awal tahun 2023 ini menunjukkan tingkat permintaan global yang melemah, terdampak oleh berbagai tekanan seperti imbas pengetatan moneter serta belum pulihnya ekonomi Tiongkok.

Tingkat inflasi telah melewati puncaknya, meskipun masih berada pada level yang relatif tinggi. Sejalan dengan tren menurunnya harga komoditas global khususnya energi, laju inflasi global secara umum mengalami penurunan. Laju inflasi di AS telah menurun dari puncaknya di tingkat 9,1 persen pada bulan Juni 2022 menjadi 5,0 persen di bulan Maret 2023. Demikian juga dengan tingkat inflasi Eropa yang turun dari 10,6 persen di bulan Oktober 2022 menjadi 7,0 persen di bulan April 2023. Meskipun demikian, tingkat inflasi di negara maju masih relatif tinggi dibandingkan dengan tingkat rata-rata inflasi periode prapandemi dan sasaran inflasi jangka menengahnya.

Kebijakan moneter di sebagian besar negara-negara maju cenderung masih ketat. Secara keseluruhan, sejak tahun 2022, the Fed telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 500 basis points (bps) dari sebelumnya 0,25 persen di bulan Februari 2022 menjadi 5,25 persen pada bulan Mei 2023. Laju kenaikan suku bunga di AS terlihat sudah mulai melambat, dari kenaikan 50 bps menjadi hanya 25 bps pada tiga FOMC terakhir, seiring dengan mulai meredanya tekanan inflasi. Pengetatan moneter yang agresif juga terjadi di Eropa, dimana suku bunga acuan secara total telah naik 375 bps dari nol persen di bulan Juni 2022 menjadi 3,75 persen pada bulan Mei 2023. Laju kenaikan suku bunga acuan di Eropa diperkirakan masih cukup cepat, di tengah tekanan inflasi yang relatif lebih tinggi dibanding kawasan lain. Banyak negara berkembang, seperti Meksiko (575 bps), Brazil (450 bps), Afrika Selatan (400 bps), dan India (250 bps), juga telah menaikkan suku bunga acuannya secara cukup signifikan sejak tahun 2022. Secara umum, tingkat suku bunga global diperkirakan relatif masih tinggi di dalam jangka waktu yang cukup lama (*high for longer*).

Grafik 6 Tingkat Inflasi dan Suku Bunga Acuan Beberapa Negara
(Inflasi dalam % yoy; Suku Bunga Acuan dalam %)



Sumber: Bloomberg

1.2. Prospek Ekonomi Global

Perekonomian global masih penuh tantangan, namun ada harapan perbaikan di 2024. Pertumbuhan global yang diperkirakan melambat ke level 2,8 persen di tahun 2023, diprediksi mengalami akselerasi menjadi 3,0 persen di tahun 2024. Sejalan dengan itu,

pertumbuhan volume perdagangan internasional juga diperkirakan *rebound* ke tingkat 3,5 persen di 2024, setelah hanya tumbuh rendah 2,4 persen di tahun 2023. Kelompok negara berkembang dan khususnya wilayah Asia diperkirakan menjadi motor pertumbuhan dan perdagangan internasional di tahun 2024. Pembukaan kembali aktivitas ekonomi Tiongkok (*reopening*) pascakebijakan *Zero-Covid* yang sudah dimulai sejak 2023 serta potensi ekonomi yang besar di India dan ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) menjadi beberapa faktor positif yang menopang pertumbuhan global ke depan.

Tekanan inflasi global diperkirakan terus mereda di 2024 yang diikuti pelonggaran moneter. Tekanan inflasi di banyak negara diperkirakan sudah melewati puncaknya sejak tahun 2023, dan terus termoderasi hingga tahun 2024. Meskipun demikian, untuk beberapa negara maju inflasi diperkirakan masih di atas target jangka menengah. Beberapa faktor pendukung moderasi inflasi global yakni disrupsi suplai yang telah pulih pascapandemi dan krisis geopolitik serta harga komoditas yang mengalami normalisasi. Dengan tekanan inflasi yang mereda, tren pengetatan moneter agresif juga terus berkurang dan bahkan diperkirakan terjadi pelonggaran di banyak negara utama. Namun demikian, tingkat suku bunga diprediksi relatif masih tinggi walaupun sudah terjadi pembalikan arah kebijakan moneter menjadi lebih longgar.

Asia menjadi salah satu motor utama pertumbuhan global. Perekonomian Asia yang relatif lebih resilien dibanding wilayah lain membuatnya tetap menjadi *bright spots* di tengah lesunya perekonomian global. Dalam jangka pendek, berakhirnya kebijakan *Zero-Covid* di Tiongkok akan memberi daya ungkit pada pertumbuhan global. Dalam jangka menengah-panjang, pertumbuhan kelas menengah di Asia membuat kawasan ini terus menjadi pasar potensial. Pertumbuhan ekonomi Asia yang cukup solid selain bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat juga terus memperbesar kelompok masyarakat kelas menengah, yang menjadi pasar potensial bagi ekonomi secara global. Semakin meningkatnya ukuran kelas menengah di wilayah Asia diperkirakan akan mendongkrak permintaan barang-barang konsumsi dan mendorong investasi yang merupakan sumber penting pertumbuhan ekonomi global.

Tabel 1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Negara-negara Utama

(dalam %)

Negara	2019	2020	2021	2022	2023F	2024F
Global	2,2	-3,1	6,2	3,4	2,8	3,0
Eropa	1,6	-6,1	5,3	3,5	0,8	1,4
AS	2,3	-2,8	5,9	2,1	1,6	1,0
Tiongkok	6,0	2,2	8,5	3,0	5,2	4,5
India	3,9	-5,8	9,1	6,8	5,9	6,3
ASEAN-5	4,3	-4,4	3,8	5,5	4,5	4,6
Indonesia	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,0 - 5,3	5,3 - 5,7
Malaysia	4,4	-5,5	3,1	8,7	4,5	4,5
Filipina	6,1	-9,5	5,7	7,6	6,0	5,8
Thailand	2,1	-6,2	1,6	2,6	3,4	3,6
Singapura	1,3	-3,9	8,9	3,7	1,5	2,1

Sumber: IMF dan Kemenkeu RI

Tiongkok diprediksi terus pulih meskipun tidak sekuat periode prapandemi. The International Monetary Fund (IMF) memperkirakan *reopening* dan peningkatan mobilitas Tiongkok akan mendorong akselerasi pertumbuhan ke tingkat 5,2 persen di 2023. Akan tetapi, pertumbuhan tersebut diperkirakan turun ke level 4,5 persen pada 2024 dan terus melambat di bawah 4,0 persen dalam jangka menengah. Kebijakan Pemerintah akan berorientasi pada penguatan konsumsi pascapandemi serta melanjutkan strategi pertumbuhan yang lebih *rebalance* pada sisi konsumsi. Di sisi lain, Tiongkok belum bisa menghindari tantangan sektor properti yang telah menjadi sumber kerentanan dan telah memberi dampak rambatan perlambatan sektor terkait seperti besi, baja, semen, dan lainnya. Krisis sektor properti juga memberikan *exposure* pada stabilitas sistem keuangan dan perbankan, serta sumber pendapatan dan keberlanjutan utang pemerintah daerah.

India menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan global, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat. Pertumbuhan ekonomi India di tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan masing-masing pada tingkat 5,9 persen dan 6,3 persen. Pertumbuhan ekonomi India akan menjadi yang paling tinggi di antara negara G20, sekaligus menggeser dominasi Tiongkok. Meski di jangka pendek dibayangi pelemahan permintaan global, namun kekuatan ekonomi domestik India sangat besar didukung oleh jumlah penduduk yang besar dan bonus demografi yang diperkirakan bertahan hingga periode tahun 2050-2060. Strategi kebijakan dan reformasi yang diarahkan pada penguatan infrastruktur, investasi, manufaktur, dan teknologi menjadi salah satu daya dukung pertumbuhan negara tersebut.

ASEAN terus menjadi salah satu kawasan dengan prospek pertumbuhan paling menjanjikan. Secara agregat, ASEAN-5 diperkirakan mencatat pertumbuhan 4,5 persen di tahun 2023 dan 4,6 persen di tahun 2024, atau di atas tingkat pertumbuhan global maupun kelompok negara berkembang secara agregat. Selain terimbas dari peningkatan permintaan negara Asia lain seperti Tiongkok dan India, perekonomian ASEAN-5 masih ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat. Seiring kehidupan pascapandemi yang terus mengalami normalisasi, aktivitas ekonomi negara-negara ASEAN-5 juga akan mendapat daya dorong dari sektor pariwisata. Di sisi lain, industrialisasi akan menjadi kunci penting untuk menciptakan daya saing yang lebih tinggi serta pembangunan yang lebih berkesinambungan, khususnya di negara-negara yang masih memiliki ketergantungan pada sumber daya alam (SDA).

Perekonomian AS diproyeksikan melambat sebagai dampak dari kebijakan pengetatan moneter dan tingginya inflasi. Outlook pertumbuhan ekonomi AS berada dalam tren perlambatan untuk tahun 2023 dan 2024 di tingkat 1,6 persen dan 1,0 persen. Dampak dari pengetatan moneter agresif serta tingkat suku bunga yang masih tinggi membuat AS tidak bisa menghindari moderasi pertumbuhan. Dari sisi yang lebih positif, pasar tenaga kerja serta aktivitas konsumsi AS telah menunjukkan resiliensi, dan negara tersebut juga telah mampu bangkit dari resesi teknikal secara cepat di tahun 2022. Dalam jangka lebih panjang, Pemerintah AS telah menunjukkan komitmen besar untuk meredam inflasi serta mendorong beberapa sektor potensial seperti energi terbarukan maupun teknologi. Meski demikian, perlu terus dicermati secara saksama dampak negatif dari langkah AS tersebut pada proteksionisme dan tensi geopolitik.

Pemulihan ekonomi Eropa diperkirakan mulai terjadi di 2024. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Zona Eropa di tahun 2023 sangat rendah di tingkat 0,8 persen, namun kemudian membaik di tahun 2024 dengan tumbuh 1,4 persen. Perbaikan di tahun 2024

didorong oleh lebih terkendalinya inflasi seiring efektifnya kebijakan pengetatan moneter yang dijalankan European Central Bank (ECB) sejak tahun 2022. Selain didorong oleh peningkatan permintaan domestik yang didukung pelonggaran kebijakan moneter, pertumbuhan ekonomi zona Eropa di tahun 2024 juga akan didorong oleh kuatnya kinerja pertumbuhan negara-negara Asia, seperti India dan ASEAN. Prospek perekonomian Eropa diperkirakan terakselerasi jika tercapai resolusi dari konflik Rusia - Ukraina. Eropa juga menjadi salah satu kawasan yang diperkirakan memberi perhatian tinggi pada pertumbuhan ekonomi hijau dan energi terbarukan untuk memperkuat resiliensi ke depan.

Sektor energi terbarukan menjadi potensi sumber pertumbuhan baru global pascapandemi. Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA), pengalaman krisis energi global pada tahun 2022 dan peningkatan ambisi iklim negara-negara di dunia telah mendorong akselerasi akuisisi sumber energi terbarukan. Kapasitas total energi terbarukan diperkirakan meningkat dua kali lipat dalam lima tahun ke depan, menggantikan batu bara sebagai sumber pembangkit listrik. Peningkatan tren penggunaan energi terbarukan tidak hanya diperkirakan terjadi di Eropa yang selama ini memang telah memimpin transisi menuju energi bersih, melainkan juga di negara besar lain seperti Tiongkok, AS, dan juga India. Negara-negara tersebut saat ini sedang menggalakkan implementasi kebijakan dan mengakselerasi reformasi untuk mencapai diversifikasi sumber energi demi pembangunan yang lebih berkelanjutan.


1.3. Risiko Global

Prospek perekonomian global masih dibayangi berbagai tantangan yang berat. Meskipun pandemi Covid-19 sudah mereda, namun *scarring effect* yang ditimbulkan belum sepenuhnya teratasi, termasuk tekanan inflasi yang masih tinggi akibat disrupsi rantai pasok. Konflik Rusia - Ukraina memperparah kondisi disrupsi rantai pasok. Akibatnya, harga komoditas energi dan pangan melonjak tinggi di tahun 2022. Tingginya tekanan inflasi telah mendorong pengetatan kebijakan moneter di banyak negara, terutama di negara maju, yang berakibat pada ketatnya likuiditas dan meningkatnya volatilitas di sektor keuangan global. Di awal tahun 2023, gejolak di pasar keuangan global meningkat dengan jatuhnya Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank di AS, serta permasalahan yang dialami Credit Suisse di Eropa. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan semakin kompleksnya respon kebijakan yang harus dilakukan di banyak negara, yang bahkan berpotensi disruptif dan mengancam prospek pemulihan ekonomi global. Pada gilirannya, hal tersebut dapat berdampak negatif bagi arus investasi asing yang masuk ke Indonesia, tingkat harga dan suku bunga, serta kinerja ekonomi domestik, yang pada akhirnya membutuhkan respons kebijakan yang semakin menantang.

Ketegangan geopolitik masih menjadi ancaman utama prospek ekonomi dan perdagangan global. Perang di Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Di sisi lain, tensi hubungan dagang antara AS dan Tiongkok menunjukkan peningkatan, termasuk dalam hal penguasaan teknologi yang melibatkan Taiwan sebagai *key player* dalam industri semikonduktor. Dalam hal ini, AS berkoalisi dengan Taiwan untuk menghadang kebangkitan teknologi Tiongkok. Fenomena dedolarisasi menunjukkan adanya *shifting* geopolitik di dunia yang jika tidak dapat dikelola dengan baik akan berdampak buruk pada kinerja ekonomi global. Selain itu, beberapa kawasan yang selama ini menjadi pusat konflik seperti Semenanjung Korea, Timur Tengah, dan beberapa negara di Amerika Latin juga


masih berpotensi menimbulkan disrupsi pada perekonomian global yang dapat memicu kenaikan harga komoditas. Konflik geopolitik yang berkepanjangan tentunya akan mengganggu rantai pasok global, bahkan jika tensinya meningkat dapat mengarah pada *geo-economic-fragmentation* serta deglobalisasi. Hal ini dapat memperburuk kinerja perdagangan dan investasi global yang dapat berdampak negatif terutama pada negara berkembang termasuk Indonesia.

Grafik 7 Pergerakan Indeks Harga Saham Perbankan
(Februari 2021 = 100)



Sumber: Bloomberg

Grafik 8 Indeks Volatilitas Global




Sumber: Bloomberg

Perang dagang AS – Tiongkok yang berlangsung sejak tahun 2017 juga telah mendorong terjadinya fenomena “the US – China Decoupling” yang akan berdampak signifikan pada negara-negara berkembang. Fenomena *decoupling* merujuk pada situasi di mana AS dan Tiongkok semakin terpisah sehingga semakin tidak saling bergantung satu dengan lainnya. Dua faktor utama yang memicu meningkatnya fenomena *decoupling* adalah terkait isu keamanan (*security concern*) dan defisit perdagangan di AS. Terkait isu keamanan, selama ini AS memandang Tiongkok sebagai kompetitor strategis dan merasa terancam dengan berbagai aktivitas Tiongkok yang dapat membahayakan keamanan AS, seperti mata-mata melalui aktivitas internet (*cyber-espionage*), pencurian hak intelektual (*property right*), serta ekspansi militer di Laut China Selatan. Sementara itu, terkait defisit perdagangan, AS menganggap Tiongkok melakukan praktik-praktik yang tidak *fair* seperti manipulasi nilai tukar (*currency manipulation*), subsidi besar-besaran terhadap BUMN, dan hambatan-hambatan terhadap investasi asing. Oleh karena itu, AS menerapkan sejumlah tarif pada produk-produk Tiongkok untuk mengurangi defisit perdagangannya. Meningkatnya fenomena *decoupling* memiliki potensi dampak signifikan pada negara-negara berkembang. Bagi negara-negara yang memiliki pangsa ekspor besar pada kedua negara tersebut akan terdampak signifikan jika terjadi disrupsi pasar pada kedua negara tersebut. Selain itu, *decoupling* akan mendorong pergeseran rantai pasok global karena banyak korporasi asing akan melakukan diversifikasi pabrik-pabriknya dan melakukan relokasi dari Tiongkok untuk menghindari sanksi dari AS. Di satu sisi, hal ini menjadi kesempatan bagi negara berkembang untuk menarik investasi asing dan pabrik-pabrik yang melakukan relokasi dari Tiongkok. Di sisi lain, kompetisi di antara negara berkembang juga meningkat. Dampak yang paling dikhawatirkan adalah jika fenomena *decoupling* semakin mendorong meningkatnya ketegangan geopolitik atau bahkan melahirkan ketegangan baru yang akan menambah kerumitan pada negara-negara berkembang.

Tekanan inflasi global mulai mereda, namun tingkat inflasi masih cukup tinggi. Secara global, penurunan harga komoditas energi dan pangan serta perbaikan *supply chain* telah mendorong penurunan tekanan inflasi. Meskipun demikian, laju inflasi di AS dan Eropa masih berada di atas rata-rata jangka menengah – panjangnya. Oleh karena itu, the Fed and ECB diperkirakan masih melanjutkan kebijakan moneter yang ketat. Sementara itu, *reopening policy* oleh Tiongkok berpotensi kembali memberikan tekanan inflasi global mengingat Tiongkok merupakan negara dengan aktivitas manufaktur sangat besar dengan konsumsi minyak terbesar kedua di dunia. Dengan adanya potensi kenaikan inflasi akibat konflik geopolitik dan pulihnya aktivitas ekonomi global, kebijakan moneter secara global diperkirakan masih akan ketat dalam waktu yang relatif lama (*high for longer*).

Grafik 9 Rasio Utang Terhadap PDB Negara-Negara

(dalam %)



Sumber: IMF

Di tengah kebijakan moneter yang masih ketat, ruang fiskal semakin terbatas. Selama tiga tahun pandemi, berbagai negara di dunia menggunakan kebijakan fiskal sebagai instrumen *countercyclical* untuk penanganan pandemi Covid-19, mitigasi dampak yang ditimbulkan secara pemulihan ekonomi. Membengkaknya belanja dan menurunnya pendapatan di sisi lain akibat lemahnya aktivitas perekonomian menyebabkan defisit fiskal melebar signifikan sehingga akibatnya utang pemerintah membengkak. Akibatnya, sebagian besar negara menghadapi ruang fiskal yang semakin sempit untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi.

Risiko lain yang perlu diwaspadai adalah tren *Green Subsidy Race* di negara-negara maju dalam rangka merespon isu perubahan iklim. Tren tersebut merujuk pada kecenderungan munculnya kompetisi antarnegara dalam memberikan subsidi terhadap pembangunan teknologi hijau dan energi bebas karbon. Sebagai contoh, AS menerapkan *Inflation Reduction Act (IRA)* yang dimaksudkan untuk mempromosikan penggunaan *clean energy*, *clean vehicles* dan *clean manufacturing*, melalui pemberian berbagai insentif pajak. Sementara itu, Eropa menerapkan *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)* yang merupakan tarif pada karbon yang dikenakan atas produk tinggi karbon yang masuk ke Eropa. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong aktivitas produksi yang lebih hijau dari negara asal produk. Kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi memperparah fragmentasi perdagangan dan investasi global yang saat ini cenderung meningkat. Risiko keberhasilan kebijakan pengembangan energi terbarukan di Indonesia berpotensi meningkat dengan bertambahnya

fragmentasi perdagangan dan investasi global. Hal tersebut pada gilirannya dapat menjadi beban ekonomi dan fiskal mengingat masih adanya kebutuhan yang cukup besar atas investasi swasta, baik asing maupun domestik, dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Dampak negatif dari perubahan iklim juga merupakan risiko nyata yang perlu terus diwaspadai. Cuaca ekstrem dan bencana alam, khususnya banjir, yang mulai sering terjadi menjadi bukti nyata dari dampak perubahan iklim. Beberapa peristiwa cuaca ekstrem seperti badai tropis, musim kemarau panjang, maupun musim hujan ekstrem telah berdampak signifikan pada kinerja ekonomi di banyak negara. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pariwisata merupakan sektor-sektor yang sangat rentan terdampak oleh perubahan iklim. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya terlihat pada menurunnya produktivitas beberapa sektor tertentu saja, tetapi juga meliputi kesehatan masyarakat, kerusakan permukiman, dan kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, kerugian akibat dampak perubahan iklim juga memiliki konsekuensi pada anggaran pemerintah untuk penanganan dan mitigasi dampak yang terjadi, termasuk untuk perlindungan pada masyarakat yang terdampak serta pendanaan rekonstruksi dari kerusakan yang timbul.

Pesatnya perkembangan teknologi, termasuk *Artificial Intelligence (AI)*, juga memunculkan peluang sekaligus risiko. Perkembangan teknologi tersebut perlu dimitigasi dengan respon kebijakan yang tepat dan berdimensi jangka panjang. Hilangnya berbagai jenis pekerjaan seiring dengan kemajuan teknologi dan AI dapat berdampak negatif bagi tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pemanfaatan peluang perkembangan teknologi akan sangat tergantung pada keberhasilan membangun *soft* dan *hard infrastructure*, termasuk *brainware*, terkait teknologi informasi dan AI, yang sangat membutuhkan intervensi kebijakan fiskal karena menyangkut pemenuhan kebutuhan dan infrastruktur dasar. Prioritas peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial, dalam jangka panjang perlu terus diperkuat. Pembangunan infrastruktur terkait teknologi juga perlu dipercepat dan diperluas untuk menyediakan akses yang adil bagi seluruh penduduk Indonesia. Iklim bisnis dan investasi yang ramah teknologi juga perlu terus diciptakan untuk meningkatkan arus investasi dan alih teknologi ke Indonesia. Kegagalan mempersiapkan *soft* dan *hard infrastructure* dalam menghadapi pesatnya perkembangan teknologi akan menghilangkan potensi Indonesia dalam mempercepat transformasi ekonomi menjadi negara maju.

BAB II

PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DOMESTIK DAN DINAMIKA KEBIJAKAN FISKAL

2.1. Dinamika Perubahan Arah Kebijakan Pembangunan

Menuju 100 tahun kemerdekaannya di tahun 2045, Indonesia memiliki cita-cita besar terwujudnya **Indonesia Maju**. Indonesia Maju adalah Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Di tahun 2045 Indonesia ditargetkan mampu bertransformasi dari kategori negara berkembang berpendapatan menengah menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, struktur ekonomi Indonesia juga diperkirakan lebih terdiversifikasi dari sektor ekstraktif menjadi sektor bernilai tambah tinggi dan berbasis teknologi modern. Pada tahun 2045, struktur demografi diperkirakan akan didominasi oleh penduduk usia produktif hingga mencapai 47 persen. Seiring dengan perubahan struktur ekonomi, struktur pasar tenaga kerja juga diperkirakan akan bergeser menuju sektor yang lebih produktif seperti industri dan jasa. Hal tersebut diharapkan akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan demikian, pada tahun 2045 Indonesia ditargetkan memiliki pendapatan per kapita mencapai USD23.199 dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia.

Presiden mencanangkan lima program prioritas untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Program kerja tersebut menjadi fondasi untuk menjawab berbagai tantangan struktural serta meningkatkan daya saing Indonesia. Pertama, peningkatan daya saing melalui peningkatan kualitas SDM terutama dari sisi pendidikan dan kesehatan. SDM yang berkualitas akan memiliki produktivitas yang tinggi, pemikiran yang kritis dan inovatif, serta mempunyai kemampuan penguasaan teknologi yang baik sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar pada perekonomian. Kedua, pembangunan infrastruktur terus diakselerasi untuk menutup *gap*, meningkatkan konektivitas antarwilayah, membuka sumber ekonomi baru demi pemerataan kesejahteraan, yang pada gilirannya juga akan meningkatkan daya saing nasional. Ketiga, perbaikan efisiensi proses bisnis perlu dilakukan melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan layanan birokrasi. Keempat, reformasi birokrasi, terutama dengan adopsi layanan berbasis teknologi, terus dilanjutkan untuk menyediakan pelayanan publik yang efisien, kredibel, serta bebas korupsi. Kelima, transformasi ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif dan SDA, seperti hilirisasi dan digitalisasi ekonomi.

Pembangunan ekonomi nasional difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sebagai perwujudan komitmen Pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Hasil pembangunan nasional ditujukan untuk dapat dinikmati oleh semua masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Tolok ukur dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita, penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran, perbaikan ketimpangan, serta peningkatan kualitas hidup. Kondisi pandemi Covid-19 telah mengubah perkembangan ekonomi, namun kondisi tersebut mendorong Pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha terdampak, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengelolaan kebijakan fiskal efektif dan kredibel berperan sentral dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Desain kebijakan fiskal senantiasa memerhatikan dinamika perekonomian serta berbagai tantangan yang dihadapi. Untuk itu, Pemerintah berkomitmen melakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan fiskal, baik dari sisi kebijakan maupun sisi administrasi. Optimalisasi pendapatan negara terus diupayakan untuk memperlebar ruang fiskal dalam rangka penguatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional serta mengurangi ketergantungan pembiayaan luar negeri. Pelaksanaan belanja yang berkualitas mutlak diperlukan untuk mendorong penguatan struktur ekonomi, keberpihakan kepada MBR, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembiayaan defisit anggaran dilakukan secara *prudent* dan kreatif, serta investasi Pemerintah digunakan untuk memperlebar ruang fiskal.

Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 menjadi ujian besar bagi upaya mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Sebelum terjadi pandemi Covid-19, prospek ekonomi domestik pada tahun 2020 cukup menjanjikan sejalan dengan kondisi global yang cukup kondusif dengan meredanya tensi perang dagang AS - Tiongkok. Merebaknya penyebaran Covid-19 menyebabkan kontraksi ekonomi cukup parah di banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 yang semakin luas, pada bulan Maret 2020 Pemerintah mulai melakukan pembatasan aktivitas sosial (*social distancing*) dengan mendorong semua aktivitas nonesensial dilakukan dari rumah, seperti bekerja dari rumah (*work from home/WFH*), belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Pembatasan aktivitas ini tidak hanya berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, namun juga berdampak nyata pada sektor riil. Pembatasan aktivitas tersebut menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi dan kegiatan produksi, serta menahan aktivitas konsumsi, investasi, dan ekspor sehingga berdampak besar pada perekonomian Indonesia.

Realokasi dan penyesuaian kebijakan APBN dilakukan untuk mengatasi tekanan dampak pandemi Covid-19. Untuk merespon krisis pandemi secara cepat (*timely*), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 (Perppu 1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 2020 (UU 2/2020) tentang Penetapan Perppu 1/2020 menjadi UU. Penerbitan UU 2/2020 tersebut menjadi basis hukum bagi Pemerintah untuk memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang diperlukan dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Kebutuhan belanja pemerintah untuk penanganan pandemi melonjak, sementara itu terjadi

penurunan yang signifikan pada pendapatan negara. Hal ini menyebabkan defisit fiskal melonjak melewati batas tertinggi dari *fiscal rule* yang selama ini diikuti oleh Pemerintah dengan sangat disiplin, yakni tiga persen PDB. UU 2/2020 menjadi payung hukum yang memungkinkan defisit di atas tiga persen PDB selama tiga tahun (2020 - 2022).

Program PEN terbukti efektif mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai kebijakan penanganan pandemi dirancang dalam bentuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC - PEN). Kebijakan penanganan Covid-19 mencakup antara lain penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan, perawatan pasien, insentif tenaga kesehatan, serta program vaksinasi. Untuk pemulihan ekonomi, Pemerintah menggulirkan berbagai insentif perpajakan, subsidi, dan dukungan pembiayaan melalui perbankan dan lembaga keuangan untuk membantu likuiditas sektor usaha agar tetap bertahan di tengah gejolak pandemi. Insentif yang diberikan diantaranya melalui pembebasan dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh), pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi perumahan, pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi kendaraan bermotor, serta subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan usaha menengah besar yang terdampak pandemi. Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya untuk kelompok miskin dan rentan miskin, berbagai program jaring pengaman sosial juga diluncurkan oleh Pemerintah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, diskon listrik, serta berbagai program padat karya termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Bangkit dan pulih dari pandemi Covid-19, Pemerintah kembali fokus pada upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah periode 2020 - 2024 sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Sasaran tersebut adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut dituangkan melalui visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut kemudian diwujudkan melalui sembilan misi yang dikenal sebagai Nawacita Jilid Kedua. Sembilan misi tersebut meliputi (i) peningkatan kualitas manusia Indonesia; (ii) struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; (iii) pembangunan yang merata dan berkeadilan; (iv) lingkungan hidup yang berkelanjutan; (v) kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; (vi) penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; (vii) perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; (viii) pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan (ix) sinergi pemda dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam Pelaksanaan Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Pertama, pembangunan SDM dilakukan dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung oleh kerjasama industri dan talenta global. Kedua, pembangunan infrastruktur dilanjutkan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Ketiga, arah pembangunan juga diiringi dengan menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan

pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan dua UU yaitu UU Cipta Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Keempat, penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan memangkas prosedur dan birokrasi yang tumpang tindih, penyederhanaan jabatan struktural serta memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja. Kelima, melakukan transformasi ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.2. Kebijakan Pemerintah Untuk Mengatasi Pandemi

Sinergi dan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang kuat cukup efektif dalam pemulihan ekonomi nasional. UU 2/2020 menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakan untuk merespons pandemi dan pemulihan ekonomi. Program PC - PEN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23/2020 merupakan implementasi dari UU 2/2020. Program PEN diarahkan untuk penanganan kesehatan, melindungi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan, serta mendukung UMKM dan dunia usaha. Selain itu, melalui Peraturan Presiden (Perpres) 54/2020 dan Perpres 72/2020, Pemerintah juga melakukan penyesuaian anggaran dan pelebaran defisit guna mendukung upaya penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Pemerintah merelaksasi batasan defisit anggaran melampaui tiga persen dari PDB selama masa penanganan Covid-19, paling lama sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. Berbagai lembaga internasional memberikan apresiasi tinggi pada keberhasilan Indonesia dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Sampai dengan akhir tahun 2022, PDB riil Indonesia sudah berada 7,0 persen di atas level prapandemi, mengindikasikan kuatnya pemulihan ekonomi Indonesia. Defisit APBN sudah kembali di bawah tiga persen PDB di tahun 2022, setahun lebih awal dari yang direncanakan.

Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran yang berharga untuk respons krisis atau kondisi darurat di masa mendatang. Untuk merespons krisis diperlukan program yang sederhana dan dapat segera diimplementasikan agar program dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak. Untuk itu diperlukan basis data yang kuat yang digunakan sebagai acuan penyaluran berbagai program dari Pemerintah untuk respons krisis. Selain itu, diperlukan inovasi pola kerja agar tetap produktif di tengah keterbatasan mobilitas. Pandemi Covid-19 mendorong optimasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan adaptasi digitalisasi birokrasi yang perlu terus dilanjutkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Pandemi Covid-19 juga menjadi katalisator untuk reformasi di berbagai sektor termasuk kesehatan, perlindungan sosial, dan birokrasi.

2.3. Kondisi Perekonomian Domestik Pascapandemi

Di tengah perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi dan pemulihan yang terus menguat. Perekonomian nasional sempat berkontraksi 2,1 persen tahun 2020, namun secara bertahap mengalami pemulihan, tumbuh 3,7 persen di tahun 2021. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan *countercyclical* dalam penanganan pandemi cukup efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh menguat 5,3 persen di tengah tren perlambatan global akibat merebaknya gelombang varian Omicron, tingginya tekanan inflasi dunia yang diperparah perang Rusia-Ukraina, dan semakin ketatnya kebijakan moneter global. Resiliensi perekonomian Indonesia terus berlanjut di awal tahun 2023.

Pertumbuhan ekonomi melanjutkan tren yang kuat pada triwulan I 2023 mencapai sebesar 5,0 persen (yoy).

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDB terus mengalami penguatan. Selama periode pandemi, konsumsi rumah tangga menunjukkan pola pemulihan *V-shape*. Konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi tajam pada tahun 2020 sebesar 2,6 persen akibat pembatasan mobilitas, namun kembali tumbuh positif 2,0 persen di tahun 2021, dan kemudian melonjak tinggi 4,9 persen di tahun 2022. Menguatnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga terkait erat dengan membaiknya kondisi pandemi Covid-19, terkendalinya tekanan inflasi, pelaksanaan berbagai bansos dalam rangka PEN, dan semakin meningkatnya penciptaan lapangan kerja sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi nasional.

Dalam tahun 2023, kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga diperkirakan relatif terjaga. Aktivitas konsumsi diperkirakan masih menguat, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai indikator terkini. Sampai dengan Maret 2023, Indeks Penjualan Riil (IPR) tercatat pada level 215,2, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu. Penjualan mobil penumpang sampai dengan bulan Maret 2023 tercatat sebanyak 155.439 unit atau meningkat 2,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022, sementara penjualan motor tumbuh 40,5 persen. Indeks belanja rumah tangga berdasarkan survei Bank Mandiri juga menunjukkan tren yang masih kuat. Mengingat kontribusi komponen rumah tangga yang cukup besar dalam pembentukan PDB, masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 yang menghadapi tren pelemahan global. Sampai dengan triwulan I 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,5 persen.

Konsumsi Pemerintah bergerak sejalan dengan belanja negara terkait penanganan pandemi Covid-19. Dalam periode tahun 2020 dan 2021, konsumsi pemerintah masing-masing tumbuh sebesar 2,0 persen dan 4,2 persen. Hal ini tidak terlepas dari belanja penanganan pandemi dalam rangka pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tenaga kesehatan, perawatan pasien, serta belanja yang terkait dengan bantuan sosial. Situasi pandemi Covid-19 yang terkendali di tahun 2022 menjadi faktor utama menurunnya pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah di tahun 2022 berkontraksi sebesar 4,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja konsumsi pemerintah tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Konsumsi pemerintah tumbuh 4,0 persen pada triwulan I 2023. Percepatan pola belanja operasional di tahun 2023, sebagaimana tercermin oleh pertumbuhan belanja barang yang tinggi, mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah di triwulan I. Kebijakan fiskal 2023 diarahkan untuk menjaga pelaksanaan agenda-agenda prioritas pembangunan termasuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Belanja negara dalam APBN 2023 di antaranya dialokasikan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program-program pengendalian inflasi, tambahan bansos berupa bantuan beras, tambahan komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 serta bantuan pangan untuk penanganan *stunting* dan kemiskinan ekstrem. Selain itu, pelaksanaan Pemilu 2024 juga mendorong naiknya konsumsi pemerintah dalam pembentukan PDB 2023.

Pemulihan investasi masih terus berlanjut. Dukungan kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang disertai dengan kuatnya permintaan domestik dan luar negeri menjadi dorongan bagi kinerja aktivitas investasi nasional. Pada tahun 2021, belanja modal

pemerintah, pelaksanaan aktivitas proyek infrastruktur strategis, serta berbagai proyek padat karya terkait program PEN mendorong pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (investasi) di atas pertumbuhan PDB. Di tahun 2022, aktivitas investasi tumbuh 3,9 persen, lebih tinggi dari 2021 yang sebesar 3,8 persen. Meningkatnya minat investor telah mendorong investasi terkait aktivitas pengolahan mineral. Aktivitas pertambangan yang didorong oleh tingginya harga komoditas mineral juga menyebabkan peningkatan investasi pada mesin dan kendaraan komersial. Meskipun demikian, investasi bangunan sebagai kontributor terbesar investasi hanya tumbuh relatif moderat di tengah meningkatnya harga input sektor konstruksi dan masih lesunya penjualan properti.

Kinerja pemulihan investasi sedikit tertahan di 2023. Sampai dengan triwulan I, pertumbuhan investasi melambat ke level 2,1 persen dari sebelumnya 4,1 persen pada triwulan I 2022. Hal ini terjadi karena sikap *wait and see* investor sejalan dengan meningkatnya risiko global. Ke depan, investasi diharapkan dapat terus meningkat. Proyek infrastruktur prioritas, Proyek Strategis Nasional (PSN), dan termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diharapkan dapat mendorong aktivitas investasi nasional. Proyek ini tidak hanya akan memberikan kontribusi secara langsung pada investasi bangunan, melainkan juga memberi *multiplier effect* (dampak pengganda) pada aktivitas investasi jangka menengah dan panjang. Meskipun demikian, terdapat *downside risk* yang perlu diwaspadai di tahun 2023. Rendahnya okupansi *high rise building* untuk hunian dan perkantoran diperkirakan akan menjadi faktor penahan kinerja investasi bangunan oleh pihak swasta. Di sisi lain, Pemerintah akan terus melanjutkan berbagai reformasi seperti hilirisasi, digitalisasi, hingga transisi ekonomi hijau untuk meningkatkan daya saing investasi. Melalui instrumen fiskal bersamaan dengan institusi dan regulasi pendorong investasi, Pemerintah terus memperkuat dukungan untuk meningkatkan daya saing industri maupun meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi investasi di sektor-sektor strategis. Pemerintah akan terus mengarahkan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan investasi, menciptakan nilai tambah, memacu produktivitas, serta membuka lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat.


Ekspor barang dan jasa menunjukkan kinerja yang semakin baik dan solid. Pada tahun 2020, ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi sebesar 8,4 persen, disebabkan oleh melemahnya ekonomi global akibat pandemi Covid-19. Sejalan dengan arah pemulihan aktivitas ekonomi global, ekspor tumbuh sekitar 8,0 persen di tahun 2021. Pertumbuhan ekspor terutama bersumber dari ekspor barang yang meningkat sebesar 20,0 persen yang ditopang oleh peningkatan harga komoditas global dan membaiknya permintaan negara mitra dagang utama terhadap komoditas ekspor Indonesia, terutama nonmigas. Namun demikian, ekspor jasa mengalami kontraksi sebesar 12,8 persen, seiring dengan belum pulihnya arus masuk wisatawan mancanegara (*wisman*). Di tahun 2022 ekspor tumbuh sebesar 25,6 persen ditopang oleh peningkatan ekspor barang sebesar 14,4 persen dan ekspor jasa sebesar 56,1 persen. Pertumbuhan ekspor barang didorong oleh permintaan dan harga komoditas global yang masih tinggi, sementara ekspor jasa tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan kunjungan *wisman* ke Indonesia.

Impor barang dan jasa juga menunjukkan kinerja yang semakin baik dan solid. Pada tahun 2020, impor barang dan jasa mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 17,6 persen, disebabkan oleh terhambatnya aktivitas produksi dan mobilitas masyarakat di dalam negeri. Di tahun 2021 dan 2022, sejalan dengan arah pemulihan aktivitas produksi yang semakin

membalik, impor tumbuh 2,9 persen dan 18,1 persen, bersumber dari impor barang dan jasa. Peningkatan impor barang didominasi oleh impor bahan baku dan barang modal yang mengindikasikan mulai meningkatnya aktivitas produksi di dalam negeri, sementara peningkatan impor jasa bersumber terutama dari jasa informasi dan komunikasi (infokom) dan transportasi barang (*freight*).


Perlambatan perekonomian global diperkirakan akan berdampak pada kinerja ekspor dan impor nasional di tahun 2023. Perlambatan pertumbuhan volume perdagangan global diperkirakan menjadi pemicu moderasi kinerja ekspor dan impor barang dan jasa Indonesia pada tahun 2023. Tren harga komoditas global juga menunjukkan tren normalisasi. Selain itu, negara mitra dagang utama Indonesia juga diperkirakan akan mengalami perlambatan ekonomi di tahun 2023. Pada triwulan I 2023, ekspor riil tumbuh sebesar 11,7 persen, melambat dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 yang tumbuh 14,2 persen. Namun demikian, permintaan produk-produk terkait hilirisasi SDA diharapkan masih tetap kuat. Sementara itu, impor riil tumbuh sebesar 2,8 persen.

Grafik 10 Pertumbuhan Konsumsi Rumah



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 11 Pertumbuhan Sektor Utama



Sumber: Badan Pusat Statistik

Di sisi produksi, pemulihan ekonomi tahun 2022 terjadi secara menyeluruh di semua sektor. Semua sektor ekonomi tampak telah kembali ke level prapandemi, termasuk sektor yang paling terpukul seperti transportasi, akomodasi, dan restoran. Permintaan dalam negeri yang sangat kuat menopang kinerja sektor-sektor utama seperti sektor manufaktur dan perdagangan. Relaksasi mobilitas masyarakat serta penyebaran virus yang terkendali juga menopang pemulihan sektor pariwisata. Peningkatan daya saing produk hilirisasi SDA diiringi dengan permintaan ekspor yang sangat kuat juga turut menopang pemulihan perekonomian dari sisi sektoral.

Sektor industri pengolahan (manufaktur) sebagai kontributor terbesar PDB menunjukkan laju pemulihan yang signifikan pascapandemi. Pada tahun 2022, sektor manufaktur mampu tumbuh sebesar 4,9 persen, lebih tinggi dibandingkan prapandemi pada tahun 2019 yang tumbuh sebesar 3,8 persen. Pertumbuhan sektor manufaktur pascapandemi di antaranya

didorong oleh subsektor logam dasar, mesin, alat angkutan, alas kaki, dan elektronik yang tumbuh impresif dibandingkan level prapandemi. Kebijakan Pemerintah untuk memperkuat sektor manufaktur memberikan *multiplier effect* yang signifikan. Pulihnya sektor manufaktur berdampak terhadap meningkatnya nilai tambah bahan baku dalam negeri, investasi, devisa dari ekspor dan meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja. Namun demikian, pertumbuhan subsektor makanan dan minuman sebagai kontributor utama belum kembali ke tingkat pertumbuhan prapandemi. Selain itu, menurunnya kinerja subsektor kimia farmasi sejalan dengan berkurangnya permintaan terhadap produk farmasi disebabkan oleh terkendalinya Covid-19. Sementara perlambatan perekonomian global berdampak kepada permintaan produk barang konsumsi berorientasi ekspor seperti tekstil dan furnitur.

Sektor manufaktur diperkirakan tumbuh relatif stabil di tahun 2023. Pada triwulan I 2023, sektor industri pengolahan tumbuh 4,4 persen. Ekspansi sektor manufaktur diperkirakan masih berlanjut di sepanjang tahun 2023. Indikator PMI Manufaktur Indonesia terus berada pada zona ekspansif selama 20 bulan berturut-turut sampai dengan bulan April. Selain itu, ekspor produk manufaktur unggulan juga masih tumbuh relatif stabil. Permintaan dalam negeri yang relatif terjaga diharapkan dapat mendorong industri pengolahan khususnya industri makanan dan minuman. Dukungan Pemerintah dalam menstimulus keberlanjutan tahapan hilirisasi juga diperkirakan meningkatkan potensi pertumbuhan sektor manufaktur.

Resiliensi sektor pertanian tetap terjaga di masa pandemi. Pertumbuhan sektor pertanian terus tumbuh positif dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Di masa pandemi Covid-19, sektor pertanian tumbuh 1,8 persen di tahun 2020 dan 1,9 persen di tahun 2021. Di tahun 2022, pertumbuhan sektor pertanian meningkat menjadi sebesar 2,3 persen. Resiliensi sektor pertanian utamanya didukung oleh pertumbuhan sektor tanaman pangan dan perkebunan yang terus terjaga. Di tahun 2022, produksi padi mengalami peningkatan 0,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi kelapa sawit tetap terjaga, terutama di tengah disrupsi pasokan selama konflik geopolitik. Seiring dengan penguatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, sektor peternakan yang pada tahun 2020 berkontraksi sebesar 0,3 persen mampu tumbuh kuat di tahun 2022 menjadi sebesar 6,2 persen.

Sektor pertanian diproyeksikan tumbuh menguat di tahun 2023. Hingga triwulan I 2023, sektor pertanian tumbuh 0,3 persen lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan I 2022. Meskipun terjadi pergeseran masa panen padi, permintaan akan produk pertanian masih menguat seiring dengan masa persiapan bulan Ramadan yang lebih awal di tahun 2023. Sektor pertanian diproyeksikan terus mengalami pemulihan seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan, penyediaan bahan pangan yang berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan petani. Namun demikian, risiko terkait dengan perubahan cuaca dan fenomena proteksionisme antar negara dalam memitigasi risiko ketahanan pangan masih tetap harus diantisipasi.

Kinerja sektor pertambangan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Fenomena *commodity supercycle* mendorong peningkatan kapasitas keuangan pelaku sektor pertambangan untuk berekspansi. Meskipun sempat berkontraksi 2,0 persen pada tahun 2020, sektor pertambangan mampu tumbuh signifikan di tahun 2021 dan 2022 masing-masing 4,0 dan 4,4 persen. Pertumbuhan terjadi hampir di semua subsektor termasuk batubara, nikel, bauksit, timah hingga tembaga. Kebutuhan bahan mentah untuk industri

hilirisasi mineral juga menjadi faktor penting dalam perkembangan sektor pertambangan. Hal ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mendorong pengolahan mineral sebagaimana diatur dalam UU 3/2020 terkait pertambangan mineral dan batu bara. Sementara itu, *lifting* minyak dan gas bumi (migas) mengalami penurunan. *Lifting* minyak di tahun 2022 tercatat sebesar 612 ribu barel per hari. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020 dan 2021 sebesar 707 dan 705 ribu barel per hari. *Lifting* gas bumi sempat meningkat di tahun 2021 dari 983 ribu barel setara minyak bumi per hari menjadi 1.007 ribu barel, namun kembali turun menjadi 953 ribu barel per hari di tahun 2022.

Pada tahun 2023, pertumbuhan sektor pertambangan diproyeksikan mengalami moderasi. Pada triwulan I 2023, sektor pertambangan tumbuh 4,9 persen. Seiring dengan penurunan harga komoditas, maka aktivitas sektor pertambangan diperkirakan mengalami normalisasi. Namun demikian, sejalan dengan penyelesaian proyek-proyek pembangunan *smelter* maka produksi sektor pertambangan khususnya terkait mineral masih akan tetap ekspansif. Selain itu, kebijakan larangan ekspor juga diharapkan mempercepat pembangunan *smelter* untuk komoditas mineral yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut, seperti bauksit dan tembaga. Di sisi lain, kinerja produksi minyak dan gas ke depan masih akan menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. Dinamika ketidakpastian perekonomian global masih akan memberikan dampak yang signifikan terhadap produksi migas dunia. Fluktuasi harga dapat menghambat perkembangan investasi di sektor migas.

Pertumbuhan sektor konstruksi pascapandemi masih relatif tertahan. Sektor konstruksi mengalami pertumbuhan di titik terendahnya sebesar -3,3 persen di tahun 2020 akibat diterpa pandemi Covid-19. Kondisi ini sebagai konsekuensi logis yang harus dihadapi pada situasi pandemi, antara lain pembatasan mobilitas masyarakat, penurunan daya beli, realokasi belanja pemerintah dalam menghadapi pandemi. Seiring pemulihan yang terjadi dan relaksasi pembatasan sosial, sektor konstruksi dapat pulih secara bertahap dengan tumbuh 2,8 persen di tahun 2021 dan 2,0 persen di tahun 2022. Proyek infrastruktur pemerintah juga dapat kembali dilanjutkan seiring dengan kondisi pandemi yang semakin terkendali.

Di tahun 2023, sektor konstruksi diperkirakan tumbuh moderat. Relatif tingginya harga komoditas termasuk harga bahan baku sektor konstruksi menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan sektor konstruksi. Selain itu, meskipun daya beli masyarakat terus mengalami pemulihan, namun aktivitas pembelian hunian juga masih relatif lambat. Sementara itu, risiko gejala perekonomian dunia juga membatasi ruang sektor konstruksi untuk mendapatkan pembiayaan. Sampai dengan triwulan I 2023, sektor konstruksi tumbuh 0,3 persen, melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun demikian, seiring dengan stabilitas kondisi politik terutama dalam menghadapi Pemilu 2024, sektor konstruksi diperkirakan akan kembali ekspansif dalam waktu dekat. Selain itu, percepatan penyelesaian PSN khususnya IKN Nusantara dan normalisasi harga komoditas juga diharapkan akan turut menopang pertumbuhan sektor konstruksi.

Boks 1 Dukungan Perpajakan untuk Pembangunan IKN Nusantara

Pembangunan IKN Nusantara bukan sekadar memindahkan lokasi pusat pemerintahan ke wilayah lain namun lebih dari itu, Pemerintah berupaya mewujudkan sebuah prototipe *intelligent city* sebagai representasi transformasi kemajuan Indonesia yang sesuai dengan visi Indonesia Maju 2045.

Pembangunan IKN Nusantara juga merupakan upaya Pemerintah untuk lebih mendorong terwujudnya pemerataan ekonomi ke seluruh wilayah NKRI melalui penciptaan kantong-kantong perekonomian yang baru yang dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

IKN Nusantara merupakan megaprojek yang membutuhkan komitmen serta dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk dari sisi pendanaan. APBN akan menyediakan sebagian dari pendanaan yang dibutuhkan yang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur dasar, gedung-gedung pemerintahan dasar sementara sisanya berasal dari sumber pendanaan lain baik berupa investasi swasta, sumbangan dari publik, maupun pembiayaan kreatif lainnya.

IKN Nusantara akan membuka peluang berinvestasi baru bagi swasta, baik untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan tol, pembangkit listrik ramah lingkungan, maupun sektor ekonomi yang menunjang pengembangan IKN seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya. Pemerintah telah menyiapkan stimulus berupa fasilitas fiskal yang didesain secara khusus (*tailor-made*) sesuai dengan karakteristik pengembangan IKN Nusantara yang diharapkan dapat menarik minat investasi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan fiskal.

Kebijakan insentif perpajakan untuk IKN Nusantara mengedepankan beberapa prinsip: (i) tidak menggerus penerimaan pajak yang sudah ada (*existing*) dan memiliki batas waktu (*time bound*) yang jelas; (ii) mendorong penggunaan produk dalam negeri; (iii) mendorong investasi baru; (iv) menstimulus pemerataan penduduk; dan (v) mendorong penerapan *green environment* dan *smart city*.

Fasilitas perpajakan yang telah disiapkan bersifat menyeluruh pada setiap tahapan pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara. **Pertama**, *tax holiday* diberikan untuk penanaman modal di IKN Nusantara guna menarik sebesar-besarnya minat swasta berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan IKN Nusantara. *Tax holiday* tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha yang membangun infrastruktur dasar, tapi juga diberikan kepada pelaku usaha yang membangun berbagai fasilitas penunjang di IKN Nusantara seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat keuangan, dan pusat-pusat hiburan di IKN Nusantara. **Kedua**, fasilitas perpajakan juga diberikan kepada pelaku usaha yang akan menjalankan bisnis di IKN Nusantara, termasuk UMKM, sehingga inklusivitas IKN Nusantara —kota untuk semua—terwujud. **Ketiga**, untuk mewujudkan IKN Nusantara sebagai *smart city*, IKN Nusantara telah menyediakan area yang diperuntukkan untuk pengembangan iptek, *research center*, dan *education center*. Pemerintah memberikan fasilitas *superdeduction* vokasi dan litbang yang lebih atraktif dibandingkan dengan yang tersedia di luar IKN Nusantara. **Terakhir**, Pemerintah juga mendorong kontribusi dari seluruh masyarakat dalam pembangunan IKN Nusantara melalui sumbangan untuk pembangunan fasilitas umum dan sosial di IKN Nusantara yang terbuka untuk korporasi maupun perseorangan.

Regulasi yang kuat, komitmen, serta kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat akan membantu terwujudnya IKN Nusantara sebagai kota dunia yang berkelanjutan serta menjadi simbol identitas Indonesia yang dapat dibanggakan di masa mendatang.

Seiring dengan perbaikan konsumsi dalam negeri dan aktivitas ekspor impor yang tinggi, sektor perdagangan tumbuh cukup kuat di masa pascapandemi. Sektor perdagangan yang sempat terimbas oleh pandemi Covid-19, mulai pulih dengan pertumbuhan 4,6 persen di tahun 2021, dan meningkat menjadi 5,5 persen di tahun 2022. Selain pemulihan ekonomi, dorongan pemerintah juga berperan dalam menstimulasi perbaikan sektor perdagangan,

diantaranya melalui pemberian insentif PPnBM mobil. Sektor perdagangan otomotif tumbuh 12,1 dan 5,9 persen pada tahun 2021 dan 2022. Penguatan belanja perlindungan sosial juga menjaga stabilitas sektor perdagangan di tengah tekanan harga komoditas terutama energi. Di sisi lain, aktivitas ekspor impor yang tinggi juga mendorong pertumbuhan sektor perdagangan.


Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh stabil di tahun 2023. Sampai dengan triwulan I 2023, pertumbuhan sektor perdagangan tercatat sebesar 4,9 persen. Kinerja sektor perdagangan diperkirakan tetap stabil sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai indikator terkini. Sejalan dengan indikator konsumsi rumah tangga, IPR masih menunjukkan ekspansi di sektor perdagangan. PMI Manufaktur yang masih terus ekspansif juga menunjukkan aktivitas perdagangan yang cukup kuat. Meskipun demikian, aktivitas perdagangan internasional yang diperkirakan melambat akan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan sektor perdagangan. Dengan arus distribusi barang yang lebih baik, aktivitas perdagangan juga diharapkan akan lancar.

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terus melanjutkan tren pemulihan pascapandemi. Sektor ini mengalami pukulan paling berat selama pandemi, utamanya karena penerapan pembatasan sosial. Pada tahun 2021, sektor ini mulai pulih dengan tumbuh sebesar 3,9 persen, kemudian tahun 2022 tumbuh tinggi sebesar 12,0 persen. Pencapaian ini didukung oleh relaksasi pembatasan mobilitas masyarakat yang disertai dengan implementasi protokol kesehatan yang memadai. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan bertaraf internasional seperti rangkaian presidensi G20, perhelatan *Moto GP*, *Superbike*, dan berbagai kegiatan promosi serta konferensi lainnya juga menjadi ajang pembuktian reliabilitas objek pariwisata Indonesia.

Keberlanjutan pemulihan sektor pariwisata diperkirakan masih terus terjadi di tahun 2023. Kebijakan *reopening* Tiongkok berpotensi meningkatkan jumlah wisatawan, termasuk ke Indonesia. Selain itu, di tahun 2023 Indonesia berkesempatan menjadi Keketuaan ASEAN (*ASEAN Chairmanship*). Hal ini bisa dilihat dari indikator jumlah wisman yang terus melonjak di beberapa bulan terakhir, terutama wisman dari Tiongkok. Hingga triwulan I 2023, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 11,6 persen. Upaya Pemerintah dalam mengembangkan destinasi-destinasi potensial baru juga akan mendorong perbaikan daya saing sektor pariwisata nasional.

Pemulihan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Perekonomian di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang terdampak paling signifikan selama pandemi mampu tumbuh kuat di tahun 2022. Perbaikan sektor pariwisata menjadi faktor utama perbaikan perekonomian di wilayah ini. Sementara daerah kontributor perekonomian terbesar, yaitu Jawa, mencatatkan pertumbuhan yang selevel dengan tingkat pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa selaras dengan pemulihan sektor manufaktur dan perdagangan. Wilayah Indonesia bagian timur terutama Sulawesi, Maluku dan Papua tumbuh di atas perekonomian nasional, didorong oleh hilirisasi pertambangan. Hilirisasi juga meningkatkan investasi yang tercipta di kawasan ini.


Grafik 12 Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Kewilayahan



Sumber: Badan Pusat Statistik

Secara keseluruhan, tren pemulihan kinerja ekonomi diperkirakan kembali berlanjut di tahun 2023. Dengan kontribusi permintaan domestik yang cukup besar, pemulihan ekonomi domestik diperkirakan berlanjut di 2023 di tengah tren perlambatan global. Hal ini sejalan dengan penghapusan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dapat semakin mendorong aktivitas konsumsi masyarakat. Konsumsi Pemerintah juga diprediksi kembali mencatatkan pertumbuhan positif, didukung perbaikan pola belanja operasional. Dari sisi sektoral, ekspansi sektor manufaktur diharapkan dapat memberikan *multiplier effect* pada sektor lainnya termasuk pembukaan lapangan kerja yang masif dan berkualitas. Selain itu tahun 2023 dan yang akan datang merupakan periode pemulihan yang kuat bagi sektor penunjang pariwisata. Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampak perlambatan perekonomian dunia dan kebijakan moneter yang agresif masih akan menjadi risiko utama perekonomian domestik dalam waktu dekat. Dorongan terhadap investasi, termasuk melalui penyelesaian PSN dan keberlanjutan agenda hilirisasi SDA akan terus dilanjutkan. Dengan mempertimbangkan potensi dan risiko yang ada, Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 berkisar sebesar 5,0 - 5,3 persen.

Grafik 13 Disparitas Share PDB Indonesia Barat vs Timur




Sumber: Badan Pusat Statistik

Di tengah tekanan inflasi global yang tinggi, laju inflasi domestik relatif terkendali. Laju inflasi tercatat sebesar 5,5 persen (yoy), lebih tinggi dari tahun 2021 yaitu 1,9 persen (yoy). Hal ini didorong oleh faktor domestik dan gejala ekonomi global. Penguatan permintaan domestik telah mendorong peningkatan level harga setelah sempat tertahan selama masa pandemi. Peningkatan harga komoditas global juga mewarnai dinamika inflasi domestik, khususnya inflasi pangan dan energi. Seiring dengan kenaikan harga energi di pasar global, Pemerintah melaksanakan kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada September 2022 yang sempat memberikan tekanan pada inflasi *administered price*. Kondisi tersebut meningkatkan potensi tekanan inflasi lanjutan namun dapat dijaga dengan baik melalui sinergi kebijakan Pemerintah dan pemda bersama Bank Indonesia.

Laju inflasi tahun 2023 diperkirakan kembali berada pada rentang sasaran inflasi yang ditetapkan ($3,0 \pm 1,0$ persen). Seiring dengan moderasi harga komoditas global, inflasi diperkirakan kembali rentang sasarannya. Sementara itu, inflasi *Volatile Food* (VF) akan terus dijaga agar bergerak pada kisaran 3,0 - 5,0 persen (yoy), di tengah tantangan fluktuasi harga komoditas pangan global dan faktor cuaca. Pemerintah dan pemda bersama dengan Bank Indonesia dalam wadah Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN) akan terus memonitor dan mempersiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak rambatan dari gejala perekonomian global serta cuaca ekstrem. Koordinasi dan sinergi kebijakan terus diperkuat di level nasional dan daerah guna menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga akan meningkatkan upaya untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi melalui pemanfaatan teknologi dan perbaikan konektivitas antarwilayah. Seluruh langkah-langkah kebijakan tersebut perlu diharmonisasi melalui komunikasi kebijakan publik yang efektif dan sinergi untuk menjaga agar ekspektasi inflasi tetap terjaga.

Grafik 14 Perkembangan Laju Inflasi
(dalam %, yoy)




Sumber: Badan Pusat Statistik

Posisi keseimbangan eksternal Indonesia relatif terjaga di tengah gejolak global. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dalam tiga tahun terakhir mencatatkan surplus. Pada tahun

2020, di tengah tekanan pandemi Covid-19, NPI mengalami surplus sebesar USD2,6 miliar, meskipun lebih rendah dibandingkan surplus tahun sebelumnya. Surplus tersebut ditopang oleh menyempitnya defisit Neraca Transaksi Berjalan (NTB) dan penurunan surplus Neraca Transaksi Modal dan Finansial (NTMF). Catatan surplus NPI terus berlanjut di tahun 2021 dan tahun 2022, masing-masing mencapai USD13,5 miliar dan USD4,0 miliar. Surplus dalam tahun 2021 didukung oleh kinerja NTB yang mencatatkan surplus setelah mengalami defisit pada tahun sebelumnya, dan peningkatan surplus NTMF yang cukup besar dibandingkan tahun 2020. Sementara itu, surplus NPI pada tahun 2022 didukung oleh surplus NTB yang meningkat hampir empat kali lipat dari surplus tahun 2021. Hal ini terjadi di tengah peningkatan defisit NTMF setelah sebelumnya mencatatkan surplus.

Grafik 15 Neraca Pembayaran Indonesia


(dalam USD miliar)



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 16 Neraca Transaksi Berjalan

(dalam USD miliar)



Sumber : Bank Indonesia

Kinerja NTB menguat signifikan menopang posisi keseimbangan eksternal Indonesia.

Dalam tahun 2020, NTB mencatat defisit sebesar USD4,4 miliar (0,4 persen dari PDB), jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit tahun 2019 sebesar USD30,3 miliar (2,7 persen dari PDB). Penurunan defisit NTB didorong oleh kinerja ekspor yang terbatas akibat melemahnya permintaan dari negara mitra dagang yang terdampak Covid-19 di tengah kinerja impor yang juga tertahan akibat melemahnya permintaan domestik. Kinerja NTB mengalami penguatan dengan mencatat surplus masing-masing sebesar USD3,5 miliar (0,3 persen dari PDB) dan sebesar USD13,2 miliar (1,0 persen dari PDB) pada tahun 2021 dan tahun 2022. Penguatan kinerja tersebut didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan barang dan neraca pendapatan sekunder, meskipun disertai pula dengan peningkatan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan primer.

Kuatnya surplus NTB terutama didorong oleh surplus neraca perdagangan nonmigas.

Dalam tahun 2020, neraca perdagangan membukukan surplus sebesar USD28,3 miliar, meningkat dibandingkan surplus tahun 2019 sebesar USD3,5 miliar, terutama disebabkan oleh melemahnya aktivitas impor yang lebih dalam dibandingkan kinerja ekspor akibat berbagai langkah penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan banyak negara. Dalam tahun-tahun selanjutnya, kinerja neraca perdagangan menunjukkan kinerja yang terus membaik dan solid, di tengah pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya mereda dan

terjadinya konflik geopolitik Rusia - Ukraina. Surplus neraca perdagangan terus berlanjut pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing sebesar USD35,4 miliar dan USD54,5 miliar, terutama bersumber dari peningkatan surplus neraca barang nonmigas yang melampaui peningkatan defisit neraca barang migas. Peningkatan surplus neraca barang nonmigas ditopang oleh pertumbuhan ekspor nonmigas yang pesat dan lebih tinggi dibandingkan peningkatan impor nonmigas. Pesatnya peningkatan ekspor nonmigas didorong oleh beberapa faktor krusial antara lain tingginya harga komoditas global, masih kuatnya permintaan negara mitra dagang, dan program hilirisasi yang terus berlanjut di dalam negeri. Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat dan belum pulihnya rantai pasok global, permintaan komoditas ekspor Indonesia dari negara mitra dagang utama, seperti dari Tiongkok dan India masih tetap tinggi, terutama komoditas energi, seperti batubara. Komoditas lain yang juga memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan ekspor nonmigas antara lain produk CPO, bijih logam, kimia organik, dan pakaian serta mesin listrik dan peralatannya. Faktor penting lain yang menopang peningkatan ekspor nonmigas bersumber dari komoditas hasil hilirisasi besi dan baja serta nikel yang tumbuh tinggi dalam dua tahun terakhir.


Sementara itu, neraca barang migas mencatatkan defisit. Dalam tahun 2020 neraca barang migas mencatatkan defisit sebesar USD5,4 miliar, lebih rendah dibandingkan defisit tahun 2019 senilai USD10,3 miliar, bersumber terutama dari penurunan impor minyak dan gas. Defisit terus berlanjut dan melebar dalam tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi sebesar USD13,0 miliar dan USD24,8 miliar, atau meningkat masing-masing sebesar 140,7 persen dan 91,0 persen. Pelebaran defisit neraca migas tersebut terutama bersumber dari naiknya defisit neraca minyak akibat kenaikan harga minyak global dan peningkatan volume impor minyak sejalan dengan menguatnya aktivitas ekonomi domestik. Di saat yang bersamaan terjadi peningkatan surplus neraca gas dari USD2,7 miliar dalam tahun 2021 menjadi USD4,1 miliar dalam tahun 2022.

Neraca perdagangan barang diperkirakan masih mencatat surplus di tahun 2023. Memasuki tahun 2023 (Januari-Maret), neraca perdagangan barang masih membukukan surplus sebesar USD12,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan surplus pada periode yang sama tahun 2022 yang mencapai USD9,3 miliar. Peningkatan surplus tersebut terutama ditopang oleh peningkatan surplus neraca barang nonmigas seiring dengan penurunan defisit neraca barang migas. Peningkatan surplus neraca barang nonmigas didorong oleh kenaikan ekspor nonmigas yang lebih tinggi di tengah turunnya impor nonmigas. Sementara itu, penurunan defisit neraca barang migas bersumber dari peningkatan ekspor migas yang lebih tinggi dari peningkatan impor migas. Kinerja neraca perdagangan yang masih positif tersebut tentunya diperkirakan berlangsung sampai akhir tahun 2023. Namun demikian, merujuk pada proyeksi IMF di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan global akan melambat dibandingkan tahun 2022, yang disertai pula dengan termoderasinya harga komoditas global, neraca perdagangan tahun 2023 diperkirakan masih tetap surplus, meskipun relatif lebih rendah dibandingkan surplus tahun sebelumnya.

Dinamika kondisi perekonomian dunia turut memengaruhi harga komoditas termasuk harga minyak mentah. Memasuki tahun 2022, Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) secara bertahap terus mengalami kenaikan sampai menyentuh ke level USD90 per barel pada Februari. Kondisi pemulihan ekonomi global dari pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat permintaan akan minyak mentah meningkat. Namun demikian, dari

sisi suplai, the Organization of the Petroleum Exporting Countries plus (OPEC+) mengalami kesulitan untuk mengembalikan tingkat produksinya ke level prapandemi. Konflik Rusia-Ukraina menambah tantangan pada sisi suplai dan menyebabkan peningkatan harga minyak global hingga menyentuh kisaran rata-rata di atas USD100 per barel sepanjang semester I 2022. ICP juga mengalami peningkatan dan sempat menyentuh level tertingginya dalam 10 tahun terakhir, mencapai USD117,62 per barel pada Maret 2022.

Grafik 17 Neraca Perdagangan
(dalam USD Miliar)



Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 18 Perkembangan Harga ICP
(dalam USD per Barel)



Sumber : Kementerian ESDM

Harga minyak mentah diperkirakan akan terus bergerak pada level yang cukup tinggi sepanjang tahun 2023. Dari sisi permintaan, relaksasi kebijakan zero-Covid membawa sentimen positif pulihnya tingkat permintaan Tiongkok. Sementara itu, berbagai risiko yang membayangi pemulihan ekonomi global dapat menekan permintaan minyak mentah global. Dari sisi suplai, pemotongan tingkat produksi yang dilakukan OPEC+, disrupsi pasokan energi akibat eskalasi tensi geopolitik, serta potensi larangan yang diterapkan kepada Rusia oleh negara Eropa, juga akan memberikan sentimen terhadap harga minyak mentah.

Neraca jasa masih tercatat defisit. Pada tahun 2020, neraca jasa mencatat defisit sebesar USD9,8 miliar, lebih tinggi dibandingkan defisit tahun 2019 sebesar USD7,6 miliar. Defisit tersebut bersumber dari peningkatan defisit jasa keuangan, jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi, serta jasa bisnis lainnya. Defisit terus berlanjut dan menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing sebesar USD14,6 miliar dan USD20,0 miliar. Peningkatan defisit neraca jasa bersumber dari kenaikan defisit jasa transportasi, jasa konstruksi, jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa telekomunikasi, komputer dan informasi, serta jasa bisnis lainnya. Defisit jasa transportasi yang merupakan penyumbang terbesar terhadap defisit neraca jasa, mengalami kenaikan akibat peningkatan pembayaran jasa transportasi penumpang, barang, dan jasa lainnya. Tambahan defisit jasa transportasi barang terutama disumbang oleh jasa *freight* seiring dengan peningkatan impor barang, sedangkan defisit jasa transportasi penumpang disumbang terutama oleh peningkatan pembayaran jasa perjalanan wisatawan nusantara (wisnu) ke luar negeri, terutama dalam rangka ibadah haji dan umrah. Sementara itu, jasa perjalanan menunjukkan tren pemulihan sehingga mencatat surplus sepanjang

tahun 2021 dan 2022, terutama didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang didukung oleh kebijakan percepatan pemulihan pariwisata.


Neraca pendapatan primer mencatatkan defisit. Pada tahun 2020, neraca pendapatan primer mengalami defisit sebesar USD28,9 miliar lebih rendah dibandingkan defisit tahun 2019 sebesar USD33,8 miliar. Penurunan defisit terutama bersumber dari penurunan pembayaran imbal hasil atas investasi asing langsung, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Namun demikian, dalam tahun 2021 dan 2022 neraca pendapatan primer menunjukkan pelebaran defisit masing-masing sebesar USD32,0 miliar dan USD35,8 miliar. Defisit ini terutama bersumber dari peningkatan pembayaran imbal hasil investasi kepada investor asing karena dipengaruhi oleh faktor kenaikan harga minyak global, kinerja perusahaan yang solid, khususnya eksportir nonmigas sebagai dampak dari harga komoditas yang masih tinggi, dan peningkatan aktivitas ekonomi domestik.

Neraca pendapatan sekunder mencatatkan surplus. Pada tahun 2020, neraca pendapatan sekunder surplus sebesar USD5,9 miliar, lebih rendah dibandingkan surplus tahun 2019 sebesar USD7,6 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan transfer personal remitansi pekerja migran Indonesia seiring dengan penurunan jumlah ketersediaan pekerja migran Indonesia dan adanya penundaan (pembatasan) pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri akibat pandemi Covid-19. Dalam tahun 2021 surplus neraca pendapatan sekunder melebar menjadi sebesar USD6,3 miliar, terutama disebabkan oleh penerimaan hibah oleh pemerintah terkait dengan bantuan penanganan Covid-19. Pelebaran surplus tersebut terus berlanjut menjadi USD6,4 miliar pada tahun 2022, terutama bersumber dari peningkatan transfer personal remitansi pekerja migran Indonesia di tengah penurunan penerimaan hibah Pemerintah. Peningkatan remitansi pekerja migran Indonesia didorong oleh penambahan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menyusul kebijakan Pemerintah yang menetapkan tahun 2022 sebagai Tahun Penempatan. Sepanjang tahun 2022 jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri mencapai 3,44 juta, bertambah sebanyak 182 ribu orang dibandingkan dengan tahun 2021.

Kinerja NTMF menunjukkan pembalikan arah dalam periode 2020-2022. Dalam tahun 2020 NTMF mencatat surplus sebesar USD7,9 miliar (0,8 persen dari PDB), menurun dibandingkan surplus pada tahun 2019 sebesar USD36,6 miliar. Penurunan tersebut didorong terutama oleh arus keluar investasi portofolio seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global dan domestik, sehingga surplus investasi portofolio turun dari USD22,0 miliar pada tahun 2019 menjadi USD3,4 miliar pada tahun 2020. Selain itu, peningkatan defisit investasi lainnya dari USD6,0 miliar menjadi USD9,6 miliar, yang bersumber dari penempatan dana di perbankan luar negeri, rendahnya penarikan pinjaman, dan adanya pembayaran neto utang dagang, turut menyumbang penurunan surplus NTMF tahun 2020. Dalam tahun 2021 surplus NTMF mengalami kenaikan menjadi sebesar USD12,6 miliar (1,1 persen dari PDB), terutama bersumber dari peningkatan investasi langsung dan investasi portofolio masing-masing menjadi sebesar USD17,3 miliar dan USD5,1 miliar, di tengah peningkatan arus keluar investasi lainnya. Sementara itu, dalam tahun 2022 terjadi pembalikan arah NTMF dengan mencatat defisit sebesar USD8,9 miliar (0,7 persen dari PDB). Pembalikan ini terjadi sebagai dampak meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Defisit NTMF tahun 2022 terutama didorong oleh peningkatan arus keluar investasi portofolio dan investasi lainnya di tengah membaiknya kinerja investasi langsung.


Surplus neraca pembayaran dalam periode tahun 2020 - 2022 berpengaruh positif terhadap penambahan cadangan devisa. Surplus neraca pembayaran pada tahun 2020 menyebabkan perubahan posisi cadangan devisa hingga mencapai level USD135,9 miliar. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan 9,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional. Peningkatan surplus NPI pada tahun 2021 juga menambah cadangan devisa menjadi sebesar USD144,9 miliar, ekuivalen dengan pembiayaan 7,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, serta masih berada di atas standar kecukupan internasional. Dalam tahun 2022, dengan menurunnya surplus NPI, cadangan devisa juga berkurang hingga level USD137,2 miliar. Meskipun menurun, posisi cadangan devisa masih tetap kuat dan secara ekuivalen mampu menopang pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah selama 5,9 bulan atau masih berada pada standar kecukupan internasional selama tiga bulan impor. Posisi cadangan devisa yang relatif masih tinggi diharapkan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Grafik 19 Transaksi Modal dan Finansial
(dalam USD miliar)



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 20 Posisi Cadangan Devisa




Sumber : Bank Indonesia

Menguatnya posisi keseimbangan eksternal Indonesia berdampak positif pada stabilitas nilai tukar Rupiah. Secara umum pergerakan nilai tukar Rupiah per USD pada masa pandemi cukup stabil. Nilai tukar Rupiah mengalami tekanan cukup berat di awal periode pandemi didorong oleh kekhawatiran pasar akan kinerja ekonomi domestik akibat kemunculan wabah Covid-19. Wabah tersebut telah mendorong terjadinya *capital outflow*, terutama di pasar keuangan, di tengah defisit *current account* yang masih terjadi. Seiring dengan kondisi ini, nilai tukar terdepresiasi cukup dalam. Namun demikian, respons kebijakan pemerintah yang cepat dan baik mampu mengembalikan kepercayaan investor sehingga nilai tukar terapresiasi di periode selanjutnya dan bergerak cukup stabil. Di tahun 2021, stabilitas nilai tukar tetap terjaga dengan dukungan pemulihan ekonomi domestik yang semakin baik. Hal ini seiring dengan keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 dan menguatnya kinerja neraca perdagangan yang didorong oleh meningkatnya harga komoditas global. Nilai tukar secara rata-rata di tahun 2021 tersebut relatif lebih kuat daripada tahun sebelumnya.

Meningkatnya tekanan di pasar keuangan global menyebabkan pelemahan nilai tukar Rupiah. Pada tahun 2022, tekanan global meningkat akibat tingginya inflasi diperparah oleh konflik geopolitik yang mendorong pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara maju. Kondisi tersebut menyebabkan gejolak di pasar keuangan yang ditandai dengan *capital outflow* di sebagian besar negara berkembang. Akibatnya mata uang lokal, termasuk Rupiah, mengalami pelemahan cukup signifikan. Pada periode akhir tahun 2022, pergerakan Rupiah telah mampu distabilkan, walau masih terdepresiasi. Surplus neraca berjalan yang menguat di tahun 2022 mampu menahan pelemahan Rupiah lebih dalam. Sepanjang tahun 2022, tingkat depresiasi nilai tukar Rupiah termasuk yang paling moderat dibandingkan dengan banyak negara berkembang lainnya. Memasuki tahun 2023, sentimen positif terkait kinerja ekonomi domestik mendorong penguatan nilai tukar Rupiah.

Grafik 21 Pergerakan Nilai Tukar
(dalam Rupiah per USD)



Sumber: Bank Indonesia

Di tahun 2023, nilai tukar Rupiah diperkirakan relatif stabil. Perbaikan dan pemulihan kondisi ekonomi domestik yang berkelanjutan diharapkan dapat terus mendorong masuknya arus modal asing. Sampai dengan akhir Maret 2023, terjadi *net capital inflow* di pasar modal sebesar Rp63,0 triliun terutama berasal dari pasar obligasi. Neraca perdagangan masih terus membukukan surplus sebesar USD12,2 miliar dalam triwulan I 2023. Namun demikian, beberapa tantangan eksternal juga masih menjadi faktor risiko yang diwaspadai terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah sepanjang 2023. Suku bunga acuan di negara maju diperkirakan masih di level yang tinggi dalam jangka waktu yang cukup lama. Perlambatan ekonomi global juga diperkirakan akan memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Selain itu, gejolak sektor perbankan di AS dan Eropa akan meningkatkan ketidakpastian dan volatilitas di pasar keuangan global. Dengan faktor-faktor tersebut dan didukung kebijakan moneter yang berhati-hati, rata-rata nilai tukar diperkirakan terjaga pada kisaran Rp15.200 per USD.


Tekanan pandemi di tahun 2020 mendorong pelonggaran moneter oleh Bank Indonesia. Langkah kebijakan moneter yang longgar dimaksudkan untuk menggerakkan sektor riil serta meringankan beban dan risiko bagi perbankan. Pada masa pandemi, penurunan permintaan masyarakat tidak hanya menyebabkan tingkat inflasi berada di level rendah,

tetapi juga menyebabkan performa korporasi dan aktivitas produksi domestik menurun. Kondisi tersebut mengganggu kinerja sektor perbankan. Untuk mendorong aktivitas ekonomi, otoritas moneter berusaha meningkatkan permintaan masyarakat dan kinerja kredit perbankan dengan penurunan suku bunga dan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM). Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan suku bunga pasar yang menurunkan *cost of fund* di perekonomian dan untuk meningkatkan likuiditas di perekonomian. Pada saat yang sama, Bank Indonesia juga melakukan stabilisasi nilai tukar yang sempat terganggu pada awal tahun di antaranya melalui intervensi di pasar *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF). Berbagai langkah pelonggaran moneter dilakukan dengan tetap menjaga kewaspadaan dan stabilitas inflasi dan nilai tukar pada level fundamentalnya. *Stance* kebijakan moneter ini berlangsung hingga memasuki tahun 2022.


Tekanan inflasi dan nilai tukar akibat gejolak eksternal pada paruh kedua tahun 2022 memaksa Bank Indonesia untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter. Kenaikan harga komoditas akibat perang Rusia-Ukraina menyebabkan lonjakan inflasi dan mendorong bank sentral di berbagai negara untuk meningkatkan suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga acuan global pada awalnya menimbulkan *spread* suku bunga yang mendorong *capital outflow* dan menekan nilai tukar Rupiah. Sementara itu, tekanan inflasi global dan harga komoditas global yang tinggi turut menekan harga-harga domestik dan mendorong inflasi dalam negeri. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia menyesuaikan kebijakan moneternya dengan pengetatan GWM dan kenaikan suku bunga acuan. Perubahan arah kebijakan ini mulai menunjukkan hasil yang baik. Laju inflasi mulai kembali turun sejak akhir 2022 dan tekanan terhadap nilai tukar mulai mereda. Meski demikian, kebijakan ini juga berimplikasi terhadap kinerja sektor keuangan, termasuk perbankan yang mendominasi pasar keuangan domestik.

Tingginya *cost of fund* menyebabkan penyaluran kredit kembali mengalami perlambatan. Ketika pandemi, aktivitas intermediasi perbankan terganggu disebabkan perlambatan di sektor riil yang juga menurunkan kebutuhan kredit untuk ekspansi serta produksi. Pertumbuhan tabungan masyarakat cukup tinggi seiring konsumsi yang menurun, tetapi pertumbuhan kredit terkonsentrasi sangat dalam yang juga tercermin pada penurunan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dalam konteks ini, perbankan mulai mengalihkan sumber pendapatan dengan penempatan dananya pada instrumen obligasi pemerintah. Seiring pemulihan ekonomi, pertumbuhan kredit kembali membaik hingga menyentuh level *double digit* pada pertengahan 2022. Namun demikian, tekanan inflasi dan nilai tukar menyebabkan Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan dan memicu kenaikan suku bunga lain, termasuk suku bunga kredit. Dampaknya, kegiatan penyaluran kredit kembali melambat. Kondisi ini diperkirakan terus berlanjut sepanjang tahun 2023 mengingat *policy stance* Bank Indonesia akan mengimbangi suku bunga internasional yang masih tinggi.

Grafik 22 Perkembangan Suku Bunga 7DRR, Inflasi, dan Nilai Tukar



Sumber: Bank Indonesia




Sumber: Bank Indonesia

Grafik 23 Pertumbuhan Kredit, DPK, dan LDR


Meskipun menghadapi tekanan, kinerja perbankan masih sehat. Likuiditas dan kecukupan modal perbankan terpantau tetap solid, sementara risiko kredit terjaga di level yang aman. Tingkat profitabilitas perbankan juga membaik yang tercermin pada posisi *Net Interest Margin* (NIM) yang relatif stabil dan *Return on Assets* (ROA) yang meningkat. Namun demikian, perlu tetap disadari bahwa NIM tersebut relatif tinggi dibandingkan negara ASEAN. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya pengelolaan kredit yang kurang efektif dan efisien di antara negara-negara kawasan. Demikian juga dengan risiko kredit yang masih terjaga dengan tren penurunan *Non-Performing Loan* (NPL). Hal ini juga didukung oleh permodalan perbankan yang dinilai masih tetap kuat yang ditunjukkan oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang tinggi.

Grafik 24 Indikator Kinerja Perbankan Bank Umum
(dalam %)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Grafik 25 Pertumbuhan Aset IKNB
(dalam %)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Perkembangan kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya cukup positif dan masih memiliki ruang untuk berkembang. Aset-aset dalam IKNB dapat menjadi alternatif sumber pembiayaan aktivitas ekonomi, termasuk kegiatan investasi jangka panjang. Setelah tertekan di tahun 2020, pertumbuhan aset IKNB kembali meningkat hingga mencapai kisaran 15,5 persen dari PDB pada akhir 2022, tetapi level ini masih jauh di bawah rasio negara-negara tetangga di ASEAN. Dengan memerhatikan besarnya skala ekonomi Indonesia, peluang pengembangan aset ke depan diyakini masih besar. Dalam hal ini, diperlukan perbaikan regulasi dan mekanisme untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mendorong penguatan kinerja IKNB di masa mendatang. Penetapan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan implementasi regulasi terkait diharapkan menjadi pendorong perbaikan kinerja yang dibutuhkan. Dengan memerhatikan hal-hal tersebut, sektor keuangan diyakini mampu menarik dana masyarakat lebih optimal dan mendampingi perbankan dan pasar saham dalam menyediakan dana tambahan untuk kegiatan ekonomi.

Kinerja pasar saham juga semakin membaik pascapandemi. Pada Maret 2020, kemunculan pandemi menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh sangat dalam hingga sempat menyentuh level terendah sejak 2013. Pembatasan mobilitas masyarakat menyebabkan banyak perusahaan kesulitan untuk bertahan. Untuk itu, Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan mengambil berbagai langkah untuk menyelamatkan pasar saham domestik. Pemanfaatan teknologi telah mendorong investor ritel masuk dan kembali mendongkrak kinerja pasar modal. Peningkatan simpanan masyarakat dan munculnya perusahaan-perusahaan *startup* yang mencari sumber pendanaan lebih murah di luar perbankan turut meningkatkan aktivitas di pasar modal.


Masyarakat dan perbankan mencari alternatif investasi lain yang lebih aman seperti obligasi pemerintah. Meski porsinya relatif terbatas di pasar keuangan, Surat Berharga Negara (SBN) menunjukkan tren peningkatan. Ketika pandemi, pembatasan aktivitas menyebabkan simpanan meningkat dan kredit turun sehingga masyarakat dan perbankan mengalihkan dananya untuk mencari sumber pendapatan lain dengan membeli SBN. Peningkatan permintaan SBN ini tercermin pada kenaikan harga dan penurunan *yield*. Hal ini memberi dampak positif berupa penurunan beban utang yang ditanggung pemerintah. Literasi masyarakat terhadap SBN masih berlanjut pada masa pemulihan dan diperkirakan turut menjadi faktor penurunan pertumbuhan simpanan di bank.

Peningkatan suku bunga acuan di berbagai negara dan kegagalan sejumlah bank di AS memberi kekhawatiran bagi investor di pasar modal. Kenaikan suku bunga di berbagai negara sejak paruh kedua 2022 turut mendorong kenaikan *yield* obligasi pemerintah. Kenaikan *yield* tersebut juga dikhawatirkan membuat pemegang obligasi menderita kerugian hingga kebangkrutan sebagaimana yang terjadi pada perbankan di AS. Hal tersebut menjadi faktor tambahan selain dampak inflasi yang tinggi terhadap kemungkinan adanya perlambatan ekonomi global pada tahun 2023. Investor pun diperkirakan mengalihkan dananya dari instrumen berisiko tinggi seperti saham ke instrumen lebih aman seperti obligasi Pemerintah. Hal ini terlihat pada pergerakan berbagai indeks saham, termasuk IHSG yang cenderung melemah sejak akhir 2022. Ke depan, aktivitas sektor riil diharapkan dapat memperbaiki fungsi intermediasi perbankan. Tekanan terhadap inflasi diperkirakan akan mereda sehingga kebijakan moneter dapat lebih longgar. Kebijakan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas konsumsi dan investasi yang pada akhirnya

mendorong pertumbuhan kredit yang bersifat prosiklikal. Dengan perkiraan pertumbuhan kredit perbankan sebesar 10 - 12 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 7 - 9 persen, LDR diperkirakan akan kembali meningkat. Selain itu, kemudahan transaksi melalui *digital banking* dan implementasi UU P2SK juga diharapkan dapat semakin meningkatkan daya dukung sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi.


Perkembangan *digital banking* terus mendukung kemudahan transaksi ekonomi. Pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet serta perubahan pola belanja masyarakat turut mendorong perkembangan *digital banking*. Dalam satu dekade terakhir, perkembangan transaksi *Automatic Teller Machine* (Anjungan Tunai Mandiri), kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik menunjukkan tren peningkatan. Nilai transaksi *digital banking* diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2023 tumbuh 22,1 persen (yoy). Kemudahan sumber pendanaan juga menjadi daya tarik *fintech* sebagai alternatif pinjaman bank. Untuk itu, Pemerintah akan terus mendorong inovasi sistem pembayaran dan memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Namun demikian, peluang transformasi digital ini juga perlu diiringi oleh perbaikan jaminan kerahasiaan data, antisipasi penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence* dan risiko serangan siber, inklusi dan literasi keuangan, serta pemerataan infrastruktur teknologi informasi.

Grafik 26 Perkembangan Transaksi Digital



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 27 Outstanding Pinjaman Fintech



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengusung reformasi sektor keuangan untuk menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian. Reformasi yang dilakukan melalui UU tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem keuangan dalam menghadapi pandemi, gangguan suplai, inflasi tinggi, potensi resesi, disrupsi teknologi yang mengubah lanskap layanan keuangan, serta isu perubahan iklim. UU P2SK terdiri atas 27 bab dan 341 pasal menjadi *Omnibus Law* sektor keuangan yang mengubah 17 UU di sektor tersebut. Dari sisi otoritas, UU P2SK ini memperkuat mandat lembaga-lembaga di sektor keuangan sehingga dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan lebih baik,

kuat, dan efektif. Dari sisi industri, sektor keuangan diharapkan akan dapat berfungsi lebih baik dan stabilitas sistem keuangan juga dapat terjaga. Melalui penerapan UU ini, upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan diharapkan dapat dilakukan lebih baik. Demikian juga dari sisi asuransi, fungsi intermediasi akan dapat lebih dioptimalkan. Namun demikian, koordinasi menjadi salah satu tantangan dalam mengimplementasikan UU P2SK, terutama karena melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L).

Pemulihan ekonomi telah memperbaiki kondisi lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sempat mengalami peningkatan hingga 7,07 persen di 2020 selama pandemi Covid-19 kembali menurun, namun belum mencapai di bawah level pandemi. TPT Agustus 2022 tercatat sebesar 5,86 persen menurun dibandingkan Agustus 2021 sebesar 6,49 persen, namun masih lebih tinggi dari TPT di 2019 sebesar 5,23 persen. Kemampuan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja terus membaik yang ditunjukkan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Agustus 2022 sebesar 68,63 persen dibandingkan Agustus 2019 sebesar 67,53 persen. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Pemulihan ekonomi juga meningkatkan kualitas kondisi tenaga kerja nasional. Proporsi tenaga kerja formal meningkat secara bertahap yang utamanya dipengaruhi oleh pemulihan sektor industri pengolahan yang banyak mempekerjakan tenaga kerja formal. Pada Agustus 2022, proporsi tenaga formal tercatat sebesar 40,69 persen meningkat dibandingkan Agustus 2021 sebesar 40,55 persen. Seiring hal tersebut, rata-rata upah juga mengalami kenaikan didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi dan peningkatan produktivitas. Setelah menurun selama masa pandemi, rata-rata upah di Agustus 2022 sebesar Rp3,07 juta meningkat sebesar 12,04 persen dibandingkan Agustus 2021.


Kondisi ketenagakerjaan nasional masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Sumatera. Berdasarkan data Agustus 2022, penduduk Indonesia yang bekerja lebih dari 75 persen berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Namun demikian, TPT di Pulau Jawa dan Sumatera merupakan wilayah dengan TPT tertinggi, yakni masing-masing 6,63 persen dan 5,37 persen. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara merupakan wilayah dengan TPT paling rendah, yakni 3,73 persen. Dilihat dari TPAK yang menggambarkan proporsi aktif penduduk usia kerja dalam pasar tenaga kerja, wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua tercatat dengan nilai terbesar, masing-masing sebesar 74,3 persen dan 71,4 persen. Secara sektoral, pertanian dan perkebunan merupakan sektor yang mendominasi penyerapan tenaga kerja di semua wilayah, kecuali Jawa yang didominasi pekerja di sektor perdagangan. Transformasi struktural dan revitalisasi industri yang berbasis kewilayahan diarahkan untuk memobilisasi tenaga kerja ke seluruh Indonesia.

Ketenagakerjaan nasional akan menghadapi tantangan besar sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan transformasi struktural, serta revitalisasi industri tentunya membutuhkan kapasitas tenaga kerja yang tinggi. Peningkatan *skill* tenaga kerja untuk mendorong produktivitas menjadi syarat mutlak guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan daya saing. Perkembangan teknologi informasi yang meningkatkan peran digitalisasi perlu juga diantisipasi dari sisi ketenagakerjaan. Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berbasis vokasi dengan penguasaan teknologi digitalisasi perlu dilakukan. Salah satunya, Pemerintah dalam empat tahun terakhir melaksanakan program Kartu Prakerja yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi bagi pekerja dan pencari kerja.

Kondisi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja semakin membaik sehingga mendorong penurunan angka kemiskinan. Berbagai program dan kebijakan pemerintah selama pandemi juga efektif untuk meredam kenaikan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan Indonesia berada pada level *single digit* sebesar 9,57 persen, menurun dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 9,71 persen. Namun demikian, tingkat kemiskinan tersebut belum kembali ke level prapandemi yakni 9,22 persen pada tahun 2019. Secara spasial, penurunan kemiskinan terjadi di semua wilayah walaupun masih terdapat beberapa wilayah dengan tingkat kemiskinan *double digit*, antara lain Maluku dan Papua serta Sulawesi. Perbaikan kemiskinan juga ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan ekstrem dari 2,14 persen di tahun 2021 menjadi 2,04 persen di tahun 2022.


Upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diakselerasi. Tantangan dalam penanganan kemiskinan ke depan akan semakin berat. Hal ini disebabkan oleh level kemiskinan yang sudah *single digit* sehingga semakin memperbesar kompleksitas kemiskinan struktural. Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2024. Dengan semakin menguatnya pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan, Pemerintah optimis bahwa tingkat kemiskinan akan terus mengalami perbaikan di tahun 2023 dan 2024.

Grafik 28 Perkembangan Tingkat Kemiskinan



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 29 Rasio Gini



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat ketimpangan (Rasio Gini) juga mengalami tren yang relatif sama dengan tingkat kemiskinan. Rasio Gini telah mengalami tren penurunan sebelum akhirnya sempat meningkat akibat pandemi. Tahun 2019 menjadi titik terendah ketimpangan di Indonesia, yaitu sebesar 0,380. Pandemi Covid-19 berdampak pada meningkatnya Rasio Gini menjadi sebesar 0,385 pada tahun 2020. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang semakin inklusif telah berdampak terhadap semakin menurunnya Rasio Gini yang tercatat sebesar 0,381 di tahun 2021 dan 2022. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah menunjukkan tren yang semakin meningkat. Pada September 2022, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,24 persen sehingga masih termasuk kategori tingkat ketimpangan rendah menurut World Bank.

Sebagian besar wilayah di Indonesia juga telah mengalami penurunan ketimpangan. Rasio Gini telah berada di bawah level prapandemi, kecuali wilayah Jawa. Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara merupakan wilayah dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia sekaligus sebagai kantong kemiskinan selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, wilayah tersebut mengalami kenaikan Rasio Gini yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya ketimpangan nasional.

Masih terdapat tantangan ke depan yang perlu dimitigasi dalam upaya menurunkan ketimpangan. Perbaikan akses dan kualitas fasilitas pelayanan dasar perlu ditingkatkan dan memprioritaskan wilayah yang lebih membutuhkan. Penurunan angka kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan layak juga perlu terus ditingkatkan mengingat dampak pandemi yang telah mendisrupsi struktur ketenagakerjaan. Namun demikian, perkembangan positif berbagai faktor tersebut yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, tingkat ketimpangan di tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan akan menurun.

Peningkatan kesejahteraan tersebut tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2022 yang tercatat terus meningkat. Pada tahun 2022, IPM tercatat di angka 72,91 dengan seluruh indikator pembentuk dimensi IPM mencatatkan peningkatan. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang direpresentasikan oleh indikator Umur Harapan Hidup tercatat pada 71,85 tahun (meningkat 0,28 tahun) menunjukkan membaiknya taraf kesehatan penduduk Indonesia khususnya setelah pandemi Covid-19. Dimensi pengetahuan yang ditunjukkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menunjukkan perbaikan yakni menjadi masing-masing 13,1 tahun (naik 0,02 tahun) dan 8,7 tahun (naik 0,15 tahun). Sementara itu, dimensi standar layak hidup yang ditunjukkan oleh indikator pengeluaran per kapita juga tercatat meningkat menjadi Rp11,48 juta per tahun (tumbuh 2,9 persen) seiring membaiknya kesejahteraan.


Secara spasial, peningkatan IPM terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Sebanyak 24 provinsi memiliki status pembangunan “tinggi” atau nilai IPM dalam rentang 70-80, sementara DKI Jakarta dan DI Yogyakarta memiliki status IPM sangat tinggi yakni di atas 80. Mayoritas provinsi dengan IPM yang tinggi tersebut menggambarkan kualitas pertumbuhan dan pembangunan yang semakin baik dan relatif merata di Indonesia. Seluruh indikator pembentuk dimensi IPM juga meningkat secara merata di seluruh provinsi, meski pembangunan SDM di kawasan Indonesia timur masih harus menjadi perhatian untuk mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Perbaikan indikator kesejahteraan juga tercermin dari capaian Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang telah melampaui level prapandemi. Pada tahun 2022, NTP dan NTN melanjutkan tren meningkat hingga mencapai masing-masing sebesar 107,33 dan 106,45. Angka tersebut berhasil melebihi target indikator pembangunan pada tahun 2022 yang masing-masing ditargetkan berada dalam rentang 103 – 105 dan 104 – 106.

Perkembangan positif NTP terutama dipengaruhi oleh naiknya indeks harga yang diterima oleh petani. Indeks harga yang dimaksud terutama di subsektor perkebunan, sejalan juga dengan tren kenaikan harga komoditas. Sementara itu, kenaikan pada NTN didorong oleh kenaikan permintaan perikanan tangkap, baik dari domestik maupun ekspor, serta kenaikan harga beberapa komoditas perikanan. Di tahun 2023 dan 2024, peningkatan NTP dan NTN diperkirakan terus berlanjut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam


meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani/nelayan.

Grafik 30 Perkembangan NTP dan NTN



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 31 Perkembangan IPM



Sumber: Badan Pusat Statistik

2.4. Kinerja Makro Fiskal dan Capaian Pembangunan

2.4.1. Kinerja Makro Fiskal

Dinamika perekonomian, tantangan struktural, dan pencapaian target pembangunan direspons dengan kebijakan makro fiskal jangka menengah. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan fiskal dalam jangka menengah senantiasa didorong agar efektif dalam menstimulasi perekonomian sekaligus mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah fokus pada program prioritas yang memiliki nilai strategis untuk menjaga konsistensi keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah-panjang.


APBN diarahkan untuk merespons tantangan yang bersumber dari dinamika perekonomian global dan domestik saat ini. Tantangan perekonomian global maupun domestik antara lain pertumbuhan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih, ketidakpastian tensi geopolitik, dan dampak perubahan iklim perlu dicermati dengan baik. Sementara itu, tantangan fundamental yang perlu diatasi adalah peningkatan produktivitas dan daya saing untuk mempercepat transformasi ekonomi.

Pemerintah mengoptimalkan APBN untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Upaya tersebut disertai dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi. Kebijakan Pemerintah untuk merespons tantangan di masa pandemi dilaksanakan dengan sistematis dan terstruktur antara lain melalui program PEN. Kemudian, kebijakan penanganan pandemi diikuti dengan kebijakan konsolidasi fiskal secara bertahap untuk mendukung pemulihan ekonomi dan keberlanjutan fiskal jangka menengah-panjang. Wujud kerja keras APBN dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi antara lain terefleksi pada pertumbuhan ekonomi tahun 2021 dan 2022 yang masing-masing mencapai 3,07 persen dan 5,31 persen (yoy). Tren pemulihan


yang berlanjut juga terlihat pada perbaikan tingkat kesejahteraan yang terlihat dari persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen, atau menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Hal ini dapat diartikan program pemulihan ekonomi dan perluasan perlindungan sosial telah berhasil menjalankan fungsinya.

Keberhasilan Pemerintah dalam meredam perlambatan ekonomi akibat pandemi tercermin dari kinerja APBN tahun 2022 yang menunjukkan tren positif. Realisasi penerimaan perpajakan yang sempat turun di tahun 2020, kembali meningkat di tahun 2022 tercermin dari capaian *tax ratio* tahun 2022 sebesar 10,99 persen dari PDB yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 9,77 persen dari PDB. Di sisi lain, realisasi belanja yang ekspansif untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi hingga mencapai 16,81 persen dari PDB di tahun 2020, mengakibatkan defisit anggaran melebihi tiga persen dari PDB. Namun demikian, untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang, defisit dijaga untuk kembali di bawah tiga persen dari PDB pada tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, target konsolidasi fiskal tercapai lebih cepat pada tahun 2022 dengan defisit anggaran mencapai 2,35 persen dari PDB. Pelebaran defisit anggaran di masa pandemi telah mendorong peningkatan rasio utang hingga mencapai 40,73 persen dari PDB pada tahun 2021, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, Pemerintah terus berkomitmen menjaga tingkat rasio utang Indonesia berada di level moderat dan terkendali untuk meningkatkan kredibilitas negara dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah-panjang. Realisasi keseimbangan primer juga berhasil dijaga di level yang akomodatif mendekati nol yang menunjukkan Pemerintah senantiasa mengelola APBN agar tetap sehat dan berkelanjutan dengan tetap konsisten menjalankan berbagai program prioritas.


Grafik 32 Perkembangan Indikator Makro Fiskal



(c) Rasio Utang (% PDB)



(d) Keseimbangan Primer (% PDB)




Sumber: Kementerian Keuangan

2.4.2. Capaian Pembangunan

Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendorong peningkatan investasi, penurunan biaya produksi logistik, pemerataan pembangunan, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Percepatan pembangunan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Grafik 33 Perkembangan Capaian Pembangunan Infrastruktur



Sumber: (a) BPS; (b) Kementerian PUPR; (c) BPS

Di sektor energi ketenagalistrikan, Pemerintah mengakselerasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah melalui PLN berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan seperti pembangkit listrik dan

jaringan transmisi. Salah satu program akselerasi yang telah dan sedang berlangsung adalah *fast track* tahap satu dengan target 10.000 MW dan *fast track* tahap II dengan target 35.000 MW. Sebagai hasilnya, kapasitas terpasang pembangkit listrik di Indonesia menjadi 69,9 GW pada tahun 2019, dan terus meningkat menjadi 73,3 GW pada tahun 2020, 74,4 GW pada tahun 2021, dan 81,2 GW pada tahun 2022 (Kementerian ESDM, 2023).

Pada sektor perhubungan jalan, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan jalan baru dan pemantapan jalan umum atau arteri, baik melalui Pemerintah dan pemda. Sebagai upaya menurunkan biaya logistik, akses ekonomi, pemerataan pembangunan dan lainnya, Pemerintah berkomitmen melakukan revitalisasi dan pembangunan jalan umum di seluruh wilayah Indonesia, baik melalui belanja Pemerintah dan belanja pemda. Pada akhir 2022, panjang jalan umum telah mencapai 549.161 km, yang terdiri dari: jalan nasional sepanjang 47.817 km, jalan provinsi sepanjang 54.557 km, dan jalan kabupaten/kotamadya sepanjang 446.787 (BPS, 2023).

Pemerintah juga terus mendorong pembangunan jalan tol di seluruh wilayah Indonesia. Di tengah keterbatasan APBN dan kebutuhan yang mendesak akan ketersediaan infrastruktur jalan, Pemerintah mendorong pembangunan jalan tol melalui penugasan kepada BUMN dan KPBU, serta investasi swasta. Sampai dengan akhir November 2022, panjang jalan tol yang telah beroperasi mencapai 2.545 km, terjadi penambahan 167 km dari tahun 2021 yang mencapai 2.378 km (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Kemen PUPR, 2023). Sebaran jalan tol yang telah beroperasi meliputi Trans Sumatera sepanjang 707,6 km, Jabodetabek sepanjang 327,2 km, Trans Jawa sepanjang 1.055,4 km, Bali sepanjang 10,1 km, Kalimantan sepanjang 92,3 km, Sulawesi sepanjang 61,5 km, dan Non-Trans sepanjang 285,3 km. Sementara itu, jalan tol yang dalam tahap pembangunan per akhir November 2022 mencapai 1.813 km. Sepanjang periode 2019 - 2022, jalan tol yang beroperasi mengalami penambahan 445 km dalam kurun waktu tiga tahun atau 148,3 km per tahunnya.

Pemerintah juga menargetkan revitalisasi dan pembangunan bendungan untuk mendorong ketahanan pangan, pembangkitan energi, dan pencegahan bencana banjir. Pembangunan bendungan dibagi menjadi dua bagian, yaitu *single purpose* dan *multipurpose*. Bendungan *single purpose* merupakan bendungan yang dibangun untuk tujuan khusus seperti pengendalian banjir atau penyedia bahan baku air minum, atau irigasi. Sementara itu, bendungan dengan *multipurpose* dimaksudkan untuk beragam tujuan seperti irigasi, penyediaan bahan baku air minum, sumber energi primer Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), tempat wisata air, budidaya ikan, dan lainnya. Dari tujuan ini, bendungan mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan dan energi. Sampai dengan tahun 2019, Indonesia telah memiliki 186 bendungan dengan kapasitas 7,05 miliar m³. Pada tahun 2021, bertambah 19 bendungan dengan kapasitas bendungan menjadi 16,7 miliar m³.

Boks 2 Investasi Negara terhadap SDM untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan primer. Kebijakan untuk mendukung perkembangan anak, terutama pada awal kehidupan mereka akan berdampak signifikan pada kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas individu sepanjang hidup. Sebaliknya, kondisi buruk pada masa anak-anak mereka seperti kemiskinan dan *stunting*, dapat berdampak negatif pada jangka panjang. Pemerintah mengusahakan akses terhadap layanan dasar dan primer melalui

penerbitan instrumen hukum dan ratifikasi berbagai kesepakatan internasional terkait hak-hak anak. Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Convention on the Rights of Child/UNCRC*) melalui Perpres 36/1990. Selain itu, melalui Perpres 59/2017 jo. Perpres 111/2022 telah diterbitkan dan hadir untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yang termasuk di dalamnya TPB di bidang anak.

Pemerintah menekankan kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup anak. Dalam RPJMN 2020–2024, Pemerintah telah menentukan arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup anak dengan menciptakan negara yang ramah anak dan memperkuat sistem keuangan pemerintah yang responsif pada pemenuhan hak-hak inklusif anak sesuai dengan keragaman budaya dan kondisi geografis yang ada. RPJMN 2020–2024 menetapkan target pada tahun 2024 untuk kelangsungan hidup, perkembangan, dan perlindungan anak, yaitu: (1) menurunkan angka kematian ibu/AKI (per 100.000 kelahiran hidup) dari 305 menjadi 183; (2) menurunkan angka kematian bayi/AKB (per 1000 kelahiran hidup) dari 24 menjadi 16; (3) menurunkan angka keterlambatan pertumbuhan anak (*stunting*) dari 27,7 persen menjadi 14 persen; (4) meningkatkan RLS bagi penduduk berusia 15 tahun ke atas dari 8,52 menjadi 9,18; dan (5) menurunkan proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun dari 11,21 menjadi 8,74 persen.

Sistem keuangan publik melalui pengelolaan APBN menjadi penting untuk mendukung pencapaian TPB anak. Pemerintah menyadari bahwa keuangan publik untuk anak (*Public Finance for Children/PF4C*) sangat dibutuhkan guna membiayai ketersediaan dan peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, kesehatan, dan gizi anak-anak. Hal ini akan menjadi modal manusia yang diperlukan bagi Indonesia untuk memastikan hadirnya tenaga kerja yang produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masa depan. Selain alokasi anggaran yang memadai, PF4C perlu juga didukung oleh kebijakan penganggaran yang berkelanjutan, kredibel, dan berdampak penuh terhadap anak, sehingga pada akhirnya akan berkontribusi terhadap tercapainya TPB di tahun 2030. PF4C bertujuan untuk mendukung terwujudnya hak-hak anak dengan mempromosikan penggunaan anggaran publik yang optimal melalui lima tujuan utama, yaitu:

1. Memastikan alokasi sumber daya yang cukup untuk kebijakan dan program yang berkaitan dengan anak. Ini merupakan langkah awal penting dalam menilai kecukupan belanja untuk anak di Indonesia dengan mengidentifikasi entitas belanja utama dan jumlah belanja untuk anak;
2. Meningkatkan efisiensi belanja untuk anak dengan memastikan penyaluran tepat waktu dan mengurangi ketidaktepatan sasaran;
3. Mengadopsi pendekatan anggaran berbasis hasil dan nilai uang yang lebih efektif dalam belanja yang berkaitan dengan anak;
4. Mendorong belanja yang lebih adil dengan mendistribusikan sumber daya dengan lebih baik dan memberikan perhatian lebih besar pada kelompok dan daerah yang kurang beruntung; dan
5. Memberdayakan warga negara, termasuk anak-anak dan remaja, untuk berpartisipasi dalam proses anggaran dan memantau belanja untuk lebih transparan dan akuntabel.

Berbagai dukungan sangat dibutuhkan untuk pencapaian target TPB di bidang anak tersebut. Untuk mencapai TPB di tahun 2030, Pemerintah perlu mendorong optimalisasi dampak belanja terhadap peningkatan akses dan kualitas layanan dasar untuk semua penduduk, terutama anak-anak. Pemerintah

berkomitmen untuk memperkuat keuangan publik untuk anak (PF4C) melalui dukungan seluruh pihak termasuk mitra pembangunan.

Pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas SDM. Komitmen tersebut tercermin antara lain dari pengalokasian anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan. Selain itu, Pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan melalui penyaluran berbagai program perlindungan sosial. Hal ini terefleksi dari anggaran program perlindungan sosial yang cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di masa pandemi Covid-19.

Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN sejak tahun 2009. Secara nominal, alokasi anggaran pendidikan terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya APBN dalam beberapa tahun terakhir. Pemanfaatan anggaran pendidikan tersebut terutama digunakan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai tantangan dalam bidang pendidikan, antara lain pemerataan akses pendidikan, peningkatan kompetensi guru, peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta penguatan *link and match* dengan pasar kerja.


Pemerintah secara konsisten melakukan penyempurnaan kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional. Beberapa kebijakan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir antara lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan melalui Program Indonesia Pintar; (2) pemberian beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi) yang kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah; (3) pelaksanaan Program Guru Penggerak; (4) penerapan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berbasis kinerja dan perubahan penyaluran BOS secara langsung ke rekening sekolah; (5) penguatan pendidikan vokasi melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas; (6) pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan; (7) penguatan peran lembaga pengelola dana abadi pendidikan sebagai *endowment fund* pendidikan; serta (8) pelaksanaan bantuan kuota internet di tahun 2020 dan 2021 untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19.

Peningkatan tren anggaran pendidikan diikuti dengan meningkatnya capaian berbagai indikator bidang pendidikan dalam beberapa tahun terakhir. Pembangunan pada bidang pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia antara lain yang ditunjukkan dalam capaian RLS yang meningkat sebesar 1,35 tahun dari 7,73 tahun 2014 menjadi 9,08 tahun 2022, dan HLS yang juga meningkat dari sebelumnya 12,39 tahun 2014 menjadi 13,10 tahun pada tahun 2022. Hal ini didukung dengan peningkatan tingkat penyelesaian pendidikan di semua jenjang, yang pada tahun 2022 mencapai 97,82 persen untuk jenjang SD/MI/ sederajat, 90,13 persen untuk jenjang SMP/MTS/ sederajat, dan 66,13 persen untuk jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat.

Layanan pendidikan semakin inklusif yang mencakup seluruh strata sosial ekonomi masyarakat. Hal ini antara lain terefleksi dari meningkatnya rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi pada 20 persen masyarakat termiskin dan 20 persen terkaya, yaitu dari 0,28 pada tahun 2020 menjadi 0,29 pada tahun 2021. Selain itu, tingkat partisipasi perempuan dalam mengakses pendidikan juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan peningkatan APK jenjang SMA/SMK/MA/ sederajat untuk perempuan dari 79,77 persen tahun 2014 menjadi 87,85 persen tahun 2022. Dalam jenjang perguruan tinggi, APK

untuk perempuan juga meningkat dan bahkan lebih tinggi dari laki-laki, yaitu mencapai 33,55 persen di tahun 2022.


Grafik 34 Perkembangan APK Berdasarkan Gender



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pemerintah meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Komitmen Pemerintah dalam memajukan sektor kesehatan antara lain tercermin dari pengalokasian anggaran kesehatan yang sekurang-kurangnya sebesar lima persen dari APBN sejak tahun 2016. Secara nominal, anggaran kesehatan dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 18,9 persen per tahun.

Grafik 35 Perkembangan Jumlah Ketersediaan Layanan Kesehatan



Sumber: Kementerian Kesehatan

Pertumbuhan anggaran kesehatan yang signifikan di tahun 2020-2021 terutama dipengaruhi adanya tambahan belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Beberapa tambahan belanja dimaksud di antaranya adalah tambahan belanja untuk penggantian klaim biaya perawatan Covid-19, pengadaan obat dan alat kesehatan, penyaluran insentif dan santunan kematian tenaga kesehatan, serta pengadaan vaksin Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasinya. Selain untuk penanganan Covid-19, pemanfaatan anggaran kesehatan juga masih difokuskan untuk mendukung terjaganya kesinambungan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta percepatan penurunan *stunting*. Terkait kepesertaan program JKN, Pemerintah melakukan perluasan segmen pemberian bantuan iuran JKN kepada peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas III, sebagai bagian dari respons Pemerintah di tengah keterbatasan finansial masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Pemerintah mendorong program perlindungan sosial untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dan kesenjangan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kebijakan telah ditempuh Pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial. Adapun terobosan kebijakan yang telah dilakukan antara lain: (i) perubahan subsidi Beras Sejahtera (rastra) menjadi bansos pangan di tahun 2018; (ii) kenaikan nilai bantuan iuran sejak tahun 2020 yang dibayarkan Pemerintah bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN; (iii) perluasan bansos di masa pandemi Covid-19, antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Subsidi Upah (BSU), Diskon Listrik, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), serta Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW); dan (iv) pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai basis data tunggal yang mencakup seluruh penduduk.

Program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia mengalami tren penurunan meskipun sempat terjadi lonjakan akibat pandemi Covid-19. Untuk menekan kenaikan angka kemiskinan di masa pandemi, Pemerintah secara cepat dan *prudent* melakukan kebijakan perluasan perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok masyarakat miskin dan rentan, baik melalui penyesuaian manfaat program maupun penambahan program baru. Meskipun sempat naik ke level 10,19 persen (27,55 juta orang) pada September 2020, angka kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 9,57 persen (26,36 juta orang) di September 2022. Tingkat ketimpangan (Rasio Gini) juga mengalami tren penurunan, yaitu di level 0,381 pada September 2022 seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin menguat.

2.4.3. Perkembangan Reformasi Struktural

Pemerintah terus melakukan reformasi struktural antara lain melalui reformasi regulasi. Beberapa regulasi yang strategis telah ditetapkan yaitu UU HPP dan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Upaya reformasi perpajakan melalui UU HPP ditujukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien, serta mendukung APBN yang sehat. Reformasi perpajakan dilakukan sebagai upaya menciptakan basis pajak yang kuat dan merata seiring dengan konsumsi masyarakat yang tumbuh dan pendapatan per kapita masyarakat yang semakin tinggi. Basis pajak yang kuat akan mendukung APBN yang sehat dan berkelanjutan melalui penerimaan negara yang memadai untuk pendanaan pembangunan. Reformasi perpajakan juga sebagai upaya memperkuat fungsi APBN melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dimana penyediaan layanan publik dapat tersedia secara memadai dan

merata. Selain itu, fungsi APBN juga untuk redistribusi sumber daya agar lebih adil dan merata, serta mendukung dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Revisi UU HKPD bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif. Hal ini dapat dicapai melalui hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. UU HKPD merupakan revisi atas UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Tujuan tersebut dapat dicapai dengan: 1) menguatkan sistem perpajakan daerah; 2) meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal; 3) meningkatkan kualitas belanja daerah; dan 4) melakukan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Ruang lingkup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi: a) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; b) pengelolaan Transfer ke Daerah (TKD); c) pengelolaan belanja daerah; d) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; serta e) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Kebijakan penguatan sistem perpajakan daerah diarahkan untuk menurunkan biaya administrasi dan kepatuhan (*compliance*) serta memperkuat basis pajak daerah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewenangan pemajakan daerah (*local taxing power*) dengan tetap menjaga kemudahan berusaha di daerah. Penurunan biaya administrasi dan kepatuhan dilakukan melalui restrukturisasi jenis pajak daerah dan rasionalisasi retribusi. Di sisi lain, penguatan basis pajak dilakukan antara lain melalui perluasan objek pajak, peningkatan tarif PBB-P2, dan penerapan opsen (pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, sebagai pengganti skema bagi hasil). Adapun opsen pajak tersebut meliputi Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) sebagai pajak provinsi, serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai pajak kabupaten/kota. Rasionalisasi retribusi dan penguatan di sisi pajak diharapkan mendorong efisiensi pelayanan publik dan mendukung iklim investasi serta kemudahan berusaha di daerah dengan tetap menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD).

UU HKPD meredesain cakupan TKD dan mekanisme insentif fiskal untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Saat ini cakupan TKD terdiri dari enam jenis transfer, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengelolaan TKD juga diredesain untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif dan efisien melalui TKD berbasis kinerja. Selain jenis TKD tersebut, Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal bagi pemda yang memiliki kinerja baik dalam memberikan layanan publik. Insentif fiskal merupakan nomenklatur baru dari Dana Insentif Daerah.

Kebijakan penguatan kualitas penganggaran belanja daerah ditujukan untuk mendorong kinerja belanja daerah. Upaya ini diharapkan agar belanja daerah semakin fokus, efisien, sinergis, dan berkesinambungan dengan tetap memberikan keleluasaan pilihan eksekusi belanja sesuai karakteristik daerah. Penganggaran belanja daerah disusun dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Program pembangunan daerah disusun sesuai prioritas dan kebutuhan daerah dengan tetap sinergis dan sinkron dengan program nasional, sedangkan

alokasi belanja berdasarkan pada target kinerja dan skala prioritas. Diterapkannya standar *unit cost* belanja dan analisis standar belanja dalam penyusunan alokasi belanja daerah.

UU HKPD juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah. Kebijakan tersebut mendorong agar kualitas alokasi lebih produktif, diatur pengendalian belanja pegawai, penguatan belanja infrastruktur, dan SiLPA daerah berbasis kinerja. Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD dibatasi maksimal 30 persen dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Belanja infrastruktur pelayanan publik wajib dialokasikan paling rendah 40 persen dari belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau TKD dan/atau desa. Masa transisi penyesuaian porsi belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut diimplementasikan paling lama lima tahun sejak UU HKPD diundangkan. SiLPA daerah berbasis kinerja diterapkan bagi daerah dengan SiLPA daerah dan kinerja layanan tinggi maka SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah. Pembentukan Dana Abadi Daerah mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar publik.

Pemda dapat memanfaatkan instrumen pembiayaan utang daerah serta melakukan sinergi pendanaan daerah. Sumber pembiayaan utang daerah terdiri dari pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Pembiayaan utang daerah tersebut didorong dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal daerah. Penggunaan pembiayaan utang daerah diutamakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah. Sementara itu, dalam melakukan sinergi pendanaan, daerah dapat mengoptimalkan tata kelola pendanaan APBD, yaitu berasal dari PAD, TKD, dan/atau pembiayaan utang daerah dan dari non APBD yang berupa kerja sama daerah dengan swasta, BUMN, BUMD, dan/atau Pemda lain.

UU HKPD juga mengatur sinergi kebijakan fiskal nasional untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Sinergi tersebut dilakukan melalui: a) penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah; b) penetapan batas maksimal defisit APBD dan pembiayaan utang daerah; c) pengendalian dalam kondisi darurat; dan d) sinergi bagan akun standar.

BAB III

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO

3.1. Akselerasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Potensial Menuju Indonesia Maju


Indonesia memiliki visi untuk menjadi negara maju di tahun 2045. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memproyeksikan bahwa Indonesia dapat menjadi perekonomian terbesar ke lima di dunia pada periode tersebut, dengan PDB per kapita diperkirakan mencapai USD23.199 per tahun. Aktivitas perekonomian nasional ini akan ditopang oleh sektor industri yang diperkirakan mencapai 26 persen dari total PDB. Kualitas SDM juga diharapkan dapat terus meningkat dengan signifikan. Sekitar 70 persen dari total populasi merupakan kelompok masyarakat berpenghasilan menengah. Dengan semakin terbukanya lapangan kerja yang berkualitas, TPT ditargetkan mencapai sekitar empat persen. Seiring dengan perbaikan kualitas hidup, angka harapan hidup juga terus meningkat mencapai 75,5 tahun.

Jalan menuju visi tersebut tersendat oleh pandemi Covid-19 yang menekan laju potensial pertumbuhan ekonomi nasional. Pembatasan mobilitas selama pandemi berdampak pada penurunan produktivitas nasional. Di saat yang sama, pembukaan lapangan kerja juga menjadi tertahan sehingga sempat mendorong kenaikan tingkat pengangguran. Meskipun demikian, seiring dengan laju pemulihan yang kuat, produktivitas dan pembukaan lapangan kerja berangsur-angsur membaik. Guna meningkatkan *output* perekonomian kembali ke jalur menuju Visi Indonesia Maju 2045, perbaikan produktivitas nasional harus diakselerasi. Kualitas dan kuantitas investasi juga perlu terus ditingkatkan, sehingga dapat lebih efektif dan optimal dalam mendorong laju pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi.

Peluang untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045 masih terbuka lebar. Dorongan pada perekonomian potensial nasional perlu dilakukan dengan mengatasi hambatan-hambatan struktural, terutama dari sisi suplai. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya dalam KEM PPKF Tahun 2023, perbaikan sisi produksi ini juga sangat berperan penting terutama dalam merelaksasi *output gap* yang diperkirakan akan menyempit dan ke arah *positive gap* dalam beberapa tahun ke depan. Pencapaian visi tersebut dapat ditempuh salah satunya dengan dukungan dari transformasi ekonomi yang sistematis dan terarah serta keberlanjutan dari implementasi reformasi struktural baik yang telah dicanangkan maupun direncanakan oleh Pemerintah.

Grafik 36 Dekomposisi Pertumbuhan Ekonomi Sesuai Fungsi Produksi

(dalam %)



Sumber: Kementerian Keuangan


Pemerintah dan DPR telah mengesahkan beberapa peraturan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi nasional. UU Cipta Kerja yang diluncurkan di tahun 2020 merupakan terobosan utama dalam mendukung reformasi struktural di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Selanjutnya di tahun 2021 dan 2022, Pemerintah bersama dengan DPR memperkenalkan UU HPP dan UU HKPD guna memperkuat kapasitas fiskal baik di pusat maupun daerah dalam mengatasi isu-isu struktural secara inklusif. Di tahun 2023, Pemerintah dan DPR mengesahkan UU P2SK untuk mengoptimalkan potensi sektor keuangan nasional. Implementasi UU ini diyakini akan semakin memperkuat fundamental perekonomian nasional untuk kemudian dapat melangkah lebih jauh lagi dalam jangka waktu menengah panjang.

Keberlanjutan pembangunan faktor pendukung pembangunan, seperti infrastruktur, SDM, dan efektivitas birokrasi juga perlu terus dijaga. Pembangunan infrastruktur secara masif telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia setidaknya dalam kurun satu dekade terakhir. Proyek-proyek prioritas nasional dibangun secara lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dorongan terhadap peningkatan SDM juga terus dilestarikan, baik dalam bentuk penguatan program perlindungan sosial melalui program baru maupun perbaikan basis data, penguatan kapasitas SDM melalui program beasiswa ataupun perbaikan kualitas pendidikan dasar dan vokasional, pemberian pelatihan bagi masyarakat melalui program Kartu Prakerja maupun fasilitas-fasilitas pendidikan, ataupun perbaikan sistem kesehatan nasional demi menjaga produktivitas SDM domestik. Di sisi lain, perbaikan birokrasi juga terus digalakkan oleh Pemerintah, melalui pelayanan digital, diskusi kebijakan publik, maupun deregulasi perizinan.

Revitalisasi sektor manufaktur dan peningkatan investasi krusial dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Pascakrisis ekonomi (*Asian Financial Crisis/AFC*) di tahun 1997-1998, pertumbuhan sektor manufaktur nasional secara umum berada di bawah tingkat


pertumbuhan ekonomi secara agregat. Dorongan sektor manufaktur relatif stagnan dan bahkan melemah dalam menopang perekonomian nasional. Di sisi lain, pertumbuhan investasi di Indonesia juga turut melambat, terutama pascaperiode *commodity boom* di tahun 2010-2012. *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) nasional pada periode 2014-2019 sebesar 6,5, jauh di bawah tahun 1990-1996 yang mencapai 4,3. Kedua komponen perekonomian ini memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan layak. Dorongan kepada revitalisasi industri dan peningkatan investasi menjadi sangat kritikal untuk mengembalikan laju perekonomian Indonesia kembali ke lintasan prapandemi atau bahkan lebih kuat.

Grafik 37 Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Manufaktur
(dalam %)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 38 Struktur Ekonomi Indonesia
(dalam % terhadap total PDB)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tantangan perekonomian dunia ke depan perlu diantisipasi sekaligus dimanfaatkan, termasuk untuk merevitalisasi industri dan meningkatkan investasi. Perekonomian dunia saat ini sedang menghadapi setidaknya tiga tantangan besar yaitu perubahan iklim, ketidakpastian arah geopolitik, serta disrupsi pasokan terutama energi dan pangan. Di tengah tingginya faktor ketidakpastian tersebut, kita harus terus memperkuat daya tahan perekonomian yang selama ini telah terbentuk. Keberlanjutan investasi pada program ketahanan pangan perlu dijaga karena perannya sangat vital dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di dalam negeri. Selanjutnya, pembangunan sumber energi yang ramah lingkungan juga akan terus dilanjutkan sebagai bagian komitmen pemerintah dalam mempromosikan perekonomian yang berkelanjutan dan penguatan kedaulatan energi serta menarik investasi global yang berorientasi sustainabilitas. Implementasi UU P2SK diharapkan dapat memperkuat stabilitas sekaligus memperdalam sistem keuangan nasional, terutama dalam membiayai ekspansi ekonomi. Dalam upaya memperkuat devisa nasional, Pemerintah akan mendorong percepatan pemulihan pariwisata nasional, termasuk di tengah peluang relaksasi aturan pembatasan dan perbaikan ekonomi dunia.

Pemerintah juga dapat memanfaatkan tantangan ini sebagai peluang dalam mendorong sumber pertumbuhan baru ke depan. Hilirisasi SDA yang terus menunjukkan perkembangan yang signifikan perlu terus dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Pengembangan sektor digital yang masih terus berpotensi berkembang juga perlu terus difasilitasi dan distimulasi. Komitmen pembangunan ekonomi hijau juga akan berperan penting dalam memanfaatkan peningkatan popularitas penggunaan produk ramah lingkungan juga perlu dimanfaatkan sebagai sumber bisnis baru. Fenomena ini tidak hanya terjadi di dunia, tapi juga di Indonesia. Kaitannya dengan hal ini, Pemerintah telah berkomitmen untuk mendukung pengembangan industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Momentum Pemilu 2024 perlu disukseskan demi menjaga stabilitas politik, sosial, dan perekonomian nasional. Indonesia tengah bersiap diri dalam menghadapi perhelatan politik besar lima tahunan. Perhelatan ini juga menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pihak dunia. Arah kebijakan dan pengembangan pemerintah baru akan dinanti oleh banyak pihak, tidak hanya oleh masyarakat Indonesia sendiri namun juga termasuk investor maupun pelaku usaha baik dalam maupun luar negeri. Terlebih, Indonesia memiliki potensi dan posisi strategis dalam perkembangan geopolitik dan perekonomian ke depan. Oleh karena itu, keberhasilan Pemilu 2024 perlu dikawal dengan baik oleh seluruh pihak. Stabilitas sosial dan politik merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga daya saing perekonomian Indonesia, terutama dalam menarik investasi.

Potensi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Revitalisasi industri serta peningkatan investasi diyakini akan dapat mendorong produktivitas nasional serta membuka lapangan kerja yang layak bagi masyarakat Indonesia. Relaksasi pada sisi suplai juga diharapkan dapat mendorong peningkatan *output* potensial perekonomian nasional, sehingga laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai. Pembangunan perekonomian hijau secara berkelanjutan akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan pemanfaatan SDA dalam jangka panjang. Seluruh agenda ini dibentuk untuk dapat mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi guna mencapai Visi Indonesia Maju 2045.

3.2. Potensi Hilirisasi SDA

Salah satu strategi dari transformasi ekonomi yaitu dengan hilirisasi SDA. Transformasi ekonomi dalam pembangunan Indonesia dilakukan untuk menghadapi dan mengatasi berbagai kondisi saat ini dan ke depan. Keberhasilan transformasi ekonomi memungkinkan Indonesia untuk dapat keluar dari *middle income trap* di 2039. Hilirisasi SDA dilakukan sejalan dengan revitalisasi industri di tengah tren pertumbuhan yang relatif stagnan dan deindustrialisasi, serta investasi yang perlu ditingkatkan secara signifikan.

Hilirisasi SDA merupakan tahapan penting dalam agenda revitalisasi sektor manufaktur. Sektor manufaktur sebagai sektor terbesar dalam perekonomian telah menunjukkan pemulihan pascapandemi, namun belum cukup kuat untuk menopang pertumbuhan tinggi yang dibutuhkan untuk mencapai aspirasi Indonesia 2045. Permintaan pasar dunia terhadap produk berteknologi tinggi cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih signifikan dibandingkan dengan produk berteknologi rendah. Partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global masih didominasi oleh produk berteknologi rendah. Selain itu, *forward* partisipasi Indonesia cenderung lebih mencerminkan sektor manufaktur yang berorientasi pasar

domestik dan bergantung pada impor bahan baku. Indonesia dapat mendorong *backward* partisipasi yang lebih tinggi melalui kebijakan hilirisasi SDA dengan mendorong produksi berteknologi tinggi.

Kebijakan hilirisasi SDA relatif relevan diterapkan pada kondisi Indonesia yang memiliki kekayaan hayati dan mineral yang melimpah. Selama ini, komoditas strategis memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Namun demikian, skala ekonomi dari komoditas strategis tersebut masih dapat ditingkatkan lagi agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Kebijakan hilirisasi akan difokuskan pada beberapa komoditas potensial, yaitu nikel, tembaga, timah, bauksit, batubara dan sawit. Indonesia memiliki cadangan mineral dan batubara yang cukup melimpah dan memiliki peran yang sangat strategis serta penting bagi pembangunan di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga merupakan produsen utama komoditas sawit dunia, sehingga diharapkan mampu menjadi penentu harga CPO global.

Pengembangan hilirisasi SDA dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah (PNT) terus ditingkatkan secara signifikan. Perkembangan PNT pada komoditas kelapa sawit relatif lebih signifikan dibandingkan komoditas mineral dan batubara. Jenis komoditas hilirisasi kelapa sawit telah berkembang dari 54 jenis di tahun 2011 menjadi 168 jenis di 2021. Rasio ekspor produk hilir kelapa sawit terhadap bahan baku, juga mengalami peningkatan. Di tahun 2020 porsi ekspor produk hilir mencapai 40 persen dan di 2021 meningkat menjadi 90,7 persen. Sementara itu, perkembangan hilirisasi komoditas minerba masih perlu terus didorong lebih signifikan. PNT batubara dapat dilihat dari volume pemanfaatan batubara untuk PNT yang saat ini belum optimal dan belum sepenuhnya komersial. Saat ini yang sudah masuk produksi adalah untuk semikokas dan briket, namun belum berproduksi optimal. Sementara itu, untuk komoditas mineral, salah satu yang terus dikembangkan adalah fasilitas pengolahan dan pemurnian/*smelter*. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian hingga Februari 2023 terdapat 91 *smelter* (47 *smelter* telah beroperasi dan lainnya masih tahap *feasibility study* dan konstruksi). *Smelter* yang telah beroperasi terdiri atas *smelter* nikel (35 *smelter*), *smelter* besi baja (6 *smelter*), *smelter* tembaga (2 *smelter*), dan *smelter* aluminium (4 *smelter*).

Hilirisasi SDA mendukung pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi SDA bertujuan untuk mengembangkan nilai tambah dengan fokus pada tahapan produksi, terutama dalam meningkatkan kemampuan daya saing di pasar global dan menciptakan lapangan kerja baru. Dalam jangka pendek, hilirisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja neraca perdagangan. Dalam jangka menengah, hilirisasi bertujuan untuk mewujudkan sektor manufaktur menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, hilirisasi akan membawa Indonesia menuju negara maju, yaitu negara dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara optimal dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global.

Hilirisasi SDA menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Saat ini, kinerja hasil hilirisasi telah ditunjukkan dengan peningkatan ekspor industri pengolahan nonmigas sebesar 16,5 persen di tahun 2022. Komoditas ekspor utama Indonesia saat ini dalam rantai pasok global adalah olahan bahan bakar mineral (*Harmonized System code/HS 27*) khususnya batubara, lemak dan minyak hewan/nabati (*HS 15*) khususnya CPO dan turunannya, serta besi baja (*HS 72*) khususnya feronikel. Ketiga jenis komoditas ekspor utama tersebut merupakan produk dari industri hulu SDA. Pengolahan

SDA lebih lanjut melalui hilirisasi industri diharapkan dapat memberikan nilai tambah serta diversifikasi produk unggulan ekspor Indonesia, sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global. Sebagai contoh, salah satu komoditas ekspor utama Indonesia, batubara, berdasarkan data dari IEA, diperkirakan akan mengalami pelemahan harga di pasar global, setelah mencapai puncaknya di tahun 2022. Pelemahan harga tersebut disebabkan penurunan permintaan global batubara yang digunakan sebagai sumber energi. Permintaan batubara di pasar global mulai bergeser ke batubara hasil gasifikasi dan metalurgi. Oleh karena itu, hilirisasi batubara diharapkan dapat memenuhi pergeseran permintaan pasar tersebut. Contoh lainnya adalah nikel. Hasil pemurnian nikel yang menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia adalah feronikel, yang merupakan bahan baku dari *stainless steel* yang selanjutnya menjadi bahan pendukung berbagai industri seperti konstruksi, elektronik, otomotif, hingga peralatan kesehatan. Tentunya, jika feronikel hasil industri hulu tersebut didorong untuk diolah lebih lanjut di industri hilir, akan memberikan nilai tambah yang lebih besar.

Pengolahan SDA lebih lanjut di dalam negeri juga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri barang jadi. Beberapa komoditas yang dapat diolah untuk mengurangi ketergantungan impor barang baku diantaranya aluminium dan tembaga. Saat ini, industri dalam negeri yang memerlukan aluminium dalam berbagai bentuk (lembaran, batang, plat, kawat, dan lain-lain), seperti komponen elektronik dan otomotif, masih memenuhi sebagian besar bahan bakunya secara impor. Namun di sisi lain, alumina, sebagai hasil pemurnian bijih bauksit di dalam negeri, mayoritas diekspor, dan sedikit yang diolah menjadi aluminium. Hal ini menunjukkan bahwa prospek untuk mengolah bijih bauksit sampai dengan aluminium siap pakai sangat besar, salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri. Potensi hilirisasi juga ditunjukkan oleh industri pengolahan tembaga. Saat ini masih terjadi kekosongan industri antara (*intermediate industry*) pada pengolahan tembaga. Oleh karena itu, industri hilir tembaga yang memproduksi tembaga berbentuk *bar*, *rods*, *wire*, dan *tube*, masih memenuhi bahan bakunya secara impor. Produk dari industri hilir tembaga tersebut diperlukan oleh industri perlengkapan elektronik, otomotif dan lainnya.

Hilirisasi berbagai komoditas dapat mendukung *green economy* di Indonesia. CPO yang merupakan hasil olahan industri hulu dari kelapa sawit mulai dikembangkan hingga menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti biofuel dan biogas. Selain itu, batubara yang selama ini dikenal sebagai sumber energi bahan bakar industri sudah mulai bergeser penggunaannya, untuk mengurangi jejak karbon. Upaya pengolahan batubara melalui proses gasifikasi, *liquefaction*, serta *cokes making*, tidak hanya menjadikan batubara sebagai sumber energi bahan bakar, namun juga menjadi bahan pendukung berbagai industri seperti semen, kertas, pupuk, hingga bahan konstruksi. Komoditas lainnya yang dikembangkan untuk mendukung industri hijau adalah nikel. Nikel merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai listrik. Dengan melihat tren peningkatan penggunaan kendaraan listrik, tentunya permintaan akan baterai kendaraan listrik akan meningkat. Hal ini menunjukkan potensi besar pengembangan hilirisasi nikel di dalam negeri.

Upaya pengembangan hilirisasi komoditas SDA masih menghadapi berbagai tantangan untuk dapat bersaing secara global. Tantangan tersebut berasal dari keterbatasan infrastruktur dan energi, keterbatasan SDM, keterbatasan teknologi dan barang modal, serta keterbatasan pembinaan dan pengendalian dalam tata kelola kebutuhan produk hilir.

Keterbatasan infrastruktur meliputi kesiapan infrastruktur terutama untuk jalur distribusi dan logistik, baik jalan, pelabuhan, dan kebutuhan energi yang perlu terus ditingkatkan. Keterbatasan SDM terlihat dari kualitas tenaga kerja Indonesia yang sebagian besar bergerak di sektor informal, sehingga perlu peningkatan keahlian yang disesuaikan dengan kebutuhan industri. Keterbatasan teknologi dan barang modal menjadikan produksi kurang efisien dan memberikan PNT yang tidak maksimal.

3.3. Tantangan Struktural Jangka Panjang


Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu upaya percepatan tersebut adalah melalui reformasi struktural yang berkesinambungan untuk mengatasi *binding constraints* pembangunan dan mengoptimalkan peluang yang ada. Dilihat dari proses pemulihan ekonomi pascapandemi yang cukup kuat, maka perlu direspons dengan membentuk fondasi yang solid bagi perkembangan arah transformasi ekonomi. Transformasi tersebut harus dilanjutkan untuk membangun struktur perekonomian yang lebih berdaya saing, bernilai tambah lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Transformasi tersebut dilakukan melalui proses perubahan berkesinambungan untuk memperkuat bangunan ekonomi nasional, dari struktur aktivitas ekonomi berbasis produktivitas rendah ke produktivitas tinggi, aktivitas ekonomi berbasis nilai tambah rendah ke nilai tambah tinggi, aktivitas ekonomi yang berbasis komoditas yang *volatile* ke aktivitas ekonomi yang stabil dan *resilient*, aktivitas ekonomi yang *narrow-based* ke arah yang lebih *broad-based* dan inklusif, serta aktivitas ekonomi yang *polluted* menuju ke *greener economy*. Hal tersebut harus segera dilakukan dengan mempertimbangkan kesempatan pemanfaatan bonus demografi semakin pendek yang diperkirakan berakhir di antara tahun 2036 hingga 2037.

Pemerintah melihat banyak tantangan yang harus dihadapi untuk melakukan percepatan reformasi struktural. Tantangan domestik antara lain, peran perdagangan internasional yang menurun, kontribusi *global value chain* yang relatif rendah, peran sektor manufaktur yang menurun, produktivitas masyarakat yang relatif rendah, kualitas SDM yang relatif rendah, adanya *infrastructure gap*, daya saing yang relatif rendah, perekonomian bergantung pada komoditas, adanya kerawanan terhadap guncangan eksternal, sektor keuangan yang masih perlu diperdalam, meningkatnya sektor informal dan *tax ratio* yang relatif rendah. Selain itu, tantangan dari sisi global yang harus diantisipasi adalah disrupsi suplai yang masih terjadi, tekanan inflasi masih tinggi, kebijakan moneter ketat di banyak negara, perlambatan pertumbuhan global, ketidakpastian dan gejolak di pasar keuangan, berlanjutnya tren penguatan dolar, penyempitan ruang kebijakan fiskal dan moneter, serta peningkatan tensi geopolitik. Selain itu, perlu juga diantisipasi disrupsi teknologi, *scarring effect*, *inequality*, *debt sustainability* di banyak negara berkembang, serta perubahan iklim. Tantangan dari reformasi struktural tersebut menjadi tantangan utama yang harus menjadi perhatian Pemerintah untuk menghadapinya.

Human Capital atau SDM menjadi faktor kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memenangkan persaingan dalam kompetisi global. Kualitas SDM yang unggul akan mudah diserap pasar tenaga kerja, dan selanjutnya dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi melalui inovasi produk dan teknologi yang menghasilkan produktivitas. Produktivitas yang tinggi pada akhirnya mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Strategi peningkatan kualitas SDM dilakukan secara

komprehensif dengan membangun SDM Indonesia yang sehat, terampil, inovatif dan sejahtera. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten melakukan penguatan reformasi struktural dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun demikian, kondisi SDM Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, yang semakin berat dengan adanya pandemi Covid-19.

Grafik 39 Human Capital Index (HCI)




Sumber: World Bank

Keterangan grafik:

Dari 174 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat 87 (2020)

Komponen HCI: *survival*, *school* (antara lain perkiraan lama sekolah), dan *health* (antara lain indikator *stunting*).

Grafik 40 Human Development Index (HDI)



Sumber: UNDP

Keterangan grafik:

Dari 191 negara yang disurvei, Indonesia berada di peringkat 114 (2021)


Komponen HDI: umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak (*income* per kapita).

Kualitas modal manusia Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dan perlu lebih ditingkatkan. Hal ini ditunjukkan dari nilai indikator HCI dan HDI yang masih berada di peringkat yang rendah dan tertinggal dari *peers*. Skor PISA (*Programme for International Student Assessment*) Indonesia juga masih di bawah rerata negara the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan ASEAN-5. Hal yang sama juga ditunjukkan dari APK untuk perguruan tinggi (19 - 24 tahun) yang masih relatif tertinggal dibandingkan *peers*. Kondisi tersebut mengindikasikan tantangan bagi Indonesia untuk dapat mengejar persaingan tenaga kerja secara global. Di sisi lain, tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi juga cukup tinggi serta tingkat partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Perguruan Tinggi masih relatif rendah.

Capaian yang rendah di bidang pendidikan juga berdampak terhadap aspek ketenagakerjaan. Hal ini tercermin dari tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia yang masih relatif rendah dengan informalitas tinggi dan dominasi tenaga kerja berpendidikan rendah. Berdasarkan data World Bank, produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari PDB per tenaga kerja meningkat sejak tahun 2015 - 2020, namun masih tertinggal dibanding *peers*. Proporsi pekerja yang berada di sektor informal mencapai hampir 60 persen dengan mayoritas berpendidikan rendah (jenjang SD ke bawah). Potret tenaga kerja Indonesia juga masih dominan di sektor tradisional dengan upah yang rendah. Selain itu, laju

digitalisasi dan otomatisasi yang berlangsung masif dan cepat juga berpotensi menimbulkan disrupsi pada kompetensi dan pasar tenaga kerja Indonesia.

Grafik 41 APK untuk PT (19-24 tahun)




(Catatan: Indonesia tahun 2022; Filipina, Vietnam, dan Thailand tahun 2021; Malaysia tahun 2020)

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 42 Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja 2015-2020

(dalam %)




Sumber: World Bank

Pembangunan bidang kesehatan ke depan masih membutuhkan perbaikan sistem kesehatan secara menyeluruh. Layanan dasar dan kegiatan promotif dan preventif masih belum optimal. Hal ini tercermin antara lain dari kecukupan sarana kesehatan seperti jumlah rumah sakit dan Puskesmas. Jumlah RSU meningkat, sedangkan Rumah Sakit Khusus (RSK) sedikit menurun. Jumlah Puskesmas terus meningkat, seiring dengan peningkatan rasio Puskesmas per kecamatan. Secara agregat nasional, setiap kecamatan telah memiliki lebih dari satu Puskesmas. Namun demikian, rasio Puskesmas dalam lima tahun terakhir relatif tidak meningkat secara signifikan. Sementara itu, tren Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 kelahiran pada periode 2012-2021 menurun namun masih relatif tinggi, cukup jauh dari Target RPJMN sebesar 183 pada tahun 2024.


Grafik 43 Proporsi Pekerjaan Berdasarkan Usia, dan Pendidikan

(dalam %)



Sumber: Badan Pusat Statistik


Grafik 44 Angka Kematian Ibu/1000 Kelahiran



Sumber: Kementerian Kesehatan


Ketidaktepatan sasaran kelompok penerima bantuan masih menjadi tantangan utama di bidang perlindungan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan sebagai basis data untuk menyalurkan bantuan belum dapat menangkap pergerakan kesejahteraan masyarakat yang dinamis. Hal ini ditunjukkan oleh masih terdapat masyarakat menengah atas (*inclusion error*) yang menerima bantuan, tetapi di saat bersamaan masih banyak masyarakat miskin dan rentan (40 persen terbawah) yang tidak mendapat bantuan yang seharusnya (*exclusion error*). Beberapa program perlinsos tambahan seperti BLT Desa mampu meningkatkan akurasi basis data bansos dan memperbaiki *exclusion error* dengan menambah cakupan program pada desil terbawah. Namun di saat bersamaan, perluasan ini juga meningkatkan *inclusion error* walaupun tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan program penghapusan kemiskinan ekstrem yang menggunakan basis data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), berkontribusi menyempurnakan basis data target penerima program bantuan. Pemerintah terus mendorong penguatan basis data program dengan mempertimbangkan bahwa ketidaktepatan sasaran menyebabkan penyaluran program kurang optimal dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, efektivitas program di bidang perlinsos menunjukkan penurunan yang antara lain disebabkan oleh nilai manfaat program yang tetap namun proporsinya terhadap pengeluaran rumah tangga cenderung menurun. Mekanisme dan ketepatan waktu penyaluran bansos juga berpengaruh terhadap efektivitas program.

Grafik 45 Efektivitas Penurunan Kemiskinan



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 46 Targeting Perlinsos




Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan di bidang pembangunan SDM, khususnya pendidikan, kesehatan dan perlinsos, akan menjadi prioritas yang terus diperkuat. Hal ini dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan jangka menengah panjang, serta dalam rangka memperpanjang dan meningkatkan kualitas bonus demografi. Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah mengalokasikan sumber daya yang besar dan menerapkan beberapa program untuk meningkatkan kualitas aspek pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ke depan, percepatan reformasi struktural akan dilakukan Pemerintah dengan fokus kebijakan pada: (i) penguatan kebijakan pendidikan, khususnya *link and match* di pasar tenaga kerja; (ii) perluasan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta peningkatan akses dan kualitas

layanan kesehatan; (iii) penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat; serta (iv) perbaikan basis data dan penentuan sasaran untuk mendukung pengentasan kemiskinan.


Masih terdapat kesenjangan infrastruktur antarwilayah di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran pembangunan infrastruktur menunjukkan tren meningkat namun masih terdapat *infrastructure gap* antarwilayah. Hal ini tercermin dari berbagai capaian indeks seperti *World Competitiveness Index*, *Logistic Performance Index*, dan *Digital Performance Index*. Meskipun skor Indonesia menunjukkan peningkatan, namun masalah kesenjangan antardaerah masih menjadi tantangan terbesar karena fokus pembangunan infrastruktur yang masih belum merata. Hal ini berpengaruh pada makin tingginya kesenjangan produktivitas masyarakat antardaerah yang selanjutnya turut berpengaruh pada minat investor untuk berinvestasi hanya di wilayah-wilayah tertentu.

Grafik 47 Peringkat infrastruktur Indonesia 2022 (dari 63 negara)



Sumber: World Bank

Grafik 48 Daya Saing Digital Indonesia 2022



Sumber: East Ventures

Pemerintah berupaya mengoptimalkan anggaran infrastruktur untuk mengurangi *infrastructure gap*. Anggaran infrastruktur tersebut diantaranya difokuskan untuk: 1) pemenuhan layanan dasar (akses terhadap perumahan dan permukiman yang layak termasuk air minum dan sanitasi); 2) infrastruktur konektivitas dan transportasi (jalan tol, jalan nasional, bandara, pelabuhan, dan kereta api); 3) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan (penyediaan energi dan ketenagalistrikan yang berkelanjutan serta penggunaan energi baru terbarukan (EBT)); 4) ketersediaan lahan, terutama lahan untuk PSN dan program prioritas lainnya; 5) infrastruktur teknologi informasi komunikasi (TIK) (optimalisasi layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata dan jasa).

Pembangunan infrastruktur dasar, energi, dan TIK menjadi prioritas yang akan dipercepat pembangunannya oleh Pemerintah dalam jangka menengah. Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat meliputi ketersediaan sekolah dan fasilitas kesehatan termasuk ketersediaan air bersih serta sanitasi, serta infrastruktur pendukung untuk penyediaan hunian serta pangan sehingga lebih terjangkau bagi MBR. Percepatan pembangunan infrastruktur juga difokuskan pada sektor energi dan TIK yang merupakan faktor penunjang dalam peningkatan produktivitas masyarakat serta untuk mewujudkan perekonomian yang lebih ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur energi dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik dan peningkatan kapasitas listrik serta

pemanfaatan EBT. Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk dapat mendukung transformasi ekonomi hijau melalui pemanfaatan TIK sehingga dapat memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur TIK dilakukan dengan pengoptimalan layanan digital pada sektor publik, industri, pariwisata dan jasa.

Penguatan kapasitas institusional berperan krusial untuk mendorong perekonomian Indonesia berfungsi dengan lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menjalankan serangkaian reformasi institusional yang secara fundamental telah mentransformasi struktur ekonomi dan politik Indonesia. Beberapa *key institutional reform* yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia mencakup aspek ekonomi dan aspek politik, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1 Beberapa Reformasi Institusional yang Telah Dijalankan



Sumber: Kementerian Keuangan

Penguatan kapasitas institusional yang telah dilakukan Indonesia sejauh ini telah menunjukkan kemajuan. Data *World Governance Indicators (WGI)* yang dirilis oleh World Bank pada tahun 2022 menunjukkan bahwa pascareformasi, Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan pada aspek kebebasan berpendapat dan transparansi, efektivitas Pemerintah, kualitas regulasi, penegakan hukum, serta pengendalian korupsi. Meskipun demikian, perbandingan skor WGI diantara tahun 2016 dan 2021 menunjukkan sedikit penurunan terkait stabilitas politik. Oleh karena itu, masih terdapat ruang perbaikan bagi Indonesia mengingat skor Indonesia relatif masih lebih rendah dari negara maju. Selain itu, data komparasi *World Competitiveness Ranking* tahun 2022 yang menjadi salah satu rujukan untuk mengukur daya saing suatu negara, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-44 dari 63 negara, atau mengalami penurunan dari peringkat ke-37 di tahun 2021. Di wilayah Asia Pasifik, Indonesia hanya unggul dari Filipina dan Mongolia, serta di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand. Aspek efisiensi pemerintahan, Indonesia berada pada posisi ke-35, dimana subfaktor kerangka institusional pada posisi ke-48, dan posisi ke-47 untuk aspek legislasi bisnis.

Penguatan institusional di Indonesia perlu difokuskan pada implementasi aspek kebijakan. Sinergi antaraktor Pemerintah maupun nonpemerintah perlu ditingkatkan dan efisiensi birokrasi perlu diperbaiki. Hal tersebut penting untuk memberikan kepastian regulasi yang melandasi aktivitas ekonomi yang pada gilirannya memungkinkan perekonomian beroperasi secara efektif dan efisien. Selanjutnya penguatan institusional dapat mendukung pencapaian tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Isu pendanaan kegiatan pembangunan masih menjadi masalah bagi Indonesia. Terjadinya tingkat investasi yang kurang mampu didanai oleh tabungan domestik (defisit *saving-investment gap*) hampir terjadi paling tidak dalam sepuluh tahun terakhir, kecuali pada masa krisis pandemi. Pada masa-masa sebelum pandemi, kebutuhan pembiayaan investasi yang mengalami defisit telah dipenuhi dengan pembiayaan oleh modal asing ke Indonesia. Namun masuknya dana tersebut juga berdampak pada terjadinya defisit pada neraca transaksi berjalan (*current account deficit*), yang menjadi masalah lain bagi perekonomian domestik.


Indonesia pernah beberapa kali mengalami surplus *saving-investment gap* (S-I gap). Hal tersebut didorong oleh peningkatan tabungan akibat peningkatan pendapatan seiring tingginya harga komoditas global. Namun demikian, defisit kembali terjadi akibat peningkatan investasi yang terjadi. Pada masa pandemi, penurunan aktivitas ekonomi dan investasi mendorong terjadinya surplus S-I gap. Kegiatan investasi mengalami penurunan di tengah tekanan pada pendapatan masyarakat dan nasional. Situasi tersebut telah menjadi faktor terjadinya S-I gap yang bergerak seiring penurunan investasi di dalam negeri. Dalam masa tersebut, kegiatan investasi lebih bersumber pada investasi Pemerintah, yang sebenarnya belum mampu menanggulangi aktivitas investasi nasional. Kondisi investasi domestik mulai pulih pascapandemi namun pada tingkat terbatas. Surplus S-I gap masih terjadi yang mengindikasikan sikap masih berhati-hati dalam kegiatan investasi di perekonomian nasional.

Indonesia pernah beberapa kali mengalami surplus S-I gap. Hal tersebut didorong oleh peningkatan tabungan akibat peningkatan pendapatan seiring tingginya harga komoditas global. Namun demikian, defisit kembali terjadi akibat peningkatan investasi yang terjadi. Pada masa pandemi, penurunan aktivitas ekonomi dan investasi mendorong terjadinya surplus S-I gap. Kegiatan investasi mengalami penurunan di tengah tekanan pada pendapatan masyarakat dan nasional. Situasi tersebut telah menjadi faktor terjadinya S-I gap yang bergerak seiring penurunan investasi di dalam negeri. Dalam masa tersebut, kegiatan investasi lebih bersumber pada investasi Pemerintah, yang sebenarnya belum mampu menanggulangi aktivitas investasi nasional. Kondisi investasi domestik mulai pulih pada masa sesudahnya namun pada tingkat terbatas. Surplus S-I gap masih terjadi yang mengindikasikan sikap masih berhati-hati dalam kegiatan investasi di perekonomian nasional.

Situasi S-I gap yang terjadi telah mewarnai perekonomian Indonesia selama ini. Keterbatasan tabungan domestik sebagai sumber pendanaan bagi kebutuhan investasi yang tinggi menjadi salah satu penyebab permasalahan struktural yang terjadi. Keterbatasan perkembangan sumber pendanaan domestik tersebut telah menjadi perhatian Pemerintah sejak lama dan menjadi bagian program pembangunan dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam kerangka ini, UU P2SK telah ditetapkan dan akan diikuti dengan regulasi-regulasi pendukungnya guna mengembangkan peran dan daya tahan sektor keuangan bagi pendukung aktivitas investasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Grafik 49 Saving-Investment Gap Indonesia


(dalam Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 50 Pertumbuhan Kredit Perbankan

(riil vs potential)



Sumber: Bank Indonesia

Kebutuhan investasi dalam jangka menengah yang masih tinggi membutuhkan sumber pendanaan yang memadai. Pelaksanaan dan implementasi UU P2SK diyakini mendorong perubahan struktur ekonomi dan pasar keuangan ke depan, termasuk berdampak pada peningkatan tabungan masyarakat dan sumber pendanaan bagi investasi. Dengan demikian, surplus *S-I gap* dapat menjadi bagian kinerja ekonomi nasional dan juga mendorong terjadinya surplus neraca transaksi berjalan (*current account surplus*) yang keduanya menjadi insentif positif bagi pencapaian sasaran pendapatan nasional dan pertumbuhan jangka menengah dan panjang.

Pertumbuhan kredit perbankan dalam beberapa waktu ke depan diperkirakan masih menghadapi tantangan. Saat ini, perbankan nasional masih mendominasi pasar keuangan domestik, khususnya dalam hal instrumen tabungan dan simpanan dana masyarakat. Kondisi ini juga menyiratkan peran kredit perbankan yang juga mendominasi sumber pendanaan bagi investasi di sektor riil. Kinerja dan tantangan kredit ke depan akan mewarnai perkembangan investasi. Statistik empiris telah menunjukkan tren pertumbuhan kredit yang terus melambat, hingga masa pandemi. Pemulihan pertumbuhan kredit perbankan memang mulai ditunjukkan, namun dengan memerhatikan siklus pertumbuhan kredit, terlihat bahwa pertumbuhan kredit riil saat ini telah melampaui tingkat potensialnya. Perkembangan tersebut memberikan sinyal bahwa pertumbuhan kredit perbankan akan dibatasi oleh tingkat potensialnya, dan untuk beberapa tahun ke depan akan sulit mendorong pertumbuhan kredit ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Fakta-fakta yang ada kembali menegaskan adanya keterbatasan sumber alternatif pendanaan domestik bagi investasi. Peran beberapa instrumen nonperbankan lainnya memang telah semakin meningkat, namun masih berada di bawah tingkat yang memadai. Hal ini menjadi bagian tantangan jangka menengah dalam memenuhi sumber pendanaan bagi kebutuhan investasi yang tinggi. Implementasi UU P2SK diharapkan menjadi motor penggerak bagi perkembangan sektor keuangan dan instrumen investasi dan masyarakat ke depan, dan mampu mengatasi isu *S-I gap* di domestik jangka menengah dan panjang.

3.4. Tantangan Struktural Jangka Pendek

Reformasi struktural jangka pendek tidak terlepas dari upaya yang harus ditempuh untuk pemenuhan target jangka panjang. Dalam jangka panjang, Indonesia harus memiliki pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas enam persen pada 2040 agar terhindar dari *middle income trap*. Reformasi struktural menjadi kunci keberhasilan transformasi ekonomi berkelanjutan yang akan mendukung pencapaian target pembangunan tersebut. Oleh karena itu, target jangka pendek dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia tahun 2023. Target jangka pendek tahun 2024 difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.

Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem masih perlu terus diakselerasi meskipun telah menunjukkan perkembangan yang relatif signifikan. Kondisi miskin ekstrem tidak hanya menggambarkan rendahnya indikator pendapatan dan daya beli masyarakat, tetapi juga akses terhadap layanan sosial dan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem mencapai nol persen di tahun 2024. Target penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut selaras dengan target yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan demikian, pendekatan multisektor, konvergensi program, dan sinergi dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam penanganan kemiskinan ekstrem agar target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tersebut dapat tercapai.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mempercepat penurunan prevalensi *stunting*. Presiden telah menginstruksikan untuk menurunkan prevalensi *stunting* menjadi 14 persen pada tahun 2024. Dalam sembilan tahun, Pemerintah telah berhasil menurunkan level prevalensi *stunting* secara konsisten, yakni 1,7 persen per tahun. Level prevalensi *stunting* pada tahun 2022 ini adalah sebesar 21,6 persen menurun dari 37,2 persen di tahun 2013. Dalam mempercepat penurunan prevalensi *stunting*, diperlukan upaya menyeluruh, terintegrasi, dan berkualitas, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat berfungsi secara efisien dan efektif. Partisipasi aktif dari semua *stakeholders* mutlak perlu diperkuat untuk menciptakan konvergensi lintas sektor dan pemda.

Terkendalnya inflasi menjadi salah satu pilar penting dalam memberikan pondasi yang kokoh pada pertumbuhan ekonomi ke depan. Stabilitas harga merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam menjaga daya beli serta menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Pemerintah akan terus berkomitmen mengendalikan inflasi, khususnya agar laju inflasi dapat bergerak dalam rentang sasaran. Setelah mengalami tekanan yang cukup besar di tahun 2022 sehingga menyebabkan inflasi berada di atas sasaran $3,0 \pm 1,0$ persen, perlu upaya keras untuk mengarahkan kembali agar inflasi dapat bergerak dalam sasaran inflasi tahun 2023, pada $3,0 \pm 1,0$ persen dan berlanjut pada penurunan di tahun 2024 pada kisaran pada $2,5 \pm 1,0$ persen. Peran APBN sebagai *shock absorber* akan terus dioptimalkan sebagai langkah mitigasi dan antisipasi untuk meminimalkan transmisi tekanan inflasi global ke domestik. Selain itu, Pemerintah juga terus melaksanakan berbagai kebijakan pemulihan ekonomi pascapandemi guna menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi pangan akan terus menjadi fokus guna menjaga akses pangan masyarakat dalam rangka menjaga ketahanan pangan.

Sinergi dan kolaborasi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, bersama Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya juga akan terus ditingkatkan untuk mendukung agenda pengendalian inflasi nasional.

Investasi memiliki peran yang esensial dalam menstimulus pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Pemerintah terus melakukan terobosan kebijakan dan sinergi guna membangun iklim investasi yang kondusif untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi. Sejak tahun 2020, sejalan dengan kebijakan Pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi melalui pembangunan *smelter*, wilayah di luar Pulau Jawa mulai menjadi tujuan investasi baru. Selain itu, komitmen Pemerintah untuk membangun infrastruktur yang merata di berbagai wilayah di Indonesia dalam PSN juga turut menjadi katalisator untuk berinvestasi di wilayah-wilayah baru. Peningkatan investasi di luar wilayah Jawa-Bali diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi dan sosial. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian antardaerah, dengan pertumbuhan investasi yang tidak hanya secara kuantitatif melainkan juga lebih inklusif dan merata.

Upaya untuk meningkatkan investasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan di antaranya adalah terkait pengendalian inflasi. Investor membutuhkan stabilisasi harga atau inflasi yang terkendali. Tantangan berikutnya adalah infrastruktur yang belum memadai sehingga dapat membuat biaya produksi menjadi lebih tinggi, mengurangi daya saing, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Indonesia masih sangat bergantung pada sektor komoditas seperti pertambangan, minyak dan gas, serta perkebunan. Hal ini dapat membuat perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global.

BAB IV

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL 2024

4.1. Arah Kebijakan Fiskal dalam Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

4.1.1. Fokus Kebijakan Jangka Pendek

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk **mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**. Untuk mendukung arah kebijakan fiskal 2024 tersebut, ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah. Strategi kebijakan jangka pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkokoh fondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal. Hal itu difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.


Fokus pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun 2024. Pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menargetkan pada tahun 2024 tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran berada di bawah USD1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*) per hari atau sekitar Rp322.170 per kapita per bulan (World Bank, 2022). Karakteristik rumah tangga miskin ekstrem berdasarkan data Susenas 2021 menunjukkan sekitar satu di antara tiga kepala rumah tangga, status pendidikannya tidak bersekolah atau tidak lulus SD. Selain itu, sekitar satu di antara lima rumah tangga memiliki anggota rumah tangga penyandang disabilitas. Dari sisi kondisi ekonomi, lebih dari separuh kepala rumah tangga bekerja di sektor pertanian dan terdapat 12,8 persen kepala rumah tangga lainnya tidak bekerja. Pertimbangan kondisi dan profil penduduk miskin diperlukan dalam perumusan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam delapan tahun terakhir, kondisi kemiskinan ekstrem telah mengalami perbaikan. Sejak tahun 2014 hingga 2022, penurunan kemiskinan ekstrem rata-rata sebesar 12,64 persen. Pada Maret 2022 tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun dari Maret 2021 yang sebesar 2,16 persen atau 5,8 juta jiwa. Penurunan kemiskinan

ekstrem perlu didorong hingga turun minimal 0,55 persen poin per tahun atau setara dengan 1,5 juta jiwa/tahun untuk mencapai target RPJMN. Fokus pensasaran program penghapusan kemiskinan ekstrem harus ditujukan pada seluruh individu di desil 1 atau sekitar 27,4 juta jiwa.

Grafik 51 Perkembangan Kondisi Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem

(dalam %)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan dilakukan Pemerintah melalui tiga strategi kebijakan, yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Sejak tahun 2021 Pemerintah memulai program penghapusan kemiskinan ekstrem dengan melakukan konvergensi program bantuan sosial dan pemberdayaan di tingkat pusat dan daerah. Inisiasi program dilakukan di 35 wilayah prioritas pada tujuh provinsi kantong kemiskinan melalui pemberian tambahan program Kartu Sembako dan BLT Desa. Program tersebut diperluas dari 212 wilayah pada tahun 2022 menjadi 514 wilayah pada 2023. Kebijakan tersebut akan difokuskan sebagai berikut.

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, kebijakan stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Kebijakan diarahkan pada perbaikan ketepatan pensasaran program bantuan sosial, terutama pada desil 1, meningkatkan indeks PKH dan Sembako, masing-masing sebesar sepuluh persen serta optimalisasi BLT.
2. Peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat. Upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem akan didorong melalui tambahan proyek padat karya tunai melalui K/L dan optimalisasi Padat Karya Tunai Desa (PKTD).
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilaksanakan melalui sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan ekonomi. Salah satunya melalui pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan

infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur sanitasi air minum layak.


Fokus kedua, mengakselerasi penurunan prevalensi *stunting* menuju 14 persen pada tahun 2024. Tren prevalensi *stunting* di Indonesia terus mengalami penurunan dalam sepuluh tahun terakhir, namun untuk mengakselerasi pencapaian target 14 persen tidak bisa dengan *business as usual*, maka dibutuhkan terobosan kebijakan. Selama ini, beberapa faktor yang kuat sebagai pemicu *stunting* antara lain keterbatasan fasilitas kesehatan (posyandu, rumah sakit bersalin), masih terbatasnya kualitas makanan dan air bersih, dan masih terbatasnya pangan sehat untuk ibu dan anak, antara lain susu, daging, buah, telur, dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI).

Berbagai studi menyimpulkan bahwa identifikasi intervensi spesifik dan sensitif terkait *stunting* dapat dikelompokkan menjadi sembilan indeks. Indeks tersebut meliputi kondisi ibu dan bayi, kondisi rumah tangga, praktik menyusui, kualitas makanan, ketersediaan makanan dan air, infeksi, akses kesehatan, air dan sanitasi serta pendidikan. Nilai indeks tersebut dapat digunakan untuk memantau perkembangan dan menentukan arah intervensi dalam program penurunan *stunting*. Jika nilai indeks akses terhadap kesehatan dan fasilitas kesehatan mendekati nol, maka semakin baik akses terhadap kesehatan dan fasilitas kesehatan. Indeks ibu tidak menyusui, indeks keterbatasan ketersediaan pangan, indeks kualitas pangan, serta indeks kesehatan dan fasilitas kesehatan merupakan indeks dengan nilai tinggi yang mengindikasikan besarnya populasi keluarga dengan ibu hamil atau bayi usia dua tahun. Indeks lingkungan rumah tangga, indeks pendidikan, ibu dan bayi, air dan sanitasi serta indeks infeksi penyakit merupakan tantangan yang juga memerlukan perhatian walaupun populasi yang memiliki keterbatasan atas grup ini tidak sebesar indeks sebelumnya.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting*, baik melalui mekanisme belanja K/L, maupun TKD. Anggaran tersebut meningkat dari Rp25,4 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp32,95 triliun pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan Rp57,6 triliun yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian target pada tahun 2024. Prevalensi *stunting* erat kaitannya dengan kemiskinan dan cenderung lebih besar di wilayah pedesaan, oleh karenanya TKD merupakan instrumen penting untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*. Salah satunya DAK fisik bidang pembangunan air minum dapat dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas air bersih pada keluarga miskin dengan ibu hamil dan bayi.

Akses ke kebutuhan kesehatan memiliki korelasi yang substansial terhadap penurunan *stunting*. Akses terhadap kesehatan dan fasilitas kesehatan, keterbatasan air bersih dan sanitasi, serta keterbatasan ketersediaan dan kualitas pangan merupakan indeks yang memiliki daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan *stunting*. Semakin besar masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mendapatkan akses kesehatan, fasilitas kesehatan, keterbatasan makanan serta keterbatasan air bersih dan sanitasi berkorelasi terhadap tingginya prevalensi *stunting* di daerah tersebut. Indeks ibu dan bayi, pendidikan ibu, luasnya infeksi penyakit, lingkungan rumah tangga serta ibu yang tidak menyusui juga berkorelasi terhadap prevalensi *stunting*. Sementara itu, kendala kurangnya konsumsi protein pada keluarga miskin dipengaruhi oleh ketersediaan susu, daging, telur, buah-buahan, kacang-kacangan, air minum sehat dan MPASI dan juga pemanfaatan Kartu Sembako.

Grafik 52 Nilai Indeks dan Korelasinya dengan Prevalensi *Stunting*



Sumber: Kementerian Keuangan

Target pencapaian penurunan *stunting* perlu disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan masing-masing daerah. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara memerlukan perhatian khusus terkait tingginya prevalensi gizi buruk. Sementara itu, wilayah Maluku dan Papua serta Sulawesi memerlukan perhatian khusus terkait prevalensi bayi prematur dan pemberian ASI eksklusif. Di Pulau Papua, Kalimantan, serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki keterbatasan dalam pendidikan keluarga hamil dan keluarga dengan bayi. Banyaknya kasus penderita diare dan malaria di wilayah Maluku dan Papua serta infeksi demam memerlukan penanganan khusus. Selain itu, seluruh wilayah di Indonesia masih terdapat keterbatasan imunisasi bayi, terutama vaksinasi campak dan Hepatitis B.

Kebijakan penurunan prevalensi *stunting* difokuskan berdasarkan bukti yang berdaya ungkit tinggi. Upaya tersebut ditempuh melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif di 12 provinsi prioritas. 12 provinsi tersebut terdiri dari tujuh provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi dan lima provinsi dengan jumlah anak *stunting* terbesar. Provinsi dengan prevalensi tertinggi pada tahun 2022 meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara dengan prevalensi *stunting* di atas 30 persen. Lima provinsi dengan jumlah anak *stunting* terbesar, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. Sementara itu, penguatan intervensi spesifik dilakukan melalui penanganan penyebab-penyebab langsung terjadinya kurang gizi, seperti pemberian suplementasi gizi untuk ibu hamil dan balita kurus, serta promosi dan konseling menyusui. Penguatan intervensi sensitif diarahkan untuk menangani penyebab tidak langsung terjadinya kurang gizi, seperti ketahanan pangan rumah tangga, air dan sanitasi serta kemiskinan.

Fokus ketiga, Pemerintah terus berupaya mengendalikan inflasi dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pemulihan ekonomi pascapandemi mendorong peningkatan inflasi di berbagai negara. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan serta kenaikan harga komoditas, terutama di kelompok energi dan pangan. Kenaikan harga komoditas bersumber dari eskalasi konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan terjadinya disrupsi perdagangan internasional, di tengah

perekonomian global yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini mendorong tekanan inflasi semakin persisten dan diikuti dengan pengetatan moneter yang semakin agresif. Meskipun demikian, di tengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan pertumbuhan tersebut, kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang sangat baik. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling resilien di tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,3 persen (yoy). Selain itu, tekanan inflasi global yang sangat tinggi juga tidak sepenuhnya ditransmisikan pada perekonomian domestik.


Di tengah kondisi perekonomian global yang masih dibayangi ketidakpastian, maka APBN dioptimalkan sebagai *shock absorber*. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga momentum pemulihan ekonomi tetap berlanjut dan semakin menguat. Peran APBN sebagai *shock absorber* diarahkan untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat. Peran tersebut antara lain tercermin dari realisasi anggaran subsidi dan kompensasi energi di tahun 2022 mencapai Rp551 triliun, meningkat dari alokasi APBN 2022 sebesar Rp152,5 triliun. Pemerintah juga merespons kenaikan harga komoditas pangan dengan pemberian insentif, antara lain subsidi minyak goreng sebesar Rp580 miliar dan BLT pangan sebesar Rp6,9 triliun. Dukungan Pemerintah tersebut mampu mendorong tingkat inflasi domestik tahun 2022 bergerak moderat dan tetap terkendali mencapai 5,5 persen, relatif moderat dibandingkan dengan beberapa negara lain, seperti Argentina dan Turki yang sempat mengalami hiperinflasi di atas 70 persen.

Kebijakan pengendalian inflasi di tahun 2023 diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan yang bersumber dari ketidakpastian global, disparitas pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta ketidakpastian iklim dan cuaca. Dalam hal ini, Pemerintah akan berupaya mengoptimalkan peran APBN dalam rangka pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun daerah, melindungi daya beli masyarakat, serta menjaga momentum pemulihan ekonomi. Beberapa instrumen APBN yang terkait dengan tujuan pengendalian inflasi di tingkat nasional tahun 2023, diantaranya: (1) Anggaran Perlinsos Rp476 triliun; (2) Anggaran Subsidi dan Kompensasi Energi Rp339,6 triliun; (3) Anggaran Infrastruktur Rp391,7 triliun; serta (4) Anggaran Ketahanan Pangan, baik melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) maupun TKD sebesar Rp104,2 triliun. Anggaran ketahanan pangan meliputi dukungan infrastruktur pertanian melalui anggaran K/L, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan Cadangan Stabilisasi Harga Pangan (CSHP), Subsidi Pupuk dan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), serta TKD yang meliputi DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan.

Peran APBN dalam pengendalian inflasi harus memerhatikan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Meskipun kemampuan APBN sebagai *shock absorber* memiliki keterbatasan, pemerintah tetap berupaya menjaga dan melindungi daya beli masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan melalui kebijakan perlinsos lainnya. Salah satu peran APBN untuk pengendalian inflasi tercermin dalam kebijakan subsidi dan kompensasi energi serta penyesuaian harga BBM. Secara umum, subsidi dan kompensasi energi dialokasikan untuk meredam fluktuasi harga minyak dunia yang terjadi. Kenaikan harga minyak dunia mengakibatkan inflasi *administered price* mengalami tekanan yang cukup signifikan pada tahun 2014 dan 2022. Pada saat yang sama, belanja subsidi dan kompensasi energi sudah meningkat sangat signifikan sehingga Pemerintah harus menempuh penyesuaian harga BBM bersubsidi. Di samping itu, Pemerintah juga melaksanakan kebijakan penguatan daya

beli masyarakat dan stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi di era pandemi tahun 2020-2021.

Grafik 53 Gambaran Peran APBN dalam Pengendalian Inflasi



*Angka estimasi

Sumber: Kementerian Keuangan

Inflasi yang terkendali menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Laju inflasi yang terkendali bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat mengingat konsumsi masyarakat merupakan komponen terbesar dalam perekonomian. Selain itu, harga yang stabil dapat mendukung peningkatan kesejahteraan dan stabilitas sosial masyarakat, mendukung stabilitas perekonomian, dan mempermudah pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2024 sebagai berikut.

1. Menciptakan Keterjangkauan Harga

Keterjangkauan harga dapat diwujudkan melalui: (a) kebijakan stabilisasi harga dalam jangka pendek, antara lain melalui operasi pasar dan pasar murah oleh Pemerintah/pemda, serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog; (b) pengelolaan permintaan.

2. Menjamin Ketersediaan Pasokan

Ketersediaan pasokan perlu didukung oleh, penguatan produksi domestik, seperti pengembangan *food estate*, optimalisasi sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur pertanian, riset budidaya dan pascapanen, serta dukungan lainnya. Di samping itu, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya kelangkaan stok pangan. Selain itu, penguatan kelembagaan petani melalui korporasi petani dan dukungan pembiayaan baik melalui subsidi maupun bantuan serta perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian juga diharapkan dapat mendukung ketersediaan pasokan.

3. Menjaga Kelancaran Distribusi

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mendorong kelancaran distribusi, antara lain melalui peningkatan pengawasan dan pemantauan arus distribusi barang, penguatan kerja sama antardaerah, pembangunan infrastruktur perdagangan dan konektivitas yang lebih baik, serta peningkatan fasilitasi distribusi.

4. Melakukan Komunikasi Efektif

Pengendalian inflasi pangan terus diperkuat dengan mendorong peran Badan Pangan Nasional dalam koordinasi kebijakan pangan yang melibatkan BUMN Pangan yaitu Bulog dan ID Food. Selain itu, koordinasi kebijakan nasional melalui sinergi pusat dan daerah juga terus ditingkatkan. Peningkatan keandalan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) diperlukan untuk mendorong inovasi kebijakan serta meningkatkan kualitas data pangan yang berkesinambungan. Selain itu komunikasi kebijakan publik terus diupayakan untuk semakin efisien dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi.

Fokus keempat, mendorong peningkatan investasi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Investasi penanaman modal di Indonesia tahun 2015-2019 menunjukkan pertumbuhan positif, terutama didorong oleh sektor energi dan pertambangan. Peningkatan investasi selama periode tersebut juga didukung oleh berbagai insentif fiskal dan kebijakan pembatasan impor. Pada tahun 2020, kinerja penanaman modal menurun tajam sebagai dampak dari pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global, terutama sektor energi dan pertambangan yang terdampak akibat penurunan harga komoditas. Meskipun demikian, sektor industri, terutama manufaktur dan teknologi informasi, menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan memiliki potensi besar untuk penanaman modal. Memasuki tahun 2021 dan 2022, kinerja penanaman modal menunjukkan pemulihan yang didukung reformasi ekonomi, insentif fiskal, dan perjanjian perdagangan bebas. Realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai Rp1.207,2 triliun, 54,2 persennya merupakan Penanaman Modal Asing (PMA). Capaian ini melampaui target yang ditetapkan (Rp1.200,0 triliun), dan tumbuh 34 persen (yoy), serta mampu menyerap 1,3 juta tenaga kerja.


Kebijakan fiskal dalam rangka mendorong peningkatan investasi tahun 2024 diarahkan antara lain: (i) melanjutkan kebijakan insentif perpajakan; (ii) perbaikan kemudahan dan kepastian usaha dengan memperhatikan pembukaan lapangan kerja dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia; (iii) percepatan pembangunan infrastruktur yang mendorong investasi; dan (iv) peningkatan SDM yang berkualitas. Kebijakan insentif perpajakan, khususnya pajak penghasilan meliputi *tax holiday*, *tax allowance*, dan *super deduction*, serta jenis pajak lainnya sepanjang badan usaha atau wajib pajak yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pada sisi perbaikan dan kepastian usaha, penguatan implementasi UU HPP dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur difokuskan pada (i) percepatan pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan); (ii) penyediaan infrastruktur dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan; (iii) pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital; (iv) peningkatan investasi badan usaha melalui skema KPBU dan *blended financing* dalam pembangunan infrastruktur antara lain IKN Nusantara, dan kawasan industri; (v) penguatan fasilitasi penanaman modal untuk meningkatkan iklim investasi melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) serta dukungan regulasi lainnya; dan (vi) penguatan modalitas pengembangan investasi melalui penyediaan SDM terampil, andal, dan inovatif untuk mendukung nilai tambah investasi.

Upaya peningkatan investasi juga dilakukan melalui peningkatan SDM yang berkualitas. Hal ini dilakukan dengan: (i) meningkatkan akses pendidikan termasuk perguruan tinggi, antara lain melalui penguatan wajib belajar, dan pemberian bantuan pendidikan (beasiswa

afirmasi, PIP, KIP Kuliah); (ii) pemeratakan kualitas pendidikan, antara lain meningkatkan kompetensi guru melalui Guru Penggerak, simplifikasi kurikulum, transformasi tata kelola guru, dan BOS Kinerja; serta (iii) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, terutama daerah 3T antara lain melalui sinergi kebijakan belanja K/L dan TKD dalam percepatan rehabilitasi/pembangunan sarana dan prasarana, dan menguatkan *link and match* dengan pasar kerja termasuk vokasi, antara lain *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja, dan melalui insentif perpajakan.

Grafik 54 Perkembangan Realisasi Investasi Langsung



Sumber : Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Keuangan

4.1.2. Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah

Kebijakan fiskal dalam jangka menengah diarahkan untuk mengatasi permasalahan struktural. Kebijakan fiskal tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai *binding constraints* dari sisi *supply* dalam mendukung transformasi ekonomi. Dengan demikian, Pemerintah perlu merumuskan arah kebijakan fiskal jangka menengah secara tepat, terukur, dan konsisten dalam mendukung transformasi ekonomi dan upaya perbaikan isu struktural ke depan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong akselerasi transformasi ekonomi untuk penguatan fondasi dalam rangka keluar dari *middle income trap*. Arah kebijakan jangka menengah difokuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM (*human capital*), akselerasi pembangunan infrastruktur (*physical capital*), mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam (*natural capital*), dan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*), serta mendorong ekonomi hijau (*green economy*).

Fokus pertama, Pemerintah konsisten mendorong peningkatan kualitas SDM (*human capital*). Kualitas SDM yang unggul berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan daya saing suatu negara. Strategi peningkatan kualitas SDM dilakukan secara komprehensif dengan membangun SDM Indonesia yang sehat, terampil, inovatif dan sejahtera. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten melakukan penguatan

reformasi struktural dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Di bidang pendidikan, capaian pembangunan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir namun masih terdapat beberapa tantangan. Secara umum, kualitas SDM Indonesia masih perlu terus ditingkatkan agar dapat berdaya saing secara lebih optimal di tingkat global. Adapun beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pembangunan di bidang pendidikan antara lain: (1) HCI Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN; (2) skor PISA Indonesia yang belum meningkat signifikan; (3) RLS penduduk Indonesia yang lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN; (4) tingkat pengangguran lulusan pendidikan vokasi yang cukup tinggi; dan (5) tingkat partisipasi PAUD dan Perguruan Tinggi yang relatif rendah.

Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen APBN untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan sejak tahun 2009 sebagai bentuk komitmen peningkatan kualitas SDM. Dalam periode 2019 – 2023, secara nominal anggaran pendidikan meningkat dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 5,8 persen per tahun. Anggaran pendidikan di tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp612,2 triliun atau meningkat sebesar 27,4 persen dari realisasi tahun 2022. Anggaran pendidikan tersebut dialokasikan melalui BPP, TKD, dan pembiayaan dengan porsi terbesar dialokasikan dalam TKD yang mencapai 49,9 persen dari total anggaran pendidikan.

Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang ditujukan untuk merespons berbagai tantangan pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan yang akan ditempuh merupakan penguatan atas berbagai kebijakan yang telah ditempuh sebelumnya agar capaian berbagai indikator pendidikan di masa mendatang dapat terus meningkat untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Maju 2045. Ke depan, kebijakan bidang pendidikan diarahkan untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan. Secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2024 akan difokuskan antara lain untuk mendukung:

1. Peningkatan akses pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah);
2. Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan PAUD antara lain melalui optimalisasi APBD/Dana Desa;
3. Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah 3T;
4. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dengan tetap melanjutkan Transformasi guru dan tenaga kependidikan antara lain melalui program Guru Penggerak dan pemberian sertifikat pendidik;
5. Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*), antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan; dan
6. Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan penguatan perguruan tinggi.

Pemerintah terus berupaya untuk memberikan layanan kesehatan berkualitas bagi rakyat Indonesia yang mencakup seluruh tahapan kehidupan manusia. Hal ini dilaksanakan antara lain melalui penguatan program JKN untuk meningkatkan akses

seluruh masyarakat terhadap pelayanan kesehatan baik preventif maupun kuratif. Selain itu, Pemerintah juga memperkuat program pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta peningkatan layanan kesehatan bagi lansia.

Salah satu pembelajaran dari pandemi adalah pentingnya memiliki sistem kesehatan yang andal dan kemampuan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan secara optimal. Bahkan sebelum pandemi, Pemerintah menghadapi berbagai tantangan antara lain belum optimalnya layanan dasar dan kegiatan promotif preventif yang tercermin dari antara lain masih tingginya persentase Puskesmas yang belum memenuhi standar tenaga kesehatan. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan juga masih menjadi tantangan, khususnya ketersediaan tenaga kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Secara khusus terkait anggaran, masih perlunya penguatan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran TKD kesehatan oleh pemda. Kemudian, koordinasi lintas pemangku kebijakan terkait pelaksanaan anggaran kesehatan juga perlu diperkuat agar belanja kesehatan menjadi efektif dan efisien dan berdampak optimal.


Anggaran kesehatan dalam periode tahun 2019-2023 tumbuh rata-rata sebesar 22,7 persen terutama untuk penanganan pandemi Covid-19. Selama pandemi, realisasi anggaran kesehatan jauh melampaui ketentuan minimal anggaran kesehatan sebesar lima persen dari APBN. Pada tahun 2023, Pemerintah sudah tidak melanjutkan dukungan penanganan pandemi Covid-19 melalui program PEN pada kluster kesehatan namun anggaran kesehatan meningkat 1,1 persen dibandingkan tahun 2022. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah untuk pembangunan sektor kesehatan khususnya transformasi sistem kesehatan.

Anggaran kesehatan juga dialokasikan melalui TKD. Dalam perkembangannya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2021 seiring dengan adanya *earmark* untuk pelaksanaan PEN Kesehatan. Pada tahun 2022, realisasi anggaran kesehatan mengalami penurunan yang signifikan seiring dengan penanganan Covid-19 yang semakin terkendali sehingga *earmark* DAU tidak digunakan lagi. Pada tahun 2023, alokasi belanja kesehatan melalui TKD meningkat menjadi sebesar Rp60,0 triliun. Dilihat dari komposisinya, selama tahun 2017-2020 jenis TKD yang digunakan untuk belanja kesehatan terdiri dari DAK Fisik Bidang Kesehatan, DAK Nonfisik (Bantuan Operasional Kesehatan/BOK dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana/BOKB), dan Dana Otsus. Sedangkan tahun 2021 sampai dengan 2023 jenis TKD yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja kesehatan diperluas dengan menambahkan DBH (DBH Tambahan Migas dan DBH CHT) dan *earmark* untuk pelaksanaan PEN Kesehatan (*earmark* DAU/DBH untuk kesehatan, *earmark* Dana Desa untuk PEN, dan *earmark* DID untuk Kesehatan).


Dengan transisi Covid-19 dari pandemi menjadi endemi, arah kebijakan anggaran kesehatan akan difokuskan untuk mendukung transformasi sistem kesehatan. Mulai tahun 2023 Pemerintah secara resmi tidak mengalokasikan anggaran khusus Covid-19, namun masih akan melakukan mitigasi karena pandemi masih belum sepenuhnya berakhir. Untuk tahun 2024, Pemerintah secara konsisten memperkuat fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan serta terus memperbaiki kuantitas dan kualitas asupan nutrisi masyarakat untuk mendukung pencapaian target prevalensi *stunting* turun menjadi 14 persen, angka kematian bayi (AKB) turun menjadi 16 kematian per 1000 kelahiran, serta angka harapan hidup meningkat menjadi 73,6 tahun melalui:

1. Percepatan penurunan *stunting* melalui penajaman lokasi dan intervensi. Penajaman lokasi difokuskan dengan pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan *stunting*. Intervensi penurunan *stunting* difokuskan melalui pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi kronis dan balita kurus;
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan. Hal ini dilakukan antara lain melalui peningkatan ketersediaan Puskesmas di wilayah timur Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan;
4. Penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; dan
5. Penguatan program JKN. Penguatan ini dilakukan dengan penajaman manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar kesehatan. Selain itu, penyaluran bantuan iuran bagi PBI JKN diperkuat untuk mendukung penurunan *stunting* dan mendukung penurunan kemiskinan.


Grafik 55 Perkembangan Anggaran Kesehatan
(dalam Rp Triliun)



Grafik 56 Perkembangan Anggaran Perlinsos
(dalam Rp Triliun)



Grafik 57 Anggaran Infrastruktur
(dalam Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Program perlinsos telah melindungi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global. Di awal pandemi, Pemerintah menyesuaikan program reguler untuk dapat membantu lebih banyak keluarga miskin dan rentan yang terdampak. Seiring dengan perkembangan kasus Covid-19, Pemerintah menambah beberapa program perlinsos baru baik berupa pemberian bantuan dalam bentuk tunai maupun berupa beras, diskon listrik, atau kuota internet. Pemberian program perlinsos menunjukkan fleksibilitas APBN dalam merespons dinamika pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Berbagai program yang disalurkan berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan penurunan tingkat kemiskinan pada September 2022 tercatat 9,57 persen dari 9,71 persen September tahun 2021.

Pemerintah mulai melakukan normalisasi perlinsos seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi di tahun 2022, dengan tetap menjaga fleksibilitas dalam merespons dinamika

perekonomian. Beberapa program perlintsos untuk respons Covid-19 tidak dilanjutkan antara lain bantuan kuota internet, diskon listrik, dan bansos tunai. Namun demikian, kenaikan harga komoditas menyebabkan meningkatnya harga pangan khususnya minyak goreng menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, BLT Minyak Goreng (Migor) diberikan untuk 20,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH dan/atau Kartu Sembako dan 2,7 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) Makanan. Bantuan sebesar Rp100.000/bulan/KPM diberikan untuk 3 bulan (April-Juni 2022) dalam sekali penyaluran. Tambahan program perlintsos lainnya diberikan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan yang terdampak kenaikan harga BBM di bulan September 2022. BLT BBM sebesar Rp150.000 diberikan kepada 20,7 juta KPM PKH dan/atau Kartu Sembako untuk empat bulan (September-Desember 2022) dalam dua kali penyaluran. Selain itu, diberikan juga BSU sebesar Rp600.000 dalam sekali penyaluran untuk 12,8 juta pekerja yang memenuhi ketentuan.

Pemerintah berupaya melakukan normalisasi alokasi anggaran perlintsos seiring dengan perubahan Covid-19 dari pandemi menjadi endemi. Namun, anggaran perlintsos tahun 2023 meningkat 3,1 persen (yoy) terutama karena kenaikan besaran subsidi energi sejalan dengan kenaikan harga komoditas. Program perlintsos tambahan untuk merespons Covid-19 tidak dilanjutkan kecuali BLT Desa. Program prakerja yang selama ini merupakan program semi bansos dikembalikan menjadi program untuk *upskilling* dan *reskilling* dengan penyesuaian besaran manfaat pelatihan dan insentif bulanan. Selain itu, terdapat alokasi Rp4,3 triliun untuk *pooling fund* bencana yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH). Imbal hasil investasi tersebut diharapkan dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana di masa mendatang.

Implementasi program Perlintsos masih akan menghadapi berbagai tantangan pada tahun 2024. Kompleksitas karakteristik program, keterlibatan para pemangku kepentingan, dan tata kelola institusi (*institutional arrangements*) dalam pelaksanaan kegiatan menciptakan beberapa tantangan yang harus direspon Pemerintah. Tantangan tersebut antara lain masih terdapatnya ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bansos dan subsidi serta dampak program perlintsos yang belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan.

Anggaran perlintsos masih akan terus dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Secara khusus untuk tahun 2024, melalui berbagai program perlintsos diharapkan dapat mendorong pencapaian target penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, arah kebijakan perlintsos tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Melanjutkan perbaikan basis data dan metode pensasaran yang digunakan dalam penentuan penerima manfaat program perlintsos dan program Pemerintah lainnya. Di tahun 2024, Regsosek diharapkan sudah mulai dapat dimanfaatkan untuk perbaikan pensasaran bansos untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*. Selain itu, digitalisasi penyaluran manfaat terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi sekaligus untuk meningkatkan inklusi keuangan.
2. Mendorong konvergensi atau komplementaritas antarprogram perlintsos. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa keluarga miskin dan rentan menerima berbagai jenis program (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN, subsidi listrik, subsidi LPG, dan lainnya) sesuai dengan komponen eligibilitasnya khususnya memastikan rumah tangga pada desil 1 dan 2 memperoleh berbagai program perlintsos.

3. Perbaiki desain dan kualitas implementasi program perlinsos. Besaran manfaat program perlu direviu secara berkala untuk melihat kecukupan manfaatnya. Selain itu, mekanisme pelaksanaan program termasuk penyaluran perlu untuk disempurnakan agar berdampak optimal pada tujuan penurunan kemiskinan.
4. Penguatan perlinsos sepanjang hayat untukantisipasi *aging population* dan krisis di masa mendatang. Pemerintah akan memperkuat perlindungan untuk kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas dan lansia. Selain itu, dilanjutkan penjajakan *matching contribution* pensiun untuk pekerja informal mikro dan pembangunan perlindungan sosial adaptif termasuk protokolnya dalam kondisi krisis.
5. Penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin dan rentan ke permodalan antara lain melalui program Ultra Mikro (UMi) dan KUR. Sedangkan untuk akses ke pekerjaan, diberikan melalui program Prakerja dan pelatihan di BLK.

Fokus kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kapasitas produksi dan daya saing. Selama beberapa tahun terakhir, anggaran infrastruktur mengalami peningkatan. Dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah mengeluarkan anggaran rata-rata sebesar Rp374,2 triliun per tahun dalam periode tahun 2019-2023. Untuk meningkatkan konektivitas, Pemerintah telah membangun infrastruktur jalan baik jalan tol maupun jalan nasional dan jalan daerah secara masif. Pada periode 2014 sampai dengan 2021, Pemerintah telah membangun Jalan (Jalan Nasional dan Jalan Daerah) sepanjang 425 ribu kilometer serta lebih dari 1.700 kilometer Jalan Tol. Saat ini juga rasio elektrifikasi masih berkisar 99,6 persen dan untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 persen, Pemerintah berusaha untuk membangun jumlah pembangkit listrik dan juga kapasitas aliran listrik. Pada periode 2014 sampai dengan 2021, Pemerintah berhasil meningkatkan kapasitas aliran listrik sebesar 21,47 GW.

Kebijakan fiskal untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur tahun 2024 diarahkan pada beberapa hal. Fokus kebijakan tersebut antara lain: (i) melanjutkan infrastruktur pendukung kemudahan berusaha dan transformasi ekonomi seperti: infrastruktur TIK, energi, konektivitas, dan pangan); (ii) meningkatkan infrastruktur dasar antara lain: jalan, air bersih, dan sanitasi; (iii) membangun infrastruktur yang berorientasi hijau sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim; dan (iv) penguatan infrastruktur pendukung hilirisasi SDA. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur masih menghadapi beberapa tantangan antara lain kurangnya harmonisasi kebijakan atau regulasi antara Pemerintah dan pemda, pendanaan yang cukup besar serta sumber daya di dalam negeri yang terbatas.

Kebijakan fiskal untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur tahun 2024 diarahkan pada beberapa hal. Fokus kebijakan tersebut antara lain: (i) melanjutkan infrastruktur pendukung kemudahan berusaha dan transformasi ekonomi seperti: infrastruktur TIK, energi, konektivitas, dan pangan); (ii) meningkatkan infrastruktur dasar antara lain: jalan, air bersih, dan sanitasi; (iii) membangun infrastruktur yang berorientasi hijau sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim; dan (iv) penguatan infrastruktur pendukung hilirisasi SDA. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur masih menghadapi beberapa tantangan antara lain kurangnya harmonisasi kebijakan atau regulasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendanaan yang cukup besar serta sumber daya di dalam negeri yang terbatas.

Pembiayaan pembangunan menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur. Ruang fiskal yang tersedia relatif terbatas sehingga dibutuhkan strategi pembiayaan yang inovatif. Salah satu inovasi pembiayaan yang dilakukan adalah dengan memberdayakan peran swasta, BUMN/BUMD, SMV, dan SWF. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu strategi untuk menutup *gap* pendanaan infrastruktur dapat ditempuh dengan mendorong pengembangan skema KPBU yang lebih masif dan *blended financing* dengan tetap menjaga sustainability fiskal dalam jangka menengah-panjang.

Fokus ketiga, Pemerintah berkomitmen untuk mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tinggi. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk mendukung hilirisasi SDA, antara lain:

1. pembebasan bea masuk impor peralatan, pembebasan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk mesin dan barang strategis lainnya, tarif PPnBM nol persen, larangan ekspor bahan mentah, dan bea keluar bahan mentah/baku untuk mendukung ketersediaan/kecukupan bahan baku dan peralatan,
2. pengembangan kawasan khusus, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Berikat, Gudang Berikat, dan belanja K/L dalam rangka mendukung penyediaan infrastruktur dan pemberian fasilitas perpajakan,
3. penjaminan Pemerintah (*government guarantee*), *Viability Gap Fund* (VGF), dan *Project Development Facility* (PDF) dalam rangka mendukung skema KPBU,
4. *tax holiday* dan *tax allowance*, fasilitas perpajakan, royalti nol persen peningkatan nilai tambah batu bara, perbedaan tarif royalti komoditas mineral, fasilitas ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan perjanjian perdagangan *Free Trade Agreement* (FTA) dalam rangka mendorong investasi dan perluasan akses pasar, dan
5. *superdeduction* PPh penelitian dan pengembangan dan vokasi, pemanfaatan Dana Abadi Penelitian, alokasi dana riset melalui K/L, serta alokasi anggaran Pendidikan untuk pengembangan SDM yang sejalan kebutuhan industri dalam rangka mendorong riset dan SDM unggul.

Boks 3 Dukungan Kebijakan Fiskal untuk Hilirisasi Industri Nikel

Indonesia memiliki potensi SDA yang besar dalam komoditas nikel. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam cadangan nikel pada tahun 2022, menyumbang sekitar 22 persen dari cadangan global dan menyumbang 40 persen dari produksi global pada tahun 2021. Nikel adalah mineral penting untuk industri baja (*stainless steel*) dan baterai.

Industri hilir nikel dapat memberikan dampak ekonomi yang positif. Manfaatnya meliputi penambahan nilai dari pengolahan produk bernilai tinggi serta membuka akses bagi industri baja tahan karat dan baterai Indonesia di pasar global dengan nilai lebih dari USD200 Miliar. Hilirisasi nikel diperkirakan akan menarik investasi lebih dari USD40 Miliar, sebagian besar dari pengolahan nikel untuk rantai nilai *electric vehicle* (EV). Hilirisasi nikel berpotensi membuka 31.000 lapangan kerja dari industri baja nirkarat dan lebih dari 22.000 lapangan pekerjaan dari industri rantai nilai baterai. Hilirisasi ini juga telah meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bernilai hampir dua kali lipat dari USD7 Miliar (Rp107 Triliun) pada tahun 2015 menjadi USD13 Miliar (Rp197 Triliun) pada tahun 2020, dengan kontribusi dari industri pengolahan sekitar 28 persen.

Namun demikian, praktik-praktik terbaik internasional perlu dipatuhi untuk meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan hilirisasi nikel. Indonesia telah membuat komitmen internasional untuk menjadi

net zero emission pada tahun 2060 dan para investor semakin memperhatikan dampak lingkungan. Dampak lingkungan dari kegiatan hilirisasi meliputi emisi karbon dan pengelolaan produk residu beracun (*tailing*) dari *smelter High Pressure Acid Leaching* (HPAL) yang digunakan untuk memproses nikel menjadi baterai. Dukungan kebijakan diperlukan untuk mengatasi masalah lingkungan melalui praktik pertambangan yang berkelanjutan, energi bersih, dan teknologi untuk meminimalisir *tailing*.

Dari sisi fiskal, berbagai kebijakan dapat diterapkan untuk industri hilir nikel di Indonesia. *Best practice* di negara lain menunjukkan dalam mendukung industri baja diperlukan insentif untuk mempromosikan produksi produk baja target dan meningkatkan ekspor sambil mendukung peningkatan teknologi. Saat ini Pemerintah telah memberikan *tax holiday* dan *tax allowance*. Negara lain juga memberikan dukungan fiskal berupa hibah untuk transformasi teknis pengolahan baja dengan teknologi yang lebih baik dan subsidi bunga untuk investasi modal. Selain fasilitasi investasi, kebijakan untuk dukungan operasional yang telah dilakukan meliputi diferensiasi tarif royalti, bea masuk anti dumping, dan relaksasi pembatasan impor untuk bahan baku utama. Pengalaman negara lain juga melakukan kebijakan subsidi listrik atau penggantian biaya, rabat pajak ekspor/PPN untuk produk bernilai tinggi dan pinjaman kredit ekspor, insentif terkait produksi untuk baja khusus dan sistem manajemen impor baja, prioritas pengadaan pemerintah untuk produk dalam negeri, dan pengenalan standar nasional untuk baja kelas tinggi.

Fasilitasi investasi dan dukungan operasional juga diperlukan untuk mengurangi beban investasi awal dan mendukung pengembangan ekosistem baterai. *Tax holiday* dan *tax allowance* sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Sedangkan langkah tambahan yang dapat dilakukan meliputi subsidi investasi, hibah atau pinjaman, diskon pajak untuk R&D bagi produsen baterai, dan pendanaan untuk pelatihan kejuruan, pendidikan STEM untuk mendukung tenaga kerja baterai. Dukungan operasional diberikan Pemerintah meliputi diferensiasi tarif royalti, pengurangan PPN hingga 1 persen, pembebasan pajak barang mewah untuk mobil listrik, bea masuk untuk mobil dan komponen (hingga 50 persen untuk mobil, 7,5 persen untuk *Completely Knock Down* (CKD), dan 10 persen untuk *sparepart*.

Dalam mendorong ekspor hasil hilirisasi nikel, Pemerintah perlu memperhatikan kebijakan Internasional. Kebijakan ini meliputi peningkatan kemudahan berusaha, mendesain Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diselaraskan dengan *international best practices*, serta menyederhanakan proses perizinan sehingga membuat Indonesia menjadi tujuan investasi yang lebih menarik. Pemerintah juga perlu memahami dinamika perdagangan dan regulasi global terkait isu-isu mineral. Hal ini sangat penting untuk membangun kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendesain kemitraan strategis serta merespons kebijakan proteksionis di negara lain.

Untuk mendukung hilirisasi nikel agar dapat berjalan optimal, diperlukan strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, revisi standar nasional diharapkan bisa mendorong produksi dan pembelian produk baja berkualitas tinggi. Selain itu, hal ini dapat disertai dengan insentif yang terkait dengan peningkatan produksi. Untuk industri baterai, meningkatkan kemudahan berusaha dan insentif untuk meningkatkan investasi dalam penyediaan modal. Insentif berkelanjutan program kendaraan listrik masih diperlukan guna membangun pasar domestik yang memadai bagi ekosistem kendaraan listrik. Selain itu, dukungan dalam proses perizinan untuk memfasilitasi pembebasan lahan dan studi lingkungan dapat membantu merealisasikan investasi.

Dalam jangka menengah dan panjang, tujuan utamanya adalah untuk memastikan adanya cadangan nikel yang cukup untuk industri baterai, dan produk hilir nikel Indonesia memiliki daya saing global. Terkait dengan cadangan nikel, kebijakan diferensiasi royalti dapat diteruskan untuk produk baja tahan karat dan baterai. Selain itu, kebijakan untuk mendukung manajemen data dan analisis yang lebih baik di seluruh rantai nilai dapat memfasilitasi pemantauan cadangan dan mengoptimalkan operasi. Insentif dapat

dirancang berdasarkan kinerja ekspor atau efisiensi untuk meningkatkan daya saing baja dan insentif untuk dukungan R&D, pasar akses kemitraan perdagangan dan pengadaan bahan utama untuk ekosistem baterai.

Fokus keempat, mendorong penguatan reformasi kelembagaan dan simplifikasi regulasi (*institutional reform*). Komitmen Indonesia dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2010 melalui penetapan Perpres 81/2010. Perpres tersebut tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*. Pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi dalam tiga fase, yaitu fase pertama tahun 2010-2014, fase kedua tahun 2015-2019, dan fase ketiga tahun 2020-2025. Pada akhir tahun 2025, reformasi birokrasi diharapkan dapat menghasilkan *governance* yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan *development outcomes* yang ditandai dengan: (1) tidak adanya korupsi; (2) pengelolaan APBN/APBD yang efektif dan efisien; (3) proses perizinan yang cepat dan tepat; (4) komunikasi publik yang baik; (5) penggunaan jam kerja yang efektif dan produktif; dan (6) mekanisme *reward* dan *punishment* yang terimplementasi secara konsisten, berkelanjutan, serta memberikan hasil pembangunan yang nyata.

Perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi menysasar delapan area utama. Area perubahan tersebut, yaitu: (1) organisasi (organisasi yang tepat dan tepat ukuran/*right sizing*); (2) tata laksana (sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*); (3) peraturan perundang-undangan (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif); (4) SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (5) pengawasan (penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme); (6) akuntabilitas (peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi); (7) pelayanan publik (pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat); serta (8) pola pikir dan budaya kerja aparatur (birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi).

Agenda reformasi birokrasi yaitu penyederhanaan regulasi dan penyederhanaan birokrasi merupakan dua dari lima arahan strategis Presiden dalam mencapai Visi Indonesia Maju 2045. Melalui reformasi birokrasi, diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bergerak lebih lincah dan mampu dengan cepat beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan antarnegara yang semakin sengit. Pada agenda penyederhanaan birokrasi, strategi yang dilakukan yaitu pendekatan *omnibus law* yaitu penggabungan beberapa ketentuan perundangan dalam satu UU yang bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih regulasi sehingga menghasilkan regulasi yang berorientasi tujuan dan mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitas. Sementara itu, pada agenda penyederhanaan birokrasi, strategi yang dilakukan yaitu penyederhanaan prosedur dan penyelenggaraan *e-government*.

Hingga saat ini, penetapan beberapa undang-undang terbaru telah mengakomodasi agenda penyederhanaan regulasi. (1) UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan pada 2 November 2020 yang selanjutnya berubah menjadi UU 6/2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022. UU ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. (2) UU HPP yang ditetapkan pada 29 Oktober 2021. UU ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, dan melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis pajak serta meningkatkan

kepatuhan sukarela wajib pajak. (3) UU HKPD yang ditetapkan tanggal 5 Januari 2022 yang bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia. (4) UU P2SK yang bertujuan untuk melakukan reformasi sektor keuangan di Indonesia sehingga menghasilkan sektor keuangan yang inklusif, dalam, dan stabil, yang menjadi prasyarat utama untuk mempercepat pembangunan perekonomian nasional.

Capaian penyederhanaan birokrasi diantaranya pemangkasan proses layanan kepegawaian. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi Sistem Informasi ASN (SIASN), perbaikan data anomali ASN, dan penyelesaian pemutakhiran data mandiri merupakan upaya yang telah dilakukan. Selain itu, diterapkan pula reformasi birokrasi tematik untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan capaian pembangunan nasional. Fokus reformasi birokrasi tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden. Telah dibentuk juga Mal Pelayanan Publik (MPP) dan MPP Digital yang hingga akhir tahun 2022 telah berdiri 103 MPP di berbagai penjuru Indonesia. Hingga akhir 2024, diharapkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki MPP. Selanjutnya, untuk digitalisasi birokrasi, dilakukan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam rangka transformasi sistem pendidikan ASN telah dibentuk ASN *Corporate University* yang berupaya untuk mengintegrasikan seluruh bentuk pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Dari sisi outcome, capaian efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi diukur dari beberapa indikator utama. Capaian indeks reformasi birokrasi menunjukkan peningkatan pada semua level pemerintahan. Indeks reformasi birokrasi diukur dari tiga komponen utama, yaitu kualitas tata kelola pemerintahan, budaya birokrasi, dan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan pemerintah. Indeks reformasi birokrasi tahun 2020 di K/L merupakan yang tertinggi, mencapai 74,93 poin, sedangkan capaian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 64,28 dan 53,85 poin. Sejalan dengan capaian ini, nilai efektivitas Pemerintahan Indonesia yang diukur dari *Government Effectiveness Index (GEI)* oleh *World Bank* terus mengalami penguatan. Nilai GEI berada pada rentang -2,5 (lemah) hingga 2,5 (kuat). GEI Indonesia meningkat signifikan, dari 0,17 di tahun 2019 menjadi 0,35 di tahun 2020, dan terus meningkat menjadi 0,38 di tahun 2021. Indeks ini mengukur persepsi dari kualitas pelayanan publik, kualitas aparatur pemerintah dan tingkat independensi pemerintah dari tekanan politik, kualitas perumusan dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas atas komitmen pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan utama. Kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan oleh capaian *Public Service Index* menunjukkan perbaikan hingga tahun 2020 yang mencapai 5,1, namun meningkat di tahun 2021 (6,1) dan 2022 (6,2) yang mengindikasikan penurunan kualitas pelayanan publik. Capaian *Public Service Index* Indonesia di tahun 2022 lebih rendah dibandingkan negara-negara *upper middle income* dan *high income*, namun lebih baik dari kelompok negara *lower middle income*. Selain itu, tingkat korupsi yang juga menjadi salah satu indikator keberhasilan reformasi birokrasi menunjukkan penurunan kinerja. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia membaik hingga tahun 2019 yang mencapai angka 40 dan berada pada peringkat 85, namun nilai ini turun signifikan di tahun 2022 menjadi 34 dan turun ke peringkat 110. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala utama, antara lain: a) tumpang tindih kebijakan terkait tata kelola pemerintahan antartingkat pemerintahan (ego sektoral); b) masih

rendahnya komitmen pemda dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; c) reformasi birokrasi hanya dipandang sekedar formalitas dan pemenuhan dokumen; e) reformasi birokrasi belum berdampak signifikan pada capaian pembangunan nasional; f) inefisiensi penggunaan anggaran birokrasi; dan g) kualitas SDM ASN yang belum merata.

Oleh karena itu, kebijakan reformasi birokrasi pada tahun 2024 diarahkan antara lain: a) mendorong pelaksanaan inovasi layanan publik digital; b) penguatan SPBE; c) memperkuat mekanisme pemberian *reward dan punishment* untuk mendorong kinerja ASN yang berintegritas; d) melanjutkan kebijakan penguatan organisasi melalui *rightsizing* organisasi; e) mendorong efisiensi belanja birokrasi untuk meningkatkan *fiscal space* untuk menopang pelaksanaan transformasi ekonomi; f) melanjutkan perumusan desain reformasi pensiun; g) peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Fokus kelima, mendorong pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Reformasi struktural dan kebijakan fiskal diharapkan mampu menopang pembangunan ekonomi sekaligus memitigasi dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Arah perkembangan ekonomi baru ini tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif secara sosial, tetapi juga wajib memitigasi dampak-dampak pembangunan terhadap keberlanjutan lingkungan. Salah satu tantangan terbesar adalah Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dapat memicu naiknya suhu bumi dan bencana alam. Berbagai komitmen, kerja sama, dan perjanjian global telah disepakati sebagai upaya kolektif untuk menurunkan emisi GRK. Oleh karena itu, sebagian besar kebijakan ekonomi hijau diarahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin keberlangsungan pembangunan generasi yang akan datang.

Indonesia secara aktif terlibat dalam komitmen global untuk mengurangi emisi GRK. Wujud nyata dari peran tersebut di tandai dengan ratifikasi Persetujuan Paris melalui UU 16/2016 tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Berdasarkan dokumen *Enhanced Nationally Determined Contribution* (NDC) terbaru, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 dari 29,0 persen menjadi 31,9 persen dengan usaha sendiri dan 41,0 persen menjadi 43,2 persen dengan bantuan internasional. Komitmen ini diwujudkan ke dalam berbagai kebijakan pendukung, seperti Perpres 98/2021 tentang Penerapan *Carbon Pricing*, Ketahanan Iklim Jangka Panjang (*Long Term Strategies Low Carbon dan Climate Resilience - LTS LCCR*) 2050, dan Komitmen *Net Zero Emission* (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat. Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan salah satu yang akan paling terdampak oleh naiknya suhu bumi akibat emisi GRK.

Untuk mendorong pencapaian target pengurangan emisi GRK yang ditetapkan dalam NDC, Pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif. Dari sisi kebijakan fiskal, Pemerintah telah menyediakan berbagai dukungan, yang dilakukan melalui kebijakan perpajakan, belanja, maupun pembiayaan. Pemerintah telah menyediakan berbagai insentif perpajakan dan kepabeanan berupa *tax allowance*, *tax holiday*, pembebasan bea masuk, pembebasan PPN impor, dan PPh ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan. Dukungan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pembangkit listrik energi terbarukan yang saat ini masih kurang menarik karena harganya yang lebih mahal dibandingkan dengan pembangkit listrik fosil, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara.

Pemerintah juga telah mengalokasikan belanja untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sejak tahun 2016, *climate budget tagging* (penandaan anggaran iklim) mulai dilaksanakan untuk aksi mitigasi perubahan iklim di enam K/L yaitu KLHK, Kementan, KemenESDM, Kemenperin, KemenPUPR dan Kemenhub. Pada tahun 2018, pelaksanaan *budget tagging* kemudian diperluas mencakup aspek aksi adaptasi yang menyangkut kewenangan 17 K/L. Hasil dari *Climate Budget Tagging* (CBT) menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 2016 hingga 2021, Pemerintah secara konsisten mengalokasikan anggaran iklim rata-rata mencapai Rp97,8 triliun per tahun atau sekitar 4,1 persen dari APBN. Anggaran perubahan iklim dalam APBN berkontribusi untuk mendanai berbagai kegiatan mitigasi untuk mencapai target penurunan emisi dalam NDC, serta aksi adaptasi dalam rangka pembangunan Indonesia yang berketahanan iklim. Dari sisi dukungan belanja TKD, antara lain melalui komponen belanja DAK Fisik, DAK Non-Fisik, DBH, Dana Reboisasi (DR) serta Dana Insentif Daerah (DID). Alokasi TKD sebagian besar ditujukan untuk upaya pengelolaan sampah di daerah, seperti pengelolaan sampah menjadi energi (*waste to energy*).

Kebijakan pembiayaan juga terus dioptimalkan untuk mendukung upaya-upaya mitigasi perubahan iklim. Penerusan pinjaman, investasi pemerintah, dan penjaminan merupakan beberapa inisiatif yang telah tersedia dalam berbagai proyek-proyek pembangkit listrik energi terbarukan. Selain itu, Pemerintah juga menyediakan fasilitas *derisking* dalam pengembangan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) untuk menarik minat pengembang PLTP berinvestasi di sektor panas bumi. Namun demikian, Pemerintah menyadari bahwa kebijakan pembiayaan akan efektif jika melibatkan peran BUMN, swasta, baik donor domestik maupun internasional. Oleh karena itu, pembiayaan kreatif melalui skema *blended financing* menjadi opsi yang harus ditempuh untuk menutupi keterbatasan APBN dalam memenuhi kebutuhan pendanaan perubahan iklim.

Pemerintah telah memobilisasi berbagai instrumen pembiayaan inovatif untuk mendukung aksi iklim, diantaranya adalah Green Sukuk. Instrumen ini pertama kali diluncurkan oleh Indonesia pada tahun 2018. *Green sukuk* Indonesia tersebut memiliki nilai transaksi mencapai USD1.250 juta dengan tenor lima tahun, dan merupakan *Sovereign Green Sukuk* pertama di dunia. Sejak 2018 hingga 2022, penerbitan *Green Sukuk* ini berhasil menghasilkan total USD5 miliar transaksi. Keberhasilan penerbitan *Green Sukuk* dilanjutkan dengan penyusunan *SDGs Securities Framework* pada tahun 2022. Kerangka tersebut mencerminkan pendekatan holistik untuk mendukung capaian komitmen Pemerintah dalam menyiapkan kebutuhan pendanaan sebesar USD400-750 miliar pada target SDGs dan USD475 miliar pada target NDC pada tahun 2030.

Inovasi kebijakan pendanaan perubahan iklim lainnya dilakukan melalui pembentukan platform pembiayaan. Platform tersebut antara lain Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang telah berhasil mengumpulkan sejumlah dana terutama untuk sektor kehutanan dan pengurangan risiko bencana. BPDLH juga menangani *Pooling Fund* Bencana sebagai amanat Perpres 75/2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana yang dananya bersumber dari APBN dan sumber lainnya yang sah. Ruang lingkup atas dana bencana ini adalah prabencana, saat kejadian, dan pascabencana.

Untuk memperkuat dukungan kebijakan fiskal yang telah disediakan, Pemerintah juga melakukan penguatan sektoral melalui regulasi. Pada September 2022, Pemerintah menerbitkan Perpres 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan investasi di

sektor pembangkit listrik energi terbarukan yang diharapkan dapat membantu tercapainya target bauran energi terbarukan dalam kebijakan energi nasional. Selama ini, kebijakan terkait harga energi terbarukan dianggap kurang menarik bagi investor. Melalui Perpres ini, diharapkan harga energi terbarukan yang dibeli oleh PLN cukup menarik bagi investor untuk melakukan investasi pembangkit listrik energi terbarukan.

Pemerintah dan DPR RI juga tengah merumuskan Rancangan UJ Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). RUU EBET diharapkan akan menjadi regulasi yang komprehensif untuk mengembangkan iklim pembangunan EBET yang berkelanjutan dan berkeadilan untuk membantu tercapainya target NDC dan NZE. Melalui RUU EBET, upaya mengurangi emisi GRK diharapkan dapat dicapai dan mendukung pembangunan industri serta ekonomi hijau. Selain itu, pengembangan EBET akan menjamin ketersediaan pasokan energi di masa mendatang ketika pasokan energi fosil yang ada semakin menipis. Dengan demikian, mengingat peran EBET dalam perekonomian yang akan semakin besar ke depannya, perlu langkah-langkah komprehensif untuk mengembangkannya.

Capaian bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional masih jauh dari apa yang ditargetkan oleh Pemerintah. Sampai tahun 2022, bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional baru mencapai 14,1 persen. Capaian ini masih cukup jauh dari target bauran energi terbarukan sebesar 23,0 persen dari bauran energi nasional di tahun 2025, sebagaimana ditetapkan Kebijakan Energi Nasional (KEN). Perpres Energi Terbarukan dan disahkannya RUU EBET diharapkan dapat mendorong secara signifikan tambahan bauran energi terbarukan.

Selain melalui pengembangan energi terbarukan, pengurangan emisi GRK di sektor energi dilakukan juga dilakukan melalui pengurangan porsi bahan bakar fosil dalam bauran energi nasional. Pemerintah menerbitkan Perpres 98/2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi GRK dalam Pembangunan Nasional. Perpres tersebut mengatur upaya pencapaian target NDC, tata laksana penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, kerangka transparansi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pendanaan serta komite pengarah. Untuk pelaksanaan Nilai ekonomi Karbon tersebut, beberapa regulasi turunan untuk pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon juga telah diterbitkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka mendukung transisi energi di sektor ketenagalistrikan, Pemerintah tengah memfinalisasi regulasi terkait *Energy Transition Mechanism (ETM)*. ETM merupakan skema pemberian fasilitas untuk percepatan pengoperasian PLTU Batubara serta mendukung pengalihan investasi pada fasilitas energi hijau. Pada Presidensi G20 tahun 2022, Pemerintah secara resmi telah meluncurkan *ETM Country Platform* yang diharapkan berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mempercepat transisi yang adil dan terjangkau di sektor energi kelistrikan. Selain itu, Indonesia *ETM Country Platform* mengirimkan sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu negara terdepan dalam transisi dari bahan bakar fosil ke energi bersih. Dalam hal ini, PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) ditunjuk sebagai *ETM Country Platform Manager* untuk mengembangkan kerangka pembiayaan dan investasi dalam program ETM yang mengutamakan sumber pendanaan non-APBN.

Pengembangan ETM ini semakin menegaskan bahwa Pemerintah mengutamakan sumber-sumber pendanaan non-APBN dalam upaya melakukan transisi energi. Ke depan,

strategi ini akan terus dioptimalkan mengingat Indonesia masih dihadapkan pada keterbatasan fiskal yang saat ini difokuskan untuk program-program prioritas. Oleh karena itu, arah kebijakan terkait ekonomi hijau pada tahun 2024 akan ditempuh sebagai berikut.

1. Berbagai dukungan fiskal yang telah tersedia dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau seperti pengembangan energi terbarukan, penanganan sampah, dan upaya mencegah dan mengurangi kerusakan hutan. Dukungan fiskal, baik melalui kebijakan perpajakan, belanja, dan pembiayaan, harus terus disesuaikan dengan kebutuhan terkini agar secara optimal menysasar tujuan kebijakannya.
2. BUMN dan Swasta didorong untuk berperan lebih dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau melalui skema pembiayaan kreatif. Keterbatasan kapasitas fiskal harus bisa ditutupi dengan sumber-sumber pendanaan non-APBN. BUMN dan *Special Mission Vehicle* (SMV), khususnya yang di bawah koordinasi Kementerian Keuangan, harus bisa menjalankan fungsinya secara optimal untuk memobilisasi sumber-sumber pendanaan non APBN baik yang bersumber dari swasta, donor internasional, lembaga internasional, atau sumber lain yang relevan.
3. Komitmen penyelesaian inisiatif dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan ekonomi hijau terus didorong. Skema pasar karbon, pajak karbon, dan ETM merupakan beberapa inisiatif yang saat ini tengah difinalisasi. Inisiatif-inisiatif ini dan berbagai inisiatif baru yang mungkin muncul, akan memberikan dorongan tambahan dalam upaya pencapaian pembangunan ekonomi hijau.

4.2. Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2024

4.2.1. Kebijakan Pendapatan Negara

Kebijakan pendapatan negara tahun 2024 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut: 1) mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP); 2) mendorong sistem perpajakan selaras dengan struktur perekonomian; 3) mendorong peningkatan *tax ratio* melalui penggalian potensi peningkatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak; 4) mendorong optimalisasi pengelolaan aset; dan 5) mendorong inovasi layanan.

Tren perkembangan penerimaan perpajakan dalam tahun 2019-2022 menunjukkan kinerja yang meningkat. Tren peningkatan terjadi terutama sejak pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19 di tahun 2021. Perkembangan realisasi penerimaan perpajakan kurun waktu 2019-2022 diawali dengan kinerja penerimaan yang melambat pada tahun 2019 dan berkontraksi di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022 kinerja perpajakan kembali meningkat secara signifikan seiring perbaikan kondisi ekonomi setelah pandemi.

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019-2022 secara nominal tumbuh rata-rata 9,2 persen yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pada tahun 2019, penerimaan perpajakan mengalami pelambatan sebagai akibat moderasi harga komoditas serta dampak terjadinya berbagai gejolak ekonomi global di tahun 2019 seperti perang dagang antara AS dan

Tiongkok. Penerimaan perpajakan juga mengalami tekanan di tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 yang menekan pertumbuhan hingga berkontraksi 16,9 persen (yoy). Pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi yang terjadi kinerja penerimaan perpajakan kembali mengalami peningkatan. Tahun 2021 perpajakan tumbuh signifikan 20,4 persen (yoy), dimana secara nominal realisasinya sudah kembali ke level prapandemi. Kinerja perpajakan tahun 2022 juga kembali tumbuh secara signifikan mencapai 31,4 persen (yoy) yang didukung oleh faktor pemulihan ekonomi, dorongan tren harga komoditas yang masih tinggi, dan kebijakan reformasi perpajakan yang dilaksanakan sejak awal tahun 2022.

Penerimaan perpajakan 2023 diharapkan masih akan terus tumbuh dan kinerjanya positif melanjutkan capaian kinerja yang baik di 2022. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2023 disusun berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi yang moderat seiring dengan pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19 yang masih dibayangi oleh kemungkinan moderasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global. Sejalan dengan capaian kinerja penerimaan perpajakan di tahun 2022 yang sangat baik, maka *outlook* capaian penerimaan perpajakan 2023 diproyeksikan dapat lebih tinggi terhadap target pada APBN, sehingga dapat menjadi pijakan yang mantap bagi proyeksi penerimaan perpajakan 2024. Selain itu, *outlook* kinerja positif penerimaan perpajakan 2023 masih didorong oleh pertumbuhan kinerja perekonomian domestik dan pelaksanaan kebijakan perpajakan di tahun 2023, serta keberlanjutan implementasi reformasi perpajakan diantaranya rencana persiapan implementasi *core tax system*, meskipun masih dibayangi oleh ketidakpastian kondisi perekonomian global dan kemungkinan perlambatan ekonomi secara global.

Penerimaan pajak pada periode 2019-2022 secara nominal tumbuh rata-rata 8,9 persen per tahun. Realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 2019-2022 dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, di antaranya dinamika ekonomi global, tren harga komoditas, dan upaya reformasi dan kebijakan perpajakan yang ditempuh. Kinerja penerimaan pajak dalam periode tersebut berdasarkan pertumbuhannya berturut-turut tumbuh 1,5 persen (yoy) di tahun 2019, pada tahun 2020 berkontraksi 19,6 persen (yoy), pada tahun 2021 tumbuh 19,3 persen (yoy), dan tahun 2022 tumbuh 34,3 persen (yoy). Faktor yang memengaruhi penerimaan pajak 2019 di antaranya dampak perang dagang dan gejolak geopolitik di berbagai kawasan dunia. Sementara itu, pada tahun 2020, faktor yang paling memengaruhi kinerja pajak adalah terjadinya pandemi Covid-19 yang menekan penerimaan.

Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2019-2022 secara nominal tumbuh rata-rata 12,0 persen per tahun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kombinasi perkembangan kebijakan kepabeanan dan cukai, dinamika perekonomian global terutama fluktuasi harga komoditas, dampak pandemi Covid-19, serta pemulihan ekonomi nasional menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan kepabeanan dan cukai dalam periode tersebut. Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2019-2022 berdasarkan pertumbuhannya berturut-turut tumbuh 3,9 persen (yoy) di tahun 2019, berkontraksi 0,2 persen (yoy) di tahun 2020, tumbuh 26,4 persen (yoy) di tahun 2021, dan tahun 2022 tumbuh 18,0 persen (yoy). Kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2019 didukung oleh capaian kinerja penerimaan cukai terutama penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA). Kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2020 dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Sementara, kinerja kepabeanan dan cukai tahun 2021 dan 2022 terutama didorong oleh tren pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas.

Kebijakan reformasi perpajakan menjadi salah satu upaya untuk keluar dari situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Selain pemberian insentif yang masif untuk menahan dampak pandemi terhadap keberlangsungan usaha, Pemerintah pada tahun 2021 mereformasi sistem perpajakan agar lebih sehat, transparan, adil, dan berkelanjutan dalam mendukung APBN dengan menerbitkan UU HPP. Hasil dari reformasi perpajakan dan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin membaik, serta dorongan harga komoditas dirasakan pada tahun 2022 dengan peningkatan kinerja penerimaan perpajakan yang mampu menembus realisasi sebesar Rp2.034,6 triliun atau mencapai 114,0 persen terhadap target penerimaan berdasarkan Perpres 98/2022. Penerimaan perpajakan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp1.716,8 triliun (115,6 persen dari target) dan kepabeanan dan cukai Rp317,8 triliun (106,3 persen) dari target.


Berdasarkan komponen penerimaannya, kinerja pajak didukung utamanya oleh penerimaan dari PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM. Secara umum, komponen per jenis penerimaan pajak terdiri dari PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN dan PPnBM, PBB, dan Pajak Lainnya. Perkembangan realisasi penerimaan PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2019 realisasi PPh Nonmigas mencapai Rp713,1 triliun dan pada tahun 2022 mencapai Rp920,4 triliun. Untuk PPN dan PPnBM realisasinya tahun 2019 mencapai Rp531,6 triliun dan pada tahun 2022 mencapai Rp687,6 triliun. PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM secara nominal menjadi sumber penerimaan pajak terbesar, sehingga kinerjanya berdampak pada kinerja pajak secara keseluruhan. Kinerja pajak tahun 2019 yang tumbuh 1,5 persen (yoy) didukung oleh pertumbuhan PPh Nonmigas yang mencapai 4,1 persen (yoy) meskipun kinerja PPN dan PPnBM secara kumulatif berkontraksi 1,1 persen (yoy). Dalam perkembangannya, kinerja PPh Nonmigas dan PPN dan PPnBM di tahun 2022 terus menjadi pendorong utama kinerja pajak, dimana PPh Nonmigas mampu tumbuh 43,0 persen (yoy) dan PPh dan PPnBM tumbuh 24,6 persen (yoy) yang mendorong pertumbuhan pajak mencapai 34,3 persen (yoy). Pada periode tahun 2019-2022, secara nominal pajak per jenis penerimaannya yang terbesar bersumber dari penerimaan PPh Badan dan PPN DN. Berdasarkan komposisi penerimaan per jenis pajak, faktor konsumsi di dalam negeri berpengaruh cukup signifikan terhadap penerimaan PPN DN. Selain itu, faktor lainnya yang berdampak cukup signifikan pada penerimaan pajak, khususnya PPh Badan di antaranya yaitu pergerakan harga komoditas. Faktor pemulihan ekonomi dari dampak pandemi juga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak secara umum.

Sementara itu, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai berdasarkan komposisi komponen per jenis masih didominasi oleh CHT, BM, dan BK. Porsi komponen per jenis kepabeanan dan cukai terbesar pada periode 2019-2022 berasal dari kontribusi CHT masing-masing 77,2 persen (tahun 2019), 79,9 persen (tahun 2020), 70,1 persen (tahun 2021), dan 68,8 persen (tahun 2022) terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai. Porsi tertinggi kedua berasal dari kontribusi BM masing-masing 17,6 persen (tahun 2019), 15,2 persen (tahun 2020), 14,5 persen (tahun 2021), dan 16,1 persen (tahun 2022). Selanjutnya, kontribusi BK masing-masing 1,7 persen (tahun 2019), 2,0 persen (tahun 2020), 12,8 persen (tahun 2021), dan 12,5 persen (tahun 2022) terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai. Kontribusi selanjutnya berasal dari Cukai MMEA, Cukai EA, dan Cukai Lainnya dengan persentase terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai yang relatif lebih kecil.

Secara sektoral, penerimaan pajak dapat diklasifikasikan sesuai dengan 17 sektor lapangan usaha pada ekonomi. Struktur lapangan usaha tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga sektor utama yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan tersier. Penerimaan perpajakan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam tiga sektor utama tersebut terutama pada penerimaan PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Perdagangan Internasional. Penerimaan pajak dari sektor primer mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2019-2022. Penerimaan pajak dari sektor sekunder pada periode 2019-2022 mengalami pertumbuhan negatif sampai tahun 2020 namun mampu tumbuh positif pada tahun 2021-2022. Selanjutnya, penerimaan pajak dari sektor tersier dalam kurun 2019-2022 hanya mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan mampu tumbuh kembali hingga tahun 2022.


Dalam periode 2019-2022, penerimaan pajak sektoral mengalami fluktuasi sejalan dengan perkembangan perekonomian, kebijakan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Perkembangan perekonomian akan memengaruhi penerimaan pajak sektoral yang salah satunya melalui volume produksi dan juga dapat dilihat dari tingkat konsumsi barang dan jasa dalam negeri serta aktivitas perdagangan internasional. Di sisi harga, perubahan nilai tukar Dolar AS terhadap Rupiah dan tingkat harga-harga barang (seperti komoditas yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan) antara lain CPO, batu bara, tembaga, dan minyak bumi, juga dapat memengaruhi penerimaan pajak sektoral. Selain itu, berbagai kebijakan pajak yang bersifat permanen maupun temporer juga memengaruhi penerimaan pajak secara sektoral. Kebijakan tersebut antara lain kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), perubahan tarif PPh Badan, pembebasan PPN Impor untuk Barang Kena Pajak (BKP) strategis, pemberian insentif, serta perubahan besaran dan kelompok tarif PPh Orang Pribadi (OP). Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak juga dapat memberikan dampak pada penerimaan pajak sektoral.

Grafik 58 Perkembangan Penerimaan Perpajakan




Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 59 Penerimaan Pajak Sektoral, 2019-2022



Grafik 60 Porsi PPh dan PPN pada Penerimaan Sektoral, 2022



Pencapaian target penerimaan perpajakan tahun 2024 diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan. Setelah pencapaian tahun 2022 yang menunjukkan kinerja sangat baik dan diproyeksikan masih berlanjut hingga tahun 2023, pada tahun 2024 beberapa tantangan utama yang perlu mendapat perhatian yaitu: (i) risiko masih berlanjutnya pelambatan

ekonomi global dan volatilitas harga komoditas utama; (ii) perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, serta ekonomi hijau; (iii) pemenuhan target penerimaan untuk mendukung agenda pembangunan, termasuk beberapa isu strategis seperti pemindahan IKN, pelaksanaan pemilu dan perubahan iklim; serta (iv) keberlanjutan pelaksanaan reformasi perpajakan.

Kebijakan umum perpajakan tahun 2024 diarahkan untuk mendukung proses transformasi ekonomi agar terus berjalan di tengah berbagai tantangan. Berdasarkan hal tersebut, kebijakan umum perpajakan tahun 2024 adalah: (i) mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam sistem perpajakan; (ii) memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; (iii) memperkuat sinergi melalui *joint program*, pemanfaatan data, dan penegakan hukum; (iv) menjaga efektivitas implementasi UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; serta (v) insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi.

Boks 4 Hilirisasi Nikel Untuk Mendukung Pembangunan Ekosistem Industri Kendaraan Listrik

Pemerintah tengah menggaungkan kebijakan hilirisasi untuk akselerasi transformasi ekonomi dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Salah satu komoditas strategis yang berkontribusi untuk mendapatkan tujuan tersebut adalah nikel yang merupakan salah satu komponen utama dalam industri kendaraan listrik. Majunya industri kendaraan listrik Indonesia juga dapat meningkatkan daya tarik investasi, perluasan kesempatan kerja, juga untuk percepatan peralihan dari penggunaan energi fosil ke energi listrik sehingga ke depan diharapkan akan mempercepat pengurangan emisi sekaligus efisiensi subsidi energi. Hal tersebut didukung dengan laporan dari Badan Energi Internasional (IEA) tahun 2022, dimana IEA memprediksi bahwa pada tahun 2030, kendaraan listrik akan mewakili lebih dari 60 persen kendaraan yang terjual secara global. Salah satu komoditas strategis yang menjadi bahan baku utama pembangunan kendaraan listrik adalah nikel.

Kebijakan hilirisasi nikel telah terbukti berkontribusi positif pada perekonomian. Pemerintah telah melakukan pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019. Indonesia juga berhasil meningkatkan nilai ekspor produk turunan nikel dari sekitar USD3,3 miliar pada tahun 2017 menjadi sekitar USD27,8 miliar pada tahun 2022 dalam bentuk produk hilir nikel. Tren positif tersebut dapat terus ditingkatkan mengingat Indonesia memiliki cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia. Berdasarkan Badan Survei Geologi AS (*U.S. Geological Survey*) 2023, cadangan nikel Indonesia menempati peringkat pertama yakni mencapai 21 juta ton atau setara dengan 21 persen cadangan global. Produksi nikel Indonesia tahun 2022 juga menempati peringkat pertama yakni sebesar 1,6 juta ton, melebihi Filipina (330 ribu ton) dan Rusia (220 ribu ton).

Untuk mendukung hilirisasi nikel dan industri kendaraan listrik, Pemerintah telah memberikan berbagai dukungan dan kemudahan melalui instrumen perpajakan yang diberikan pada berbagai tahap dalam rantai industri. Fasilitas *tax holiday* dan *tax allowance* serta berbagai fasilitas lain diberikan secara menyeluruh sejak tahap pertambangan dan *refinery*. Pada tahap pertambangan dan *refinery* Pemerintah menyediakan fasilitas *tax holiday* pada industri pengolahan nikel dengan proses *pyrometallurgy* dan *hydrometallurgy*. *Tax allowance* juga diberikan untuk pertambangan dan pengolahan bijih nikel. Pada tahap ini tersedia juga berbagai insentif lain seperti pembebasan bea masuk dan bahan baku untuk penanaman

modal, pembebasan PPN untuk mesin dan peralatan, insentif PPh *R&D* serta insentif PPh Vokasi. Berbagai insentif di atas juga diberikan dalam berbagai tahap lain seperti industri baterai dan industri kendaraan listrik.

Untuk mendukung industri kendaraan listrik dan akselerasi transformasi ekonomi, Pemerintah meluncurkan insentif pembelian KBLBB roda empat dan bus serta sepeda motor. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan 38/2023 dan berlaku sejak 1 April 2023. Terdapat 2 jenis kendaraan yang mendapatkan fasilitas ini, pertama, kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai roda empat dan bus dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ≥ 40 persen, akan diberikan PPN DTP sebesar 10 persen sehingga PPN yang harus dibayar tinggal 1 persen, kedua, KBL berbasis baterai bus dengan 20 persen \leq TKDN < 40 persen diberikan PPN DTP sebesar 5 persen, sehingga PPN yang harus dibayar sebesar 6 persen. Sedangkan untuk sepeda motor diberikan subsidi sebesar Rp7 juta baik untuk sepeda motor listrik baru maupun konversi yang ditujukan untuk UMKM.

Dengan diberikannya berbagai insentif di atas, insentif fiskal untuk kendaraan listrik di Indonesia lebih generous dibandingkan beberapa negara di dunia. Secara total, insentif yang diberikan Indonesia untuk produk mobil listrik mencapai sekitar 42 persen dari harga jual, yang berasal dari insentif PPhBM setara 13 persen dari harga jual, pajak impor sebesar sekitar tiga persen dari harga jual, BBNKB dan PKB sekitar 18 persen dari harga jual serta PPN DTP sebesar 10 persen dari harga jual. Begitu pula untuk motor listrik yang telah diberikan insentif pajak sekitar 46 persen dari harga jual yang berasal dari subsidi sebesar sekitar 28 persen dari harga jual (asumsi harga motor Rp25 juta) dan insentif BBNKB dan PKB sekitar 18 persen dari harga jual. Jumlah insentif yang diberikan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan insentif di beberapa negara lain seperti Tiongkok, USA, UK dan Thailand.

Kebijakan insentif perpajakan perlu mendapat dukungan berbagai aspek kebijakan lain untuk dapat mendukung kebijakan hilirisasi secara menyeluruh. Kebijakan insentif perpajakan merupakan salah satu upaya penting namun perlu diingat bahwa kebijakan ini bukanlah satu-satunya faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan hilirisasi di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan juga dukungan dalam hal regulasi, infrastruktur, tenaga kerja, dan inovasi teknologi. Dengan adanya dukungan yang komprehensif dari Pemerintah dan semua pemangku kepentingan, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan hilirisasi yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Kebijakan teknis pajak serta kepastian dan cukai disusun untuk mendukung kebijakan umum perpajakan tahun 2024. Kebijakan teknis pajak diupayakan mampu mendukung reformasi struktural untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Berdasarkan hal tersebut, dukungan kebijakan teknis pajak 2024 terhadap kebijakan umum perpajakan diarahkan melalui:

1. Optimalisasi perluasan basis pemajakan sebagai tindak lanjut UU HPP;
2. Penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak dan pengawasan berbasis kewilayahan dalam rangka menjangkau seluruh potensi di tiap wilayah;
3. Fokus kegiatan perencanaan penerimaan yang lebih terarah dan terukur melalui implementasi penyusunan Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4); prioritas pengawasan atas WP *High Wealth Individual* (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi, dan ekonomi digital;

4. Optimalisasi implementasi *core tax system* dengan menekankan pada perbaikan layanan perpajakan, pengelolaan data yang berbasis risiko, dan tindak lanjut kegiatan interoperabilitas data pihak ketiga;
5. Kegiatan penegakan hukum yang berkeadilan melalui optimalisasi pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pemanfaatan kegiatan *digital forensics*; dan
6. Pemberian insentif pajak yang terarah dan terukur dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor tertentu dan memberikan kemudahan investasi.

Dukungan terhadap kebijakan umum perpajakan juga dilakukan melalui kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2024. Kebijakan tersebut disusun dalam kerangka pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, perlindungan terhadap masyarakat dan dukungan bagi perekonomian, optimalisasi penerimaan negara, dan administrasi yang efektif dan efisien, maka kebijakan teknis kepabeanan dan cukai 2024 diarahkan pada:

1. Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitas fiskal untuk kemudahan berusaha serta penjaminan kepastian hukum;
2. Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan antara lain untuk industri-industri dengan nilai tambah lebih tinggi, kegiatan usaha baru yang ditetapkan di KEK, industri pengolah daur ulang limbah asal dalam negeri, serta kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
3. Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor, termasuk untuk Industri Kecil Menengah (IKM);
4. Optimalisasi implementasi Pusat Logistik Berikat (PLB) bahan pokok yang bermanfaat bagi masyarakat perbatasan;
5. Optimalisasi fasilitas kawasan khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah dengan program kerja simplifikasi perizinan dalam rangka pemberian fasilitas di KEK;
6. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional;
7. Intensifikasi cukai, antara lain melalui kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang bersifat *multiyears* pada tahun 2023 dan 2024 rata-rata sebesar 10 persen dan untuk jenis sigaret kretek tangan (SKT) maksimum sebesar 5 persen dalam rangka keberlangsungan tenaga kerja, serta untuk rokok elektrik (REL) dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) tarifnya dinaikkan masing-masing 15 persen dan 16 persen setiap tahunnya pada 2023 dan 2024, sesuai Keputusan Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan tahun 2022;
8. Ekstensifikasi cukai melalui penambahan objek cukai baru dan realisasi pemungutan cukai atas Produk Plastik dan Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK);
9. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*, serta percepatan pelayanan ekspor dengan strategi sinkronisasi data ekspor DJBC, K/L dan pengguna jasa;
10. Penguatan kerja sama K/L, serta aparat penegak hukum, termasuk penguatan *joint program* dengan program kerja *joint analysis, joint audit, joint collection, joint process business, dan joint investigation*;

11. Pengembangan layanan *e-commerce*, antara lain melalui integrasi layanan bea cukai dengan *marketplace*;
12. Penguatan strategi komunikasi publik dan bimbingan kepada pengguna jasa serta kerjasama antarlembaga;
13. Perlindungan masyarakat dan dukungan ekonomi melalui penguatan kapasitas pengawasan kepabeanan, cukai dan penyalahgunaan NPP melalui pemanfaatan teknologi informasi (pengembangan *smart customs and excise system*), peningkatan kerjasama internasional dalam pencegahan dan penanganan *trans national crime*, serta penguatan kapasitas operasi keamanan laut;
14. Perbaiki proses bisnis pelayanan dan peningkatan kinerja logistik melalui implementasi *National Logistic Ecosystems*.

Boks 5 Fasilitas Perpajakan untuk Mendukung Penanganan Perubahan Iklim

Indonesia memiliki komitmen yang sangat kuat dalam penanganan perubahan iklim. Komitmen tersebut tertuang di dalam dokumen NDC yang mencanangkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan upaya sendiri, dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan internasional dari skenario *Business As Usual* (BAU) pada tahun 2030. Pada tanggal 23 September 2022, Indonesia telah menyampaikan peningkatan ambisi penurunan emisi gas rumah kaca melalui dokumen *Enhanced NDC* (ENDC) Indonesia. Di dalam dokumen tersebut, Indonesia menaikkan target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri menjadi 31,89 persen dan sampai dengan 43,20 persen dengan dukungan internasional. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim (*Long-Term Strategy for Low Carbon Climate Resilience/LTS-LCCR*) di tahun 2050 dan target Emisi Nol Bersih (*Net Zero Emission*) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Secara umum, upaya mengatasi dampak perubahan iklim dikelompokkan menjadi aspek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Aspek mitigasi menekankan pada upaya menurunkan emisi GRK, sementara upaya adaptasi perubahan iklim memprioritaskan upaya menurunkan kerentanan iklim (*climate vulnerability*) dan meningkatkan ketahanan iklim (*climate resilience*).

Estimasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai target NDC tersebut sangat besar. Mengacu pada dokumen *Third Biennial Update Report* (BUR-3) tahun 2021 jumlah tersebut mencapai Rp4.002 triliun (Rp307,8 triliun per tahun dari 2018-2030). Kemudian berdasarkan dokumen *roadmap* NDC mitigasi Indonesia yang dikeluarkan oleh KLHK tahun 2020, kebutuhan pendanaan untuk mencapai NDC mencapai Rp3.779 triliun, atau setara rata-rata pendanaan per tahun memerlukan sedikitnya Rp343,60 triliun dari tahun 2020-2030. Nilai ini yang tertinggi berasal dari sektor energi dan transportasi; dan nilai ini belum memperhitungkan kebutuhan pendanaan adaptasi yang juga merupakan aspek penting dalam upaya penanganan perubahan iklim.

Untuk mencapai berbagai komitmen tersebut, Pemerintah melakukan berbagai upaya yang dibutuhkan termasuk melalui bauran kebijakan (*policy mix*). Selama lima tahun terakhir APBN telah berkontribusi sekitar Rp89,6 triliun per tahun atau sekitar 26-29 persen dari total kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim yang rata-rata memerlukan dana Rp307,8 triliun sampai dengan Rp343,60 triliun per tahun (sesuai Indonesia *Third Biennial Update Report* dan *roadmap* NDC mitigasi Indonesia). Selanjutnya dari

sisi pembiayaan, *Green Bond* atau *Green Sukuk Framework* dan *SDGs Government Securities Framework* juga turut dikembangkan sebagai bagian dari pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari sisi pendapatan, Pemerintah menyediakan berbagai macam fasilitas pajak dan kepabeanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penanganan dampak perubahan iklim. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas untuk pengembangan EBT, pengembangan industri dengan teknologi bersih, dan pengembangan industri mobil listrik. Fasilitas tersebut antara lain adalah *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, pembebasan PPN atas impor dan penyerahan mesin dan peralatan, tidak termasuk suku cadang, serta pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal dalam rangka meningkatkan investasi di dalam negeri. Selain itu juga terdapat fasilitas pengurangan penghasilan bruto sebesar maksimal 300 persen untuk biaya *research and development* bagi sektor kendaraan listrik dan/atau komponennya, energi baru dan terbarukan, pengolahan limbah/sampah untuk energi, dan lain-lain. Lebih lanjut terdapat fasilitas pengurangan penghasilan bruto sebesar maksimal 200 persen untuk biaya vokasi kompetensi teknik otomotif, teknik energi terbarukan, teknik konservasi sumber daya hutan, teknik rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan sebagainya. Fasilitas lain yang juga dapat diterima oleh kegiatan konservasi alam adalah PPN dan PPnBM serta Bea Masuk tidak dipungut atas impor barang keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam.

Berbagai fasilitas diberikan untuk mendukung Industri panas bumi. Khusus untuk industri panas bumi, Pemerintah memberikan fasilitas berupa PPh DTP untuk kegiatan usaha panas bumi, pengurangan PBB untuk kegiatan usaha pertambangan/pengusahaan panas bumi pada tahap eksplorasi, pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang untuk kegiatan panas bumi, serta pembebasan Bea Masuk atas impor barang untuk kegiatan panas bumi yang diberikan kepada Badan Usaha tertentu, Pertamina, dan Geo Dipa Energi.

Fasilitas perpajakan juga diberikan pada industri kendaraan listrik. Fasilitas lain yang dapat dinikmati oleh industri kendaraan listrik adalah tarif nol persen untuk Bea Masuk IKD kendaraan listrik dan CKD kendaraan listrik untuk beberapa FTA seperti ATIGA, AANZFTA, AKFTA, IJEPA, AJCEP, dan IACEPA. Selain itu terdapat fasilitas PPnBM nol persen untuk kendaraan bermotor yang menggunakan *battery electric vehicles* atau *fuel cell electric vehicles* yang ikut dalam program Kementerian Perindustrian. Adapun untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi dan harga terjangkau (LCGC), selain sedan atau *station wagon* diberikan pengurangan dasar pengenaan pajak PPnBM sebesar nol persen dari harga jual.


Kinerja PNBPN periode 2019-2022 fluktuatif dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang dinamis. Penurunan signifikan di tahun 2020 terjadi selain akibat pandemi, juga akibat harga komoditas turun tajam utamanya harga ICP yang menyentuh USD40,45/barel dan Harga Batubara Acuan (HBA) pada level USD58,1/ton, terendah sejak 2005. Sebaliknya, pada tahun 2021 dan 2022 PNBPN tumbuh signifikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya harga komoditas utama antara lain minyak bumi, mineral batubara dan CPO, maupun dari sisi peningkatan aktivitas ekonomi sejalan dengan pemulihan ekonomi dan gejolak geopolitik global. Sebagai perbandingan dengan tahun 2020, harga komoditas di tahun 2021 terutama ICP mencapai USD68,5/barel dan HBA sebesar USD121,5/ton.

Pada tahun 2023, PNBPN ditargetkan sebesar Rp441,4 triliun dengan mempertimbangkan adanya indikasi moderasi harga komoditas. Adapun target tersebut dengan asumsi harga

ICP sebesar USD90/barel dan *lifting* minyak dan gas bumi yang cenderung menurun. Untuk mencapai target tersebut, pengelola fiskal melakukan upaya dari sisi regulasi, proses bisnis, organisasi dan SDM, serta instrumen optimalisasi lainnya. Langkah yang dilakukan antara lain: evaluasi dan penyusunan tarif, monitoring dan pengawasan, pengembangan kapasitas SDM; dan *extra effort* berupa kegiatan pemeriksaan bersama, penagihan melalui *Automatic Blocking System* (ABS), dan *joint analysis* serta *joint process business*.


Di dalam pengelolaan PNBPN masih menghadapi beberapa tantangan. Komponen PNBPN yang berasal dari SDA masih memiliki kontribusi cukup besar, sehingga fluktuasi harga komoditas sangat memengaruhi capaian PNBPN khususnya SDA. Oleh karena itu, tantangan utama PNBPN salah satunya fluktuasi harga komoditas. Selain itu, permasalahan pemanfaatan SDA yang belum optimal, masih terdapat beberapa tantangan antara lain pemanfaatan yang *illegal* seperti *illegal fishing*, *illegal mining*, dan *illegal logging*. Dari sisi layanan, tantangan yang dihadapi adalah belum meratanya kualitas layanan termasuk pemanfaatan aset. Tantangan lainnya berupa layanan maupun perizinan yang belum terintegrasi serta tata kelola yang belum sinergi.

Grafik 61 Perkembangan PNBPN



Grafik 62 Perkembangan PNBPN SDA Migas

(Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam upaya menghadapi tantangan dan mencapai target PNBPN tahun 2024, Pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan. Langkah kebijakan tersebut yaitu: a) pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan; b) optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, kebutuhan pendanaan perusahaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant* disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN; c) peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas baik yang dikelola oleh satuan kerja termasuk Badan Layanan Umum, serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal; serta d) penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.

PNBP SDA minyak dan gas bumi pada tahun 2019-2022 tumbuh fluktuatif. Pada periode tersebut, PNBP SDA migas turun signifikan pada 2020 akibat ICP turun hingga USD40,5/barel. Di saat bersamaan, *lifting* juga mengalami penurunan hingga 707 ribu bopd (2020) untuk minyak bumi dan 983 ribu *boepd* untuk gas bumi. Setelah itu, PNBP SDA migas kembali pulih di 2021 dan 2022 terutama disebabkan harga ICP yang meningkat. Di sisi lain, tingkat capaian *lifting* minyak dan gas bumi lebih rendah dari yang ditetapkan. Dalam periode 2019-2022 tingkat capaian realisasi *lifting* minyak bumi rata-rata 92,6 persen, dan *lifting* gas bumi 89,6 persen. Faktor yang memengaruhi capaian tersebut antara lain: a) penyiapan dan penawaran serta penandatanganan wilayah kerja migas; b) penyelesaian proyek migas strategis; c) penggunaan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan pengeboran; serta d) penyempurnaan regulasi. Sementara untuk tahun 2023, PNBP SDA minyak dan gas bumi ditargetkan sebesar Rp131,2 triliun. Target tersebut lebih rendah dari realisasi tahun 2022, dengan mempertimbangkan terjadinya moderasi harga komoditas utama.

Upaya perbaikan kebijakan SDA migas terus dilakukan termasuk upaya peningkatan *lifting* migas. Pada tahun 2024, beberapa langkah kebijakan PNBP SDA migas 2024 antara meliputi: 1) penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian dan koordinasi untuk penyederhanaan dan kemudahan perizinan melalui peningkatan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, serta perbaikan tata kelola aset hulu migas; 2) implementasi penuh digitalisasi data hulu migas melalui sistem informasi terintegrasi untuk efektivitas pengawasan dan pelaporan migas; 3) peningkatan *lifting* migas, antara lain melakukan transformasi sumber daya ke cadangan (seperti percepatan eksplorasi untuk penemuan *giant discovery*, dan pengembangan Wilayah Kerja (WK), penggunaan metode baru penemuan), mempertahankan tingkat produksi *existing* yang tinggi (dengan teknologi terkini dan tepat guna termasuk percepatan *Enhanced Oil Recovery*/EOR, dan pemeliharaan keandalan fasilitas produksi), monitoring proyek pengembangan lapangan *onstream* tepat waktu, serta *term and condition* yang lebih menarik di WK *remote area* dan/atau laut dalam; serta 4) pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas yang lebih efektif dan efisien, antara lain melalui skema bagi hasil perusahaan hulu migas yang ada saat ini didorong agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara lebih efektif dan efisien.

Kinerja PNBP SDA Nonmigas 2019-2022 dalam tren peningkatan terutama pascapandemi Covid-19. PNBP SDA nonmigas sempat turun tajam di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 dan merosotnya harga batu bara hingga titik terendah USD58,17/ton dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2021 dan 2022, kinerja PNBP SDA nonmigas membaik dan mencapai realisasi tertinggi dalam 10 tahun terakhir dikarenakan tingginya HBA di 2021 yaitu USD121,47/ton dan USD276,6/ton di 2022. Meningkatnya harga batubara tersebut juga berpengaruh pada kinerja PNBP kehutanan khususnya terkait Penggunaan Kawasan Hutan oleh perusahaan tambang. Peningkatan kinerja PNBP SDA nonmigas juga didukung oleh beberapa faktor seperti perubahan kebijakan tarif penerimaan negara sub sektor minerba utamanya batubara, penerapan ABS pada PNBP Kehutanan, penerapan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dan penyesuaian Harga Patokan Ikan (HPI), serta pemberlakuan pembayaran PNBP pascaproduksi PNBP SDA Perikanan, peningkatan setoran bagian Pemerintah dari Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), penambahan kapasitas WKP, setoran atas hasil audit BPKP, dan dampak pelemahan kurs Rupiah. Sementara pada tahun 2023, PNBP SDA nonmigas ditargetkan sebesar Rp64,8 triliun, lebih rendah dari realisasi 2022 sebesar Rp120,1 triliun dengan pertimbangan terjadinya moderasi harga komoditas minerba.

Selain tantangan fluktuasi harga komoditas, pengelolaan SDA nonmigas pada tahun 2024 juga masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa tantangan yang dihadapi tersebut yaitu tingkat kepatuhan dan pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan SDA nonmigas belum optimal, pelaporan perhitungan dan pembayaran masih perlu ditingkatkan serta pengawasan belum secara merata dan terintegrasi.


Untuk menghadapi tantangan tersebut di atas, beberapa kebijakan PNBP SDA Non-Migas pada masing-masing sektor pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan PNBP SDA Mineral dan Batubara, yaitu: a) peningkatan kualitas pengelolaan melalui pengawasan/pemeriksaan bersama antar instansi dalam hal: i) audit kewajiban PNBP SDA Minerba oleh Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) BPKP dan BPK; ii) kerjasama informasi data ekspor minerba (Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea dan Cukai); iii) bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba (mengoptimalkan fungsi pemda); b) Implementasi ABS dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor Minerba; c) pemanfaatan sistem informasi Mineral dan Batubara antar K/L (SIMBARA) yang lebih optimal dalam rangka efektivitas pengawasan dan peningkatan kepatuhan wajib bayar, serta tata kelola hulu-hilir yang lebih baik; d) diseminasi dan *enforcement* implementasi peraturan baru sektor minerba seperti PP 26/2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PP 15/2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, serta regulasi terkait pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri.
2. Kebijakan PNBP SDA Kehutanan, yaitu: a) perbaikan tata kelola dan penertiban pemanfaatan dan penggunaan SDA di kawasan hutan (implementasi Undang Undang Cipta Kerja); b) Implementasi perizinan berusaha berbasis multi usaha; c) optimalisasi produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu antara lain penerapan Silvikultur Intensif (SILIN); d) Penguatan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNBP sektor kehutanan; e) digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar K/L dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar.
3. Kebijakan PNBP SDA Perikanan, diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan pemanfaatan SDA perikanan berbasis *legal regulated reported fishing* (LRRF) melalui: a) implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur dalam rangka pelestarian ekologi dan keberlanjutan sumber daya, dengan: i) memastikan produksi ikan sesuai daya dukungnya yang ditetapkan melalui pengaturan zona penangkapan ikan dan kuota penangkapan ikan, ii) melakukan perlindungan maksimal terhadap nelayan kecil dan mendukung pengembangan ekonomi lokal, iii) mengimplementasikan secara penuh skema pemungutan PNBP pascaproduksi (berdasarkan ikan hasil tangkapan yang didaratkan), iv) menetapkan daerah penangkapan ikan terbatas; b) kemudahan perizinan usaha penangkapan ikan; c) digitalisasi dan integrasi data sektor perikanan antar K/L dalam rangka penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar.
4. Kebijakan PNBP Panas Bumi, yaitu: a) penyempurnaan regulasi panas bumi antara lain revisi regulasi teknis peraturan Menteri ESDM, penyusunan pedoman TKDN, penyederhanaan perizinan, serta sinkronisasi di sektor Kehutanan (konservasi area) bersama pemda; b) penguatan tata kelola perusahaan panas bumi, antara lain dengan penerapan perizinan *online*, percepatan pelelangan WKP, percepatan pelaksanaan survei


pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), penugasan ke BUMN, koordinasi dengan PT PLN (agar tidak menerapkan *derating* atau *curtailment*), penguatan pembinaan dan pengawasan, serta mendorong skema pengusahaan panas bumi yang lebih menarik bagi pelaku usaha; c) peningkatan efisiensi biaya produksi, antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan eksplorasi), *upgrade* penggunaan teknologi yang efisien dan peningkatan pemanfaatan *brine*; d) penguatan data dan informasi, antara lain dengan pemutakhiran data potensi, pengembangan TIK dalam monitoring produksi dan pengawasan PNBP (E-PNBP), dan integrasi serta kolaborasi sistem pengelolaan.

Kinerja PNBP KND selama periode 2019-2022 selalu melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBN. Dalam periode tersebut, PNBP KND mencapai rata-rata realisasi 126,3 persen dari target APBN. Sementara dari sisi pertumbuhan, PNBP KND tumbuh rata-rata 10 persen di tahun 2019-2022. Pertumbuhan tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 79,2 persen dengan nilai PNBP sebesar Rp80,7 triliun. Pertumbuhan signifikan tersebut berasal dari adanya Surplus Bank Indonesia sebesar Rp30,1 triliun. Namun begitu, penerimaan dari surplus BI tersebut bersifat tidak terprediksi berdasarkan hasil kebijakan BI. Di sisi lain, penerimaan KND yang relatif konsisten dan menjadi sumber utama adalah dari dividen BUMN. Dalam periode 2019-2022, pertumbuhan setoran dividen tertinggi pada tahun 2022 sebesar 33,1 persen dengan nilai Rp40,6 triliun. Beberapa kontributor utama dividen selama periode tersebut diantaranya BUMN Perbankan, BUMN Energi dan BUMN Telekomunikasi. Sementara itu, pada tahun 2023 PNBP KND ditargetkan sebesar Rp49,1 triliun atau naik 20,9 persen dari PNBP KND tahun sebelumnya. Peningkatan target ini dengan mempertimbangkan semakin membaiknya kondisi perekonomian yang berdampak pada kinerja BUMN. Penetapan target juga mempertimbangkan kondisi keuangan BUMN.

Grafik 63 PNBP SDA Nonmigas
(dalam Rp Triliun)



Grafik 64 PNBP KND
(dalam Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Capaian PNBP KND selalu melebihi target, namun masih dihadapkan pada beberapa tantangan seperti kondisi ketidakpastian ekonomi dan tata kelola keuangan BUMN. Pascapandemi Covid-19, pemulihan ekonomi terus berlanjut namun dinamika kondisi global dan stabilitas politik dapat memengaruhi kinerja perekonomian domestik. Selain itu, tantangan terhadap penguatan tata kelola perlu terus dilakukan terutama sejalan dengan

kebijakan restrukturisasi BUMN yang berdampak pada jumlah BUMN yang semakin sedikit. Lebih lanjut, upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan rencana strategis BUMN ke depan dengan kontribusi dividen dalam penerimaan negara perlu terus diselenggarakan.

Kebijakan PNBPN KND tahun 2024 diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan di atas. Kebijakan tersebut terdiri dari: i) Transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan fungsi manajemen risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek *Environmental Social Governance* (ESG) dalam program kerja dan setiap investasi yang dilakukan; ii) Pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN sebagai agen pembangunan; iii) Evaluasi proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*, serta peran BUMN sebagai agen pembangunan; serta iv) Penguatan *early warning* untuk mendorong kinerja BUMN yang lebih baik.

Capaian kinerja PNBPN Lainnya sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, tingkat layanan pada K/L dan pergerakan harga komoditas. Dalam periode 2019-2022, kontribusi PNBPN Lainnya terhadap total PNBPN rata-rata sebesar 32,3 persen dan tumbuh rata-rata 13,0 persen. Secara lebih rinci, kinerja PNBPN K/L dipengaruhi berbagai faktor seperti kualitas dan kuantitas layanan, kebijakan sektoral K/L termasuk tarif, dan perbaikan administratif/tata kelola. Sementara untuk Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan *Domestic Market Obligation* (DMO) dipengaruhi oleh perkembangan harga dan tingkat produksi minyak bumi dan batu bara, serta nilai tukar rupiah terhadap USD.


Pendapatan dari PNBPN Lainnya kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi pascapandemi. Setelah berkontraksi 3,9 persen akibat pandemi pada tahun 2020, PNBPN K/L pulih dan tumbuh 19,6 persen pada tahun 2021 yang terus berlanjut pada tahun 2022 dengan tumbuh 1,2 persen. Pertumbuhan pada periode tersebut disebabkan oleh peningkatan pada layanan jasa transportasi, komunikasi, dan informatika, pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan dan pengelolaan keuangan, serta layanan administrasi dan penegakan hukum. Secara keseluruhan pada periode 2019-2022 PNBPN K/L tumbuh rata-rata 3,9 persen. Selanjutnya, PNBPN Lainnya yang berasal dari pendapatan PHT dan DMO tumbuh signifikan seiring kenaikan harga komoditas pada tahun 2021 dan 2022. Pendapatan PHT tumbuh rata-rata 55,9 persen dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 (127,3 persen) dan terendah terjadi tahun 2020 (-27,5 persen). Sementara pendapatan DMO tumbuh rata-rata 85,2 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi tahun 2021 (389,6 persen) dan terendah terjadi tahun 2020 (-75,9 persen). Sementara pada tahun 2023, PNBPN Lainnya ditargetkan Rp113,3 triliun (terkontraksi 42,3 persen), terdiri dari PNBPN K/L Rp76,8 triliun, PNBPN PHT Rp31,2 triliun, dan PNBPN DMO minyak bumi Rp5,3 triliun.

Pada tahun 2024, optimalisasi PNBPN Lainnya masih menghadapi beberapa tantangan yang memerlukan penyempurnaan kebijakan. Beberapa tantangan dalam pengelolaan PNBPN Lainnya diantaranya adalah volatilitas harga komoditas, kualitas layanan yang belum merata, dan perbaikan tata kelola yang belum optimal. Dalam menghadapi tantangan dan mencapai target tersebut, khusus kebijakan PNBPN K/L tahun 2024 diarahkan pada: (i) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan; (ii) optimalisasi pengelolaan aset BMN agar lebih produktif; (iii) penyempurnaan tata kelola dan peningkatan penggalan potensi serta pengawasan PNBPN; (iv) penyesuaian jenis dan tarif PNBPN; (v) peningkatan kerja sama/sinergi dengan instansi/pihak terkait; dan (vi) perluasan pemanfaatan sistem informasi.

Kinerja PNBP Lainnya pada enam K/L terbesar dalam periode 2019-2022 tumbuh beragam. Secara keseluruhan kinerja pada enam K/L pada periode 2019-2022 memiliki tren yang meningkat, selain tahun 2020 mengalami kontraksi 2,1 persen akibat pandemi, yang terjadi pada Polri (-18,3 persen), Kemenhub (-16,7 persen), Kemenkumham (-33,4 persen), dan Kemen ATR (-20,6 persen). Sebaliknya Kemenkominfo dan Kemendikbudristek justru mencapai pertumbuhan positif (16,5 persen dan 385,5 persen), akibat pertumbuhan layanan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi dan penggabungan antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Seiring dengan proses pemulihan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022, capaian PNBP pada enam K/L kembali tumbuh kecuali pada PNBP Kemendikbudristek yang mengalami kontraksi (-40,4 persen tahun 2022) sebagai dampak peralihan status PTN menjadi PTN BLU dan kebijakan pemberlakuan relaksasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang masih dilanjutkan. Sementara pada APBN 2023 target PNBP di enam K/L terbesar Rp48,4 triliun atau sedikit terkontraksi 6,6 persen dikarenakan penyesuaian target pada beberapa K/L.

Grafik 65 Perkembangan Komponen PNBP Lainnya


Lainnya
(dalam Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 66 Perkembangan PNBP Lainnya di Enam K/L Terbesar

Enam K/L Terbesar
(dalam Rp Triliun)



Dalam optimalisasi PNBP K/L pada tahun 2024 masih terdapat tantangan yang harus dihadapi. Kualitas layanan, tata kelola, teknologi informasi, SDM, dan pemanfaatan BMN masih menjadi beberapa tantangan dalam pengelolaan PNBP K/L. Dalam usaha menghadapi tantangan-tantangan tersebut beberapa kebijakan PNBP K/L tahun 2024 di enam K/L terbesar adalah sebagai berikut:

1. Kemenkominfo, antara lain: (i) peningkatan kualitas layanan melalui penerapan OSS dalam proses pelaksanaan layanan perizinan, dan penguatan kualitas serta kuantitas SDM; (ii) peningkatan penggunaan TIK melalui optimalisasi pelaksanaan monitoring/verifikasi pembayaran PNBP memanfaatkan e-PNBP serta percepatan penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah; (iii) penyempurnaan tata kelola melalui pelaksanaan sosialisasi secara intensif, pemberian pendampingan kepada wajib bayar serta peningkatan pemantauan terhadap wajib bayar, dan penegakan hukum;

serta (iv) optimalisasi PNBP melalui refarming frekuensi, implementasi pengaturan jenis dan tarif PNBP, sosialisasi secara intensif bagi penyelenggara telekomunikasi, serta kerja sama dengan pihak terkait.

2. Kepolisian RI, antara lain: (i) peningkatan kualitas layanan melalui peningkatan pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Lantas, SKCK, manajemen pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas), dan KTA/Ijazah Satpam serta Surat Izin Operasi Badan Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP); (ii) peningkatan penggunaan teknologi informasi melalui pembangunan dan pengembangan data *online*, aplikasi SINAR, aplikasi SIGNAL, SKCK online, database *Electronic Registration and Identification* (ERI); (iii) penyempurnaan tata kelola PNBP, melalui peningkatan kompetensi SDM yang profesional, unggul, serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan tugas serta penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Polres/Ta/Tabes/Metro; dan (iv) optimalisasi PNBP melalui pelaksanaan ETLE di seluruh Indonesia dan peningkatan kerja sama dengan instansi terkait lainnya.
3. Kementerian Perhubungan (Kemenhub), antara lain: (i) peningkatan Tata Kelola melalui sinergi dengan *stakeholder* internal dan eksternal, penggunaan teknologi informasi untuk simplifikasi layanan dan modernisasi probis, melibatkan Mitra Instansi Pengelola PNBP, penetapan *self assessment* pada wajib bayar, evaluasi proses bisnis pengelolaan PNBP dan peningkatan monitoring pengawasan dan pemeriksaan; (ii) penggalan potensi PNBP melalui peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan aset/BMN melalui sewa lahan, gedung, bangunan, sarana dan prasarana, evaluasi terhadap tarif dan jenis PNBP, serta mendorong pelaksanaan kerja sama dalam pengelolaan BMN.
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), antara lain: (i) penambahan/perubahan jenis dan tarif PNBP antara lain melalui penambahan jenis layanan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional perancangan peraturan perundang-undangan serta layanan jasa hukum; (ii) peningkatan PNBP antara lain melalui optimalisasi layanan paspor (layanan *easy passport*, paspor Simpatik, dan kebijakan paspor masa berlaku hingga 10 tahun), layanan e-visa, penerapan *Golden Visa*, intensifikasi PNBP layanan Balai Harta Peninggalan (BHP), serta melanjutkan Persetujuan Otomatis Pelayanan Kekayaan Intelektual (POP KI), *Mobile IP Clinic*, *Program Intellectual Property* (IP) *Marketplace* dan *Patent examiner Goes to Campus*; (iii) penguatan fungsi Kehumasan melalui *Digital Media Campaign*; (iv) peningkatan kualitas layanan jasa hukum bidang kenotariatan, jaminan fidusia, dan Perseroan Perorangan melalui peningkatan kerja sama dan penguatan tata kelola, serta pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) melalui implementasi Sertifikasi ISO 9001:2015; (v) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan KI melalui *transfer knowledge* sebagai penerapan *Corporate University* dan *IP Academy* untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi Pusat dengan Kanwil dan Lembaga swadaya masyarakat serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; serta (vi) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan platform digital KI serta pengembangan arsitektur dan rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta database KI.
5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN), antara lain: (i) peningkatan inovasi dan kualitas layanan melalui peningkatan layanan informasi sertipikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik serta proses diversifikasi

layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital; (ii) peningkatan pelayanan berbasis TIK khususnya untuk layanan pertanahan dan penyelenggaraan penataan ruang; (iii) optimalisasi pengelolaan BMN melalui pemanfaatan aset; (iv) perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP; dan (v) pemenuhan ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang untuk percepatan layanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), antara lain: (i) melanjutkan dan mengevaluasi kebijakan relaksasi UKT pada PTN bagi mahasiswa terdampak bencana alam/non alam; (ii) optimalisasi pemanfaatan aset/BMN; (iii) perluasan kerja sama maupun Kemitraan dengan Lembaga/organisasi tingkat nasional maupun internasional yang mendukung alih teknologi dan pemberdayaan iptek; (iv) mendorong perubahan PTN Satker menjadi PTN BLU maupun PTN BLU menjadi PTN BH, seiring dengan misi merdeka belajar; dan (v) digitalisasi layanan Kemendikbudristek.

Selain optimalisasi PNBP layanan K/L, Pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi aset BMN. Upaya peningkatan kinerja utilisasi pengelolaan BMN melalui inovasi kebijakan diperlukan untuk mengatasi beberapa tantangan utama. Beberapa tantangan tersebut antara lain: belum optimalnya kerangka optimalisasi aset serta aspek kompetensi dan regulasi SDM yang belum mumpuni. Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan aset BMN pada tahun 2024 antara lain: (i) integrasi perencanaan aset dan penganggaran yang meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN; (ii) optimalisasi BMN melalui pemanfaatan BMN pada K/L yang belum didayagunakan secara optimal; dan (iii) pemberian stimulus berupa faktor penyesuaian untuk mendorong iklim investasi dan pemenuhan layanan kepada masyarakat.


Selain terus memberikan pelayanan yang meningkat, BLU juga berkontribusi pada PNBP. Salah satu upaya meningkatkan pelayanan BLU dilakukan dengan menambah jumlah BLU dengan harapan semakin banyak pilihan bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Hingga tahun 2022, jumlah BLU telah mencapai 264, atau tumbuh 11,9 persen dibandingkan tahun 2019. Sejalan dengan meningkatnya jumlah BLU, Aset BLU juga terus bertambah dari Rp1.044 triliun pada tahun 2019, menjadi Rp1.247 triliun pada tahun 2022. Dari sisi pendapatan, realisasi PNBP BLU dalam periode 2019-2022 menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,9 persen per tahun. Realisasi pendapatan BLU pada tahun 2022 mencapai Rp89,9 triliun. Lebih rendahnya capaian 2022 dibandingkan tahun 2021 terutama dipengaruhi oleh turunnya PNBP sawit (Pendapatan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit) sejalan dengan kebijakan larangan ekspor CPO (periode 28 April-22 Mei 2022), pengenaan tarif USD nol pada pungutan ekspor sawit (berlaku sejak 15 Juli 2022), dan penurunan volume ekspor (sesuai data dari BPDPKS, realisasi volume ekspor CPO 2021 sebesar 36,97 juta metrik ton dan tahun 2022 sebesar 36,44 juta metrik ton). Pada tahun 2023, pendapatan BLU ditargetkan sebesar Rp83,0 triliun, lebih rendahnya target pendapatan BLU 2023 dibandingkan realisasi tahun 2022 utamanya dengan mempertimbangkan tren moderasi harga komoditas terutama CPO, menurunnya klaim RS sejalan turunnya kasus Covid-19, serta perubahan satker BLU.

Penguatan Kebijakan BLU tahun 2024 terus dilakukan agar dapat meningkatkan pelayanan dan kontribusi terhadap PNBP. Untuk itu, kebijakan BLU 2024 secara umum diarahkan untuk penguatan tata kelola dan penyediaan infrastruktur strategis melalui beberapa program seperti akselerasi tata kelola dan digitalisasi, pengembangan kapasitas

layanan berkualitas internasional, dukungan terhadap program *social safety net*, serta dukungan keberlanjutan transformasi ekonomi melalui penguatan investasi infrastruktur. Beberapa upaya peningkatan layanan guna mendukung optimalisasi PNB tahun 2024 dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain: (i) peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi; (ii) integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas; (iii) inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU; (iv) modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan.


Grafik 67 Perkembangan Pendapatan BLU

(dalam Rp Triliun)



Grafik 68 Penerimaan Hibah

(dalam Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi penerimaan hibah selama periode tahun 2019–2022 berfluktuasi, namun selalu diatas target APBN. Realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 terutama berasal dari penerimaan hibah yang diberikan Pemda kepada Pemerintah Pusat terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Realisasi penerimaan hibah pada tahun 2021 dan 2022 lebih rendah dari tahun 2020 yaitu Rp5,0 triliun di tahun 2021 dan Rp5,7 triliun di tahun 2022. Pada tahun 2023, penerimaan hibah dalam APBN ditargetkan sebesar Rp0,4 triliun.

Kebijakan hibah terus diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan hibah yang lebih baik.

Beberapa kebijakan hibah yang akan ditempuh pada tahun 2024 antara lain: (i) penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; (ii) mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); (iii) penerimaan hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN; (iv) penerimaan hibah dalam bentuk barang dan jasa diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBN untuk *upgrading* atau *retrofit*; serta v) penerimaan hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional.

4.2.2. Kebijakan Belanja Negara


Kebijakan belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Arah kebijakan belanja negara 2024 antara lain sebagai berikut: 1) mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi; 2) penguatan *spending better* melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil; 3) mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data antara lain dapat menggunakan data DTKS dan Regsosek sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program; serta 4) penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.

Pemerintah secara konsisten berupaya melakukan berbagai perbaikan dan mekanisme dalam perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat. Perbaikan kebijakan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir antara lain (i) meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel; (ii) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur untuk pelayanan dasar; (iii); meningkatkan harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat dengan Belanja Daerah untuk mendorong sinergi kebijakan fiskal nasional (iv) mengembangkan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT, dan transisi energi; serta (v) meningkatkan efisiensi belanja yang bersifat non prioritas.

Belanja pegawai merupakan instrumen krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas ASN dan melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik yang tangkas dan inovatif. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi agar lebih efektif meningkatkan kapasitas birokrasi yang efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan belanja pegawai berkelanjutan menjadi penting untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Belanja pegawai selama periode 2019 - 2022 senantiasa meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan per tahun mencapai 3,8 persen. Pada periode tersebut, rata-rata alokasi belanja pegawai mencapai 2,3 persen dari PDB. Komponen belanja pegawai yang terbesar adalah gaji dan tunjangan serta kontribusi sosial. Belanja gaji dan tunjangan meningkat rata-rata sebesar 2,3 persen. Sementara itu, belanja honorarium, lembur, tunjangan khusus meningkat hingga mencapai 4,2 persen dan belanja kontribusi sosial meningkat hingga 5,7 persen. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi berbagai kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, seperti kenaikan gaji dan pensiun pokok, pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN dan pensiunan, serta perbaikan tunjangan kinerja K/L seiring dengan capaian reformasi birokrasi.

Grafik 69 Perkembangan Belanja Pegawai



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 70 Perkembangan Belanja Barang

Pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan belanja pegawai untuk mendukung kebutuhan pendanaan penanganan Covid-19. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga daya beli ASN dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Kebijakan yang dilakukan antara lain adalah pemberian THR dan gaji ke-13 pada tahun 2021 tidak memasukkan komponen tunjangan kinerja. Pemerintah pada tahun 2022 kembali melanjutkan kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 termasuk tunjangan kinerja secara bertahap yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian. Sebagai contoh, THR dan gaji ke-13 pada tahun 2022 diberikan termasuk 50 persen tunjangan kinerja.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal. Secara umum kebijakan belanja pegawai tahun 2024 akan diarahkan antara lain untuk (i) meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi serta adaptasi pola kerja baru dengan tetap mempertahankan produktivitas; (ii) melanjutkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas; (iii) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13; serta (iv) reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.

Boks 6 Reformasi Pensiun PNS

Program pensiun merupakan upaya untuk menjaga kesejahteraan pekerja saat memasuki masa pensiun. Dalam menjaga tingkat kesejahteraan di usia lanjut, program pensiun berperan dalam mewujudkan *consumption smoothing*, yaitu proses menyisihkan sebagian besaran konsumsi di usia produktif dan kemudian dialihkan untuk konsumsi di saat memasuki usia non-produktif.

Pemerintah memberikan jaminan sosial kepada PNS baik saat masih aktif maupun setelah pensiun. Untuk PNS aktif, diberikan Jaminan Kesehatan melalui JKN, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Selanjutnya di masa pensiun, diberikan Jaminan Kesehatan, Jaminan Pensiun, serta Tabungan Hari Tua. Program pensiun PNS pada saat ini menggunakan skema manfaat pasti (*defined benefit*) dengan

besaran 2,5 persen untuk setiap tahun akumulasi masa kerja dari gaji pokok terakhir dengan manfaat maksimal sebesar 75 persen gaji pokok terakhir. Sementara itu, program Tabungan Hari Tua (THT) menggunakan skema luran Pasti (*defined contribution*) meskipun dalam praktik pembayaran manfaat THT lebih mencerminkan skema manfaat pasti.

Pendanaan program Jaminan Pensiun dan THT bersumber dari APBN dan iuran PNS aktif. Pembayaran manfaat program pensiun didanai sepenuhnya melalui APBN menggunakan skema *Pay as You Go* (PAYG). Dalam skema ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar kebutuhan pembayaran manfaat pensiun setiap tahun meskipun PNS aktif setiap bulan membayarkan iuran sebesar 4,75 persen dari gaji pokok. Iuran Pensiun PNS tersebut diakumulasi dalam Akumulasi luran Pensiun (AIP) oleh PT Taspen. Sementara untuk program THT, pendanaannya bersumber dari iuran peserta 3,25 persen dari gaji pokok untuk dikelola oleh PT Taspen untuk pembayaran manfaat THT.

Rasio antara pensiunan dan PNS aktif terus meningkat dan semakin didominasi oleh pensiunan PNS daerah. Dalam tiga tahun terakhir, rasio antara pensiunan terhadap peserta aktif meningkat dari 0,71 pada tahun 2020 menjadi 0,78 pada tahun 2022. Dari 2,99 juta orang pensiunan di tahun 2022, sekitar 65 persen merupakan pensiunan PNS daerah. Lebih lanjut, dalam tiga tahun terakhir jumlah penerima pensiun PNS Daerah semakin meningkat sementara jumlah penerima pensiun PNS Pusat semakin berkurang.

Manfaat yang diberikan program pensiun PNS saat ini belum cukup, terlihat dari rasio nilai manfaat dibandingkan dengan penghasilan saat aktif bekerja (*replacement ratio*) yang rendah. Nilai *replacement ratio* berada pada kisaran 9 persen untuk pegawai Gol. IVe hingga 33 persen untuk pegawai Gol. IIa. Dengan penghasilan PNS yang semakin didominasi oleh Tunjangan Kinerja sejak tahun 2009, rasio manfaat pensiun terhadap penghasilan PNS menjadi semakin kecil. Selain itu, sebagian besar PNS memasuki masa pensiun di Gol. IIIc dengan manfaat bulanan yang lebih rendah dibandingkan biaya hidup di seluruh wilayah.

Seiring dengan penuaan populasi penduduk termasuk PNS, program pensiun diperkirakan akan meningkatkan beban fiskal ke depan. Rata-rata pembayaran belanja pensiun PNS Pusat/Daerah dan purnawirawan TNI/Polri sekitar 33 persen dari Belanja Pegawai dalam APBN. Dalam lima tahun terakhir tren belanja pensiun meningkat bahkan rasio belanja pensiun terhadap belanja pegawai menjadi hampir setara dengan rasio belanja pegawai aktif, dan diperkirakan terus meningkat.

Pada prinsipnya, reformasi pensiun PNS diarahkan untuk memberikan manfaat pensiun yang lebih baik dengan biaya yang terkendali dan kesinambungan fiskal terjaga. Dengan reformasi pensiun, diharapkan *replacement ratio* meningkat menuju minimum 40 persen dari penghasilan terakhir sesuai yang direkomendasikan ILO. Selanjutnya, sinergitas pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk mengantisipasi tambahan pengeluaran bagi Pemerintah. Ke depan, kolaborasi pemerintah dalam pembayaran iuran dan kewajiban pensiun PNS dibutuhkan terutama pemda seiring dengan semakin meningkatnya jumlah pensiunan PNS daerah.

Reformasi pensiun PNS juga menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan produktivitas dan integritas PNS termasuk tata kelola pensiun. Reformasi pensiun yang menjamin kesejahteraan di masa pensiun dengan manfaat yang lebih besar mendorong optimisme PNS. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan nasional. Di sisi tata kelola, reformasi pensiun dengan penerapan skema yang berbeda antara pegawai lama dengan pegawai baru diharapkan tetap mempertimbangkan asas keadilan terkait manfaat pensiun. Selanjutnya dalam menyusun skema reformasi

pensiun PNS yang berlaku baik dan umum, perlu untuk mempertimbangkan kesetaraan dengan program pensiun lainnya seperti program pensiun untuk TNI, Polri, Hakim, dan pejabat negara lainnya.

Belanja barang berperan strategis mendukung kegiatan operasional Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas. Pemerintah berkomitmen agar kualitas belanja (*spending better*) semakin meningkat namun tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah terus mendorong peningkatan efisiensi terutama pada belanja barang yang bersifat kurang produktif dan prioritas.

Pada periode tahun 2019-2022, realisasi belanja barang mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 7,1 persen. Sementara itu, rata-rata proporsi belanja barang terhadap PDB para periode mencapai 2,5 persen. Belanja barang meningkat signifikan pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021 yakni mencapai lebih dari 26,3 persen dan 25,5 persen per tahun. Peningkatan realisasi belanja barang tersebut utamanya dipengaruhi penyaluran berbagai Bantuan Pemerintah yang merupakan bagian dari program PEN. Selanjutnya, pada tahun 2022 belanja barang mengalami penurunan, hal ini menjadi indikasi yang sangat baik karena Pemerintah telah berhasil melakukan pengendalian dampak pandemi Covid-19.

Beberapa komponen belanja barang rata-rata pertumbuhannya cukup tinggi selama periode 2019-2022 yaitu belanja non operasional dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda. Peningkatan kedua jenis belanja barang tersebut terkait dengan penyaluran berbagai program bantuan Pemerintah yang ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat dan sektor usaha terdampak pandemi Covid-19. Seiring dengan situasi pandemi Covid-19 yang semakin membaik kedua jenis belanja tersebut mulai menurun porsi dan pertumbuhannya.

Pemerintah secara konsisten akan melanjutkan kebijakan efisiensi belanja barang melalui digitalisasi terutama pada belanja barang yang non prioritas. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2024 akan difokuskan untuk:

1. Melanjutkan efisiensi belanja non prioritas (antara lain perjalanan dinas, rapat, paket *meeting*, konsinyering, dan honorarium).
2. Melanjutkan penghematan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien;
3. Melakukan penajaman dan sinergi antara belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dengan bantuan sosial dan sumber pendanaan lain (antara lain belanja modal, DAK fisik, dana desa);
4. Memberikan dukungan pada mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri; dan
6. Mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu

Belanja modal berperan penting dalam perekonomian khususnya dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi di masa pandemi sekaligus percepatan transformasi ekonomi. Belanja modal selama masa pandemi ditahan pada proyek yang kurang mendesak namun kembali didorong untuk mendukung kesinambungan perekonomian jangka panjang yang salah satunya melalui program padat karya. Selain itu, belanja modal dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui pemerataan infrastruktur sehingga dapat

menciptakan integrasi nasional. Di sisi lain, belanja modal akan meningkatkan jumlah aset produktif pada Neraca Pemerintah Pusat, yang dalam jangka panjang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan negara. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memerhatikan keselarasan antar program dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*).

Belanja modal pada periode 2019 - 2022 rata-rata berada di kisaran 1,2 persen dari PDB dengan pertumbuhan rata-rata 7,5 persen. Sebagai upaya melanjutkan program yang sempat tertunda dan upaya percepatan pemulihan ekonomi, realisasi belanja modal pada tahun 2021 tumbuh signifikan 25,5 persen. Kemudian pada tahun 2022, belanja modal tumbuh 0,4 persen. Pada tahun 2023 belanja modal diperkirakan akan mengalami perlambatan sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk transisi menuju konsolidasi fiskal 2023 dengan tetap menjaga momentum pemulihan ekonomi yang masih berlanjut.


Untuk mendukung penanganan pandemi Covid-19, tahun 2020 belanja modal mengalami peningkatan. Peningkatan itu antara lain pada belanja peralatan dan mesin yang mengalami peningkatan yang cukup besar terutama untuk pengadaan alat-alat kesehatan. Namun, seiring dengan mulai berlakunya relaksasi pembatasan aktivitas masyarakat pada tahun 2021, belanja modal mengalami kontraksi mulai tahun 2022 terutama tanah dan jalan, irigasi dan jaringan. Selain itu, pertumbuhan negatif belanja modal juga dipengaruhi oleh adanya relaksasi atas penyelesaian proyek infrastruktur tahun 2020 yang dibayarkan di awal tahun 2021. Untuk tahun 2023, belanja modal akan terus menopang perekonomian dengan belanja yang berkualitas meskipun alokasinya masih mengalami penurunan.

Belanja modal pada tahun 2024 akan dipertajam pemanfaatannya terutama untuk mendukung reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi dan konsolidasi fiskal. Dalam pelaksanaannya tetap memerhatikan kualitas belanja agar menghasilkan *multiplier effect* yang optimal. Kebijakan belanja modal tahun 2024 diarahkan untuk:

1. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar (infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan), energi, pangan dan konektivitas secara selektif;
2. Mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur digital khususnya untuk peningkatan kualitas layanan publik;
3. Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya;
4. Mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif melalui peningkatan peran swasta untuk meningkatkan peran dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur;
5. Mendukung pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; dan
6. Meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin.

Belanja bantuan sosial merupakan instrumen fiskal dalam memberikan perlindungan sosial. Dalam periode 2019 - 2022, realisasi belanja bansos rata-rata mencapai 1,0 persen dari PDB dan tumbuh rata-rata sebesar 23,1 persen per tahun. Bahkan realisasi belanja bansos di tahun 2020 mencapai 1,3 persen dari PDB terutama dipengaruhi adanya kebijakan penyesuaian manfaat program bansos sebagai respons Pemerintah dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat miskin dan rentan.

Grafik 71 Perkembangan Belanja Modal



Grafik 72 Perkembangan Belanja Bantuan Sosial



Sumber: Kementerian Keuangan

Seiring dengan pemulihan ekonomi yang semakin menguat dan kasus pandemi Covid-19 semakin terkendali, Pemerintah melakukan normalisasi kebijakan bansos. Hal ini terefleksi dari adanya penurunan realisasi bansos di tahun 2022 yang pada awalnya diarahkan untuk program reguler. Namun demikian, untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan kenaikan harga komoditas akibat kondisi ketidakpastian ekonomi global yang eskalatif, Pemerintah memberikan beberapa program bansos tambahan di tahun 2022. Adapun program tersebut antara lain berupa BLT minyak goreng selama dua bulan (April-Juni) bagi 23,1 juta keluarga penerima manfaat. Selain itu Pemerintah juga menyalurkan BLT BBM sebesar Rp150.000 per bulan selama empat bulan (September-Desember) bagi 20,6 juta KPM sebagai kompensasi atas kebijakan penyesuaian harga jual BBM di bulan September 2022.

Pemerintah senantiasa menjaga agar belanja bansos tetap optimal sebagai instrumen fiskal dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Untuk itu, secara umum arah kebijakan belanja bantuan sosial di tahun 2024 akan difokuskan antara lain untuk: (1) meningkatkan efektivitas bansos melalui perbaikan akurasi basis data pensasaran program antara lain melalui pemutakhiran data sesuai tata kelola yang baik; (2) memperluas cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan pekerja informal; (3) memperkuat skema perlinsos yang adaptif; dan (4) meningkatkan kualitas implementasi program termasuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat sinergi antar stakeholder.

Boks 7 Sistem Penganggaran Berbasis Kesejahteraan (*Wellbeing Budget Policy*)

Produk Domestik Bruto (PDB) telah lama digunakan sebagai indikator untuk mengukur kondisi umum suatu perekonomian yang handal, tepat waktu, berlaku umum dan dapat dibandingkan secara internasional. Namun, terdapat peningkatan kesadaran akan keterbatasan indikator konvensional tersebut sebagai ukuran tunggal untuk perkembangan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mendorong tumbuhnya inisiatif untuk mencari dan menggunakan indikator lainnya dalam mengukur kesejahteraan.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara secara resmi mengadopsi pendekatan kesejahteraan dalam proses pengambilan keputusan walaupun terdapat variasi. Beberapa negara menggunakan kerangka kerja kesejahteraan terbatas untuk *monitoring* dan *feedback* tanpa mengintegrasikan indikator kesejahteraan ke dalam proses pengambilan keputusan, sementara beberapa negara lainnya telah membangun mekanisme formal. Selandia Baru merupakan negara pertama yang mengadopsi kerangka kerja kesejahteraan ke dalam proses penganggarannya pada tahun 2019 diikuti oleh Kanada di tahun 2021, serta Australia di tahun 2022

Indonesia saat ini masih menerapkan sistem penganggaran yang menitikberatkan pada indikator konvensional yang cenderung mengabaikan peran kebijakan fiskal agar berdampak optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, diperlukan pengukuran baru yang dapat menunjukkan hubungan yang jelas antara kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung atau yang dikenal dengan *wellbeing budget*. Pemerintah sedang mengkaji rancangan *wellbeing framework* yang sesuai dengan *best practices* dan sesuai dengan sistem penganggaran di Indonesia. Rancangan *wellbeing framework* Indonesia dapat disusun melalui 3 tahapan yaitu: 1) menyeleksi indikator-indikator kesejahteraan berdasarkan *benchmark* internasional; 2) pemetaan dan penyesuaian indikator-indikator internasional dengan ketersediaan sumber data di Indonesia; dan 3) analisis data indikator-indikator yang tersedia di Indonesia ke dalam *Principal Component Analysis (PCA)* untuk menemukan indikator-indikator yang memiliki kontribusi besar terhadap kesejahteraan Indonesia.

Kerangka kerja kesejahteraan Indonesia yang dibentuk menunjukkan bahwa kesejahteraan Indonesia terutama dipengaruhi oleh faktor yang terkait dengan pendapatan, pendidikan, kesehatan, perumahan, pekerjaan, dan keterlibatan masyarakat. Sementara itu, faktor terkait lingkungan, hubungan sosial, kesejahteraan subjektif, dan keamanan cenderung bergerak dengan arah berlawanan. Kondisi ini cukup relevan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara berkembang.

***Wellbeing framework* Indonesia dapat menjadi tonggak awal untuk menerapkan Sistem Penganggaran Berbasis Kesejahteraan (*wellbeing budget*) dalam rangka mewujudkan proses penganggaran yang lebih efektif dan akseleratif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.** *Wellbeing budget* merupakan salah satu perwujudan dari transformasi dan konsolidasi kebijakan fiskal untuk mendukung terciptanya sustainabilitas fiskal baik dalam jangka menengah maupun panjang. Ke depan, *wellbeing framework* perlu terus dikembangkan agar semakin mencerminkan dan menangkap aspek fundamental dari tingkat kesejahteraan. Dalam tatanan implementasi nantinya, *wellbeing framework* dapat menjadi acuan dalam melakukan asesmen dan penelaahan terhadap inisiatif strategis atau usulan anggaran dari Kementerian Lembaga/Pemda.

Pembayaran bunga utang dipengaruhi oleh outstanding utang dan kebijakan/strategi pengelolaan utang. *Outstanding* utang merupakan akumulasi pengadaan utang tahun sebelumnya, sehingga dengan kebijakan defisit APBN dalam beberapa tahun terakhir, akan berdampak pada peningkatan *outstanding* utang setiap tahunnya. Selanjutnya dari sisi strategi pengelolaan utang, faktor yang memengaruhi besaran bunga utang adalah rencana penambahan utang baru tahun anggaran berjalan, dan biaya pengelolaan utang. Strategi penentuan komposisi dan *timing* pengadaan utang tahun berjalan akan sangat memengaruhi besaran biaya pengadaan utang. Dalam penentuan komposisi utang Pemerintah

mempertimbangkan kondisi portofolio utang Pemerintah, risiko utang, minat investor, kapasitas, dan daya serap pasar keuangan.

Peningkatan pembiayaan utang pada masa pandemi Covid-19 dan kenaikan suku bunga mendorong peningkatan pembayaran bunga utang. Porsi bunga utang terhadap PDB meningkat menjadi sekitar dua persen dari sebelumnya terjaga di kisaran 1,25-1,75 persen kemudian menurun seiring dengan pemulihan ekonomi. Dimasa pandemi kenaikan bunga utang disebabkan oleh penambahan *outstanding* utang termasuk penambahan pembiayaan utang untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Komposisi pembayaran bunga utang terbesar adalah bunga utang dalam negeri yang terdiri dari pembayaran bunga SBN dan pinjaman dalam negeri. Dalam periode tahun 2018 - 2022, proporsi bunga utang dalam negeri berada di kisaran 92,0-97,0 persen dengan rata-rata 94,0 persen. Pada tahun 2022, realisasi pembayaran bunga utang secara nominal meningkat tetapi jika dilihat persentase terhadap PDB menurun hingga di bawah 2,0 persen. Dalam jangka menengah diharapkan tren penurunan ini dapat terus dipertahankan seiring dengan perbaikan pengelolaan utang, kondisi pasar SBN yang semakin likuid dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Pemerintah masih dapat mengendalikan pembayaran bunga utang, meskipun terdapat peningkatan *outstanding* utang yang signifikan. Bunga utang yang dapat dikendalikan tersebut salah satunya merupakan dampak positif dari kerja sama pembiayaan antara Pemerintah dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB I, SKB II, dan SKB III) sehingga Pemerintah dapat memperoleh *cost of fund* yang lebih rendah. Selain itu, terdapat sebagian biaya utang yang ditanggung oleh Bank Indonesia. Untuk tahun 2023, pembayaran bunga utang masih didominasi oleh pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar 96,7 persen dan sisanya 3,3 persen dari bunga pinjaman luar negeri. Realisasi pembayaran bunga utang juga dipengaruhi oleh bertambahnya *outstanding* dan imbal hasil SBN. Selanjutnya, Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik sebagai langkah mitigasi risiko nilai tukar serta ditujukan untuk mendukung upaya kemandirian pembiayaan.

Tabel 2 Perkembangan Pembayaran Bunga Utang

(dalam Rp triliun)

Pembayaran Bunga Utang	2019	2020	2021	2022	2023
				Unaudited	APBN
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	254,1	297,2	332,9	373,3	426,8
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	21,4	16,9	10,6	12,73	14,6
Jumlah	275,5	314,1	343,5	386,0	441,4
% dari PDB	1,74	2,03	2,02	1,98	2,10
% Pertumbuhan	6,81	14,00	18,85	12,47	14,25

Sumber: Kementerian Keuangan

Kebijakan pembayaran bunga utang tahun 2024 diarahkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah. Kewajiban tersebut dalam rangka menjaga akuntabilitas pengelolaan utang dan meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali. Hal ini dilakukan dengan melanjutkan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan domestik dalam upaya untuk mendorong penurunan imbal hasil SBN, dan optimalisasi komposisi pembiayaan utang dengan biaya dan risiko yang lebih baik. Pemerintah terus

mengupayakan optimalisasi potensi pendanaan utang dari dalam negeri untuk mendorong kemandirian pembiayaan sedangkan utang luar negeri sebagai pelengkap untuk menghindari *crowding out effect* dan sebagai upaya *natural hedging*. Selain itu, Pemerintah akan secara konsisten untuk melakukan pengelolaan portofolio utang (*liability management*) melalui *reprofiling* utang, baik dengan melanjutkan *debt swap*, konversi pinjaman *debt switch* dan/atau *buyback* sebagai langkah mitigasi risiko pembiayaan kembali dan memperbaiki profil utang Pemerintah.

Belanja subsidi berperan untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektor ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pentingnya peran belanja subsidi mendorong Pemerintah untuk berkomitmen menyempurnakan pengelolaannya melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha pelaksana penugasan.


Pemerintah terus melakukan perbaikan kebijakan subsidi untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa reformasi kebijakan subsidi yang telah dilakukan Pemerintah antara lain: (i) penerapan subsidi listrik tepat sasaran mulai tahun 2017, untuk golongan Rumah Tangga R1 900 VA yang hanya diberikan untuk masyarakat miskin dan rentan, sesuai dengan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DTPPFM), sedangkan untuk pelanggan R1 450 VA masih diberikan subsidi secara keseluruhan; (ii) penyesuaian tarif listrik untuk golongan non subsidi yakni masyarakat mampu dan Pemerintah; (iii) penyesuaian harga BBM jenis Pertalite dan Solar; (iii) pengalihan subsidi pangan (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara bertahap mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019; (iv) penerapan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), dan uji coba penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani; (v) penghapusan subsidi benih di tahun 2018 yang selanjutnya diintegrasikan dengan program bantuan langsung benih unggul (BLBU) di Kementerian Pertanian; (vi) pengalokasian subsidi bunga KUR dan penurunan suku bunga KUR hingga menjadi enam persen di tahun 2020; dan (vii) pengalokasian Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) perumahan dan penghapusan subsidi bunga perumahan yang diintegrasikan ke dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk mendorong kepemilikan rumah bagi MBR.

Reformasi subsidi dilanjutkan di tahun 2023 dengan fokus kebijakan pada perbaikan ketepatan sasaran dan penyesuaian harga jual komoditas bersubsidi secara bertahap. Beberapa kebijakan yang dicanangkan antara lain: (i) mengubah paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat; (ii) meningkatkan akurasi data target penerima subsidi secara masif; (iii) memanfaatkan teknologi dalam penyaluran subsidi; (iv) melakukan penyesuaian harga/tarif dengan memerhatikan kondisi perekonomian; dan (v) meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian dan pengawasan subsidi.


Pelaksanaan kebijakan subsidi pada periode 2019-2022 menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut antara lain: (i) risiko *contingent liabilities* dalam subsidi energi, kebijakan penyesuaian harga/tarif belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga muncul beban kompensasi; (ii) validitas data masyarakat yang berhak menerima subsidi belum akurat; (iii) tingginya harga komoditas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan subsidi dan kompensasi energi; (iv) LPG dan Solar masih didistribusikan secara terbuka; dan (v)

kebutuhan anggaran yang akan meningkat seiring dengan komitmen Pemerintah dalam memberikan dukungan kepada EBT.

Grafik 73 Perkembangan Anggaran Subsidi



Grafik 74 Perkembangan Anggaran Subsidi Energi



Sumber: Kementerian Keuangan

Besaran subsidi dipengaruhi oleh beberapa indikator makro seperti ICP, inflasi, Crude Price Aramco (CPA), nilai tukar Rupiah, harga-harga komoditas serta kebijakan Pemerintah. Dalam APBN tahun 2023, alokasi subsidi ditetapkan sebesar Rp298,5 triliun, terdiri dari subsidi energi sebesar Rp212,0 triliun dan subsidi nonenergi sebesar Rp86,5 triliun. Alokasi tersebut meningkat jika dibanding dengan tahun 2022, salah satunya disebabkan oleh tingginya harga komoditas khususnya ICP akibat faktor geopolitik perang Rusia dan Ukraina

Realisasi subsidi energi cukup fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2019–2022. Subsidi energi menunjukkan pertumbuhan rata-rata 5,0 persen, dari sebesar Rp136,9 triliun di tahun 2019 menjadi sebesar Rp171,9 triliun pada tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, realisasi subsidi energi pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 22,4 persen atau sebesar Rp31,5 triliun sebagai konsekuensi peran APBN sebagai *shock absorber* dalam menjaga daya beli masyarakat.

Volatilitas harga komoditas yang saat ini terjadi berpotensi membebani APBN. Oleh karena itu pelaksanaan reformasi kebijakan subsidi perlu dilakukan secara hati-hati dengan memerhatikan aspek stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, kesinambungan fiskal, kesiapan data dan keberlanjutan usaha BUMN. Dengan mempertimbangkan tantangan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi energi serta upaya meningkatkan ketepatan sasaran, arah kebijakan subsidi energi tahun 2024 sebagai berikut.

1. Kebijakan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg
 - a. Melanjutkan pemberian subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan subsidi tetap untuk BBM Solar disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor-sektor yang berhak memanfaatkan. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi juga akan disertai dengan melakukan *roadmap* registrasi konsumen penggunaanya. Selanjutnya perlu juga diciptakan mekanisme denda (*punishment*) atas pelanggaran atau penyelewengan

yang terjadi. Untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dan dengan pemda maupun instansi terkait lainnya. Terkait besaran subsidi tetap Solar, Pemerintah mempertimbangkan perkembangan indikator ekonomi makro, khususnya ICP dan nilai tukar Rupiah.

- b. Upaya transformasi kebijakan subsidi LPG Tabung 3 kg terus dilanjutkan dengan pendataan pengguna dan pencatatan transaksi penyaluran di sub penyalur menggunakan teknologi informasi. Langkah ini diikuti dengan penerapan subsidi berbasis data bantuan sosial. Dengan potensi semakin meningkatnya volume konsumsi di masa mendatang yang akan berimplikasi terhadap beban fiskal, maka transformasi kebijakan subsidi LPG Tabung 3 kg merupakan sebuah keharusan. Transformasi subsidi diarahkan pada perubahan paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis orang dengan pengintegrasian data kesejahteraan sosial. Pelaksanaan transformasi subsidi LPG Tabung 3 Kg ini hendaknya dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, serta kesiapan data dan infrastruktur.

2. Kebijakan Subsidi Listrik

- a. Subsidi listrik tepat sasaran diberikan hanya kepada golongan yang berhak. Saat ini subsidi listrik diberikan kepada 25 golongan tarif, dari total 38 golongan tarif. Secara garis besar, golongan tarif tersebut dapat dikelompokkan ke dalam golongan Rumah Tangga, bisnis dan industri kecil, golongan Pemerintah, sosial, serta golongan curah dan traksi.
- b. Subsidi listrik untuk Rumah Tangga diberikan kepada Rumah Tangga miskin dan rentan. Kebijakan ini disertai dengan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) untuk pelanggan non subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian. Saat ini pemberian subsidi untuk Rumah Tangga golongan R1 450 VA belum sepenuhnya tepat sasaran. Subsidi golongan R1 900 VA hanya diberikan untuk Rumah Tangga miskin dan rentan sesuai DTKS, sementara subsidi golongan R1 450 VA masih diberikan untuk seluruh pelanggan tanpa memerhatikan DTKS. Pemerintah terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran subsidi Rumah Tangga untuk golongan R1 450 VA agar diberikan hanya untuk Rumah Tangga dalam DTKS, yang merupakan data 40 persen Rumah Tangga termiskin. Selain itu kebijakan *tariff adjustment* juga perlu didorong untuk diterapkan bagi pelanggan non subsidi sehingga tercapai prinsip keadilan.
- c. Mendorong pengembangan EBT yang lebih efisien. Pemerintah telah menetapkan target EBT sebesar 23 persen dalam bauran energi nasional maupun dalam bauran energi listrik pada tahun 2025. Agar sejalan dengan kebijakan pengelolaan subsidi listrik yang efektif dan efisien, upaya pencapaian target EBT dalam bauran listrik harus dilakukan dengan mempertimbangkan biaya pengembangan EBT yang lebih efisien agar tarif listrik tidak membebani masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan EBT perlu dilakukan dengan hati-hati dan diselaraskan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sehingga tidak akan menambah beban sistem kelistrikan dan beban fiskal berupa subsidi listrik secara berlebihan.

Dalam kurun waktu 2019-2022, realisasi subsidi nonenergi cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 sebesar Rp64,9 triliun menjadi Rp81,0 triliun di tahun 2022.

Realisasi subsidi nonenergi tumbuh rata-rata 8,3 persen per tahun. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya kebijakan untuk mendukung UMKM sebagai bagian dari program PEN untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Berdasarkan komposisi, realisasi subsidi nonenergi didominasi oleh Subsidi Kredit Program dan subsidi pupuk dengan rata-rata sebesar 36,0 persen untuk subsidi kredit program dan sebesar 36,8 persen untuk Subsidi Pupuk.

Realisasi subsidi nonenergi pada tahun 2022, mencapai Rp81,0 triliun, menurun 20,4 persen dibandingkan tahun 2021. Penurunan terjadi pada realisasi subsidi bunga KUR dan subsidi pajak yang masing-masing menurun 13,6 persen dan 41,8 persen. Hal ini berkaitan dengan adanya kebijakan pencabutan subsidi pajak dan subsidi bunga KUR dalam rangka program PEN.

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan subsidi nonenergi antara lain rendahnya validitas data penerima subsidi serta belum efektif dan efisiennya penyaluran. Sebagai contoh, peningkatan plafon KUR yang tinggi tidak disertai dengan peningkatan secara signifikan target debitur baru dan target debitur graduasi/naik kelas. Hal ini mengindikasikan bahwa KUR lebih banyak dinikmati oleh debitur berulang. Belum lagi adanya *switching/kanibalisme* dari debitur kredit komersial Bank menjadi debitur KUR.

Pemerintah mendesain beberapa kebijakan subsidi nonenergi untuk mendukung ketahanan pangan. Subsidi pupuk, Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), subsidi bunga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan subsidi bunga KUR yang disalurkan kepada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu untuk memperkuat ekosistem pangan di Indonesia dan membantu petani serta pelaku usaha perikanan untuk memproduksi bahan pangan secara berkelanjutan dan berkualitas.

Subsidi pupuk diberikan kepada petani kecil agar mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. SSRG diberikan antara lain kepada petani dan kelompok tani, dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di gudang Sistem Resi Gudang (SRG). Kebijakan SSRG membantu petani untuk dapat menjual hasil panen pada harga terbaik yang resinya dapat diagunkan ke bank untuk mendapatkan modal. Subsidi bunga CPP diberikan kepada BUMN Pangan untuk membantu pengadaan cadangan pangan Pemerintah yang memadai. Sementara subsidi bunga KUR diberikan untuk membantu UMKM, petani, dan nelayan mendapatkan pembiayaan murah untuk mendanai usahanya. Arah kebijakan subsidi non energi tahun 2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Subsidi Pupuk

Perbaikan pelaksanaan, efektivitas dan ketepatan sasaran Subsidi Pupuk melalui: (i) digitalisasi sistem dari hulu sampai hilir pada satu *platform* dengan menggunakan data spasial agar lebih tepat sasaran dan lebih mudah dipantau; (ii) perbaikan data petani penerima Subsidi Pupuk secara berkala 1-2 kali setahun; (iii) pemberian subsidi untuk jenis pupuk tertentu pada komoditas prioritas; dan (iv) penerapan skema subsidi langsung pupuk (SLP) kepada petani secara bertahap dengan menggunakan kartu tani/kartu tani digital/biometrik.

2. Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)

Kebijakan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) diarahkan untuk: (i) pemberian akses pembiayaan dengan suku bunga sebesar enam persen kepada petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani, dan pelaku usaha dengan menjaminkan komoditi yang disimpan di Gudang SRG; (ii) peningkatan jumlah debitur dan plafon pinjaman per debitur; (iii) penerima KUR tetap dapat mengakses SSRG dan diperbolehkan skema syariah; serta (iv) pembinaan dan pemberdayaan lembaga SRG.

3. Subsidi Bunga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Kebijakan Subsidi Bunga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) diarahkan untuk: (i) pemberian subsidi bunga untuk pinjaman melalui Lembaga Perbankan dan/atau LKBB kepada BUMN Pangan dalam rangka pelaksanaan CPP; (ii) penyelenggaraan CPP setidaknya untuk 11 (sebelas) jenis komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan; dan (iii) penyaluran CPP untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan keadaan darurat.

4. Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kebijakan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) diarahkan untuk: (i) pemberian suku bunga KUR sebesar tiga persen untuk KUR Super Mikro, sedangkan untuk KUR jenis lain sebesar enam persen kepada UMKM/petani/nelayan untuk meningkatkan daya saing usaha; (ii) suku bunga KUR naik berjenjang untuk debitur KUR Mikro dan Kecil yang mengakses KUR secara berulang; (iii) peningkatan target debitur baru dan debitur graduasi/naik kelas; (iv) penetapan target alokasi KUR untuk sektor produksi sebesar 60-65 persen; (v) peningkatan penyaluran KUR sektor pertanian melalui KUR alsintan untuk meningkatkan pembiayaan terhadap usaha tani; (vi) pembatasan jumlah KUR yang berulang; (vii) penegasan dan pemberian sanksi bagi penyalur KUR yang menyalurkan KUR kepada debitur yang sebelumnya mengakses kredit komersial dan bagi penyalur KUR yang meminta agunan tambahan.

Selain untuk mendukung ketahanan pangan, diperlukan juga kebijakan subsidi nonenergi lainnya. Beberapa kebijakan subsidi nonenergi lainnya, yaitu:

1. Subsidi PSO

Subsidi PSO ditujukan untuk mendukung peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi publik (PT KAI dan PT Pelni) dan penyediaan informasi publik (Lembaga Kantor Berita Nasional/LKBN Antara).

a. PSO untuk transportasi diberikan melalui PT Pelni dan PT KAI untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi. Perbaikan dan inovasi ditujukan untuk pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api dan laut, serta administrasi penyelenggaraan PSO yang mengarah ke sistem *online*. PSO juga berbentuk dukungan dan subsidi tarif kereta ringan/*Light Rail Transit* Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek).

b. Kebijakan Subsidi PSO LKBN Antara diarahkan dalam rangka: (i) pelaksanaan diseminasi dan peningkatan akses serta peningkatan kecepatan akses informasi kebijakan dan program prioritas Pemerintah bagi masyarakat Indonesia di dalam (termasuk daerah 3T) dan luar negeri; (ii) pembentukan opini positif dan citra negara; dan (iii) pemberdayaan media lokal atau berbasis komunitas agar

tetap bertahan di bawah ketidakpastian global (*media sustainability*) melalui optimalisasi sebaran distribusi.

2. Subsidi Pajak DTP

Kebijakan Subsidi Pajak DTP diberikan melalui Subsidi Pajak Penghasilan DTP (PPh DTP). Di tahun 2024, Pemerintah tetap memberikan PPh DTP kepada dua jenis yaitu PPh DTP komoditas panas bumi, dan PPh DTP SBN Valas.


3. Subsidi Bunga Kredit Program

Kebijakan Subsidi Bunga Kredit Program antara lain dilakukan dengan menyediakan anggaran subsidi perumahan untuk penyediaan rumah MBR dan percepatan penyediaan air minum.

- a. Kebijakan SBUM diarahkan untuk: (i) tetap menjadi komplemen Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari FLPP kepada MBR; (ii) diberikan sebesar Rp4 juta untuk wilayah non Papua dan Rp10 juta untuk wilayah Papua; (iii) dilakukan integrasi sistem pencairan FLPP dengan SBUM sehingga jumlah unit SBUM mengikuti pencairan jumlah unit FLPP. Selain itu, untuk Subsidi Bunga Kredit Perumahan (SBK) hanya dilakukan untuk pembayaran subsidi perumahan bagi KPR subsidi yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan tidak ada penerbitan akad KPR SBK baru.
- b. Kebijakan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah, diberikan untuk pembayaran subsidi bunga atas kredit yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tidak ada penerbitan akad kredit baru sejak 2022. Penerbitan tahun-tahun sebelumnya dilakukan sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah untuk mempercepat program PEN berupa pemberian subsidi bunga atas pinjaman daerah yang disalurkan oleh PT SMI (Persero). Pinjaman tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur yaitu jalan, jembatan, perumahan, sumber daya air.
- c. Kebijakan Subsidi Bunga Air Bersih diarahkan untuk: (i) percepatan penyediaan air minum bagi penduduk dan untuk mendorong pencapaian akses aman 100 persen air minum; (ii) pemberian jaminan dan subsidi bunga maksimal lima persen dilakukan untuk mendorong perbankan nasional dalam memberikan kredit investasi kepada PDAM.


Sesuai amanat UU HKPD, belanja TKDD dalam APBN 2023 mengalami perubahan nomenklatur dan jenis belanja. Belanja TKDD berubah menjadi belanja TKD dengan memasukkan unsur Dana Desa ke dalam jenis belanja TKD. Sementara itu, Pemerintah juga dapat memberikan insentif fiskal tertentu kepada daerah tertentu. Insentif Fiskal adalah nomenklatur baru dari yang sebelumnya yaitu Dana Insentif Daerah. UU HKPD mengatur redesain pengelolaan TKD untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan kualitas belanja yang efektif dan efisien melalui TKD berbasis kinerja. Implementasi UU HKPD mulai diterapkan dalam pengalokasian dan pengelolaan TKD tahun anggaran 2023. Redesain pengelolaan TKD diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui perbaikan kualitas *output* dan *outcome* layanan publik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di seluruh daerah.

Grafik 75 Perkembangan Anggaran Subsidi Nonenergi



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 76 Perkembangan TKDD




Perkembangan TKD periode 2019-2022 fluktuatif dengan penurunan terbesar pada tahun 2020. Kontraksi itu sebesar 6,2 persen terutama karena kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. TKD berperan penting pada masa pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Peran tersebut antara lain: a) penggunaan sebagian DBH dan DAU untuk kesehatan; b) sebagian Dana Desa sebagai bantuan sosial (BLT Desa); c) DAK Fisik diarahkan digunakan secara padat karya; d) penyesuaian anggaran DAK Nonfisik untuk kesehatan. Mulai tahun 2022 penggunaan DBH dan DAU dilanjutkan untuk pemulihan ekonomi terutama pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM. Sementara itu, alokasi TKD dalam APBN tahun 2023 sebesar Rp814,7 triliun, lebih rendah 0,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.

Implementasi UU HKPD mendorong perbaikan kebijakan alokasi DBH. Sejak penetapan UU HKPD (mulai tahun 2023) alokasi DBH pada tahun bersangkutan dihitung berdasarkan realisasi penerimaan negara satu tahun sebelumnya untuk memberikan kepastian penerimaan di daerah. Selain itu, alokasi DBH memerhatikan realisasi pendapatan negara di daerah penghasil dan berdasarkan kinerja tertentu. DBH dialokasikan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan pemda (*vertical imbalance*) serta menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.


Realisasi DBH pada periode 2019-2022 cukup fluktuatif mengikuti realisasi penerimaan negara pada tahun yang bersangkutan. DBH menurun di tahun 2020 disebabkan penurunan penerimaan negara akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021, realisasi DBH kembali meningkat seiring dengan peningkatan penerimaan negara serta kebijakan penyelesaian Kurang Bayar DBH hingga tahun 2020. Pada tahun 2022, realisasi DBH mencapai Rp168,4 triliun atau 119,9 persen dari pagu APBN sesuai Perpres 98/2022. Realisasi DBH tahun 2022 tumbuh paling tinggi dalam 4 (empat) tahun terakhir mencapai 43,8 persen (yoy) disebabkan adanya tambahan pagu alokasi DBH sesuai dengan peningkatan realisasi penerimaan negara di tahun 2022 dan kebijakan penyaluran Kurang Bayar DBH sampai dengan tahun 2021 yang mencapai Rp37,9 triliun. Pada tahun 2023, DBH dialokasikan sebesar Rp136,3 triliun.

Penggunaan DBH mengalami perluasan untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Dalam rangka penanganan dampak inflasi, di tahun 2022 sebesar 2 persen dari DBH dan DAU (penyaluran DBH Triwulan IV dan penyaluran DAU Oktober sampai dengan Desember) digunakan untuk penciptaan lapangan kerja, pemberian bantuan sosial, dan subsidi sektor transportasi umum. Mulai tahun 2023 terdapat pengalokasian jenis DBH lainnya yaitu DBH perkebunan sawit yang penggunaannya diarahkan untuk dukungan infrastruktur termasuk jalan dan industri sawit di daerah. Selain itu, mulai tahun 2023 penyaluran DBH melalui KPPN di daerah dalam rangka mempercepat koordinasi dan layanan ke daerah. Pengelolaan DBH masih dihadapkan pada beberapa tantangan utama yaitu: a) pengalokasian dan penyaluran DBH belum sepenuhnya dapat mendorong pemda untuk berpartisipasi dalam peningkatan pendapatan negara dan perbaikan lingkungan; dan b) pemenuhan ketentuan *earmarking* DBH oleh daerah masih belum optimal.

Grafik 77 Perkembangan DBH



Grafik 78 Perkembangan DAU



Sumber: Kementerian Keuangan

DAU merupakan jenis TKD dengan porsi tertinggi, yaitu sebesar rata-rata 49,0 persen (2019-2023) serta menjadi salah satu sumber pendapatan tertinggi dalam APBD. Kebijakan pengalokasian DAU sejak tahun 2023 sesuai dengan UU HKPD adalah mempertimbangkan tingkat kebutuhan pendanaan dan target pembangunan serta memerhatikan kebutuhan dasar pelayanan pemerintahan dan target pelayanan publik.

Sampai dengan tahun 2019, DAU selalu tumbuh positif dengan pertumbuhan pada tahun 2019 mencapai 4,8 persen. Pada masa pandemi Covid-19, realisasi DAU fluktuatif disebabkan kebijakan realokasi dan *refocusing* DAU untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi serta kebijakan alokasi yang bersifat dinamis menyesuaikan kemampuan keuangan negara. Alokasi dan realisasi DAU pada periode 2020-2022 jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2022, DAU terealisasi 100 persen dari pagu perpres 98/2022 seiring dengan kecepatan dan kepatuhan daerah dalam penyampaian syarat penyaluran. Pengalokasian DAU tahun 2023 telah menggunakan formula alokasi sesuai ketentuan pada UU HKPD dengan pagu alokasi DAU pada APBN 2023 sebesar Rp396,0 triliun, meningkat 4,8 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.

Kebijakan pengelolaan DAU dalam UU HKPD mengalami perubahan yang cukup substansial dari sisi pengalokasian, penyaluran, dan penggunaannya. DAU dialokasikan

sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah (*horizontal imbalance*) dan menjadi *tools* dalam rangka pemerataan kinerja layanan publik antar daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, UU HKPD telah mengatur perubahan yang cukup substansial terkait DAU, antara lain penentuan pagu DAU nasional berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi pelayanan publik dan target pembangunan dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya dalam pengalokasian DAU untuk setiap daerah, telah menggunakan pendekatan kebutuhan pendanaan urusan pemerintahan daerah, potensi pendapatan daerah, serta mempertimbangkan faktor karakteristik daerah sebagai penyesuaian dan tetap memerhatikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahap penggunaan DAU, juga diatur bahwa DAU setiap daerah terdiri dari bagian yang tidak ditentukan penggunaannya (bersifat *blockgrant*) dan bagian yang ditentukan penggunaannya (bersifat *earmarked*), dimana pada tahun 2023. *Earmarking* DAU ditentukan untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan layanan umum (pendanaan kelurahan dan penggajian PPPK). Perubahan kebijakan DAU dimaksud kemudian disempurnakan dengan kebijakan penyaluran DAU yang diperkuat melalui penyaluran berbasis kinerja anggaran, dan penyaluran DAU melalui KPPN di daerah dalam rangka mempercepat koordinasi dan layanan ke daerah mulai tahun 2023.

Perkembangan DAK Fisik periode tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi. Kinerja DAK Fisik dalam periode tersebut dipengaruhi antara lain sebagai akibat dari kebijakan realokasi dan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi di daerah. Alokasi DAK Fisik tahun 2023 sebesar Rp53,4 triliun atau sedikit menurun sebesar 2,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp54,8 triliun. Penurunan ini antara lain disebabkan ada penyesuaian kebijakan dalam penyaluran DAK Fisik.


Penyaluran DAK Fisik terus dilakukan perbaikan. Mulai tahun 2019, penyaluran DAK Fisik didasarkan pada kinerja realisasi dan capaian *output*. Selain itu, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Daerah mulai dilibatkan dalam melakukan reuiu dokumen persyaratan penyaluran. Selanjutnya pada tahun 2020 dan 2021, dilakukan *refocusing* dan relaksasi persyaratan penyaluran DAK Fisik guna mendukung PC-PEN, khususnya mulai 2020 dilakukan sinergi/sinkronisasi DAK Fisik dengan belanja K/L. Penambahan syarat penyaluran berupa foto *geo-tagging* untuk penyaluran sekaligus sampai dengan Rp1,0 miliar dan penyaluran sekaligus atas rekomendasi K/L serta rekap Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak lagi menjadi syarat penyaluran DAK Fisik pada tahun 2022.

Pelaksanaan DAK Fisik masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: 1) penyesuaian kodifikasi dan nomenklatur dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); 2) keterlambatan daftar barang/peralatan dalam *e-katalog*; 3) keterlambatan proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan kontrak; 4) keterlambatan pelaksanaan reuiu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP); 5) keterlambatan penyampaian dokumen syarat penyaluran; 6) realisasi penyerapan belum menjadi ukuran kinerja kepala SKPD/Kepala Daerah; dan 7) masih lemahnya koordinasi antar unit di daerah dalam hal pengajuan penyaluran dana dan penyampaian laporan penggunaan.


Perkembangan DAK Nonfisik periode tahun 2019-2023 cenderung meningkat, namun berkontraksi di tahun 2022. Pertumbuhan DAK Nonfisik tahun 2022 yang lebih rendah utamanya dipengaruhi oleh adanya penyempurnaan besaran *unit cost* dengan penerapan

unit cost majemuk untuk Dana BOS, BOP PAUD. Alokasi DAK Nonfisik tahun 2023, mencapai Rp130,3 triliun, atau tumbuh 10,1 persen dari realisasi DAK Nonfisik tahun 2022. **DAK Nonfisik berperan penting dalam peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.** Untuk mendukung hal tersebut, cakupan DAK Nonfisik terus mengalami perluasan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2023, DAK Nonfisik diarahkan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, pendidikan melalui pengalokasian berbasis kinerja dan pengalokasian berbasis unit cost majemuk untuk dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), perluasan target output tunjangan guru, peningkatan pelayanan kesehatan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer dan penguatan kebijakan DAK Nonfisik yang bersifat penugasan sesuai prioritas nasional.

Grafik 79 Perkembangan DAK Fisik



Grafik 80 Perkembangan DAK Nonfisik



Sumber: Kementerian Keuangan

Pelaksanaan DAK Nonfisik masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain: 1) masih adanya keterlambatan penyampaian laporan oleh Pemda yang menghambat penyaluran; 2) masih lemahnya koordinasi antar unit di Daerah dalam hal pengajuan penyaluran dana dan penyampaian laporan penggunaan; 3) masih terjadinya proses penganggaran di daerah yang terlambat; serta 4) masih adanya keterlambatan penetapan petunjuk teknis dan rencana penggunaan DAK Nonfisik.

Sesuai dengan amanat UU HKPD, mulai tahun 2023 Hibah ke Daerah menjadi bagian dari DAK. Hibah ke Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan pemda. Kebijakan alokasi Hibah ke Daerah difokuskan untuk mendukung Penurunan Kemiskinan Ekstrem, *Stunting*, Peningkatan Investasi dan Produktivitas Layanan Daerah.

Selama periode tahun 2019-2023, Hibah ke Daerah bergerak fluktuatif. Fluktuasi alokasi dan realisasi Hibah ke Daerah tersebut mengikuti proyeksi kemajuan pekerjaan sesuai *Loan/Grant Agreement* serta kemampuan pelaksanaan oleh pemda. Alokasi Hibah ke Daerah tahun 2023 mengalami penurunan dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp5,8 triliun menjadi Rp2,1 triliun menyesuaikan kemajuan proyek dan batas waktu pelaksanaan program hibah,


serta ada beberapa program yang sudah selesai sehingga tidak dialokasikan lagi di tahun 2023.

Kebijakan Hibah ke Daerah terus mengalami penyempurnaan dalam rangka implementasinya sesuai dengan UU HKPD. Pada tahun 2023, kebijakan Hibah ke Daerah diarahkan untuk: (i) mendukung penyediaan layanan dasar umum pada bidang perhubungan, pembangunan sarana air minum, pengelolaan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, dan jalan daerah; (ii) melakukan sinkronisasi dan sinergi pendanaan untuk mendukung penyediaan infrastruktur daerah; (iii) menguatkan peran Hibah ke Daerah dalam mendukung penanganan kondisi bencana serta sebagai instrumen antisipatif atas perubahan kondisi perekonomian; serta (iv) menguatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah serta peningkatan koordinasi dengan K/L dan Pemda untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, penyaluran Hibah ke Daerah dan mengoptimalkan output.


Pengelolaan Hibah ke Daerah masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya. Kendala dan tantangan tersebut meliputi: (i) keterlambatan penganggaran Hibah ke Daerah dalam APBD dan pelaksanaan kegiatan di daerah; (ii) kesiapan pemda untuk pendanaan kegiatan melalui mekanisme *pre-financing*; (iii) belum baiknya pemahaman pemda atas pengelolaan Hibah ke Daerah; (iv) tahapan verifikasi output oleh K/L cenderung lambat; (v) permintaan penyaluran hibah yang diajukan oleh Pemda relatif dilakukan pada akhir tahun.

Insentif Fiskal merupakan nomenklatur baru dari Dana Insentif Daerah (DID) yang mulai digunakan dalam APBN 2023. Insentif Fiskal dalam UU HKPD merupakan instrumen *reward* bagi daerah yang berkinerja baik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum pemerintahan. Insentif Fiskal dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria utama, dan kategori kinerja.

Grafik 81 Perkembangan Hibah ke Daerah



Grafik 82 Perkembangan Insentif Fiskal



Sumber: Kementerian Keuangan


Alokasi DID dalam periode tahun 2019-2022 bersifat fluktuatif dengan realisasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp18,5 triliun. Besaran DID tahun 2020 diberikan karena dipandang perlunya memberikan pengalokasian tambahan DID sebesar Rp5 triliun,

sedangkan alokasi regulernya sebesar Rp13,5 triliun. Pengalokasian DID Tambahan pada tahun 2020 merupakan respon kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan Perpres Nomor 72/2020. Alokasi DID tahun 2021 kembali pada alokasi reguler yaitu sebesar Rp13,5 triliun dan menurun pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp7,0 triliun. Selanjutnya, dalam APBN 2023 dialokasikan Insentif Fiskal sebesar Rp8,0 triliun, meningkat 14,4 persen dibandingkan 2022.

Masih adanya ketimpangan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik daerah antarwilayah yang ditunjukkan oleh sebaran daerah penerima DID. Jumlah daerah penerima DID tahun 2019 adalah 336 daerah yang terdiri dari 25 provinsi, 237 kabupaten, dan 74 kota. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 425 daerah penerima DID untuk kinerja Daerah tahun sebelumnya dan kinerja tahun berjalan yang terdiri dari 32 provinsi, 307 kabupaten, dan 86 kota. DID merupakan insentif yang diberikan kepada daerah yang berhasil mempunyai kinerja lebih baik dibanding dengan daerah lainnya, sehingga tidak seluruh daerah mendapat alokasi DID.

Implementasi kebijakan DID masih dihadapkan pada tantangan. Tantangan tersebut antara lain: 1) perlunya peningkatan peran DID untuk memotivasi Pemda dalam upaya peningkatan kinerja daerah secara berkelanjutan; 2) perlunya peningkatan penyampaian informasi yang menjadi dasar penilaian kinerja Pemda; dan 3) perlunya optimalisasi penggunaan DID di daerah dalam mendorong peningkatan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan masyarakat.


Grafik 83 Sebaran Daerah Penerima Dana Insentif Daerah



Catatan: * Data Daerah Penerima DID Kinerja tahun Sebelumnya

Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 84 Perkembangan Dana Otsus dan DTI



Besaran alokasi Dana Otsus Provinsi Papua sebesar 2,25 persen dari pagu DAU Nasional. Rinciannya sebesar 1 persen digunakan untuk pendanaan bersifat umum dan 1,25 persen digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain alokasi Dana Otsus, Provinsi Papua juga mendapatkan alokasi Dana Tambahan Infrastruktur

(DTI) yang bertujuan untuk membiayai pembangunan infrastruktur konektivitas, energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan. Besaran alokasi DTI ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI atas usulan dari pemerintah provinsi. Tahun 2023 merupakan tahun pertama alokasi Dana Otsus Aceh disesuaikan menjadi 1 persen dari pagu DAU Nasional. Dana Otsus Aceh dipergunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selain Dana Otsus, Aceh juga mendapatkan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi digunakan sesuai peraturan perundangan.

Realisasi Dana Otsus dan DTI berfluktuasi para periode 2019-2022. Kinerja realisasi Dana Otsus dan DTI pada periode tersebut dipengaruhi antara lain kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 di tahun 2020 serta fluktuasi pagu DAU nasional. Sementara pada tahun 2023, alokasi Dana Otsus dan DTI sebesar Rp17,2 triliun, dengan rincian sebesar Rp4,0 triliun untuk Provinsi Aceh, sebesar Rp8,9 triliun untuk Provinsi-Provinsi di wilayah Papua dan sebesar Rp4,4 triliun untuk DTI. Alokasi ini lebih rendah 19,9 persen dari tahun 2022 disebabkan penyesuaian alokasi Dana Otsus Aceh menjadi 1 persen dari pagu DAU Nasional.

Dana Otsus belum berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan upaya pengentasan kemiskinan. Aceh masih menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera yaitu sebesar 14,75 persen per September 2022. Sementara itu, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia yaitu masing-masing sebesar 26,80 persen dan 21,43 persen. Dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua, telah dibentuk beberapa daerah otonomi baru, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya.

Secara khusus, pengelolaan Dana Otsus di Provinsi Papua sejak implementasi UU 2/2021 dihadapkan pada beberapa tantangan utama. Tantangan tersebut yaitu: (i) sinkronisasi antara Rancangan Anggaran dan Program (RAP) dan rencana kerja masing-masing OPD; (ii) kinerja penggunaan Dana Otsus sesuai dengan rencana; (iii) kesiapan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam pengelolaan Dana Otsus terutama dalam masa transisi dengan kebijakan yang mendorong DOB untuk memprioritaskan pengalokasian dana Otsus pada keberlanjutan pelayanan pendanaan beasiswa dan pelayanan kesehatan RSUD; (iv) peningkatan kualitas SDM pengelola Dana Otsus; dan (v) peningkatan transparansi pengelolaan Dana Otsus.


Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, Dana Keistimewaan DIY menunjukkan tren peningkatan meskipun sempat mengalami stagnan pada saat pandemi Covid-19. Pada tahun 2023, Dana Keistimewaan DIY dialokasikan Rp1,4 triliun, naik 7,6 persen sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan urusan keistimewaan DIY. Sementara itu, ditinjau dari segi pertumbuhannya Dana Keistimewaan DIY cenderung fluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 20,0 persen.

Kebijakan Dana Keistimewaan DIY terus mengalami penyempurnaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Mulai tahun 2023 proses perencanaan dan penganggaran Dana Keistimewaan DIY melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemendagri, K/L terkait serta Inspektorat Pemda DI Yogyakarta,

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK No. 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY.


Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Keistimewaan DIY diantaranya adalah kinerja capaian *outcome* Dana Keistimewaan DIY yang belum terukur dengan baik. Penggunaan Dana Keistimewaan DIY perlu dioptimalkan untuk mendukung program prioritas dengan mengacu pada rencana induk dan bersinergi dengan sumber pendanaan lainnya. Selain itu, peran Kementerian Keuangan dalam evaluasi usulan penggunaan dana dan APIP daerah dalam evaluasi penggunaan dana perlu dioptimalkan.

Grafik 85 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY



Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 86 Perkembangan Dana Desa



Dana Desa dialokasikan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penguatan kebijakan Dana Desa dalam UU HKPD terdiri dari 3 (tiga) perubahan utama, yaitu: a) Dana Desa menjadi bagian dari TKD; b) memasukkan unsur kinerja Desa dalam pengalokasian Dana Desa; dan c) fleksibilitas penentuan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahun oleh Pemerintah. Realisasi Dana Desa dari APBN selalu mencapai lebih dari 99 persen setiap tahun. Pada tahun 2023, Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN sebesar Rp70,0 triliun, naik 3,1 persen dari realisasi tahun 2022.

Pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Permasalahan dan tantangan tersebut antara lain: (i) keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM perangkat desa; (ii) tumpang tindih kegiatan berbasis desa dengan program pendanaan lain; (iii) penggunaan data pen sasaran percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem (P3KE) dalam penghitungan alokasi dan penentuan penerima BLT Desa; (iv) pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa yang masih terbatas; dan (v) permasalahan keterlambatan penyaluran yang utamanya disebabkan oleh keterlambatan penyusunan dan penetapan Perdes APBDes dan Perkades Penetapan KPM BLT Desa, transisi pemilihan kepala desa, perubahan persyaratan penyaluran dalam tahun berjalan, dan evaluasi dokumen penyaluran yang cukup lama.

Kebijakan TKD tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengalokasian TKD juga mempertimbangkan agenda nasional

seperti pembangunan IKN dan pemilihan umum serentak. Arah kebijakan umum TKD tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD terarah, terukur, akuntabel dan transparan dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi.
3. Memperkuat penggunaan *earmarking* TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji P3K.
4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek antara lain melalui:
 - a. Peningkatan kualitas belanja TKD dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dan mendorong peningkatan investasi di daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi;
 - b. Mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penanganan *stunting* sebagai upaya membangun SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas;
 - c. Mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dirumuskan arah kebijakan TKD tahun 2024. Arah kebijakan TKD tahun 2024 berdasarkan jenis adalah sebagai berikut:

Arah Kebijakan DBH:

1. Melanjutkan kebijakan alokasi sesuai UU HKPD dengan memerhatikan distribusi alokasi TKD untuk daerah penghasil, daerah berbatasan, daerah pengolah serta daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi.
2. Melanjutkan kebijakan DBH *earmarked* (DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit) untuk sektor-sektor prioritas dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan sesuai peraturan perundangan, termasuk untuk penurunan *stunting* dan penguatan perekonomian daerah.
3. Mendorong peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara melalui penajaman penggunaan DBH untuk eksternalitas negatif dan penguatan sinergi dengan K/L dan daerah.
4. Meningkatkan kualitas penggunaan DBH CHT, DBH DR, dan DBH Sawit melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah.
5. Meningkatkan sinergi pengelolaan kas Pemerintah dan pemda melalui kebijakan penyaluran DBH yang memerhatikan kinerja keuangan daerah dan sinergi dengan kebijakan pengelolaan keuangan negara.
6. Meningkatkan transparansi penghitungan DBH melalui perluasan cakupan perhitungan DBH dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi kepada pemda.

Arah Kebijakan DAU:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian DAU sesuai dengan UU HKPD.
2. Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan DAU yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas nasional dalam rangka memperbaiki kualitas kinerja layanan publik daerah.
3. Meningkatkan kualitas penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya melalui penguatan *monitoring* dan evaluasi serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi oleh pemda.
4. Menjaga tingkat pemerataan keuangan daerah melalui perbaikan klusterisasi penghitungan DAU, perbaikan bobot formula serta peningkatan kualitas data dasar penghitungan alokasi DAU.
5. Melanjutkan kebijakan penyaluran DAU berdasarkan kinerja laporan pemda dan mempertimbangkan kinerja pemda dalam pengelolaan APBD.

Arah Kebijakan DAK Fisik:

1. Mengarahkan penggunaan DAK Fisik untuk:
 - a. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, melalui tematik pengentasan permukiman kumuh terpadu dan tematik kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani).
 - b. Penguatan daya saing usaha, melalui tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas dan tematik pengembangan *food estate*.
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (termasuk untuk penurunan *stunting*) dan Pendidikan.
 - d. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi, melalui tematik peningkatan konektivitas dan elektrifikasi di daerah afirmasi.
2. Mempertajam pemilihan daerah prioritas/menu/kegiatan agar alokasi per daerah signifikan dengan mempertimbangkan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya dan kapasitas APBD/fiskal daerah.
3. Penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai dampak/*outcome* yang ditargetkan.
4. Memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung APBN, maupun sumber pendanaan lainnya, melalui sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih optimal.

Arah Kebijakan DAK Nonfisik:

1. Mempertajam fokus kegiatan DAK Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi pada lokasi prioritas.
2. Mempertajam kebijakan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan berbasis kinerja dan memperluas target *output* tunjangan guru.
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Primer.

Arah Kebijakan Hibah ke Daerah:

1. Hibah ke Daerah difokuskan untuk mendukung penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi dan produktivitas layanan daerah, melalui:
 - a. Peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar (air minum dan sanitasi).
 - b. Penguatan sentra pertanian berbasis komoditas unggulan serta peningkatan kapasitas petani.
 - c. Peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban.
 - d. Penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pascabencana alam.
2. Skema pengalokasian Hibah ke Daerah memerhatikan:
 - a. Kemajuan program/*project*.
 - b. Kinerja daerah dan kapasitas APBD/fiskal daerah.
 - c. Sinergi pendanaan Hibah dengan TKD dan sumber pendanaan lainnya.
3. Pelaksanaan penyaluran Hibah ke Daerah
 - a. Penguatan bimbingan dan fasilitasi untuk mendorong kesiapan dan peningkatan kinerja daerah.
 - b. Penguatan pemantauan dan evaluasi serta koordinasi dengan K/L dan daerah untuk perbaikan dan penguatan dukungan kepada daerah.
 - c. Penyaluran berdasarkan kemajuan pekerjaan serta mendorong upaya percepatan penarikan PHLN.

Arah Kebijakan Insentif Fiskal:

1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan;
2. Memprioritaskan penilaian indikator kinerja dan penggunaan antara lain mendukung penurunan prevalensi *stunting*, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan daya saing investasi, pengendalian inflasi daerah; serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
3. Mendorong percepatan belanja daerah, mendukung penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan kualitas lingkungan hidup pada tahun anggaran berjalan.
4. Meningkatkan kualitas penggunaan Insentif Fiskal melalui penguatan *monitoring* dan evaluasi, serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh daerah.

Arah Kebijakan Dana Otsus:

1. Mengarahkan penggunaan Dana Otsus untuk mendukung:
 - a. Penurunan kemiskinan melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan.
 - b. Peningkatan investasi melalui peningkatan aksesibilitas infrastruktur perhubungan dan telekomunikasi antar wilayah.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Otsus melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, pembinaan SDM (bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi), dan penajaman *monitoring* dan evaluasi.

3. Meningkatkan kualitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi kebijakan perencanaan dan penganggaran, serta sinergi pendanaan APBN dan APBD untuk mendukung pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi.
4. Mengalokasikan penerimaan dalam rangka otsus pada DOB sesuai ketentuan perundang-undangan dan pendampingan percepatan pelaksanaan tata kelola.

Arah Kebijakan Dana Keistimewaan DIY:

1. Mengarahkan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan pada kelima urusan Keistimewaan yang berpedoman pada Rencana Induk Dana Keistimewaan, Peraturan Daerah Istimewa DIY RPJMD, dan RKPD serta disinkronkan dengan RPJPN, RPJMN, dan Renstra K/L terkait.
2. Memfokuskan pemanfaatan Dana Keistimewaan untuk mengatasi isu strategis di Provinsi D.I Yogyakarta, khususnya dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan akses layanan infrastruktur konektivitas dan pelayanan dasar, serta peningkatan produktivitas UMKM.
3. Meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana Keistimewaan yang partisipatif dan transparan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi.
4. Memperbaiki mekanisme tata kelola Dana Keistimewaan melalui keterlibatan APIP daerah mulai dari perencanaan penggunaan Dana Keistimewaan hingga pelaporan realisasi anggaran dan capaian kinerja keluaran/hasil.
5. Mengoptimalkan peran K/L terkait dalam mengawal penyelenggaraan Dana Keistimewaan melalui penguatan koordinasi dalam proses perencanaan dan penganggaran, penyaluran, serta pelaporan dan pertanggung jawaban.
6. Meningkatkan sinergi kegiatan antara belanja daerah, belanja K/L dengan belanja Dana Keistimewaan untuk memastikan pencapaian prioritas nasional, prioritas daerah, target capaian (*outcome*) pusat-daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas pembangunan kabupaten/kota di D.I Yogyakarta.

Arah Kebijakan Dana Desa:


1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui:
 - a. Pengalokasian Dana Desa sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula dan pada tahun anggaran berjalan sebagai tambahan Dana Desa yang dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu, dan
 - b. Pengalokasian dengan mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Memperkuat fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka:
 - a. Dukungan penanganan kemiskinan ekstrem,
 - b. Dukungan program ketahanan pangan hewani,
 - c. Penanganan kesehatan masyarakat, termasuk *stunting*,
 - d. Bantuan permodalan BUMDes,
 - e. Operasional pemerintah desa, dan
 - f. Dukungan program sektor prioritas di desa termasuk pembangunan infrastruktur melalui program padat karya tunai desa oleh penduduk miskin ekstrem desa, serta program pengembangan desa lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

- Memperkuat *monitoring* pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, *stunting*, dan inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.


4.2.3. Kebijakan Defisit dan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Substansi kebijakan pembiayaan antara lain sebagai berikut: 1) mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman; 2) mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi, memberdayakan peran BUMN, SMV, SWF dengan mempertimbangkan kinerja keuangan, kinerja operasional, dan kesiapan teknis operasional; 3) memperkuat ketahanan fiskal untukantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan *fiscal buffer* yang handal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; 4) mendukung pembiayaan investasi untuk memperkuat peran Indonesia di forum internasional; dan 6) meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR, UMKM, dan UMi. Untuk mendukung kebijakan fiskal yang tetap ekspansif, terarah, dan terukur, defisit diperkirakan berkisar 2,16 persen - 2,64 persen PDB. Sementara itu, untuk mendorong pembiayaan yang *prudent*, kreatif, inovatif, dan *sustainable* ditempuh antara lain dengan mengendalikan *debt ratio* dalam batas *manageable* di kisaran 38,07-38,97 persen PDB.


Grafik 87 Perkembangan Defisit APBN



Grafik 88 Perkembangan Pembiayaan Utang dan Non Utang (dalam Rp Triliun)



Grafik 89 Perkembangan Pembiayaan Utang (dalam Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Selama lima tahun terakhir, defisit anggaran masih terkendali dalam batas aman dan pada tingkat risiko wajar yang dapat diterima. Setelah pelonggaran defisit pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 dan 2021, defisit APBN kembali berada di bawah tiga persen pada tahun 2022. Pelebaran defisit di masa pandemi dibiayai melalui pembiayaan utang, sehingga konsekuensinya mendorong rasio utang sampai pada level 40,7 persen dari PDB tahun 2021, tertinggi selama lima tahun terakhir. Kebijakan pelonggaran defisit dilakukan untuk mendukung belanja Pemerintah dalam penanganan pandemi dan akselerasi pemulihan

ekonomi nasional. Selanjutnya, Pemerintah dalam penanganan pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya pada tahun 2023 kebijakan defisit anggaran tetap dijaga di bawah tiga persen dari PDB untuk mendukung kebijakan konsolidasi fiskal dalam mewujudkan kesinambungan fiskal jangka menengah-panjang.

Kebijakan defisit anggaran tahun 2024 diarahkan untuk mendukung kelanjutan konsolidasi fiskal dan akselerasi transformasi ekonomi. Kebijakan fiskal tetap diarahkan meningkatkan produktivitas, kesejahteraan masyarakat dan akselerasi transformasi ekonomi. Upaya konsolidasi fiskal tersebut disertai reformasi fiskal yang komprehensif melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan juga diimbangi dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan berkesinambungan.

Pembiayaan anggaran dilaksanakan searah dengan kebijakan defisitnya dan akan dipenuhi melalui pembiayaan utang dan non utang. Pembiayaan utang terdiri dari penerbitan SBN, penarikan pinjaman Pembiayaan non utang terdiri dari Pembiayaan Investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayaan lainnya.

Kebijakan Pembiayaan anggaran secara umum mengarah kepada Pembiayaan Inovatif dan sustainable. Hal ini dilakukan antara lain dengan: (i) diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur ICP, energi, konektivitas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi); (ii) mendorong skema KPBU yang *sustainable* lebih masif; (iii) pendalaman pasar keuangan domestik keuangan domestik (*financial deepening*); serta (iv) penguatan peran SWF dan SMV.


Pembiayaan utang mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 sebagai dampak pelonggaran defisit. Kebijakan itu ditempuh Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, namun bergerak menurun pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan pembiayaan utang tersebut diharapkan terus berlanjut seiring dengan perbaikan kinerja APBN yang bersumber dari peningkatan pendapatan negara dan efisiensi belanja negara. Peningkatan pendapatan negara pada tahun 2022 didukung oleh pemulihan ekonomi, implementasi UU HPP, serta peningkatan harga komoditas. Pada sisi lainnya, belanja negara untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi berkurang. Hal ini menyebabkan pembiayaan utang tahun 2022 dapat diturunkan hingga mencapai 20,9 persen dibandingkan tahun 2021.

Tantangan pembiayaan utang 2024 bersumber dari dalam negeri dan pengaruh kondisi global. Tahun 2024 merupakan tahun pemilu sehingga situasi dan kondisi politik menjadi faktor penting yang akan menjadi pertimbangan investor. Namun demikian, pulihnya aktivitas perekonomian nasional dan pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi faktor yang dapat mendorong masuknya investor ke pasar SBN. Sementara itu, ketidakpastian kondisi global yang masih tinggi diperkirakan dapat mendorong peningkatan suku bunga global sehingga dapat mengakibatkan peningkatan biaya utang. Volatilitas global diantaranya disebabkan oleh pengetatan moneter, tekanan inflasi dan tensi geopolitik. Selain itu, perlu diwaspadai pula potensi pelemahan aktivitas ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa, penguatan dolar AS, serta moderasi harga komoditas.

Pembiayaan utang 2024 memanfaatkan utang sebagai instrumen penguatan countercyclical, pendalaman pasar, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah. Adapun strategi kebijakan dilakukan antara lain: (i) mengelola utang secara fleksibel dan hati-hati dengan tetap menjaga rasio utang dalam batas *manageable* dan kemampuan untuk


membayar kembali; (ii) mengedepankan efisiensi biaya utang melalui pengembangan dan pendalaman pasar keuangan (memperluas basis investor, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah); (iii) melakukan pinjaman diantaranya untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang menambah aset modal ataupun alih teknologi; (iv) menjaga portofolio optimal untuk memiliki biaya dan risiko yang *manageable*; dan mendorong pengembangan dan pendalaman pasar keuangan sehingga dapat mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam (*deep*), aktif dan likuid.

Grafik 90 Perkembangan Pembiayaan Investasi
(dalam Rp Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 91 Persentase Pembiayaan Investasi terhadap BUMN, BLU dan Badan Lainnya



Dalam lima tahun terakhir, pembiayaan investasi mengalami kenaikan. Kenaikan ini terutama untuk pembangunan infrastruktur, penguatan kedaulatan pangan dan energi, pembiayaan perumahan dan penguatan SDM. Pada periode tahun 2020-2022, pembiayaan investasi juga ditujukan untuk PEN.


Pada periode 2019-2022 Pembiayaan Investasi kepada BLU mencapai 41,6 persen, BUMN 42,3 persen dan lainnya 16,1 persen. Hal ini membutuhkan penguatan pada kinerja BLU agar mampu menciptakan *value creation* yang semakin tinggi untuk masyarakat dan APBN. Pembiayaan Investasi pada BLU diharapkan mampu mendukung pertumbuhan tinggi, inklusif dan berkelanjutan.

Dalam periode yang sama, BUMN memberikan dividen sebesar Rp166,3 triliun meskipun kinerjanya menurun seiring pandemi Covid-19. Adapun untuk realisasi dividen BUMN TA 2022 sebesar Rp40,6 triliun atau lebih besar 9,7 persen dari target yang ditetapkan dalam UU APBN TA 2022 sebesar Rp37,0 triliun.


Investasi Pemerintah berperan dalam mendukung pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan penanganan krisis serta upaya pemulihan ekonomi. Pembiayaan investasi dilakukan untuk mendukung penciptaan nilai BUMN dan BLU. Pemberian PMN kepada BUMN sebagai *agent of development* dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan BUMN untuk men-*leverage* keuntungan, sehat secara finansial dan mampu menyiapkan

operasional proyek dengan baik. BUMN dan BLU ikut mengakselerasi pembangunan infrastruktur, meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMi, dan pembiayaan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi MBR. Pembiayaan Investasi menguatkan peran SWF dan SMV untuk mendukung pembangunan dan peningkatan ekspor serta mendorong pengembangan EBT. Untuk itu dibutuhkan Pembiayaan Investasi yang inovatif, *prudent* dan *sustainable*. Alokasi Pembiayaan Investasi tahun 2024 diharapkan di kisaran 0,30 persen sampai dengan 0,67 persen dari PDB dengan tetap mempertimbangkan kesehatan dan kesinambungan APBN dalam jangka panjang.

Grafik 92 Kontribusi BUMN dan BLU dalam Penerimaan Negara
(dalam Rp Triliun)



Grafik 93 Perkembangan Pemberian Pinjaman
(dalam Rp Triliun)



Sumber: Kementerian BUMN

Selain BUMN dan BLU, terdapat badan hukum lainnya (BHL) yang saat ini menjadi entitas pelaksana investasi Pemerintah atau Operator Investasi Pemerintah (OIP) yang berperan dalam mendukung pembangunan sesuai dengan visi misi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Keberadaan entitas pelaksana investasi ini (OIP), selain difokuskan untuk pemenuhan misi yang ditugaskan pemerintah, entitas ini juga menjadi operator yang dalam melaksanakan investasi pemerintah dalam instrumen investasi jangka panjang non permanen. Dengan demikian, keterlibatan OIP dalam investasi jangka panjang non permanen, ekonomi Indonesia untuk sektor *capital* dan *money market* akan lebih bergeliat dan diharapkan dengan total investasi jangka panjang non permanen yang mencapai Rp118,1 triliun per Desember 2022 akan memberikan kontribusi pada *capital* dan *money market* di Indonesia. Besaran investasi jangka panjang non permanen oleh entitas (OIP) pada 2023 diharapkan akan meningkat hingga mencapai Rp135 triliun. Selain itu, pelaksanaan investasi pemerintah pada sektor MBR melalui skema FLPP hingga 2022 adalah sebesar Rp19,1 triliun dan diharapkan pada 2024 telah menyalurkan total dana sebesar Rp57,48 triliun dengan total target imbal hasil pada 2024 sebesar Rp7,6 triliun.

Tantangan yang akan dihadapi dalam pembiayaan investasi antara lain: (i) peningkatan kebutuhan untuk mendukung infrastruktur sehingga BUMN dituntut untuk berkontribusi

dalam pembangunan infrastruktur, diantaranya, pembangunan IKN Nusantara; (ii) kurang efektif dan optimal dalam mendukung perekonomian nasional dan daerah; (iii) tuntutan berkontribusi aktif BLU dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, penyediaan perumahan, dan peningkatan ekonomi masyarakat; (iv) kompleksitas BLU, manajemen SDM, strategi komunikasi yang belum optimal, dan sistem tata kelola BLU yang belum terintegrasi untuk menjangkau layanan luas.

Arah kebijakan Pembiayaan Investasi tahun 2024 ditujukan untuk: (i) mendorong pembiayaan inovatif antara lain dengan penguatan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV serta mendorong skema KPBU lebih masif; (ii) menjaga efektivitas Pembiayaan Investasi di kisaran 0,30 - 0,67 persen dari PDB. Pemberian PMN kepada BUMN dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kinerja finansial dan operasional serta kesiapan proyek secara teknis; (iii) meningkatkan akses pembiayaan bagi KUMKM, UMi dan perumahan bagi MBR; (iv) memberikan Pembiayaan Investasi untuk mengakselerasi penguatan kualitas daya saing SDM serta peningkatan ekspor; (v) mengelola SAL pada level yang aman (*fiscal buffer*) melalui perbaikan manajemen kas.

Boks 8 Sinergi dan Sinkronisasi Dukungan APBN kepada BUMN

Salah satu peran BUMN adalah sebagai agen pembangunan, yang dilakukan melalui kegiatan usaha dalam menghasilkan barang dan/atau jasa, maupun pelaksanaan penugasan yang diberikan Pemerintah. Lebih jauh, BUMN sebagai badan usaha diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi APBN untuk mendukung berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, pemantauan kinerja BUMN perlu terus dilakukan sebagai upaya optimalisasi peran BUMN dalam pembangunan.

Kinerja BUMN dapat dilihat dari aspek solvabilitas dan profitabilitas. Dari aspek solvabilitas yang diukur dari kinerja *debt to equity ratio* (DER), data tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 70% BUMN memiliki tingkat *solvency* (tingkat kemampuan untuk membayar utang) yang cukup memadai. Sedangkan dari aspek profitabilitas, yang dilihat dari level *Return on Equity* (ROE) menunjukkan sekitar 30% BUMN mampu menghasilkan *return* di atas *yield* SBN, yang berarti perusahaan tersebut mampu menghasilkan keuntungan dari bisnis yang dilakukan di atas *cost of fund*.

Selain menjadi agen Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan, kontribusi BUMN juga dilakukan melalui penerimaan negara baik dalam bentuk dividen bagi Pemerintah, maupun setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) lainnya di luar dividen. Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2022, BUMN telah menyetorkan dividen kepada Pemerintah sebesar Rp166,3 triliun. Setoran dividen tersebut didominasi oleh dari BUMN yang memiliki kapitalisasi aset cukup besar. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa BUMN yang dapat memberikan dividen, dapat mengoptimalkan pengelolaan asetnya khususnya perusahaan yang bergerak pada sektor finansial seperti perbankan. Selain memberikan dividen, BUMN juga mencatatkan setoran pajak sekitar Rp1.022 triliun serta PNBP lainnya sekitar Rp475 triliun¹.

Berbagai peran BUMN, baik dalam rangka mencari keuntungan, penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, serta pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, pada tingkat tertentu diikuti dengan dukungan fiskal/APBN dari pemerintah melalui beberapa instrumen. Instrumen-instrumen dukungan APBN kepada BUMN berupa subsidi/kompensasi, pinjaman, penjaminan pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Dalam periode tahun 2019 sampai dengan 2022, besaran dukungan untuk masing-masing instrumen fiskal kepada BUMN adalah sebagai berikut:

¹ Angka Pajak dan PNBP lainnya tahun 2022 masih berupa proyeksi

- a. Subsidi dan kompensasi mencapai Rp1.083,0 triliun, yang dialokasikan antara lain melalui PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pupuk Indonesia (Persero), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penyediaan BBM, LPG, Listrik, Pupuk, dan Publik Service Obligation (PSO) di bidang transportasi.
- b. Pemberian pinjaman kepada BUMN mencapai Rp20,7 triliun baik berupa penerusan pinjaman maupun dalam bentuk pinjaman pemerintah dalam rangka IP-PEN (dengan *outstanding* pinjaman s.d. 2022 mencapai Rp 66,0 triliun). Penerusan pemberian pinjaman tersebut utamanya dialokasikan untuk mendukung pencapaian target bauran EBT dan ekonomi hijau.
- c. Alokasi dana kewajiban penjaminan sebesar Rp1,3 triliun, yang diakumulasikan menjadi rekening cadangan penjaminan Pemerintah dengan posisi saldo s.d. 2022 mencapai Rp11,5 triliun. Secara total, alokasi tersebut menghasilkan plafon penjaminan pemerintah sebesar Rp150,8 triliun untuk 10 BUMN.
- d. PMN mencapai Rp245,2 triliun utamanya untuk BUMN di bidang infrastruktur, energi, dan pembiayaan/UMKM.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa BUMN yang mendapatkan lebih dari satu dukungan instrumen APBN. Sebagai contoh, dukungan yang diberikan/dialokasikan melalui PT PLN (Persero) mencapai sekitar Rp410,1 triliun, yang terdiri dari subsidi/kompensasi (periode 2019 – 2022) sebesar Rp368,4 triliun, pemberian pinjaman sebesar Rp6,45 triliun, kewajiban penjaminan sebesar Rp25 miliar (plafon penjaminan sampai akhir tahun 2022 mencapai Rp34,6 triliun), dan PMN sebesar Rp35,2 triliun. Selain itu, PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga merupakan salah satu BUMN yang diberikan dukungan APBN untuk semua instrumen yang mencapai Rp26,8 triliun dalam bentuk subsidi PSO (periode 2019 – 2022) sebesar Rp12,4 triliun, kewajiban penjaminan sebesar Rp841,6 miliar (plafon penjaminan sampai akhir tahun 2022 mencapai Rp32,6 triliun), pinjaman (IP-PEN) sebesar 3,5 triliun, dan PMN sebesar Rp10,1 triliun.

Dengan beragamnya instrumen APBN yang diberikan/dialokasikan melalui BUMN, perlu dilakukan sinergi dan sinkronisasi atas dukungan-dukungan tersebut, dari tahap perencanaan, penilaian (*assessment*), penganggaran, pelaksanaan, pencairan, monitoring/evaluasi, dan pengawasan. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran BUMN dalam mendukung program pembangunan Pemerintah, serta mendorong dan menjaga pertumbuhan perekonomian nasional secara efektif dan efisien. Penentuan instrumen APBN yang tepat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja keuangan dari BUMN serta tingkat relevansi dampak dan strategi nasional atas penugasan yang diberikan kepada BUMN. Selain itu, diperlukan sinergi baik di internal Kementerian Keuangan maupun eksternal dhi. Kementerian BUMN dan Kementerian Sektor dalam pelaksanaan monitoring/evaluasi dan pengawasan untuk memastikan tercapainya tujuan dari pemberian dukungan APBN serta menjaga *going concern* BUMN.


Lebih lanjut, instrumen dukungan fiskal/APBN kepada BUMN diarahkan antara lain untuk (i) mendukung transformasi ekonomi dengan berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur (terutama TIK, konektivitas, dan hilirisasi); (ii) meningkatkan kinerja BUMN secara berkesinambungan melalui penguatan profitabilitas, efisiensi, dan *leveraging* dengan memperhatikan faktor risikonya; serta (iii) mendukung pencapaian target pembangunan nasional (*agent of development*). Selain itu, dukungan APBN kepada BUMN juga tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sejalan dengan prioritas pembangunan Pemerintah.

Pemberian pinjaman merupakan opsi pembiayaan untuk *capital expenditure* pada BUMN dan pemda, khususnya untuk proyek penugasan Pemerintah. Pemberian pinjaman dapat berupa Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang dilaksanakan sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM/*Blue Book*). Sumber pembiayaan diperoleh

melalui pinjaman luar negeri dari lembaga/kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, dan/atau lembaga penjamin kredit ekspor. Pada tahun 2024, Pemerintah akan mengalokasikan Pemberian Pinjaman, diantaranya untuk keperluan keberlanjutan pembiayaan pengembangan infrastruktur EBT, dan pembangunan transportasi massal (*Mass Rapid Transport/MRT*).


Kewajiban Penjaminan merupakan kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan. Kewajiban Penjaminan tersebut antara lain kepada K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD dalam program-program strategis Pemerintah. Penjaminan diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh Pemerintah kepada pihak terjamin atas kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sedangkan penjaminan investasi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka memberikan kepastian atas kesinambungan proyek yang telah dibangun. Penjaminan investasi dapat berupa penjaminan atas risiko yang terjadi karena nasionalisasi proyek, atau kesinambungan usaha pihak terjamin yang mendapatkan manfaat dari proyek yang telah dibangun.

Grafik 94 Perkembangan Kewajiban Penjaminan



Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 95 Perkembangan Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan (dalam Rp Miliar)



Unaudited

Pemerintah telah melakukan Kewajiban Penjaminan dalam kurun waktu 2018 - 2022, untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Dukungan Penjaminan pada Program PEN dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, serta penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN. Kewajiban Penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur nasional diantaranya untuk (i) percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara; (ii) percepatan penyediaan air minum; (iii) penjaminan untuk proyek KPBU; (iv) pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN; (v) percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera; (vi) penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan *Light Rail Transit (LRT)* Jabodebek; dan (vii) percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW.

Pada tahun 2024, Pemerintah akan mengalokasikan anggaran dana cadangan penjaminan dengan beberapa pertimbangan atau alasan. Pertama, alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah digunakan untuk melunasi kewajiban klaim akibat pemberian Jaminan Pemerintah. Alokasi anggaran/DIPA untuk setiap pemberian penjaminan diakumulasikan dalam rekening dana cadangan penjaminan Pemerintah, dan selanjutnya akan digunakan untuk pembayaran apabila terjadi klaim. Kedua, Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai upaya mengakselerasi aktivitas ekonomi, serta pemerataan distribusi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, pengelolaan risiko secara terukur.

Pemerintah terus berupaya mengantisipasi ancaman resesi global terhadap perekonomian domestik. Salah satu upaya Pemerintah dalam mengantisipasi ancaman tersebut adalah dengan mengoptimalkan pembiayaan non utang melalui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). SAL adalah akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian SAL.

Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat menggunakan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN. Seiring dengan kebutuhan pembiayaan APBN untuk menangani pandemi Covid-19, penggunaan SAL ditetapkan menjadi lebih fleksibel dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Pada aturan sebelumnya, SAL hanya dapat digunakan untuk menambal kekurangan pembiayaan APBN dan memenuhi kebutuhan pengeluaran saat penerimaan tidak memenuhi. SAL dalam aturan yang baru juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kas temporer dan/atau stabilisasi. Namun demikian, penggunaan SAL tersebut harus tetap dilakukan secara efisien sehingga fungsinya sebagai *financing/cash buffer* secara umum tetap dapat berjalan dengan baik.

Secara umum, SAL juga digunakan sebagai cash buffer operasional tahun berjalan, terutama di awal tahun pada saat penerimaan negara belum terealisasi. Pada tahun 2023 dianggarkan penggunaan SAL Likuid sebagai pembiayaan sebesar Rp70,0 triliun. SiLPA TA 2022 mencapai Rp141,3 triliun dan diperkirakan SAL Likuid di tahun 2023 akan kembali meningkat. Untuk itu diperlukan kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan SAL Likuid di tahun 2024. Kelebihan SAL Likuid dapat dimanfaatkan sebagai substitusi pembiayaan APBN lainnya dengan tetap menjaga level kebutuhan kas yang aman.

Strategi pengelolaan SAL tahun 2024 mencakup tiga hal optimalisasi, efisiensi, dan risiko terkendali. Pertama, optimalisasi SAL berupa pemanfaatan SAL Level Efisien melalui pengelolaan kas untuk menghasilkan *return/imbal* hasil. Optimalisasi SAL dapat dilakukan dengan cara: (1) penetapan besaran SAL pada instrumen keuangan di Bank Indonesia; dan (2) penempatan besaran SAL pada instrumen keuangan jangka pendek di pasar uang, khususnya dalam bentuk transaksi *reverse repo* untuk mendorong pendalaman pasar sekunder SBN. Kedua, SAL Level Efisien dimaksudkan menjaga besaran SAL melalui: (1) penetapan besaran SAL level Efisien dalam konteks pengelolaan kas berdasarkan *worst case scenario* dan pertimbangan potensi risiko; dan (2) mendorong dan mempercepat pemanfaatan *excess* SAL sebagai pengurangan utang dan/atau pembiayaan kegiatan tertentu. Ketiga, pengembangan mekanisme mitigasi (*mitigation mechanism*), yakni penyediaan fasilitas dukungan likuiditas bagi Pemerintah pada saat kondisi *cash shortfall*. Mitigasi risiko diwujudkan dengan pemanfaatan sumber daya kas di luar BUN (BLU, Pemda, maupun Sue

Generis) sebagai jaminan pembiayaan Pengembangan MoU bersama BI terkait dukungan pembiayaan pada kondisi tertentu.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V

HARMONISASI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN DAERAH


UU HKPD telah menjadi tonggak berbagai upaya reformasi desentralisasi fiskal di Indonesia. Salah satunya melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal nasional guna akselerasi pencapaian tujuan bernegara. Sesuai ketentuan Pasal 169 dan Pasal 170 UU HKPD, Pemerintah menyinergikan kebijakan fiskal nasional dan pemda menyinergikan kebijakan pembangunan dan fiskal daerah diantaranya dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah diperlukan agar alokasi sumber daya dalam pencapaian tujuan pembangunan lebih efisien. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, bagian ini disusun terutama sebagai bentuk penyalarsan kebijakan fiskal nasional oleh Pemerintah dan sebagai pedoman bagi pemda dalam penyusunan arah dan strategi kebijakan pembangunan dan fiskal di daerah yang dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) di masing-masing daerah. Upaya untuk menyinergikan kebijakan Pusat dan Daerah ditempuh dengan menyalarskan antara arah dan strategi serta target pembangunan baik dari sisi ekonomi maupun kesejahteraan yang dalam tahap awal dilakukan dalam enam wilayah.

5.1. Capaian Pembangunan Wilayah

Kinerja indikator ekonomi dan kesejahteraan daerah pascapandemi terus menunjukkan perbaikan meskipun masih terdapat ketimpangan antarwilayah. Pada tahun 2020 lalu, pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah berkontraksi cukup tinggi sebagai dampak pandemi Covid-19. Ekonomi wilayah Jawa dan Bali Nusa Tenggara terdampak paling tinggi pada tahun 2020, tumbuh negatif sebesar 3,6 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi ekonomi nasional. Seiring dengan mulai pulihnya perekonomian secara nasional, perekonomian di seluruh wilayah juga mulai membaik dan terus menguat.

Pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan tertinggi berada di wilayah Maluku Papua yang mencapai 8,5 persen di tahun 2021 dan 9,8 persen di tahun 2022. Tingginya pertumbuhan ekonomi Maluku Papua ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian serta perdagangan dan transportasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa komoditas tambang dan energi seperti Batubara dan Nikel yang menjadi andalan pertumbuhan Maluku Papua termasuk produk yang mengalami fenomena *commodity supercycle*.

Grafik 96 Capaian Pembangunan Wilayah



Catatan : Kemiskinan dan Rasio Gini adalah data per September 2022 dan TPT adalah data per Agustus 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat kemiskinan di seluruh wilayah belum merata, namun menunjukkan penurunan pada tahun 2022. Maluku Papua merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi mencapai 17,7 persen, jauh lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional yang sudah mencapai *single digit* di tahun 2022 (9,57 persen). Walaupun demikian, penurunan kemiskinan di Maluku Papua pada tahun 2022 merupakan yang tertinggi yaitu turun 0,7 persen poin dibandingkan tahun 2021. Sementara itu, tingkat kemiskinan di Kalimantan, Jawa, dan Sumatera lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional di tahun 2022. Tingkat kemiskinan Kalimantan merupakan yang terendah mencapai 6,0 persen. Capaian ini menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah. Diperlukan upaya akselerasi pengentasan kemiskinan pada wilayah dengan tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi.

Mulai pulihnya perekonomian berkontribusi pula pada menurunnya tingkat pengangguran di seluruh wilayah. Melemahnya perekonomian nasional di tahun 2020 menyebabkan TPT di seluruh wilayah meningkat, dengan TPT tertinggi berada di wilayah Jawa yang mencapai 7,8 persen. Pada tahun 2021 dan 2022, kondisi ketenagakerjaan di seluruh wilayah terus membaik. Sulawesi menunjukkan penurunan TPT tertinggi di tahun 2022 yaitu turun sebesar 0,7 persen poin dibandingkan tahun 2021, disusul oleh Jawa dan Kalimantan dengan penurunan TPT masing-masing sebesar 0,5 persen poin. Penurunan tersebut selaras dengan peningkatan proporsi tenaga kerja formal dari tahun 2021 ke 2022 di wilayah Kalimantan (45,35 persen menjadi 47,83 persen) dan Jawa (46,65 persen menjadi

47,19 persen). Tenaga formal terbesar yaitu di Kalimantan paling banyak berada pada sektor pertanian dan perdagangan yaitu sekitar lebih dari 20 persen.

Tingkat ketimpangan yang ditunjukkan dengan *rasio gini* masih cukup tinggi di seluruh wilayah. Jawa merupakan wilayah dengan *rasio gini* tertinggi di tahun 2022 sebesar 0,399, lebih tinggi dari *rasio gini* nasional. Sedangkan *rasio gini* terendah di Kalimantan sebesar 0,303 di tahun 2022. Penyebab dari ketimpangan yang tinggi berbeda-beda, tergantung pada karakteristik wilayah. Ketimpangan distribusi pendapatan yang paling tinggi yaitu DI Yogyakarta disebabkan oleh adanya kesenjangan pengeluaran antara penduduk pendatang yang lebih besar 95 persen dengan dominansi produk tersier dibandingkan penduduk lokal. Secara umum ketimpangan antarwilayah dipengaruhi oleh akses usaha, akses pelayanan dasar, dan kebijakan sosial pemda setempat.

5.2. Optimalisasi Potensi Ekonomi Wilayah

Optimalisasi potensi perekonomian wilayah merupakan faktor kunci bagi penguatan perekonomian nasional. Potensi ekonomi wilayah dapat tergambarkan dari sebaran karakteristik ekonomi di daerah dengan melihat sektor-sektor unggulan di setiap wilayah. Sektor unggulan yang dimaksud merupakan sektor/lapangan usaha dengan porsi tertinggi dalam PDRB.

Gambar 2 Sektor Unggulan Provinsi Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sumatera memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini menjadikan Sumatera sebagai lumbung pangan nasional dan lumbung energi nasional. Selain itu, posisi geografis Sumatera berpotensi meningkatkan peluang investasi, perdagangan, diversifikasi pasar regional dan global. Posisi Sumatera yang lebih dekat dengan negara-negara ASEAN lainnya berpotensi menjadikan Sumatera sebagai penghubung (*hub*) jalur perdagangan internasional bagi Indonesia.

Jawa memiliki potensi unggulan pada sektor industri pengolahan yang menjadikan Jawa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Industri Pengolahan di wilayah Jawa memiliki produk akhir yang berkualitas, sehingga memiliki orientasi ekspor untuk barang yang dihasilkan. Selain itu, wilayah Jawa juga memiliki keunggulan pada bidang industri kreatif, dan jasa pariwisata. Dengan memanfaatkan teknologi 4,0, sektor industri kreatif dan jasa pariwisata dapat lebih mengembangkan pasar yang dikuasai.

Bali dan Nusa Tenggara sebagai wilayah yang berbentuk gugus pulau, memiliki potensi unggulan pada sektor penyediaan akomodasi serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Penguatan pada sektor unggulan ini dapat mengembangkan destinasi wisata berbasis alam maupun budaya. Pemanfaatan ajang *Meeting, Incentive, Convention, Exhibition* (MICE) dapat lebih dieksplorasi untuk dikembangkan, dipadukan dengan potensi wisata alam. Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah pembangunan perekonomian berbasis kelautan. Industri yang terkait pada sektor ini antara lain industri perikanan, industri garam, maupun industri rumput laut.

Kalimantan yang berstatus sebagai paru-paru dunia (*Heart of Borneo*) unggul pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dilakukan melalui program pengembangan kawasan pelestarian lingkungan antara lain dengan konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS), lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi. Wilayah Kalimantan juga harus mempertahankan posisi sebagai lumbung energi nasional melalui hilirisasi komoditas batu bara maupun EBT. Pemindahan IKN ke wilayah Kalimantan diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah.

Sulawesi memiliki potensi unggulan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan. Sebagai pintu hubung bagi Kawasan Timur Indonesia, Sulawesi juga memiliki potensi dalam sektor perdagangan besar dan eceran. Sulawesi juga memiliki potensi pengembangan industri yang berbasis logistik, rotan, aspal, nikel, bijih besi, maupun gas bumi. Sektor pertanian yang dapat dikembangkan sebagai penguat ekonomi adalah industri yang terkait dengan kakao, jagung, dan padi. Hal ini karena wilayah Sulawesi juga dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Sektor industri berbasis pertanian yang dihilirisasi dapat menciptakan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi setengah jadi atau menjadi bahan akhir.

Maluku-Papua memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor industri pengolahan serta sektor pertambangan dan penggalian. Penguatan potensi ekonomi di Maluku-Papua dapat dilakukan melalui optimalisasi pada bidang kelautan maupun pariwisata. Lebih lanjut lagi, program hilirisasi yang dipusatkan pada Kawasan Timur Indonesia dapat memberikan nilai tambah bagi sektor pertambangan. Dengan wilayah yang berbentuk gugus pulau, potensi pariwisata wilayah Maluku-Papua dapat dikembangkan dengan strategi yang sama dengan wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Dengan adanya perbedaan karakteristik dan potensi ekonomi tersebut, maka daerah perlu terus memperkuat kerjasama antardaerah untuk pengembangan ekonomi kewilayahannya. Kerjasama antardaerah akan mendorong terjadinya pengembangan ekonomi serta meningkatkan daya saing di suatu wilayah. Hal ini dapat dilakukan salah satunya melalui kerjasama dalam perbaikan konektivitas antarwilayah atau kerjasama pengembangan UMKM sektor pariwisata agar dapat memberikan layanan antarlokasi.

5.3. Strategi Kebijakan Kewilayahan untuk Mendukung Transformasi Ekonomi

5.3.1. Mendorong Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Penguatan keunggulan kompetitif daerah dapat lebih dioptimalkan melalui penguatan *local taxing power*. Peningkatan PDRD diharapkan mampu memberikan stimulus bagi kebijakan ekonomi dan pembangunan kewilayahan. Untuk itu, Pemerintah memberikan dukungan kebijakan kepada Pemda untuk mengoptimalkan pemungutan perpajakan daerah melalui:

1. Simplifikasi administrasi perpajakan daerah dalam rangka integrasi data perpajakan yang memberikan kemudahan administrasi perpajakan bagi wajib pajak dan pemda.
2. Optimasi pemungutan Pajak Daerah melalui kerja sama optimasi pemungutan pajak dan pemanfaatan data dengan Pemerintah, pemda lainnya, dan pihak ketiga.
3. Sinergi pemungutan jenis pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota.

Dukungan kebijakan Pemerintah perlu diselaraskan oleh pemda salah satunya melalui dukungan kebijakan fiskal daerah melalui insentif PDRD. Pemberian insentif ini dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan investasi yang dapat diberikan untuk jenis usaha mikro dan ultra mikro maupun untuk mendukung pencapaian program prioritas daerah dan nasional. Pemberian insentif secara *prudent* dan transparan dapat menjadi instrumen pendorong keunggulan kompetitif dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan PDRD.

Dengan adanya sumber daya yang terbatas, maka gerak langkah bersama antara kebijakan pusat dan daerah perlu terus diperkuat. Peran Pemda sangat penting dalam pencapaian target ekonomi dan pembangunan kewilayahan. Seiring dengan arah kebijakan ekonomi nasional tersebut, arah kebijakan fiskal daerah diharapkan mampu memberikan dukungan agar pencapaian target tersebut dapat berjalan optimal. Dukungan kebijakan fiskal daerah tersebut dapat berupa penguatan insentif PDRD dan dukungan belanja daerah untuk infrastruktur dasar aktivitas ekonomi daerah.

Pemda diharapkan segera mempersiapkan peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah paling lambat 4 Januari 2024. Tujuannya adalah melaksanakan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung penguatan kewenangan pemajakan daerah (*local taxing power*) dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, Pemda diharapkan juga dapat segera mempersiapkan berbagai aspek teknis pemungutan, mulai dari organisasi, tata laksana, hingga sumber daya manusia. Hal ini agar Pemda dapat langsung melaksanakan berbagai kebijakan baru dalam pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU HKPD secara optimal.

Khusus untuk penerapan Opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak MBLB akan berlaku efektif tahun 2025. Untuk itu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan segera menyiapkan teknis pelaksanaan pemungutan Opsen sejak dini untuk memastikan pelaksanaan Opsen

berjalan lancar dan tidak menimbulkan hilangnya (*loss*) penerimaan daerah karena ketidaksiapan pelaksanaan di level teknis.

5.3.2. Pengendalian Inflasi

Inflasi pada tahun 2022 mengalami peningkatan namun masih tetap terkendali. Rata-rata inflasi di Februari 2023 (m-to-m) relatif lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata inflasi di Februari 2022 (*month-to-month/mtm*). Rata-rata inflasi tertinggi pada Februari 2023 ada di Maluku Utara dan terendah ada di Papua Barat. Dari tren rata-rata inflasi bulanan di tahun 2022 yang ditunjukkan Tabel 3, terlihat bahwa inflasi relatif terkendali bahkan bernilai negatif secara mtm di bulan Februari, Agustus, dan Oktober. Sedangkan bulan April 2022 merupakan periode dengan rata-rata inflasi tertinggi yang dipengaruhi oleh adanya hari raya Idul Fitri. Berdasarkan tren data di tahun 2022, pemda perlu mengantisipasi peningkatan inflasi utamanya pada bulan-bulan dimana di sana terdapat hari besar keagamaan.


Tabel 3 Tren Rata-Rata Inflasi Bulanan per Provinsi
(dalam %)

Provinsi	2022												2023	
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Malut	-0,22	-1,11	0,34	0,82	0,27	0,33	1,82	-0,24	0,51	-0,49	0,19	1,14	0,10	1,85
Aceh	1,03	-0,73	0,71	1,23	1,07	0,85	0,86	-0,54	0,72	-0,09	-0,29	1,04	0,71	0,49
NTB	0,76	-0,14	0,84	1,24	0,59	0,99	1,27	-0,90	1,05	0,04	0,10	0,32	0,18	0,45
Kepri	0,56	-0,20	0,55	0,98	0,91	0,82	0,64	-0,52	1,00	-0,19	-0,19	1,00	-0,19	0,41
Jateng	0,59	0,10	0,88	1,31	0,65	0,74	0,44	-0,41	1,24	-0,04	0,18	0,50	0,36	0,37
Jabar	0,49	0,23	0,77	1,00	0,41	0,57	0,55	-0,12	1,16	-0,06	0,13	0,67	0,56	0,35
DIY	0,59	0,05	0,77	1,14	0,75	0,52	0,47	-0,12	1,05	0,11	0,32	0,65	0,17	0,27
Banten	0,81	0,02	1,09	0,97	0,38	0,75	0,38	-0,24	1,23	-0,11	-0,01	0,48	0,55	0,26
Jakarta	0,46	-0,05	0,44	0,70	0,06	0,32	0,57	-0,11	1,21	-0,05	0,05	0,55	0,09	0,19
Kaltara	0,80	0,00	1,01	0,67	0,77	1,00	0,42	-0,63	1,15	0,08	0,16	0,39	0,14	0,17
Bali	0,86	-0,60	1,06	0,96	0,66	1,46	0,72	-0,76	0,46	-0,10	0,19	0,53	0,79	0,17
Lampung	0,47	-0,30	0,90	1,02	0,61	1,15	0,67	-0,64	1,18	-0,35	0,03	0,63	0,79	0,16
Sulbar	1,21	-0,12	0,68	0,71	0,69	0,69	0,88	-0,54	1,08	-1,44	0,42	0,52	0,63	0,16
Kalsel	0,80	-0,10	0,88	0,93	0,98	0,96	0,47	-0,39	0,98	0,19	0,39	0,59	0,16	0,15
Kaltim	0,86	-0,36	0,75	1,19	0,58	0,48	0,63	-0,27	0,86	0,16	0,15	0,23	0,43	0,14
Sumbar	0,99	0,00	0,95	0,85	1,47	1,22	0,80	-0,94	1,61	-0,24	-0,17	0,82	0,42	0,12
Kalteng	0,60	-0,02	0,83	0,97	0,94	0,88	0,40	-0,11	1,24	-0,04	0,15	0,25	0,12	0,11
Jatim	0,42	0,00	0,79	1,13	0,53	0,63	0,68	-0,38	1,17	-0,02	0,44	0,68	0,31	0,10
Riau	0,92	-0,24	0,92	0,62	1,06	1,45	0,79	-1,28	1,34	-0,67	0,16	0,92	0,66	0,09
Sumsel	0,89	-0,03	0,68	0,92	0,90	0,88	0,72	-0,68	1,16	-0,14	-0,07	0,53	0,35	0,07
Bengkulu	0,54	-0,10	0,74	1,45	0,53	0,60	0,91	-0,24	1,22	-0,14	0,05	0,23	0,62	0,04
Maluku	0,27	-0,78	0,11	1,23	0,96	0,37	1,67	-0,05	0,66	-0,74	1,00	0,68	0,16	0,02
Jambi	1,26	-0,62	1,23	1,39	0,85	1,49	1,18	-1,30	0,83	-0,65	-0,29	0,74	0,84	-0,03
Kalbar	0,80	0,25	0,50	1,31	0,94	0,16	0,21	-0,45	1,54	0,07	0,29	0,49	0,30	-0,07
Sulut	-0,25	-0,33	0,64	1,49	-0,02	1,16	0,70	-0,46	1,13	-0,17	0,00	1,02	0,51	-0,08
Sulsel	0,60	-0,04	0,74	0,99	0,68	0,46	0,70	-0,29	1,21	-0,38	0,07	0,58	0,52	-0,08
Sulteng	0,87	-0,28	1,02	1,37	0,35	0,65	1,03	0,40	0,45	-0,34	-0,25	0,81	0,64	-0,11
Sumut	1,07	0,10	0,78	0,44	0,61	1,58	0,76	-0,56	0,88	-0,84	-0,18	1,40	1,27	-0,13
Sultra	0,72	0,03	0,44	1,46	1,02	0,18	1,85	-0,18	0,45	0,19	0,33	1,01	-0,34	-0,22
Babel	0,88	-1,31	1,20	2,20	1,55	-0,13	1,07	-1,43	0,72	-0,65	-0,23	1,21	0,81	-0,29
Gorontalo	-0,22	-0,37	1,25	1,22	0,37	1,65	0,57	-0,53	0,49	0,01	-0,05	0,68	0,29	-0,30
NTT	1,07	0,20	0,29	1,02	0,43	0,51	1,02	-1,11	1,19	-0,02	-0,09	0,99	1,03	-0,34
Papua	0,14	-0,22	1,13	1,35	0,51	0,58	0,91	-0,21	0,09	0,18	0,00	0,99	-0,25	-0,44
Pabar	0,51	-1,37	0,78	1,05	1,08	0,55	0,92	-0,81	0,43	-0,07	0,62	0,93	0,50	-0,49

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan analisis korelasi data belanja pengendalian inflasi per kapita dan tingkat inflasi di tahun 2022, semakin tinggi belanja pengendalian inflasi per kapita di daerah berhubungan dengan tingkat inflasi yang relatif lebih terkendali. Belanja inflasi per kapita per daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan penandaan anggaran dari 213 subkegiatan pada APBD yang tersebar di 24 program. Subkegiatan yang dilakukan penandaan terkait inflasi merupakan subkegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan, distribusi pangan, operasi pasar, dan subkegiatan lainnya yang terkait dengan pengendalian harga di daerah. Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat yang mengalokasikan belanja pengendalian inflasi per kapita di atas Rp100 ribu, memiliki tingkat inflasi di bawah 5 persen. Sementara itu, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, dan Jambi dengan belanja pengendalian inflasi per kapita di bawah Rp100 ribu, memiliki tingkat inflasi di atas 6 persen.

Gambar 3 Belanja Pengendalian Inflasi per Kapita dan Tingkat Inflasi Per Daerah



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam upaya mengendalikan inflasi pada rentang yang telah ditentukan, diperlukan sinergi pengendalian antara Pemerintah dan pemda. Salah satunya dapat dilakukan melalui sinergi dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan antar daerah. Kebijakan fiskal daerah perlu diarahkan agar dapat berkontribusi optimal dalam pengendalian inflasi di daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan fiskal dari sisi TKD dan belanja daerah tahun 2024 untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai berikut:


1. Penggunaan DAK Fisik diarahkan untuk ketahanan pangan dan peningkatan kualitas konektivitas jalan-jembatan kawasan ekonomi, kawasan pusat pariwisata, kawasan pertanian (termasuk perkebunan, perikanan, peternakan);
2. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur demi menjamin distribusi bahan pangan sehingga dapat menekan biaya logistik dan menjaga kestabilan harga pangan;
3. Peningkatan ketepatan sasaran belanja perlindungan sosial melalui peningkatan kualitas basis data penerima manfaat dalam upaya menjaga daya beli masyarakat.

4. Belanja pengendalian inflasi perlu difokuskan pada program/kegiatan terkait ketahanan pangan dan distribusi bahan pangan dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat sehingga roda perekonomian bisa terjaga.
5. Pemberian insentif fiskal untuk daerah dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan inflasi;

5.3.3. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Secara nasional, jumlah penduduk miskin ekstrem menurun pada tahun 2022 menjadi 5,59 juta jiwa. Walaupun demikian, terdapat 14 provinsi yang justru terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin ekstrem pada tahun 2022 antara lain Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat dan Papua. Jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi berada di wilayah Jawa sedangkan yang terendah di wilayah Kalimantan Utara. Akan tetapi secara persentase, tingkat kemiskinan ekstrem di Papua merupakan yang tertinggi sebesar 10,92 persen di Papua dan 8,35 persen di Papua Barat.

Grafik 97 Jumlah dan Persentase Kemiskinan Ekstrem Per Provinsi



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam hal layanan dasar, sebagian besar rumah tangga miskin masih belum mendapatkan akses air minum layak, sanitasi layak dan jaminan kesehatan. Secara rata-rata, masih terdapat 20,4 persen rumah tangga miskin ekstrem yang tidak memiliki akses air minum layak. Sedangkan pada akses sanitasi layak, rata-rata rumah tangga yang belum mendapatkan akses mencapai 39,5 persen. Selain itu, secara rata-rata masih terdapat 40,5 persen penduduk miskin ekstrem yang belum terlindungi oleh jaminan kesehatan. Penduduk miskin ekstrem lebih banyak terdapat di perdesaan, akan tetapi pada beberapa daerah penduduk miskin ekstrem lebih banyak terdapat di daerah perkotaan.

Penyaluran bantuan untuk penduduk miskin ekstrem terlihat masih belum tepat sasaran. Rumah tangga miskin yang mendapatkan BLT Desa masih kurang dari 20 persen. Di sisi lain, terdapat rumah tangga tidak miskin (desil 5 hingga desil 10) yang mendapatkan BLT Desa. Sementara itu, ketepatan sasaran bantuan sosial dari pemda baik rutin maupun tidak rutin


lebih rendah dibandingkan BLT Desa. Hal ini menunjukkan masih tingginya *exclusion error* dan *inclusion error* dalam hal pentargetan bantuan sosial untuk rumah tangga miskin ekstrem

Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024, pemerintah telah menyusun tiga strategi utama yang dituangkan dalam Inpres 4/2022. Pertama, pengurangan beban pengeluaran kelompok miskin ekstrem; kedua, peningkatan pendapatan kelompok miskin ekstrem; dan ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

Kondisi sosial ekonomi rumah tangga/individu miskin ekstrem berbeda di setiap daerah. Arah kebijakan fiskal secara kewilayahan disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik sosial atas rumah tangga atau penduduk miskin di tiap-tiap wilayah mengikuti strategi nasional yang telah dirumuskan. Berdasarkan karakteristik pada masing-masing wilayah, arah kebijakan fiskal melalui TKD dan belanja daerah tahun 2024 untuk penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai berikut:

1. Dana desa untuk BLT serta bantuan sosial pemda untuk berbagai macam subsidi layanan seperti jaminan kesehatan, transportasi, air minum serta bantuan pendidikan.
2. Skema padat karya tunai pada kegiatan-kegiatan DAK Fisik seperti pada bidang sanitasi dan air minum.
3. DAK Fisik infrastruktur diarahkan untuk perbaikan akses layanan dasar di wilayah-wilayah kantong kemiskinan.
4. DAK Nonfisik melalui peningkatan kapasitas koperasi dan usaha mikro kecil dan peningkatan kapasitas kelembagaan sentra industri kecil dan menengah.
5. Penggunaan data P3KE desil satu sebagai sasaran untuk konvergensi program/kegiatan terkait kemiskinan ekstrem.

5.3.4. Penurunan Stunting




Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan

Penurunan prevalensi stunting merupakan salah satu target pembangunan kesehatan dalam RPJMN 2020 - 2024. Target penurunan tahun 2024 pada RPJMN sebesar 14 persen. Secara nasional, angka stunting menunjukkan tren menurun setiap tahunnya. Pada tahun

2019, sebelum terjadinya pandemi, angka *stunting* mencapai 27,6 persen dan turun menjadi 21,6 persen pada tahun 2022. Meskipun angka *stunting* terus menurun, *effort* yang besar masih diperlukan untuk mencapai target prevalensi *stunting* tahun 2024. Hal ini mengingat saat ini prevalensi *stunting* di sebagian besar wilayah masih sangat tinggi terutama di wilayah Maluku Papua yang mencapai 29,20 persen di tahun 2022.

Gambar 4 Belanja *Stunting* dan Prevalensi *Stunting*



Sumber: Kementerian Keuangan

Data belanja APBD untuk penanganan *stunting* dan data angka prevalensi *stunting* di daerah tahun 2022 menggambarkan sebagian daerah dengan prevalensi *stunting* tinggi memiliki belanja penanganan *stunting* masih rendah. Kuadran I merupakan daerah yang mempunyai rata-rata belanja *stunting* dan prevalensi *stunting* diatas angka nasional, diantaranya Sulawesi Selatan, Papua dan Aceh. Daerah di Kuadran ini perlu didorong untuk meningkatkan kualitas belanjanya agar porsi belanja *stunting* dapat memberikan dampak pada penurunan *stunting* di daerahnya. Kuadran II merupakan daerah dengan rata-rata belanja *stunting* di atas angka nasional namun prevalensi *stunting* sudah dibawah angka nasional, diantaranya Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Selanjutnya, kuadran III merupakan wilayah dengan rata-rata belanja *stunting* dan prevalensi *stunting* di bawah angka nasional, antara lain wilayah Bali, DI Yogyakarta, Lampung, dan Kepulauan Riau. Sementara kuadran IV merupakan wilayah yang perlu menjadi perhatian karena rata-rata belanja *stunting*-nya yang rendah atau dibawah angka nasional diikuti dengan angka prevalensi *stunting* yang berada diatas angka nasional, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Gorontalo.

Belanja *stunting* dalam APBD tahun 2022 mayoritas digunakan untuk kegiatan yang bersifat administratif. Belanja tersebut antara lain untuk pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi satuan kerja perangkat daerah, pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan, operasional pelayanan Puskesmas, dan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar. Kualitas belanja APBD masih perlu ditingkatkan untuk program/kegiatan yang mendukung intervensi spesifik seperti untuk pemberian suplementasi gizi untuk ibu hamil

dan balita kurus, promosi dan konseling menyusui; dan intervensi sensitif untuk menangani penyebab tidak langsung terjadinya kurang gizi seperti ketahanan pangan rumah tangga, air dan sanitasi serta kemiskinan. Intervensi penanganan *stunting* tersebut disesuaikan dengan kondisi di setiap wilayah.

Dari sisi TKD, DAK memiliki peran yang sangat signifikan dalam penurunan *stunting* sejak tahun 2018. DAK memberikan dukungan untuk pelaksanaan intervensi sensitif maupun spesifik melalui pemberian DAK Non Fisik (BOK, BOKB, BOP PAUD, Pangan dan Pertanian) dan DAK Fisik (Lingkungan Hidup, Kesehatan dan KB, Air Minum, dan Sanitasi. Intervensi TKD lainnya diberikan melalui Dana Desa yang penggunaannya diarahkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, seperti pelatihan pengolahan makanan bergizi bagi guru PAUD dan orang tua siswa, pendayagunaan lahan desa dalam rangka penyediaan makan sehat dan bergizi, pemantauan pertumbuhan dan asupan gizi bagi balita dan anak sekolah. Dana Desa juga diarahkan penggunaannya untuk pembangunan desa yang mendukung pencegahan *stunting*, antara lain Rumah Desa Sehat dan Pelatihan Guru PAUD tentang konvergensi pencegahan *stunting*.

Pemerintah dan pemda perlu menetapkan target setiap wilayah dikaitkan dengan angka *stunting* saat ini, karakteristik wilayah, dan kondisi layanan dasar publiknya. Berdasarkan kondisi *stunting* di berbagai wilayah dan target penurunan prevalensi *stunting* sebesar 14 persen pada tahun 2024, maka strategi dan arah kebijakan fiskal daerah pada tahun 2024 difokuskan pada:


1. Belanja daerah diarahkan untuk program/kegiatan yang mendukung penurunan *stunting* antara lain peningkatan akses sanitasi dan air minum layak, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan khususnya untuk ibu hamil dan balita, perbaikan pola asuh, dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi.
2. Mendorong kerjasama antar daerah utamanya dalam pengelolaan sampah, air minum dan sanitasi melalui penerapan kebijakan sinergi pendanaan.
3. Intervensi fiskal dari TKD akan dilakukan melalui beberapa instrumen, yaitu a) DAU *earmarked* bidang pendidikan dan kesehatan yang diarahkan untuk penanganan *stunting*; b) DBH CHT untuk kesehatan diarahkan untuk dukungan penanganan *stunting*; c) DAK Fisik Tematik Peningkatan SDM; d) DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh; e) DAK Non Fisik BOK, BOKB, BOP PAUD, dan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian juga diarahkan untuk mendukung penurunan *stunting* di daerah; f) Dana Desa diarahkan untuk mendukung penguatan kebijakan intervensi spesifik seperti perbaikan gizi ibu hamil dan balita di pedesaan dan kebijakan intervensi sensitif seperti peningkatan posyandu desa yang dilakukan sesuai dengan kewenangan desa; g) insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan *stunting*.
4. Sinergi pendanaan baik dari K/L, TKD, maupun APBD murni.

5.3.5. Peningkatan Investasi di Daerah

Hasil evaluasi investasi secara kewilayahan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kontribusi investasi mulai bergeser ke wilayah luar Jawa-Bali. Tahun 2017 investasi PMDN di wilayah Jawa mendominasi sekitar 63,5 persen dari PMDN nasional. Di tahun 2021 porsi tersebut bergeser 6,7 persen ke wilayah seperti Sumatera, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua. Demikian pula dengan porsi investasi PMA yang semula sebesar 52 persen

dari PMA nasional di tahun 2017, lalu berangsur-angsur bergeser menjadi 45,3 persen di tahun 2021 dari PMA nasional. Penurunan porsi PMA sebesar 6,7 persen di Jawa perlahan mengarah ke wilayah Maluku-Papua, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Sumatera.

Grafik 99 Pergeseran Porsi Nilai Investasi PMA Per Wilayah



Sumber: Badan Pusat Statistik

Ketersediaan infrastruktur yang memadai di daerah seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, dan air bersih sebagai salah satu faktor yang berkontribusi pada daya tarik investasi daerah. Ketersediaan infrastruktur berupa jalan mantap nasional, provinsi, dan kabupaten/kota menunjukkan keterkaitan yang erat. Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat mempermudah konektivitas, logistik, transportasi, menurunkan biaya produksi dan operasional, serta memberi kesempatan akses ke segmen pasar yang lebih luas. Investor akan cenderung tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah yang memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung strategi bisnisnya.

Pertumbuhan investasi di setiap wilayah diharapkan mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah. Berdasarkan karakteristik ekonomi dan kondisi investasi di berbagai wilayah maka arah kebijakan fiskal daerah tahun 2024 melalui TKD antara lain: a) penggunaan DAK fisik untuk konektivitas dan elektrifikasi; b) DAK nonfisik untuk memfasilitasi penanaman modal; c) Hibah daerah diarahkan untuk peningkatan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah urban. Pada aspek pendapatan daerah, kebijakan TKD dapat dipadukan dengan insentif perpajakan dan retribusi daerah. Selain itu, diperlukan upaya perampingan birokrasi dan prosedur investasi untuk mendukung iklim investasi di daerah.

5.3.6. Mendorong Pemenuhan Belanja Wajib (*Mandatory Spending*) Daerah

Besaran mandatory spending pendidikan dalam APBD secara nasional berfluktuasi. Berdasarkan data pada periode 2018 sampai dengan 2022, secara agregat nasional, besaran belanja wajib pendidikan dalam APBD telah melebihi 20 persen, yaitu rata-rata sebesar 28,3

persen (2018-2022). Walaupun demikian, data berdasarkan wilayah menunjukkan masih terdapat beberapa Pemda yang belum memenuhi *mandatory spending* pendidikan sebesar 20 persen.

Dalam rangka pemenuhan belanja wajib dalam APBD, telah diterbitkan PMK tentang tata caranya. PMK 207/2020 tentang Tata Cara Penundaan Penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) atas Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mengalokasikan Belanja Wajib. PMK tersebut mengamanatkan evaluasi pemenuhan *mandatory spending* dan pemberian sanksi penundaan penyaluran DTU bagi daerah yang belum memenuhi ketentuan belanja wajib, termasuk belanja wajib pendidikan. Berdasarkan data tahun 2021 dan 2022, tingkat kepatuhan Pemda dalam pemenuhan belanja wajib pendidikan meningkat, dari 86,2 persen di tahun 2021 menjadi 89,7 persen di tahun 2022. Tingkat kepatuhan terendah ada di wilayah Maluku Papua yaitu sebanyak 40 Pemda di tahun 2021 dan 43 Pemda di tahun 2022 yang belum memenuhi belanja wajib pendidikan.

Grafik 100 Belanja Wajib Pendidikan Dalam APBD (Agregat Nasional)



Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendorong pemenuhan belanja wajib dan meningkatkan kualitas belanja wajib pendidikan di daerah, strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengarahkan kebijakan belanja wajib pendidikan untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
2. Melakukan pemutakhiran *budget tagging* dan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas *mandatory spending* pendidikan.

Melakukan penguatan *monitoring* dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran pendidikan daerah yang lebih *impactful*.

Tabel 4 Kepatuhan Pemenuhan Belanja Wajib Pendidikan


Regional	Jumlah Pemda	Memenuhi		Belum Memenuhi		Belum Menyampaikan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Sumatera	164	156	160	8	4	0	0

Regional	Jumlah Pemda	Memenuhi		Belum Memenuhi		Belum Menyampaikan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Jawa	119	117	118	1	0	1	0
Kalimantan	61	54	59	7	4	0	0
Sulawesi	87	80	84	6	2	1	0
Bali Nusra	44	41	43	3	1	0	0
Maluku Papua	67	17	23	40	43	10	1
Total	542	467	486	63	55	12	1

Sumber : Kementerian Keuangan

Pemenuhan *mandatory spending* kesehatan ditujukan untuk memastikan pemda bersama dengan Pemerintah meningkatkan kualitas belanja kesehatan. Dalam 5 tahun terakhir, nominal belanja kesehatan secara nasional meningkat dari Rp160,29 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp205,86 triliun pada tahun 2022. Adapun rata-rata *mandatory spending* kesehatan secara nasional paling rendah sebesar 13,89 persen pada tahun 2018, dan paling tinggi sebesar 17,16 persen pada tahun 2022. Tingkat kepatuhan daerah dalam memenuhi *mandatory spending* kesehatan meningkat dari tahun 2021 ke 2022 pada setiap wilayah. Peringkat kepatuhan tertinggi pada wilayah Jawa sebesar 99,16 persen dan terendah pada wilayah Maluku Papua sebesar 77,61 persen.

Grafik 101 Belanja Wajib Kesehatan Dalam APBD (Agregat Nasional)



Sumber : Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendorong pemenuhan belanja wajib dan meningkatkan kualitas belanja wajib kesehatan di daerah, strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mengarahkan kebijakan belanja wajib kesehatan untuk mendukung prioritas nasional antara lain penurunan *stunting*.
2. Melakukan pemutakhiran *budget tagging* dan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan dalam APBD yang berdampak pada kualitas *mandatory spending* kesehatan.
3. Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan anggaran kesehatan daerah yang lebih *impactful*.


Tabel 5 Kepatuhan Pemenuhan Belanja Wajib Kesehatan

Regional	Jumlah Pemda	Memenuhi		Belum Memenuhi		Belum Menyampaikan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Sumatera	164	160	164	4	0	0	0
Jawa	119	118	118	0	0	1	0
Kalimantan	61	59	63	2	0	0	0
Sulawesi	87	85	86	1	0	1	0
Bali Nusra	44	43	44	1	0	0	0
Maluku Papua	67	52	64	5	2	10	1
Total	542	517	539	13	2	12	1

Sumber : Kementerian Keuangan

Pada tahun 2016, Pemerintah meluncurkan kebijakan belanja wajib infrastruktur dengan menerbitkan RKP tahun 2016, dengan tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Kebijakan dalam RKP tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan TKDD, yang mengamanatkan daerah untuk mengalokasikan belanja infrastruktur tahun 2016 sekurang-kurangnya 15 persen dari jenis TKD yang penggunaannya bersifat umum (DBH, DAU, dan DID). Selanjutnya, mulai tahun 2017, porsi kewajiban belanja infrastruktur ditingkatkan menjadi 25 persen dari DTU yang terdiri dari DAU dan DBH. Amanat pemenuhan belanja wajib infrastruktur ini ditetapkan setiap tahun melalui UU APBN. Dalam rangka mendorong pemda dalam pemenuhan belanja wajib diberlakukan skema *rewards* dan *punishment* yaitu penggunaan variabel atas pemenuhan belanja wajib dalam mekanisme perhitungan alokasi DID serta penenaan sanksi berupa penundaan penyaluran DTU kepada pemda yang tidak memenuhi.

Grafik 102 Perkembangan Nominal Belanja Wajib DTU secara Nasional



Sumber : Kementerian Keuangan

Selama tahun 2018 sampai tahun 2022, nominal belanja wajib DTU secara nasional mengalami fluktuasi berkisar di antara Rp115 triliun hingga Rp130 triliun dengan nilai tertinggi di tahun 2019 sebesar Rp130 triliun. Sementara itu, anggaran DTU yang diperhitungkan sebagai pembagi untuk persentase belanja wajib berkisar di antara Rp420 triliun hingga Rp477 triliun dengan nilai tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp477 triliun. Adapun Proporsi anggaran belanja wajib terhadap DTU yang diperhitungkan merupakan

persentase belanja wajib DTU yang digunakan sebagai indikator pemenuhan belanja wajib infrastruktur oleh pemda. Secara nasional, rata-rata pemenuhan belanja wajib infrastruktur dari DTU terus mengalami kenaikan terutama dari tahun 2018 sebesar 25,76 persen menjadi 30,24 persen pada tahun 2022.

Tabel 6 Kepatuhan Pemenuhan Belanja Wajib DTU

Regional	Total Pemda	Memenuhi		Belum Memenuhi		Belum Menyampaikan	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
Sumatera	164	113	143	38	16	13	5
Jawa	119	104	115	13	3	2	1
Kalimantan	61	54	53	5	3	2	5
Sulawesi	87	59	75	25	6	3	6
Bali Nusra	44	29	36	14	8	1	0
Papua Maluku	67	22	39	22	20	23	8
TOTAL	542	381	461	117	56	44	25

Sumber : Kementerian Keuangan

Tingkat kepatuhan pemda dalam memenuhi ketentuan belanja wajib mengalami kenaikan di sebagian besar wilayah dengan capaian kepatuhan tertinggi di Jawa dengan nilai 96,64 persen dan capaian kepatuhan terendah di Papua Maluku sebesar 58,21 persen. Di sisi lain, peningkatan pemenuhan belanja wajib infrastruktur dari DTU belum diikuti oleh peningkatan realisasi dari belanja tersebut.

Seiring dengan ditetapkannya UU HKPD, Pemda wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40 persen, pemda harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 tahun yaitu maksimal pada tahun 2027. Meluasnya cakupan belanja wajib infrastruktur pada APBD memiliki konsekuensi pada cakupan kegiatan yang masuk dalam kategori belanja infrastruktur, sehingga harus melibatkan kerja sama lintas Kementerian dalam proses perumusan standardisasi kategori belanja infrastruktur.

Dalam rangka mendorong pemenuhan belanja wajib dan meningkatkan kualitas belanja wajib infrastruktur di daerah, strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan *monitoring* dan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib infrastruktur termasuk untuk pemanfaatan yang lebih baik dan efektif.
2. Melakukan *budget tracking* untuk memetakan subkegiatan yang berdampak pada kualitas belanja wajib infrastruktur.
3. Mengarahkan kebijakan belanja wajib infrastruktur untuk mendukung prioritas nasional antara lain peningkatan investasi melalui perbaikan konektivitas.
4. Evaluasi masa transisi belanja wajib infrastruktur akan mempertimbangkan kondisi infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.

Belanja pegawai pemda perlu dikendalikan dalam upaya peningkatan kualitas belanja APBD yang lebih produktif. Berdasarkan data realisasi belanja APBD tahun 2018 hingga 2022, nominal belanja pegawai daerah secara nasional mengalami fluktuasi dengan nilai

tertinggi pada tahun 2019 sebesar Rp389,2 triliun. Pada masa pandemi Covid-19 belanja pegawai menunjukkan tren yang menurun yaitu sebesar Rp377,6 triliun (2020) menjadi Rp373,6 triliun (2022). Adapun secara proporsi belanja pegawai secara rata-rata tetap berada dikisaran 33 persen. Struktur belanja pegawai didominasi oleh belanja gaji dan tunjangan melekat sebesar 66,4 persen, tambahan penghasilan ASN Daerah sebesar 20,5 persen, honorarium 10 persen, dan belanja pegawai lainnya sebesar 2,1 persen. UU HKPD juga mengamanatkan adanya standardisasi *unit cost* untuk belanja operasional dan tunjangan kinerja daerah untuk memperbaiki struktur belanja daerah agar lebih efektif dan efisien.

UU HKPD mengamanatkan agar Pemda mengendalikan belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Batasan belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari APBD tidak ikut memperhitungkan berbagai tunjangan guru yang berasal dari TKD seperti dana tunjangan penghasilan guru dan tambahan penghasilan guru. Pemerintah memahami bahwa pembatasan belanja pegawai membutuhkan masa transisi. Hal ini mengingat cukup banyak pemda yang masih menganggarkan belanja pegawai lebih dari 30 persen, bahkan terdapat daerah khususnya kabupaten/kota yang menganggarkan lebih dari 50 persen. Sehingga dalam hal belanja pegawai daerah masih melebihi 30 persen, Pemda diberi kesempatan menyesuaikan porsi belanja pegawainya paling lama 5 tahun atau maksimal tahun 2027.

Tabel 7 Distribusi Daerah Berdasarkan Rata-rata Rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Tahun 2018 - 2022

Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja	Provinsi	Kab/Kota
>45%	0	37
>30% - 45%	12	391
>15% - 30%	21	75
<15%	1	5
Jumlah	34	508

Sumber: Kementerian Keuangan

Strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2024 guna mendorong pengendalian belanja pegawai dan meningkatkan kualitas belanja di daerah, antara lain:

1. Untuk mendorong efisiensi belanja pegawai di daerah diperlukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan JKN.
2. Selain dari sisi penghematan komponen belanja pegawai, Pemda diharapkan untuk melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian di daerah sehingga dapat menekan *cost* belanja pegawai yang tinggi. Opsi-opsi yang dapat diusulkan dan mampu untuk dilaksanakan oleh daerah adalah:
 1. Secara bertahap menerapkan kebijakan pengurangan jumlah pegawai di daerah melalui penerapan kebijakan pegawai *minus growth*. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (2021), terdapat estimasi kelebihan pegawai teknis sebanyak 372.864 pegawai, sementara jumlah estimasi pegawai teknis yang pensiun setiap tahunnya mencapai 41.009 pegawai. Sehingga dibutuhkan paling tidak 10 tahun untuk menyesuaikan jumlah pegawai di daerah agar menjadi lebih ideal dari sisi

kebijakan *minus growth*. Selain itu pengurangan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah menjadi salah satu opsi yang juga diharapkan mampu menekan besaran belanja pegawai.

2. Tahapan lainnya adalah melalui kebijakan mutasi antar pegawai antar daerah, khususnya antara daerah yang secara teknis mengalami kelebihan pegawai dan daerah yang kekurangan pegawai. Pemerataan pegawai melalui mutasi pegawai antar daerah ini juga akan mendorong tercapainya efisiensi belanja pegawai di daerah.

5.3.7. Pengendalian Batas Maksimal Defisit APBD

Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal nasional yang ekspansif, pemda diberikan keleluasaan untuk menentukan defisit anggaran dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3) UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (UU KN), Pasal 172 huruf c UU HKPD bahwa kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi maksimal tiga persen dari PDB. Penetapan batas maksimal defisit anggaran dimaksudkan dalam rangka prinsip kehati-hatian dan pengendalian fiskal nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah memberikan pedoman mengenai batas maksimal defisit APBD secara agregat (kumulatif seluruh daerah) maupun defisit APBD per daerah setiap tahun anggaran yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dengan mempertimbangkan postur makro fiskal APBN, proyeksi pendapatan daerah, dan kapasitas fiskal daerah, batas maksimal kumulatif defisit APBD untuk setiap wilayah pada tahun 2024 diarahkan berada pada rentang 0,013 persen sampai dengan 0,097 persen dari PDB tahun 2024.

Tabel 8 Batas Maksimal Defisit APBD tahun 2024 berdasarkan Wilayah
(dalam %)

Wilayah	BMD Terhadap PDB		
	Pesimis	Moderat	Optimis
Sumatera	0,0528	0,0546	0,0576
Jawa	0,0885	0,0929	0,0966
Bali Nusra	0,0135	0,0139	0,0147
Kalimantan	0,0218	0,0232	0,0239
Sulawesi	0,0218	0,0224	0,0238
Maluku Papua	0,0183	0,0197	0,0199
Total	0,2167	0,2267	0,2366

Sumber: Kementerian Keuangan

5.3.8. Alternatif Pembiayaan untuk Mendorong Pembangunan Infrastruktur Daerah


Dalam upaya pemenuhan sumber pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, masih sangat sedikit pemda yang memanfaatkan alternatif sumber pendanaan lain selain pendapatan daerah baik dari PAD maupun dana transfer Pemerintah (TKD). Pemda masih mengandalkan TKD khususnya DAK untuk penyediaan infrastruktur di daerah.

Sementara itu, DAK Infrastruktur yang dialokasikan oleh Pemerintah belum mampu mengisi gap infrastruktur daerah.

Masih sangat sedikit Pemda yang memanfaatkan instrumen pinjaman daerah. Jumlah pinjaman daerah dalam lima tahun terakhir (2018-2022) sebesar rata-rata Rp9.736,9 miliar, meningkat dari Rp2.613,12 miliar di tahun 2018. Jumlah pemda yang mengakses pinjaman daerah dari tahun 2018 meningkat tajam pada tahun 2020 yang disebabkan adanya program pinjaman daerah dalam rangka PEN. Program pinjaman daerah dalam rangka PEN pada tahun 2020 dan 2021 dilaksanakan dengan beberapa relaksasi untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional di daerah.

Dengan adanya beberapa relaksasi dimaksud, pada tahun 2020 terdapat 76 Pemda yang mengajukan pinjaman daerah dengan usulan pinjaman sebesar Rp55 triliun dan pada tahun 2021 terdapat 124 Pemda dengan usulan mencapai Rp49,8 triliun. Jumlah total pemda yang mengakses pinjaman daerah dari tahun 2018 hingga 2022 sebanyak 173 Pemda.

Grafik 103 Perkembangan Nilai Komitmen dan Jumlah Pinjaman Daerah Pemda



Sumber : Kementerian Keuangan

Dengan ditetapkannya UU HKPD, Pemda diberikan akses yang lebih besar untuk memanfaatkan berbagai instrumen pembiayaan. Pemda dapat mengakses sumber-sumber Pembiayaan utang daerah baik yang berskema konvensional maupun syariah, meliputi Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, dan Sukuk Daerah. Pinjaman daerah diarahkan untuk pembiayaan infrastruktur daerah dan/atau diteruskan berupa pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lain sesuai ketentuan. Hasil penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah juga dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah (sarana dan prasarana), pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau dikelola sebagai penerusan pinjaman/penyertaan modal kepada Badan usaha Milik Daerah (BUMD).

Dalam rangka mendorong pemda memanfaatkan alternatif pembiayaan utang daerah untuk mengatasi keterbatasan ruang fiskal APBD khususnya untuk percepatan

penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur prioritas di daerah, kebijakan Pemerintah mengenai pembiayaan utang daerah dilaksanakan melalui mekanisme klasterisasi Pemda berdasarkan kondisi kapasitas fiskal, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan di daerah. Kebijakan pinjaman daerah terkait jangka waktu, tingkat suku bunga dan fasilitas yang diberikan untuk setiap klaster akan berbeda menyesuaikan dengan kondisi setiap klaster. Pemerintah akan memberikan penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) sebagai SMV untuk dapat memberikan fasilitas pinjaman daerah dengan dukungan penyiapan proyek PDF. Selain itu, Pemerintah akan memberikan dukungan berupa kebijakan penjaminan dan subsidi bunga agar tingkat suku bunga menjadi cukup rendah dan menarik untuk dimanfaatkan oleh pemda. Rancangan jenis pinjaman daerah, jangka waktu pinjaman dan tingkat suku bunga berdasarkan klasterisasi pemda sebagai berikut:

Tabel 9 Rancangan Kebijakan Pinjaman Daerah berdasarkan Klasterisasi Pemda

Klaster	Jenis Pinjaman	Fasilitas	Jangka Waktu Pinjaman	Tingkat Suku Bunga
Klaster 1 - Kapasitas fiskal (kafis) tinggi dan sangat tinggi - Pemda dengan indikator sosio-ekonomi ideal (IPM > angka nasional, % Kemiskinan < angka nasional)	- Pinjaman kegiatan - Pinjaman program	<i>Project Development Facility</i> (PDF)	5-10 tahun	<i>Risk-based pricing (market pricing)</i>
Klaster 2 - Pemda berkafis sedang dengan indikator sosio-ekonomi ideal - Pemda berkafis tinggi dan sangat tinggi, namun indikator sosio-ekonomi belum ideal (IPM < angka nasional dan atau % Kemiskinan > angka nasional)	- Pinjaman kegiatan - Pinjaman program	<i>Project Development Facility</i> (PDF) prioritas ke Pemda tanpa riwayat penyiapan proyek	10-15 tahun	<i>Below market pricing</i>
Klaster 3 - Pemda berkafis sedang, namun indikator sosio-ekonomi belum ideal (IPM < angka nasional dan atau % Kemiskinan > angka nasional) - Pemda berkafis rendah dan sangat rendah dengan indikator sosio-ekonomi ideal	- Pinjaman kegiatan, dengan kinerja indikator tertentu - Pinjaman program (fokus di output berupa kebijakan)	<i>Project Development Facility</i> (PDF)	10-20 tahun	Lebih rendah dr Klaster 2
Klaster 4 - Pemda berkafis rendah & sangat rendah, namun indikator sosio-ekonomi belum ideal (IPM < angka nasional dan atau % Kemiskinan > angka nasional)	- Pinjaman kegiatan, dengan kinerja indikator tertentu - Pinjaman program (fokus di output berupa kebijakan)	<i>Project Development Facility</i> (PDF)	20-30 tahun	Lebih rendah dari Klaster 3 s.d. bunga 0%

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan pembiayaan utang daerah pada tahun 2024 diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri, penguatan daya saing usaha, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas. Strategi pembiayaan utang daerah didukung pula dengan kebijakan pemberian penjaminan dan dukungan insentif dari Pemerintah. Untuk mendorong berhasilnya strategi pembiayaan utang daerah tersebut, Pemerintah akan

melakukan penguatan kelembagaan PT SMI selaku SMV yang ditugaskan untuk memperluas akses alternatif pembiayaan infrastruktur daerah.

Boks 9 Penguatan Peran PT SMI dalam rangka Meningkatkan Akses Daerah terhadap Pembiayaan Infrastruktur

Perekonomian daerah saat ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti ketimpangan distribusi pendapatan, kurang meratanya akses infrastruktur, dan masalah kemiskinan.

Peningkatan kualitas belanja pemda serta pembiayaan infrastruktur yang memadai menjadi sangat penting. Studi menunjukkan bahwa pengeluaran Pemerintah ke sektor infrastruktur Pemerintah memiliki *multiplier effect* tertinggi dibandingkan dengan pengeluaran Pemerintah di sektor lainnya, terutama pada masa resesi. Peningkatan akses daerah terhadap infrastruktur juga berkorelasi erat dengan peningkatan pendapatan per kapita dan kualitas SDM serta penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, PT SMI diharapkan dapat berperan lebih besar sebagai lembaga pembiayaan pembangunan. PT SMI diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam memberikan pembiayaan kepada daerah melalui pembiayaan yang berbasis riset dan peningkatan kapasitas pemda.

Dengan latar belakang di atas dan layaknya lembaga pembiayaan pembangunan lainnya di tingkat internasional, PT SMI membentuk sebuah *institute* yang diberi nama SMI Institute.


SMI Institute ini memiliki visi untuk menghasilkan produk-produk riset yang berkualitas dalam mencapai pertumbuhan daerah yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang inklusif dan memerhatikan aspek lingkungan. SMI Institute memiliki tiga misi yaitu memperkuat PT SMI sebagai lembaga pembiayaan pembangunan, memperkuat pembiayaan publik, dan meningkatkan kualitas pemda. Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut, SMI Institute memiliki tiga cakupan aktivitas, yaitu penelitian, *capacity building* dan *training*, serta *knowledge management*. Aktivitas penelitian akan dilakukan dengan melakukan kolaborasi dengan lembaga riset ternama baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Fokus dari aktivitas penelitian yang akan dilakukan oleh SMI Institute adalah di bidang *regional economics*. Aktivitas *capacity building* akan dilakukan dengan memberikan *training* maupun *workshop* kepada pemda di bidang perencanaan, manajemen keuangan publik, dan peningkatan kualitas belanja daerah, serta topik lain yang diperlukan dalam peningkatan kapasitas pemda. Aktivitas *knowledge management* mencakup kegiatan publikasi hasil riset, seminar, dan kegiatan *sharing knowledge* lainnya yang dapat diakses oleh semua pihak.

Pembiayaan publik PT SMI melalui peran SMI Institute diharapkan berbasis riset, dan kapasitas pemda dapat ditingkatkan melalui program *capacity building*. Pembiayaan publik yang berbasis riset diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan akses daerah terhadap infrastruktur menuju daerah yang maju, merata, dan berdaya saing.

Selain itu, diperlukan terobosan baru melalui pembiayaan kreatif untuk mendukung **penyediaan infrastruktur daerah yang berkualitas**. Pembiayaan alternatif mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan, termasuk swasta, dalam penyediaan infrastruktur publik. Keterlibatan swasta diharapkan mampu menyediakan infrastruktur yang berkualitas dan meningkatkan *value for money*.

Investasi swasta dalam proyek infrastruktur berkontribusi pada percepatan pencapaian target Pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur. Merujuk pada kajian yang dilakukan oleh OECD², pemda memiliki peran tanggung jawab yang penting dalam memenuhi layanan publik melalui penyediaan infrastruktur dasar yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Pemda sendiri juga berperan sentral dalam memenuhi 60 persen investasi publik dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi sekitar 1,9 persen GDP.

Grafik 104 Total Investasi Publik dan GDP



Sumber: OECD

Mempertimbangkan kontribusi yang signifikan, peran swasta sebagai mitra pembangunan infrastruktur daerah penting untuk dioptimalkan. Salah satu skema pembiayaan kreatif yang masif diterapkan adalah skema KPBU. Bagi pemda, implementasi skema KPBU bermanfaat untuk mewujudkan layanan infrastruktur yang berkualitas, memerhatikan alokasi risiko dan menghasilkan *value for money* yang optimal. Bagi sisi swasta, jika distrukturkan dengan baik, KPBU menawarkan pengembalian investasi yang menarik.

Untuk mendorong keterlibatan swasta pada skema KPBU, Pemerintah telah menyiapkan berbagai fitur pendukung. Fitur tersebut seperti dukungan Pemerintah, sinergi pendanaan pusat dan daerah, dan kebijakan pembangunan infrastruktur yang mengutamakan elemen kualitas. Skema KPBU didorong untuk menjadi *tool* yang mampu mewujudkan infrastruktur daerah yang inklusif, resilien dan berkelanjutan. Inisiatif ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk menarik investor yang berorientasi pada pembiayaan hijau dan

² G20-OECD Policy Toolkit to Mobilise Funding and Financing for Inclusive and Quality Infrastructure Investment in Regions and Cities <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1175-1513/umum/capaian-iwg-g20/subnational-disparities>

berkelanjutan, Sejalan dengan hal tersebut, implementasi KPBU diarahkan pada enam sektor infrastruktur, meliputi infrastruktur dasar air dan kesehatan, transportasi perkotaan, jaringan gas, dan pengelolaan sampah. Untuk itu, bagi Pemda yang telah *eligible* dan berminat untuk mengakses skema KPBU ini, dukungan dari APBD juga perlu dipersiapkan. Proyek-proyek KPBU melalui dukungan APBD yang akan diberikan di tahun 2024 diantaranya Proyek KPBU SPAM Pekanbaru dengan dukungan berupa Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dan Proyek KPBU Penerangan Jalan Umum (PJU) Madiun dengan dukungan APBD berupa alokasi pendanaan untuk pembayaran *Availability Payment* selama sepuluh tahun ke depan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VI

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO (ADEM) DAN POSTUR MAKRO FISKAL

6.1. ADEM Tahun 2024

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3 – 5,7 persen di tahun 2024. Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan Pemilu baik di pusat maupun di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan dapat terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi *wait and see* para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2024. Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai kontributor terbesar PDB diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, baik dalam rangka konektivitas, maupun penyelesaian PSN termasuk pembangunan IKN Nusantara.

Perekonomian wilayah barat dan timur Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih tinggi di tahun 2024. Disparitas kontribusi ekonomi kawasan diproyeksi membaik untuk wilayah timur Indonesia pada tahun 2023 dan ditargetkan akan lebih membaik pada tahun 2024 sebagaimana sasaran pembangunan jangka menengah. Dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan spasial, pengembangan wilayah terintegrasi dicapai dengan menjaga momentum pertumbuhan wilayah barat dan secara simultan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah tengah dan timur. Kedua pendekatan tersebut ditempuh dengan memprioritaskan pembangunan wilayah strategis sebagai pusat pertumbuhan industri dan

investasi; pengembangan *competitive advantage* berbasis wilayah yang mengintegrasikan rantai pasok sektor primer, sekunder, dan tersier; aglomerasi wilayah urban metropolitan, sedang, kecil, dan kota baru; pemenuhan pelayanan dasar di kawasan penyangga (*hinterland*), mitigasi bencana, serta perbaikan aspek kelembagaan dan keuangan daerah.

Laju inflasi di tahun 2024 diperkirakan bergerak dengan tren positif, berada dalam sasaran inflasi. Pencapaian inflasi 2024 pada sasaran $2,5 \pm 1,0$ persen didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebagai salah satu kunci pengendalian inflasi nasional, inflasi pangan juga terus dijaga dengan berbagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan gangguan cuaca, khususnya di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain itu, risiko *administered price* dikelola dengan baik guna menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum di tengah tantangan reformasi agenda reformasi energi yang harus terus berjalan serta dinamika harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia tersebut diperkirakan terus melandai sehingga mendorong ICP juga melambat pada tahun 2024, bergerak pada kisaran USD75 hingga USD85 per barel. Produksi diperkirakan meningkat sehingga menaikkan stok global di tengah masih terdapat risiko ketidakpastian global dan faktor konflik geopolitik. Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan dengan implementasi yang tepat dan terukur melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID. Upaya terintegrasi pusat dan daerah serta berbagai elemen lembaga diharmonisasikan melalui strategi pengendalian inflasi. Melalui kerangka kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, diharapkan menjadi strategi yang efektif, termasuk dalam menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat ke depan.

Pada tahun 2024, perbaikan kondisi ekonomi domestik akan terus berlangsung dan kembali mendukung stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan juga peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, inflasi yang lebih rendah dan terjaga memberikan peluang pelonggaran moneter dan turut mendukung kinerja sektor riil. Kondisi-kondisi tersebut mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah di tahun tersebut. Di sisi lain, masih terdapat risiko yang diantaranya datang dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari perkiraan. Pelonggaran moneter tersebut dapat kembali mendorong gejala arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi yang terjadi juga dapat mendorong impor yang besar sehingga mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account* pada posisi NPI. Dengan memerhatikan peluang dan juga risiko yang ada, nilai tukar tahun 2024 secara rata-rata akan bergerak pada kisaran Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD.

Perbaikan kondisi domestik dan global terus berlangsung di tahun 2024 yang berdampak positif pada kinerja SBN. Di dalam negeri, perbaikan kondisi domestik telah disertai pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang *prudent* dan tetap sehat. Perbaikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan terus mendorong perspektif dan minat investor serta semakin memperluas basis investor pada instrumen SBN sehingga *yield* SBN kembali dapat membaik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diperkirakan *yield* SBN secara rata-rata akan cenderung stabil pada kisaran 6,49-6,91 persen. Stabilitasnya *yield* SBN tersebut diharapkan

dapat berkontribusi positif pada pelaksanaan kebijakan fiskal dan APBN yang semakin sehat dan berkelanjutan.

Lifting minyak dan gas pada tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan, walaupun dengan melakukan berbagai upaya mempertahankan produksi hulu migas. Proses penurunan secara alamiah sumur-sumur produksi terus terjadi karena sumur produksi yang semakin tua dan produktivitas sumur semakin menurun. Sementara itu upaya penemuan lapangan migas baru belum membuahkan hasil meskipun kegiatan eksplorasi terus dilakukan. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan terutama dengan melakukan optimasi produksi sumur-sumur *existing* dan efektivitas pengeboran ladang migas yang sudah tua.

Namun demikian, dalam jangka menengah upaya produksi hulu migas diupayakan terus meningkat. Produksi minyak diupayakan terus meningkat hingga mencapai 1 juta barel per hari dan produksi gas diupayakan mencapai 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (SKGPH) pada tahun 2030. Peningkatan produksi tersebut dilakukan secara teknis dan non teknis. Secara teknis diupayakan dengan kegiatan eksplorasi masif, peningkatan data survei seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Sementara itu, secara nonteknis peningkatan upaya produksi migas dilakukan dengan perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak bagi hasil dan aspek kemudahan berusaha termasuk perbaikan *fiscal terms* dan percepatan *Plan of Development*. Mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi sektor migas tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 597 hingga 652 ribu barel per hari (bph) dan 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari (bsmph) dalam tahun 2024.

6.2. Sasaran dan Indikator Pembangunan 2024


Transformasi ekonomi yang disertai dengan reformasi fiskal yang holistik, diharapkan berkontribusi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2024 pada rentang 6,5-7,5 persen dan Rasio Gini pada rentang 0,375-0,377. TPT menurun hingga level 5,0-5,7 persen. IPM terus meningkat hingga mencapai angka 73,99-74,02. NTP sebesar 105-108 dan NTN sebesar 107-110.

6.3. Kebijakan Makro Fiskal 2024

Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 didesain untuk mendorong reformasi struktural dalam rangka percepatan transformasi ekonomi. Dalam rangka mendukung transformasi tersebut, kebijakan fiskal 2024 didorong agar lebih sehat dan berkelanjutan melalui: (i) optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha; (ii) penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas, dan berorientasi pada *output/outcome* (*spending better*); dan (iii) mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan. Berdasarkan langkah strategis kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 5 Postur Makro Fiskal Tahun 2024

(dalam % PDB (Rp triliun))



Sumber: Kementerian Keuangan

6.4. ADEM dan Postur Makro Fiskal Jangka Menengah

Pada jangka menengah, reformasi struktural dan transformasi ekonomi akan menjadi kunci untuk memperkuat struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional. Reformasi struktural antara lain dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kemudahan berusaha, efisiensi birokrasi, serta pembangunan infrastruktur. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi serta mendukung pengembangan industri baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Kebijakan transformasi ekonomi juga akan terus didorong untuk mengubah struktur perekonomian dari sektor berproduktivitas rendah menjadi produktivitas tinggi. Selain itu, penerapan pola perdagangan emisi termasuk penerapan pajak karbon akan mengarahkan investasi kepada sektor terbarukan dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan serta akselerasi hilirisasi SDA menuju ekonomi bernilai tambah tinggi.

Peran sektor manufaktur sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi (*growth driver*) akan dioptimalkan dengan program hilirisasi SDA. Program tersebut bertujuan untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi, penguasaan pasar domestik dan ekspor, serta peningkatan rantai pasok (*supply chain*) di dalam negeri. Sehingga akselerasi pertumbuhan sektor manufaktur diharapkan mampu berada di atas pertumbuhan PDB nasional. Sektor perdagangan diperkirakan masih tumbuh tinggi sejalan dengan

pertumbuhan konsumsi masyarakat yang didorong oleh semakin naiknya aktivitas ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, sektor pertambangan diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun berada di bawah level saat boom harga komoditas di tahun 2021-2022. Kinerja pertumbuhan sektor pertambangan jangka menengah akan dipengaruhi oleh kebijakan pelarangan ekspor beberapa bahan tambang mentah serta normalisasi dari harga produk pertambangan. Sektor transportasi sebagai pendukung dalam menggerakkan aktivitas perekonomian akan semakin kuat seiring dengan semakin naiknya mobilitas masyarakat setelah sudah tidak adanya pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka pengendalian Covid-19. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum diperkirakan terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata. Pemerintah akan terus mendukung sektor pariwisata untuk mendorong ekonomi menjadi kuat dan berkelanjutan. Sektor konstruksi akan tumbuh stabil yang didukung oleh pembangunan proyek infrastruktur Pemerintah yang berjalan dengan baik serta iklim investasi di dalam negeri yang kondusif. Sementara itu, kinerja sektor infokom diperkirakan masih bisa tumbuh cukup baik meskipun masa pertumbuhan tinggi di masa pandemi sudah berakhir, yang didorong oleh industri digital yang masih terus berpotensi berkembang.

Pemerintah akan terus menjaga laju inflasi yang rendah untuk memberikan ekosistem yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Sasaran inflasi diproyeksikan dalam tren menurun seiring dengan pasar yang diharapkan semakin efisien, namun tetap dengan laju yang moderat untuk mendorong aktivitas perekonomian, dan juga memberikan ruang yang cukup bagi kebijakan moneter jika terjadi situasi krisis kembali. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya pengendalian inflasi pangan yang stabil menjadi kunci serta didukung oleh pengelolaan kebijakan yang hati-hati yang terkait dengan inflasi *administered price*. Pemerintah akan terus mendorong sinergi antar *stakeholders* serta berupaya melakukan intervensi yang dibutuhkan untuk mengendalikan gejolak harga baik dari sisi permintaan maupun penawaran guna mencapai inflasi yang rendah dan stabil pada jangka menengah.

Nilai tukar diperkirakan akan menghadapi dinamika yang banyak dipengaruhi baik dari faktor domestik maupun internasional. Perekonomian global yang membaik dan progres reformasi struktural di domestik setidaknya menjadi dua dari sekian banyak faktor domestik maupun internasional yang akan turut mewarnai perjalanan naik turunnya nilai tukar pada jangka menengah. Perekonomian global yang terus mengalami perbaikan akan menopang kinerja perkembangan dan permintaan produk ekspor Indonesia. Di sisi lain, perbaikan struktur ekonomi di sektor riil akan menopang perbaikan daya saing produk domestik dan mendorong munculnya produk ekspor unggulan baru. Hal ini akan mendorong peningkatan cadangan devisa yang akan mendukung stabilitas nilai tukar. Selain itu, perbaikan struktur pasar keuangan akan mendukung perkembangan sumber-sumber pembiayaan domestik dan mampu mengurangi risiko defisit S-I gap, yang juga berdampak mengurangi risiko *Current Account Deficit (CAD)*. Hal-hal tersebut di atas akan mendorong pergerakan nilai tukar yang relatif stabil dengan kecenderungan menguat dalam jangka menengah.

Yield SBN diperkirakan akan tetap stabil dalam menghadapi tantangan yang relatif menurun di periode jangka menengah. Dinamika perekonomian dan sektor keuangan global maupun domestik akan turut memengaruhi pergerakan *yield SBN* ke depan. Perekonomian dan pasar keuangan global yang semakin stabil diharapkan dapat mendorong

berkurangnya sumber-sumber gejolak/volatilitas. Di sisi lain, Pemerintah terus mendorong perbaikan ekonomi domestik yang dapat menjadi faktor positif untuk menjaga *yield* SBN agar tetap stabil di level yang rendah. Pengelolaan ekonomi domestik yang semakin baik, khususnya inflasi dalam negeri dan stabilitas nilai tukar menjadi faktor domestik yang turut menjaga kestabilan nilai *yield* SBN dalam jangka menengah. Selain itu, perbaikan kinerja sektor riil berupa peningkatan produktivitas dan efisiensi serta pengelolaan fiskal yang semakin baik akan mendorong kestabilan ekonomi domestik yang pada akhirnya turut menjaga *yield* SBN. Pengelolaan dan kebijakan yang berhati-hati dan konsisten akan mendorong kepercayaan investor dan penurunan *yield* dan pengurangan beban utang dalam jangka menengah.

Harga minyak di jangka menengah diperkirakan akan terus mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh faktor fundamental maupun non fundamental. Peningkatan investasi pada eksplorasi minyak bumi diiringi dengan perkembangan teknologi eksplorasi akan meningkatkan potensi penemuan sumur-sumur baru yang dapat meningkatkan pasokan minyak dan dapat memengaruhi harganya dalam jangka menengah. Selain itu peningkatan permintaan atas penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan di berbagai negara maju dan pesatnya perkembangan transisi menuju energi alternatif akan memengaruhi permintaan atas minyak mentah. Di sisi non fundamental, situasi geopolitik serta keputusan dari organisasi dan negara penghasil minyak utama masih akan sangat mewarnai dinamika ketidakpastian harga minyak dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Lifting minyak dan gas bumi pada jangka menengah diperkirakan akan mengalami sedikit peningkatan. Peningkatan lifting tersebut diharapkan terjadi dengan terus dilakukannya upaya eksplorasi penemuan sumur-sumur baru yang masif untuk menggantikan sumur-sumur tua yang sudah semakin berkurang tingkat produksinya. Selain itu, efisiensi operasi dan optimasi sumur-sumur *existing* juga terus dilakukan. Upaya *enhance oil recovery* juga masih terus diupayakan agar menahan laju penurunan produksi sumur-sumur yang sudah lama beroperasi. Peningkatan lifting tentu saja harus dibarengi dengan upaya keras dan optimal baik secara teknis maupun non teknis. Iklim investasi di sektor migas perlu dipermudah dengan insentif eksplorasi dan kontrak bagi hasil yang menarik.

Tabel 10 Proyeksi Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah

Indikator	2023 <i>Outlook</i>	2024	2025	2026	2027
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,0–5,3	5,3-5,7	5,5 - 6,0	5,6 - 6,3	5,7-6,4
Inflasi (%)	2,0–4,0	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5	1,5 - 3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	14900– 15400	14700– 15300	14900– 15300	14900– 15300	14900– 15300
Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)	6,73– 7,05	6,49-6,91	6,3-7,5	6,3-7,5	6,3-7,5
Harga Minyak Mentah / ICP (USD/barel)	80–85	75-85	70-90	70-90	70-90
Lifting Minyak Mentah (ribu bph)	610– 640	597-652	606-684	625-732	618-756
Lifting Gas Bumi (ribu Boepd)	950– 1100	999-1054	1061-1151	1188-1318	1160-1349

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat dan berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut ditempuh dengan melakukan konsolidasi dengan disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif. Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan dan insentif fiskal untuk transformasi ekonomi yang mendorong investasi. Sedangkan upaya penguatan *spending better* dilakukan melalui penerapan *zero-based budgeting*, meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, serta memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah serta antardaerah. Sementara itu, upaya mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN dan *blended finance*, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang andal dan berdaya tahan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan *tax ratio* akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada *primary balance* yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*.

Tabel 11 Postur Makro Fiskal Jangka Menengah

(dalam % PDB)

AKUN	2023	2024		2025		2026		2027	
	APBN	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas	Batas Bawah	Batas Atas
I. PENDAPATAN NEGARA	11,71	11,81	12,38	12,08	12,77	12,15	12,89	12,42	12,99
a. Perpajakan	9,61	9,91	10,18	9,97	10,55	10,04	10,67	10,31	10,77
b. PNBP	2,10	1,90	2,18	2,10	2,20	2,10	2,20	2,10	2,20
c. Hibah	0,002	0,010	0,020	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02
II. BELANJA NEGARA	14,55	13,97	15,01	14,21	15,22	14,19	15,26	14,42	15,27
a. Belanja Pusat	10,68	10,43	11,37	10,16	10,98	10,17	11,02	10,30	11,03
b. Transfer ke Daerah	3,87	3,54	3,65	4,05	4,24	4,02	4,24	4,12	4,24
III. PRIMARY BALANCE	-0,75	0,00	-0,43	0,07	-0,40	0,16	-0,17	0,20	-0,08
IV. DEFISIT	-2,84	-2,16	-2,64	-2,13	-2,45	-2,04	-2,37	-2,00	-2,28
V. PEMBIAYAAN	2,84	2,16	2,64	2,13	2,45	2,04	2,37	2,00	2,28
- Pembiayaan investasi	-0,84	-0,30	-0,67	-0,30	-0,50	-0,30	-0,50	-0,30	-0,50
- Debt Ratio	39,59	38,07	38,97	37,83	38,82	37,39	38,50	36,81	38,08

Sumber: Kementerian Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VII

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2024

7.1. Pagu Indikatif Belanja K/L

7.1.1. Perkembangan Kebijakan Tahun 2022 dan 2023.

APBN berperan besar dalam mendukung efektivitas penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Memasuki akhir tahun 2022 kondisi pandemi Covid-19 mereda. Sejalan dengan meredanya pandemi Covid-19 aktivitas ekonomi juga mengalami penguatan signifikan. Selain terus mendukung percepatan penanganan pandemi, APBN juga dioptimalkan sebagai *shock absorber* untuk menjaga stabilitas perekonomian dan menjaga momentum ekonomi tetap berlanjut dan semakin menguat. Realisasi Belanja Negara hingga 2022 sebesar Rp3.090,8 triliun atau mencapai 99,5 persen dari target APBN sesuai pagu Perpres 98/2022. Realisasi pembiayaan investasi mencapai Rp106,8 triliun, dimana proporsi terbesar adalah pada pembiayaan investasi klaster infrastruktur sebesar 97,6 persen khususnya dalam penyelesaian PSN dan pembiayaan sektor perumahan. Melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang saling melengkapi dan terakselerasi tersebut, APBN mampu hadir di masyarakat, antara lain melalui pemanfaatannya untuk penanganan Covid-19 seperti pembayaran klaim pasien, insentif nakes, dan vaksinasi/obat-obatan.

Pemanfaatan APBN khususnya melalui belanja K/L juga digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Pemanfaatan tersebut antara lain melalui penyaluran BSU dan berbagai bantuan sosial, peningkatan kualitas pendidikan melalui penyaluran beasiswa LPDP, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, jaringan dan irigasi. Peran APBN sebagai *shock absorber* juga ditunjukkan dengan pemanfaatannya antara lain untuk pemberian BLT BBM, melanjutkan PKH, kartu sembako, subsidi bunga KUR, BLT Desa, kompensasi BBM dan listrik, pembayaran pensiun (termasuk THR dan pensiun ke-13) dan Jaminan Kesehatan ASN. Penguatan bidang-bidang prioritas yang mendukung reformasi struktural juga turut memberikan andil pada capaian APBN tahun 2022. Bidang-bidang prioritas tersebut adalah bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan. Penguatan

bidang-bidang prioritas tersebut semakin nyata dengan adanya dukungan dari keberlanjutan reformasi birokrasi dan bauran kebijakan strategis lainnya yang berorientasi untuk meningkatkan kemampuan daya saing, peningkatan nilai tambah dan kemandirian, seperti hilirisasi industri yang telah mampu meningkatkan kinerja APBN tahun anggaran 2022 sebagai instrumen utama pengungkit pembangunan perekonomian nasional.

Kebijakan APBN tahun 2023 dirancang tetap optimis namun waspada melalui kebijakan peningkatan produktivitas yang mendukung transformasi ekonomi berkelanjutan. Kebijakan tersebut memerhatikan capaian kinerja APBN pada tahun 2022 yang mampu bertahan di tengah tekanan dan juga mempertimbangkan risiko ketidakpastian yang masih tinggi yang diindikasikan dari perlambatan perekonomian global. Selain itu, masih tingginya tensi geopolitik dan belum pulih sepenuhnya dari *scarring effect* dampak pandemi memengaruhi kebijakan APBN tahun anggaran 2023, diantaranya dengan mengendalikan inflasi guna menjaga daya beli, menjaga momentum pemulihan ekonomi, menjaga APBN tetap sehat, mengendalikan defisit dan utang, bauran kebijakan fiskal dan moneter, melanjutkan agenda reformasi struktural dan fiskal yang efektif, mendukung pengembangan sentra ekonomi baru, dan menjaga terlaksananya program prioritas.

Fokus kebijakan fiskal tahun 2023 telah dirancang untuk tetap melanjutkan agenda reformasi struktural. Reformasi tersebut dilakukan melalui penguatan bidang-bidang prioritas pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan, yang disertai dengan penguatan dari kebijakan strategis lainnya seperti: (i) dukungan reformasi birokrasi untuk lebih mempercepat dan meningkatkan kualitas layanan publik pada bidang-bidang tersebut; (ii) revitalisasi industri, agar penguatan bidang-bidang prioritas tersebut dapat lebih adaptif dengan perkembangan industri dan memiliki daya saing; (iii) pengembangan ekonomi hijau, sebagai wujud komitmen untuk mengelola energi yang lebih ramah lingkungan namun juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi; dan (iv) reformasi fiskal, agar pendanaan APBN maupun implementasi kebijakan untuk pembangunan bidang-bidang prioritas tersebut dapat lebih terarah, efisien, efektif dan terintegrasi antara bidang prioritas yang dikelola pada Pemerintah maupun yang dikelola pemda. Integrasi tersebut sejalan dengan amanat UU HKPD.

7.1.2. Arah Kebijakan Belanja K/L Tahun 2024

Dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif Belanja K/L tahun 2024, terdapat beberapa kebijakan untuk mendukung fokus kebijakan fiskal tahun 2024 antara lain:

1. Kebijakan Umum Belanja K/L
 - a. Meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel yang disertai dengan penerapan reformasi dan disiplin fiskal agar bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan;
 - b. Memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dan/atau PSN sesuai dengan arah kebijakan RKP Tahun 2024, yang terdiri atas:
 - 1) Penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
 - 4) Penguatan daya saing usaha;

- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
 - 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
 - 7) Percepatan pembangunan IKN Nusantara;
 - 8) Pelaksanaan Pemilu 2024.
- c. Mendukung keberlanjutan dan akselerasi transformasi ekonomi pada jangka menengah dan panjang melalui penguatan fungsi alokasi pada bidang prioritas:
- 1) Pendidikan, antara lain diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM;
 - 2) Kesehatan, antara lain untuk akselerasi penurunan *stunting* dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan;
 - 3) Perlindungan sosial, antara lain untuk meningkatkan akses keluarga miskin pada kebutuhan dasar dan mendukung percepatan pengentasan kemiskinan;
 - 4) Pembangunan infrastruktur, antara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak, melanjutkan penyelesaian pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi melalui konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, pangan dan penguatan akses TIK menuju transformasi digital; serta
 - 5) Ketahanan pangan, antara lain untuk meningkatkan kecukupan produksi dan kualitas pangan domestik nasional, penguatan tata kelola sistem logistik nasional, dan konektivitas antarwilayah.
- d. Mendukung penguatan pijakan yang kokoh pada jangka pendek untuk mewujudkan transformasi ekonomi melalui penguatan fungsi stabilisasi dan distribusi untuk mendukung fokus jangka pendek:
- 1) Penghapusan kemiskinan ekstrem, antara lain melalui: (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; dan (iii) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
 - 2) Penurunan prevalensi *stunting*, antara lain melalui: peningkatan gizi ibu hamil kurang energikronik dan balita kurus, imunisasi, penyediaan fasilitas kesehatan (posyandu), penyediaan tambahan makanan dan minuman bernutrisi melalui bansos, dan penyediaan akses sumber air minum sehat;
 - 3) Penguatan daya saing investasi, antara lain melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan pembenahan sistem serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kemudahan berusaha; dan
 - 4) Pengendalian inflasi, antara lain melalui: (i) peningkatan koordinasi dan komunikasi pusat dan daerah serta antardaerah dengan melibatkan peran otoritas moneter; serta (ii) peningkatan kelancaran distribusi dan jalur konektivitas.
- e. Melanjutkan reformasi birokrasi berupa inovasi digitalisasi layanan publik, *rightsizing*, serta efektivitas dan efisiensi belanja birokrasi untuk memperluas ruang fiskal guna menopang pelaksanaan transformasi ekonomi;
- f. Mendukung pelaksanaan kebijakan revitalisasi industri yang mendorong produktivitas bernilai tambah tinggi, memiliki kemampuan daya saing, dan berorientasi ekspor melalui penguatan hilirisasi SDA;
- g. Mengembangkan ekonomi hijau yang mengadaptasi teknologi hijau, pengembangan EBT, dan transisi energi;

- h. Meningkatkan harmonisasi Belanja K/L dengan Belanja Daerah untuk mendorong sinergi kebijakan fiskal nasional; dan
 - i. Mengoptimalkan penggunaan komponen/produk dalam negeri untuk pengadaan barang dan jasa yang dapat dipenuhi di dalam negeri berdasarkan Perpres 12/2021 tentang Perubahan atas Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kebijakan per jenis belanja pada belanja K/L
- a. Kebijakan Belanja Pegawai
 - 1) Mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara;
 - 2) Melanjutkan reformasi birokrasi sesuai dengan cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik.
 - b. Kebijakan Belanja Barang
 - 1) Melakukan efisiensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, dan honorarium melalui optimalisasi pemanfaatan IT.
 - 2) Menjaga nilai aset melalui belanja pemeliharaan.
 - 3) Mensinergikan berbagai program bantuan pemerintah secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat.
 - 4) Mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu.
 - 5) Mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
 - c. Kebijakan Belanja Modal
 - 1) Mendukung pembangunan prasarana kesehatan, ketahanan pangan, dan pendidikan;
 - 2) Mendorong pertumbuhan investasi dan distribusi kebutuhan bahan pokok;
 - 3) Menambah nilai aset produktif untuk masyarakat umum dan menggerakkan perekonomian;
 - 4) Mendukung pendanaan secara selektif untuk proyek-proyek infrastruktur yang menjadi agenda prioritas nasional;
 - 5) Mendorong penyelesaian proyek secara tepat waktu; dan
 - 6) Meningkatkan TKDN dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin.
 - d. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial
 - 1) Melanjutkan penyaluran bantuan sosial antara lain PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, rehabilitasi sosial untuk anak, lansia, dan disabilitas, serta mendorong bantuan sosial yang adaptif dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) Meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial, dengan memanfaatkan hasil pendataan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkelanjutan; dan

- 3) Penguatan graduasi dari kemiskinan melalui sinergi dengan program pemberdayaan lainnya.
3. Hal-hal Khusus dalam Penyusunan Belanja K/L TA 2024
 - a. K/L yang terkait dengan penyiapan Ibu Kota Nusantara (IKN), agar mempercepat kegiatan persiapan dan pembangunan IKN;
 - b. K/L penyelenggara dan pendukung Pemilu agar memprioritaskan kegiatan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana diamanatkan dalam UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum dan Perppu 1/2022 tentang Perubahan atas UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. K/L yang terkait dengan pembangunan infrastruktur agar difokuskan pada penyelesaian proyek/kegiatan yang sedang berjalan dan/atau proyek/kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan pada tahun 2024, dengan memperhatikan kesiapan proyek serta ketersediaan anggarannya;
 - d. K/L yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan lima Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP) agar memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang benar-benar dapat berjalan dan mendukung tujuan/output prioritas pada lima DPSP.
 4. Sinkronisasi Belanja K/L, TKD (DAK), dan Belanja Non K/L lainnya (Subsidi Pupuk) TA 2024
 - a. K/L agar melakukan penyesuaian pemanfaatan sumber-sumber pendanaan pada belanja K/L;
 - b. K/L yang mengampu kegiatan TKD (DAK) dan/atau Belanja Non K/L lainnya (subsidi pupuk) agar:
 - 1) Melakukan penyesuaian pemanfaatan antar jenis TKD dengan belanja K/L, utamanya terhadap DAK yang mencakup DAK Fisik, DAK Nonfisik dan Hibah kepada Daerah;
 - 2) Melakukan penyesuaian pemanfaatan antara belanja K/L, TKD (DAK) dan Belanja Non K/L (Subsidi Pupuk);
 - 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyesuaikan pemanfaatan DAU yang ditentukan penggunaannya dengan belanja K/L dan DAK;
 - 4) Memetakan program/kegiatan/lokus yang akan didanai dari belanja K/L dan DAK;
 - 5) Mensinkronkan Rincian Output (RO) K/L dengan output yang akan didanai dengan DAK. Nama-nama daerah penerima manfaat atau lokasi dari RO K/L di daerah tersebut harus dicantumkan dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) dan modul sinkronisasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan memperhatikan Rancangan Awal RKP;
 - 6) Memetakan perencanaan program kegiatan pendukung operasional dan lokasi prioritas yang akan didanai dari belanja K/L dan dari DAK Nonfisik, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan anggaran;
 - 7) Memastikan RO K/L untuk kegiatan belanja yang ditujukan untuk masyarakat/pemda sinkron dengan output yang didanai melalui TKD (DAK) dan Belanja Non K/L lainnya (subsidi pupuk); dan

- 8) Menggunakan petunjuk teknis dan petunjuk operasional DAK yang sudah ditetapkan untuk tahun 2023 untuk dapat diberlakukan pada tahun anggaran 2024. Dalam hal diperlukan perubahan yang substansial, perubahan petunjuk teknis dan petunjuk operasional tersebut agar diproses dan ditetapkan sebelum dimulainya tahun anggaran 2024.

7.1.3. Anggaran Belanja K/L Tahun 2024

Pagu Indikatif belanja K/L tahun anggaran 2024 disusun terutama memperhitungkan kebutuhan untuk penajaman empat tema prioritas Presiden pada jangka pendek. Selain itu juga untuk menjaga keberlanjutan dan akselerasi transformasi ekonomi pada jangka menengah dan panjang melalui reformasi struktural. Kebutuhan lain adalah untuk memenuhi antara lain: (i) prioritas nasional; (ii) penyelenggaraan Pemilu tahun 2024; (iii) pembangunan IKN; (iv) bantuan iuran program JKN untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III; (v) kelanjutan penyaluran bansos reguler seperti PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, PIP, dan bantuan premi PBI JKN; (vi) pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) secara bertahap; dan (vii) pendanaan proyek-proyek *multi years contract* dan pembayaran KPBU-AP. Perkembangan anggaran dan kebijakan belanja pada beberapa K/L yang nampak paling menonjol dalam melaksanakan bidang-bidang prioritas pembangunan pada tahun 2024 antara lain dijelaskan sebagai berikut:

A. Pendidikan

Pada tahun 2022 realisasi sementara anggaran pendidikan sebesar Rp472,6 triliun atau turun 1,5 persen dari realisasi anggaran tahun 2021 yang sebesar Rp479,6 triliun. Realisasi anggaran pendidikan tahun 2022 tersebut antara lain dimanfaatkan untuk:

1. Anggaran pendidikan melalui BPP, antara lain dimanfaatkan untuk PIP bagi 18,1 juta siswa, Bidik Misi/KIP kuliah bagi 978,3 ribu mahasiswa, BOS untuk 7,2 juta siswa, TPG Non PNS untuk 486,7 ribu guru dan untuk operasional, pelatihan dan insentif bagi 5,0 juta peserta kartu pra kerja.
2. Anggaran pendidikan melalui TKD, antara lain untuk BOS bagi 43,7 juta siswa, BOP PAUD untuk 5,9 juta peserta didik, BOP kesetaraan bagi 565 ribu peserta didik dan TPG PNS untuk 1,06 juta guru.
3. Anggaran pendidikan melalui pembiayaan, antara lain untuk beasiswa LPDP bagi 5.664 mahasiswa, beasiswa kolaborasi dengan Kemendikbudristek bagi 30.390 mahasiswa, dan beasiswa kolaborasi dengan Kementerian Agama bagi 231 mahasiswa, serta untuk 207 proyek riset.

Capaian pada tahun 2022, antara lain:

1. Pembangunan pada bidang pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia. Capaian RLS meningkat sebesar 0,54 tahun dari 8,54 (tahun 2021) menjadi 9,08 (tahun 2022). Begitu juga untuk HLS meningkat 0,1 tahun menjadi 13,08 tahun pada tahun 2021 (jika dibandingkan tahun 2020), dan ditargetkan mencapai 13,79 tahun pada tahun 2022.
2. Dari sisi pemerataan, layanan pendidikan semakin inklusif mencakup seluruh strata sosial ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk dari kelompok termiskin di jenjang pendidikan tinggi yakni dari

0,28 pada tahun 2020 menjadi 0,29 pada tahun 2021, berdasar rasio APK pendidikan tinggi pada 20 persen masyarakat termiskin dan 20 persen terkaya.

3. Di samping itu, hasil dari kualitas pembelajaran juga meningkat yang dapat dilihat dari meningkatnya persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi literasi memenuhi kompetensi minimum dari 43,0 persen di tahun 2020 menjadi 52,5 persen di tahun 2021. Selanjutnya, persentase siswa dengan nilai asesmen kompetensi numerasi memenuhi kompetensi minimum meningkat dari 22,9 persen di tahun 2020 menjadi 32,3 persen di tahun 2021.
4. Sejumlah terobosan telah dilakukan melalui program Merdeka Belajar yang ditujukan untuk membangun kompetensi utama yang dibutuhkan di masa depan sesuai dengan perubahan situasi global dan kemajuan teknologi. Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah mendorong transformasi di seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD sampai pendidikan tinggi. Dari tahun 2021 hingga 2022, Pemerintah telah melanjutkan implementasi Merdeka Belajar sebagai upaya bangkit dari situasi pandemi.

Tabel 12 Realisasi Output Prioritas Anggaran Pendidikan TA 2022

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku- Papua	Jumlah
Rehab/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	5.381	5.183	2.073	3.196	1.543	1.423	18.799
TPG Non PNS (orang) (Kemendikbudristek)	50.991	194.567	10.566	15.413	11.368	1.046	283.951
BOS (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	10.685.068	22.066.364	2.951.206	3.550.106	2.914.554	1.536.745	43.704.043
KIP Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	155.810	331.583	51.883	123.307	49.297	68.134	780.014
PIP (orang) (Kemendikbudristek)	4.078.154	9.504.572	900.391	1.712.729	1.290.671	466.751	17.953.268
Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemendikbudristek)	83	345	19	41	55	17	560
TPG Non PNS (orang) (Kemendikbudristek)	27.434	148.372	5.345	9.099	12.017	470	202.737
BOS (orang) (Kemendikbudristek)	1.343.332	4.823.641	328.708	328.550	318.458	87.997	7.230.686
KIP Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	51.282	83.891	11.683	24.647	16.774	9.978	198.255
PIP (orang) (Kemendikbudristek)	45.283	103.718	16.406	7.797	2.548	736	176.488

Intervensi kebijakan pembangunan di bidang prioritas pendidikan melalui Belanja K/L pada tahun 2022 dapat dilihat dari realisasi melalui BPP sebesar Rp171,5 triliun, dimana di dalamnya khusus untuk realisasi Belanja K/L adalah sebesar Rp155,1 triliun dan dilaksanakan oleh 21 K/L. Dari 21 K/L tersebut, realisasi anggaran tahun 2022 terbesar adalah pada Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama.

Permasalahan dan/atau tantangan yang masih ditemukan terkait dengan pencapaian output tersebut secara nasional antara lain:

1. Permasalahan dan/atau tantangan pada DAK Fisik Pendidikan terutama pelaksanaan rehabilitasi dan/atau pembangunan prasarana pada satuan pendidikan melalui DAK Fisik antara lain masih kurangnya pemahaman pengelola DAK fisik di Pemda dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (swakelola/kontraktual) menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan, pemahaman APIP Daerah (Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan reviu terkait laporan realisasi penyerapan dana dan capaian keluaran (*output*) kegiatan perlu lebih ditingkatkan sehingga kualitas dan proses reviu dapat lebih baik dan tidak memakan waktu yang lama, serta koordinasi internal Pemda (OPD - APIP - BPKAD) perlu lebih dioptimalkan diantaranya dengan membuat SOP yang jelas dalam setiap tahapan koordinasinya.
2. Permasalahan dan/atau tantangan pada Kemendikbudristek adalah pada pelaksanaan BOS. Permasalahan tersebut berupa masih terdapat satuan pendidikan yang tidak mendapatkan penyaluran dan berisiko terganggunya operasional pembelajaran karena terlambat menyampaikan laporan, masih banyak satuan pendidikan yang kurang optimal dalam merealisasikan dana BOS yang menyebabkan adanya sisa dana, serta adanya retur yang merupakan kondisi gagal transfer ke pihak penerima yang disebabkan adanya ketidakcocokan data rekening satuan pendidikan. Selain itu, masih terdapat banyak data yang tidak valid untuk ditetapkan sebagai penerima PIP, termasuk adanya *inclusion* dan *exclusion error* dari DTKS. Sedangkan permasalahan dan/atau tantangan secara regional antara lain:
 - a. Sumatera, masih terdapat data yang tidak valid, serta kendala aktivasi rekening untuk PIP;
 - b. Jawa, pada pelaksanaan PIP masih terdapat sekolah yang belum melakukan pemutakhiran data secara berkala, serta proses aktivasi yang terkendala karena layanan bank ataupun persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu;
 - c. Kalimantan, terdapat beberapa wilayah dengan kondisi geografis sulit dijangkau, dan adanya permasalahan terkait pemutakhiran data PIP yang belum dilakukan secara berkala;
 - d. Sulawesi, kendala aktivasi rekening karena layanan perbankan maupun persyaratan, serta masih ada sekolah yang tidak melakukan pemutakhiran data PIP secara berkala
 - e. Bali - Nusa Tenggara, terdapat beberapa wilayah dengan kondisi geografis sulit sehingga menjadi kendala aktivasi rekening PIP;
 - f. Maluku - Papua, pada pelaksanaan PIP masih terdapat peserta didik yang tidak memiliki NIK, serta beberapa wilayah memiliki kondisi geografis yang sulit diakses.
3. Permasalahan dan/atau tantangan pada Kementerian Agama terkait dengan pencapaian output tersebut secara nasional adalah bahwa mayoritas satuan pendidikan di lingkungan Kementerian berstatus swasta. Kementerian Agama telah berupaya melaksanakan kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh satuan pendidikan madrasah dan sekolah keagamaan dengan menyediakan berbagai fasilitas bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta. Namun demikian tetap terdapat kesenjangan antara madrasah

negeri dengan madrasah swasta dalam memperoleh berbagai fasilitas yang tersedia. Kesempatan penyediaan fasilitas pendidikan bagi satuan pendidikan swasta cenderung lebih sedikit dibandingkan satuan pendidikan negeri. Dari output di atas relatif hanya fasilitas BOS dan KIP pada satuan pendidikan swasta yang mendapatkan manfaat yang setara dengan satuan pendidikan negeri. Untuk penyediaan sarana pendidikan dan TPG Non PNS, serta komponen pendidikan lainnya seperti bantuan beasiswa tenaga pendidik dan pembinaan kelembagaan masih terdapat kesenjangan dari apa yang diterima oleh satuan pendidikan negeri. Secara regional, permasalahan penyediaan fasilitas pendidikan juga relatif serupa bagi satuan pendidikan swasta di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali – Nusa Tenggara, dan Maluku – Papua. Ada sedikit perbedaan terutama pada wilayah Jawa dimana secara umum peran serta masyarakat yang lebih tinggi untuk berkontribusi bagi suksesnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Tingginya peran serta masyarakat dalam menyokong kemajuan pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap penyediaan berbagai fasilitas penyelenggaraan pendidikan yang dibutuhkan.

Tabel 13 Target Output Prioritas Anggaran Pendidikan TA 2023

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku-Papua	Jumlah
Rehab/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan)	1.098	1.699	310	662	299	240	4.308
TPG Non PNS (orang) (Kemendikbudristek)	44.240	168.519	9.168	13.372	9.863	908	246.070
BOS (orang) (DAK Non Fisik Pendidikan)	10.680.866	22.118.370	2.869.625	2.950.803	3.523.553	1.515.974	43.659.191
KIP Kuliah (orang) (Kemendikbudristek)	178.380	379.615	59.399	141.169	56.438	78.004	893.005
PIP (orang) (Kemendikbudristek)	3.225.412	7.586.551	708.925	1.365.235	1.041.750	375.859	14.303.732
Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemen. Agama)	175	265	37	82	100	21	680
TPG Non PNS (orang) (Kemen. Agama)	32.276	156.882	6.370	11.354	12.848	615	220.345
BOS (orang) (Kemen. Agama)	1.343.366	4.823.656	329.035	329.159	320.329	88.862	7.234.407
KIP Kuliah (orang) (Kemen. Agama)	51.877	84.455	12.592	26.773	18.177	11.921	205.795
PIP (orang) (Kemen. Agama)	43.778	96.417	16.727	8.552	11.620	6.060	183.154

Pada tahun 2023, anggaran untuk bidang prioritas pendidikan melalui belanja 24 K/L dialokasikan sebesar Rp161,6 triliun dan anggaran yang terbesar adalah pada Kemendikbudristek, serta Kementerian Agama.

Dukungan penganggaran untuk penyusunan target-target output tersebut di atas dilakukan melalui beberapa program yang sudah tersedia pada K/L dimaksud, antara lain: (i) Kemendikbudristek melalui program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pendidikan Tinggi, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Vokasi, dan Dukungan Manajemen; (ii) Kementerian Agama antara lain melalui program Pendidikan Tinggi, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, dan Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun, serta Program Dukungan Manajemen.

Strategi kebijakan prioritas bidang pendidikan tahun 2023 dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan/atau tantangan pada tahun 2022, sekaligus merespons atas penguatan kebijakan strategis lainnya. Strategi kebijakan yang juga dikaitkan dengan upaya untuk pencapaian target-target output tersebut secara nasional yang disusun pada belanja K/L (antara lain melalui Kemendikbudristek dan Kementerian Agama) adalah: (i) kebijakan implementasi Merdeka Belajar dengan tetap memerhatikan keadilan dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat pada semua jenjang pendidikan; (ii) kebijakan penekanan pada penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik serta ketersediaan bahan ajar yang adaptif serta mendorong penggunaan TIK dalam pembelajaran; (iii) mendorong pendidikan vokasi dan pelatihan sebagai komponen penting dalam pengembangan industri.

Kebijakan dalam perspektif regional antara lain:

1. Sumatera, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan;
2. Jawa, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri manufaktur dan jasa;
3. Kalimantan, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan;
4. Sulawesi, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan;
5. Bali - Nusa Tenggara, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri manufaktur dan jasa terutama pariwisata;
6. Maluku - Papua, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan.

Pagu indikatif anggaran prioritas bidang Pendidikan tahun 2024 adalah sebesar Rp158,9 triliun melalui belanja 20 K/L, dan anggaran yang terbesar adalah pada Kemendikbudristek dan Kementerian Agama. Pagu Indikatif Anggaran Pendidikan TA 2024 pada Kemendikbudristek adalah sebesar Rp81,8 triliun melalui program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun sebesar Rp10,1 triliun, program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan sebesar Rp1,2 triliun, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp14,5 triliun,

Program Pendidikan Tinggi sebesar Rp32,6 triliun, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar Rp4,1 triliun, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp19,3 triliun. Sedangkan Pagu Indikatif Anggaran Pendidikan TA 2024 pada Kemenag adalah sebesar Rp60,6 triliun antara lain melalui program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun sebesar Rp15,1 triliun, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp7,5 triliun, Pendidikan Tinggi sebesar Rp8,1 triliun, dan Dukungan Manajemen sebesar Rp29,9 triliun.

Program-program tersebut dilakukan dalam kerangka strategi kebijakan prioritas bidang Pendidikan tahun 2024 yang merupakan keberlanjutan kebijakan tahun 2023 dan sekaligus merespon atas penguatan kebijakan strategis lainnya. Kebijakan tersebut secara nasional adalah melanjutkan implementasi Merdeka Belajar dengan tetap memerhatikan keadilan dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi seluruh kelompok masyarakat pada semua jenjang pendidikan. Penekanan pada penyediaan dan peningkatan kualitas, serta terus memperkecil kesenjangan kualitas dan fasilitas antara satuan pendidikan negeri dan swasta, khususnya melalui transformasi digital untuk memberikan akses yang memadai dan merata terhadap berbagai informasi pembelajaran pada satuan pendidikan. Sedangkan dalam perspektif regional strategi kebijakan yang akan disusun antara lain:

1. Sumatera, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan.
2. Jawa, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri manufaktur dan jasa.
3. Kalimantan, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan.
4. Sulawesi, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan.
5. Bali - Nusa Tenggara, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri manufaktur dan jasa terutama pariwisata.
6. Maluku - Papua, peningkatan jumlah dan kualitas pendidik serta memberikan dukungan dalam pengembangan pendidikan vokasi untuk mendukung pengembangan industri bahan mentah maupun industri pengolahan.

B. Kesehatan

Intervensi kebijakan pembangunan di bidang prioritas Kesehatan dilaksanakan melalui Belanja K/L, Belanja Non-K/L, dan TKD. Realisasi sementara anggaran kesehatan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp176,7 triliun atau turun sebesar 43,4 persen dari realisasi tahun 2021 yang sebesar Rp312,4 triliun. Penurunan tersebut utamanya dikarenakan semakin membaiknya kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2022. Realisasi anggaran kesehatan tersebut dilaksanakan melalui BPP, yaitu melalui Belanja K/L sebesar Rp130,3 triliun dan dilaksanakan oleh enam K/L. Tiga K/L utama dengan anggaran terbesar meliputi Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta tiga K/L lainnya, yaitu Kementerian Pertahanan, Polri, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan realisasi anggaran kesehatan melalui belanja Non-K/L mencapai Rp10,6 triliun, serta melalui TKD sebesar Rp35,8 triliun. Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk:

1. Melalui belanja K/L
 - a. Program PBI JKN bagi 96,7 juta jiwa dengan anggaran sebesar Rp45,8 triliun
 - b. Klaim pelayanan Covid-19 untuk 342,7 ribu pasien (tunggakan 2021) dan 474,4 ribu pasien (2022) dengan anggaran sebesar Rp28,8 triliun
 - c. Penugasan 4.831 nakes ke daerah tertinggal dengan anggaran Rp47,7 miliar
 - d. Pemeriksaan 53,6 ribu sampel obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan dengan anggaran sebesar Rp24,3 miliar
 - e. Fasilitasi dan pembinaan 1.000 HPK bagi 7,4 juta keluarga dengan bayi di bawah umur dua tahun (Baduta), dengan anggaran sebesar Rp42,3 miliar
 - f. Program Percepatan Penurunan *Stunting*, antara lain:
 - Suplementasi Gizi Mikro bagi 24,8 ribu balita, dengan anggaran sebesar Rp7,2 miliar,
 - Imunisasi rutin dengan anggaran sebesar Rp1,7 triliun, dan
 - Pemberian suplementasi gizi makro melalui pemberian makanan tambahan untuk 256,8 ribu ibu hamil Kurang Energi Kronik dan 444,4 ribu balita kurus;
2. Melalui Non-K/L
 - a. Jaminan Kesehatan PNS/TNI/Polri/Pensiunan 4,2 juta orang dengan anggaran sebesar Rp9,8 triliun
 - b. Subsidi pajak DTP kesehatan dengan anggaran sebesar Rp567,1 miliar
3. Melalui TKD
 - a. BOK/BOKB dengan anggaran sebesar Rp12,3 triliun, antara lain: untuk 8.718 Puskesmas sebesar Rp3,4 triliun dan 5.923 Balai Penyuluhan sebesar Rp1,9 triliun
 - b. DAK Fisik Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp12,9 triliun, antara lain: peningkatan SPA di 4.279 Puskesmas
 - c. Dana Desa untuk penanganan Covid-19 dengan anggaran sebesar Rp5,4 triliun

Capaian pada tahun 2022, antara lain adalah penanganan Covid-19 pada tahun 2022 melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain akselerasi vaksin *booster*, optimalisasi pelaksanaan *testing*, *tracing*, dan *treatment*, pengetatan protokol kesehatan, optimalisasi pemanfaatan aplikasi Peduli Lindungi, dan melanjutkan penanganan kesehatan Covid-19.

Intervensi kebijakan pembangunan di bidang prioritas Kesehatan melalui Belanja K/L pada tahun 2022 dapat dilihat dari realisasi Belanja K/L sebesar Rp130,3 triliun dan dilaksanakan oleh enam K/L. Dari enam K/L tersebut, realisasi anggaran tahun 2022 terbesar adalah pada Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN. Capaian output dari ketiga K/L tersebut yang paling *real work* dirasakan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Realisasi Output Prioritas Anggaran Kesehatan TA 2022

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku- Papua	Jumlah
Obat2an habis pakai (paket): Obat Program	8 Paket seluruh provinsi	8 Paket Non DKI Jakarta	8 Paket seluruh provinsi	8 Paket seluruh provinsi	8 Paket seluruh provinsi	8 Paket seluruh provinsi	8 Paket seluruh provinsi (Non DKI Jakarta)
Obat2an habis pakai (paket): UPT Yankes	201	227	0	72	1	8	509
Pengadaan alkes (unit)							
• Antropometri	12.466	1.063	1.999	1.075	1.597	1.646	19.846
• USG	Total 261 unit kecuali Provinsi Sumatera Barat	Total 352 unit kecuali Provinsi DKI Jakarta	Total 104 unit kecuali Provinsi Kalimantan Tengah	Total 146 unit kecuali Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan	Total 142 unit kecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat	Total 117 unit kecuali Provinsi Papua dan Papua Barat	1.122
• Strip Alat Pemeriksaan Hb	332.342	1.972.713	108.173	51.661	185.415	0	2.650.304
Pengadaan alkes (unit) - Yankes	2.119	5.284	19	1.412	599	45	9.478
PMT bagi Ibu Hamil (KEK)	125.335	28.138	15.573	26.350	25.968	35.450	256.814
Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	111.163	80.362	42.394	50.694	91.714	68.081	444.408
Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang)	400	1.000	0	0	0	0	1.400
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (orang)	277	0	66	199	39	430	1.011
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (orang)	1.275	142	360	1.153	362	638	3.930
Pengadaan alat dan bahan laboratorium (paket)	47	213	6	6	0	11	283
Pengadaan alat dan bahan kekarantinaan Kesehatan (paket)	109	88	122	52	24	25	420
Layanan Kesehatan Pelabuhan/bandara (orang)	33.617	1.803.084	37.097	200.779	9.236	1.953	2.085.766
Alat obat kontrasepsi (alokon) (faskes)	5.420	7.274	1.759	2.152	1.400	1.315	19.320

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku- Papua	Jumlah
Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK (keluarga)	1.586.934	4.983.761	335.276	707.912	359.362	118.696	8.091.941
Pemeriksaan sampel Obat sesuai standar (sampel)	18.804	15.111	7.539	8.535	6.091	4.386	60.466
Pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan (sampel)	11.641	8.492	3.494	5.298	2.773	3.879	35.577
Desa pangan aman (desa)	199	144	77	112	55	61	648
Penyidikan perkara bidang obat dan makanan (perkara)	62	65	35	48	27	18	255
Sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah aman (sekolah)	595	425	269	357	194	214	2.054
Pemeriksaan sampel makanan (sampel)	7.593	7.394	3.327	4.018	2.773	2.087	27.192
Pasar aman dari bahan berbahaya (pasar)	87	56	28	40	18	30	259

Permasalahan secara umum tahun 2022 yang masih ditemukan terkait dengan pencapaian output tersebut secara nasional adalah koordinasi lintas sektor dan pusat-daerah yang belum efektif dan terdapat beberapa daerah lokus yang sulit dijangkau. Permasalahan secara regional antara lain:

1. Sumatera. Pada sektor kesehatan, terdapat kesulitan menjangkau beberapa wilayah lokus kegiatan, karena tidak ada transportasi regular, contoh: Puskesmas Pulau Laut Kab. Natuna, Puskesmas Pulau Simuk Kab. Nias Selatan. Pada sektor pengawasan obat dan makanan, ditemukan permasalahan kurang konsistennya pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi yang baik serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha produksi dalam menerapkan ketentuan pelabelan/penandaan. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab beredarnya produk obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan.
2. Jawa. Pada sektor kesehatan ditemukan belum semua sektor terkait menjalankan amanat Perpres 67/2021 tentang penanggulangan TBC. Pada sektor pengawasan obat dan makanan, kewenangan PPNS terkait penangkapan dan penahanan terbatas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menaunginya.
3. Kalimantan. Pada sektor kesehatan, wilayah tertentu sulit dijangkau, sehingga tidak direkomendasikan oleh dinas kesehatan kabupaten dan provinsi. Pada sektor pengawasan obat dan makanan, makin berkembangnya pola kejahatan dengan

kecanggihan teknologi mengakibatkan rumitnya pengungkapan kejahatan di bidang obat dan makanan.

4. Sulawesi. Pada sektor kesehatan, terdapat beberapa daerah yang sulit dijangkau dan hanya bisa dijangkau pada saat tertentu. Pada sektor pengawasan obat dan makanan, adanya ego sektoral diantara instansi Pemerintah terkait sehingga menyebabkan lemahnya penanganan obat dan makanan ilegal.
5. Bali – Nusa Tenggara. Pada sektor kesehatan, terdapat beberapa daerah yang sulit dijangkau dan hanya bisa dijangkau pada saat tertentu. Pada sektor pengawasan obat dan makanan, kondisi geografis berupa daerah kepulauan yang membutuhkan perjalanan lama, sementara keterbatasan waktu menjadi kendala dalam melakukan pengawasan
6. Maluku – Papua. Pada sektor kesehatan, di beberapa wilayah Papua terdapat gangguan keamanan dan beberapa wilayah tidak bisa menerima pendatang. Pada sektor pengawasan obat dan makanan, terbatasnya sarana transportasi pada beberapa kabupaten menyebabkan program pengawasan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Pada tahun 2023, anggaran untuk bidang prioritas kesehatan melalui belanja lima K/L dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp100,7 triliun dan anggaran yang terbesar adalah pada Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN. Ketiga K/L tersebut telah menyusun target output yang paling *real work* dirasakan masyarakat per regional sebagai berikut:

Tabel 15 Target Output Prioritas Anggaran Kesehatan TA 2023

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku-Papua	Jumlah
Obat2an habis pakai (paket): Obat Program	8 Paket seluruh provinsi	8 Paket Non DKI Jakarta	8 Paket seluruh provinsi	8 Paket seluruh provinsi	8 Paket seluruh provinsi	8 Paket seluruh provinsi	8 Paket seluruh provinsi (Non DKI Jakarta)
Obat2an habis pakai (paket): UPT Yankes	158	232	0	1.016	28	15	1.449
Pengadaan alkes (unit): Kesmas, P2P	3.506	3.803	2.144	2.498	181	530	12.662
Pengadaan alkes (unit): Yankes	690	6.154	13	127	56	3	7.043
PMT bagi Ibu Hamil (KEK) (Ibu Hamil KEK)	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus)	0	138.889	0	0	0	0	138.889
Sosialisasi dan Diseminasi Pencegahan dan Pengendalian TBC (orang)	600	2.400	0	600	0	0	3.600
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (Orang)	342	0	81	246	48	531	1.248

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku- Papua	Jumlah
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (Orang)	1.347	150	380	1.218	383	674	4.152
Alat obat kontrasepsi (alokon) (faskes)	4.839	8.129	1.570	2.218	1.496	1.164	19.416
Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK (keluarga)	1.535.208	5.129.539	338.471	590.782	359.362	117.392	8.070.754
Pemeriksaan sampel obat sesuai standar (sampel)	18.309	14.198	7.488	8.255	5.904	4.359	58.513
Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan (sampel)	10.506	7.551	3.365	4.834	2.558	3.604	32.418
Desa pangan aman (desa)	267	193	105	150	75	84	874
Penyidikan perkara bidang obat dan makanan (perkara)	65	57	34	40	24	17	237
Sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah aman (sekolah)	790	593	334	471	244	268	2.700
Pemeriksaan sampel makanan (sampel)	7.305	6.245	3.159	3.845	2.650	1.905	25.109
Pasar aman dari bahan berbahaya (pasar)	117	75	39	53	25	41	350

Dukungan penganggaran untuk penyusunan target-target output tersebut melalui beberapa program yang sudah tersedia, antara lain: (i) Kementerian Kesehatan melalui program Kesehatan Masyarakat, program Pelayanan Kesehatan dan JKN, program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, program Diklat Vokasi, program Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dan program Dukungan Manajemen; (ii) BPOM melalui Program Pengawasan Obat dan Makanan (PPOM), dan program Dukungan Manajemen; dan (iii) BKKBN melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, dan program Dukungan Manajemen.

Melalui program-program tersebut, maka strategi kebijakan yang disusun pada Belanja K/L (antara lain melalui Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN) tahun 2023 untuk mengatasi permasalahan, tantangan dan sekaligus merespons kebijakan strategis lainnya terutama kebijakan penguatan implementasi transformasi kesehatan nasional. Sedangkan dalam perspektif regional kebijakan yang dilakukan di seluruh wilayah yaitu melanjutkan implementasi Transformasi Kesehatan Nasional, kegiatan Pro Prioritas Nasional, serta kegiatan yang mendukung Program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS).

Pagu indikatif anggaran prioritas bidang Kesehatan tahun 2024 adalah sebesar Rp102,6 triliun melalui belanja lima K/L, dan anggaran terbesar pada Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BKKBN. Pada Kementerian Kesehatan Pagu Indikatif Anggaran Kesehatan TA 2024 adalah sebesar Rp88,4 triliun melalui program Kesehatan Masyarakat, program

Pelayanan Kesehatan dan JKN, program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, program Diklat Vokasi, program Kebijakan Pembangunan Kesehatan, dan program Dukungan Manajemen. Pagu Indikatif Anggaran Kesehatan TA 2024 Pada BPOM adalah sebesar Rp2,3 triliun melalui PPOM, dan program Dukungan Manajemen. Pagu Indikatif TA 2024 Anggaran Kesehatan pada BKKBN adalah sebesar Rp4,2 triliun melalui program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, serta program Dukungan Manajemen.

Program-program tersebut dilakukan dalam kerangka strategi kebijakan prioritas bidang Kesehatan tahun 2024 yang merupakan keberlanjutan kebijakan tahun 2023. Program tersebut sekaligus merespons penguatan kebijakan reformasi birokrasi. Selain itu sebagai dukungan penajaman empat fokus prioritas jangka pendek yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan *stunting*, pengendalian inflasi, dan penguatan daya saing investasi. Kebijakan prioritas bidang kesehatan tersebut secara nasional terutama pada penguatan implementasi transformasi kesehatan nasional dan program percepatan penurunan *stunting*. Sedangkan dalam perspektif regional untuk semua wilayah antara lain (i) melanjutkan dan penguatan implementasi Transformasi Kesehatan Nasional didukung dengan kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional; (ii) tersedianya obat dan makanan yang aman, bermutu, dan berdaya saing; (iii) kegiatan yang mendukung program PPS; serta (iv) peningkatan cakupan layanan dan promosi kesehatan dengan membangun lima Gerakan Cegah *Stunting*, yaitu (1) aksi bergizi; (2) bumil sehat; (3) posyandu aktif; (4) jambore kader; dan (5) kegiatan “Cegah *Stunting* itu Penting” yang dilaksanakan bersama masyarakat oleh mitra, *private sector*, CSO, universitas, dan mahasiswa.

C. Perlindungan Sosial

Realisasi sementara anggaran perlindungan sosial pada tahun 2022 sebesar Rp461,6 triliun atau turun sebesar 1,4 persen dari realisasi tahun 2021 yang mencapai Rp468,2 triliun. Realisasi ini merupakan perwujudan atas upaya Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui berbagai program bansos, bantuan Pemerintah, program subsidi dan BLT Desa. Kinerja Anggaran Perlindungan Sosial sampai dengan 31 Desember 2022 dilaksanakan melalui BPP dan TKDD dan dimanfaatkan melalui Belanja K/L sebesar Rp173,6 triliun, Belanja Non K/L sebesar Rp257,1 triliun, TKDD sebesar Rp30,9 triliun, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Melalui Belanja K/L, antara lain:
 - a. Penyaluran bantuan PKH untuk 9,9 juta KPM;
 - b. Penyaluran bantuan Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM;
 - c. Penyaluran BLT Minyak Goreng untuk 20,4 juta KPM;
 - d. Penyaluran BLT BBM untuk 20,7 juta KPM;
 - e. Bantuan Penyandang Disabilitas, Anak Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu (YAPI), serta Lansia untuk 400 ribu orang.
2. Melalui Belanja Non K/L, antara lain:
 - a. Penyaluran Subsidi BBM sebesar 16,5 juta kiloliter dengan anggaran sebesar Rp15,2 triliun;
 - b. Penyaluran Subsidi Listrik untuk 38,9 juta pelanggan, dengan anggaran sebesar Rp56,2 triliun;

- c. Subsidi Bunga KUR untuk 7,6 juta debitur dengan anggaran sebesar Rp23,1 triliun.
3. Melalui TKDD, antara lain untuk Pemberian BLT Desa kepada 7,5 juta keluarga, dengan anggaran sebesar Rp26,9 triliun.

Intervensi kebijakan pembangunan di bidang prioritas Perlindungan Sosial melalui Belanja K/L pada tahun 2022 dapat dilihat dari realisasi Belanja K/L sebesar Rp173,6 triliun dan dilaksanakan oleh delapan K/L. Dari delapan K/L tersebut, realisasi anggaran tahun 2022 terbesar adalah pada Kementerian Sosial. Capaian output dari Kementerian Sosial yang paling *real work* dirasakan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Output Prioritas Anggaran Perlindungan Sosial TA 2022

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku-Papua	Jumlah
Program Keluarga Harapan (KPM)	2.070.680	5.598.611	433.007	853.278	821.527	172.767	9.949.870
Kartu Sembako (KPM)	3.483.682	11.480.121	718.831	1.388.438	1.087.878	631.382	18.790.332
BLT Minyak Goreng (KPM)	3.871.145	12.224.588	811.596	1.549.268	1.262.435	652.253	20.371.285
BLT BBM (KPM)	3.919.492	12.411.866	814.257	1.567.344	1.267.823	669.218	20.650.000
Bantuan korban bencana sosial dan non alam (orang)	10.987	48525	916	12818	10.071	8.240	91.557
Bantuan korban bencana alam (orang)	194.989	233.987	38.998	132.593	116.993	62.396	779.956
Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	2.176	6.304	196	790	934	90	10.490
Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)	30.211	77.815	6.072	11.342	14.564	4.078	144.082
Alat bantu aksesibilitas (unit)	7	13	1	6	3	1	31
Permakanan Lansia (orang)	11.625	190.925	947	5.996	6.859	297	216.649
Permakanan Disabilitas (orang)	2.736	28.422	59	1.288	2.736	15	33.984
Asistensi Rehabilitasi Yatim Piatu (orang)	80.151	213.091	12.915	32.135	36.910	3.553	378.755
Pemberdayaan keluarga komunitas adat desa terpencil (KK)	690	0	554	671	256	1.329	3.500
Pahlawan Ekonomi Nusantara (KK)	1.206	2.252	208	592	508	0	4.766

Permasalahan dan/atau tantangan terkait dengan pencapaian output tersebut secara nasional terutama masih ditemukannya data penerima manfaat yang kurang valid, sehingga penyaluran bantuan program sembako masih ditemukan data KPM yang tidak tersalur. Sehingga perlu dilakukan pembaharuan/update data keluarga miskin dan kelompok rentan secara kontinyu agar data yang dimanfaatkan valid dan pencapaian output menjadi maksimal. Sedangkan dalam perspektif regional permasalahan dalam pencapaian output untuk seluruh wilayah adalah adanya data yang tidak valid dikarenakan antara lain alamat

KPM tidak ditemukan, KPM di luar kota, KPM berkategori mampu atas informasi Pemda, dan KPM meninggal.

Pada tahun 2023, anggaran untuk bidang prioritas Perlindungan Sosial melalui belanja lima K/L dialokasikan sebesar Rp143,6 triliun dan anggaran yang terbesar adalah pada Kementerian Sosial yaitu sebesar Rp78,2 triliun. Kementerian Sosial telah menyusun target output yang paling *real work* dirasakan masyarakat per regional sebagai berikut:

Tabel 17 Target Output Prioritas Anggaran Perlindungan Sosial TA 2023

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku-Papua	Jumlah
Program Keluarga Harapan (keluarga)	2.008.147	5.458.057	411.553	822.653	803.225	167.890	10.000.000
Kartu Sembako (keluarga)	3.518.644	11.424.267	714.069	1.392.701	1.106.316	644.003	18.800.000
Bantuan korban bencana sosial dan non alam (orang)	4.965	21.928	414	5.792	4.551	3.724	41.374
Bantuan korban bencana alam (orang)	35.000	42.000	7.000	23.800	21.000	11.200	140.000
Rumah Sejahtera Terpadu (rumah)	600	1.865	153	240	240	152	3.250
Bantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Lansia, Anak, Korban Bencana, dan Kelompok Rentan (orang)							128.000*
Alat bantu aksesibilitas (UPT)							31*
Pemberdayaan keluarga komunitas adat desa terpencil (KK)	309	-	395	434	175	530	1.843**
Pahlawan Ekonomi Nusantara (KK)	1.500	3.250	600	845	805	500	7.500

Catatan:

*) Target per wilayah belum bisa ditentukan karena masih harus didasarkan hasil asesmen

***) Merupakan target pemberdayaan KAT tahun 2022 yang berlanjut pada tahun 2023, sementara itu untuk lokasi baru pemberdayaan KAT baru (tahun I) tahun 2023 dengan target 1.004 KK masih dalam proses usulan dari daerah, sehingga belum bisa ditetapkan target per wilayahnya. Adapun total target Pemberdayaan KAT tahun 2023 adalah 2.847 KK

Dukungan penganggaran untuk penyusunan target-target output tersebut di Kementerian Sosial dilakukan melalui Program Perlindungan Sosial dan Program Dukungan Manajemen. Kebijakan perlindungan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup fakir miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu, dan diimplementasikan dalam tiga program utama yaitu Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Sosial.

Dalam kerangka penanganan masalah kemiskinan, dilakukan melalui strategi: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan serta meminimalkan kantong kemiskinan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan konektivitas antar wilayah. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, kelompok rentan dan orang tidak mampu dilaksanakan melalui pemberian bantuan sosial berupa PKH, program sembako, rehabilitasi Rumah Sejahtera Terpadu (RST), penyediaan hunian bersubsidi melalui rumah susun bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Untuk menjangkau

wilayah 3T penyaluran bansos dilaksanakan melalui PT Pos, sehingga tidak ada kendala penyaluran.

Upaya peningkatan pendapatan dilakukan melalui pengembangan Sentra Kreasi Atensi (SKA) yang merupakan wadah kegiatan kewirausahaan, penguatan vokasi, dan menjadi ajang promosi bagi penerima manfaat untuk menampilkan karya yang dapat menghasilkan nilai ekonomi. Selain itu juga dilakukan kerja sama dengan dunia usaha untuk menempatkan eks PPKS yang telah direhabilitasi sosial sebagai pekerja/pegawai, pemberian akses kesempatan kerja melalui pelibatan penerima manfaat dalam perakitan alat bantu bagi penyandang disabilitas, pemberdayaan ekonomi penerima manfaat melalui program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), serta pemberian alat bantu usaha bagi penyandang disabilitas. Selain itu juga dilakukan pelatihan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan hidup penerima manfaat.

Dalam kerangka meminimalkan kantong kemiskinan, dilakukan pemenuhan kebutuhan dasar berupa peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, kesehatan, akses listrik melalui *solar cell* dan infrastruktur sanitasi air minum. Upaya ini dilakukan juga dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan di daerah 3T melalui upaya penanganan yang komprehensif yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya terkait mitigasi bencana dilakukan penguatan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan lumbung sosial di daerah-daerah rawan bencana untuk mendekatkan akses masyarakat atas kebutuhan dasar pada saat terjadinya bencana.

Kementerian Sosial juga melakukan perbaikan integritas dan kualitas DTKS guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat melalui pemadanan data dengan Dukcapil, meningkatkan pemutakhiran data oleh pemda yang ditetapkan setiap bulannya, serta peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui <https://cekbansos.kemensos.go.id> serta media usul sanggah. Selanjutnya, untuk mempercepat penanganan permasalahan sosial di masyarakat dilaksanakan multi fungsi layanan pada sentra terpadu/sentra/balai besar sehingga dapat mempercepat respon kasus serta penanganan permasalahan sosial masyarakat.

Kementerian Sosial membangun pusat kendali/command center yang menggabungkan berbagai layanan informasi dan pengaduan di satuan kerja lingkungan Kementerian Sosial, yang terhubung dengan seluruh SDM Kesos di Indonesia tanpa ada penyekatan tugas satuan kerja sehingga penanganan menjadi terintegrasi dan terdokumentasi. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dalam penanganan masalah sosial, dilakukan kerja sama dan sinergi dengan para pihak, yaitu dunia usaha, akademisi maupun lembaga *crowd funding*.

Dalam rangka mendukung reformasi struktural dan penajaman tema prioritas, kebijakan bidang prioritas perlindungan sosial TA 2024 diarahkan pada:

1. Penuntasan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Penguatan sinergi antarprogram dan penyempurnaan target sasaran program serta peningkatan indeks bantuan PKH dan Kartu Sembako
2. Perbaikan data dan pensasaran
Melanjutkan pembangunan Regsosek serta digitalisasi penyaluran sesuai ketentuan perundangan yang berlaku

3. Penguatan perlinsos sepanjang hayat untukantisipasi *aging population* integrasi program, bansos untuk kelompok rentan (antara lain penyandang disabilitas, lansia)
4. Penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan akses ke modal/pekerjaan: sinergi perlinsos dengan pemberdayaan antara lain KUR, Prakerja dan tambahan proyek padat karya K/L
5. Mendorong perlindungan sosial adaptif dengan membangun protokol perlinsos di masa krisis/bencana, asuransi bencana.
6. Kebijakan penyaluran bansos di wilayah 3T melalui PT Pos, sehingga tidak ada kendala penyaluran.
7. Percepatan pembangunan di wilayah 3T melalui skema pemberdayaan yang komprehensif.

D. Pembangunan Infrastruktur

Dalam mendukung keberlanjutan dan penguatan infrastruktur pada tahun 2022, anggaran infrastruktur diarahkan untuk (i) mendukung penyediaan kebutuhan dasar manusia secara layak; (ii) meningkatkan produktivitas masyarakat dan dunia usaha melalui peningkatan konektivitas dan mobilitas; (iii) menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memerhatikan aspek lingkungan; dan (iv) pemerataan infrastruktur dan akses TIK, dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital. Melalui kebijakan yang telah ditentukan, prioritas pembangunan infrastruktur difokuskan pada output strategis yang mendukung pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Fokus pembangunan infrastruktur juga diarahkan melalui penyelesaian proyek prioritas dan strategis dengan meningkatkan sinergi pendanaan antar Belanja K/L, Belanja Pusat dan Daerah, serta keterlibatan peran swasta dan BUMN/D dalam pelaksanaan kegiatan maupun proyek pembangunan.

Realisasi sementara anggaran infrastruktur tahun 2022 sebesar Rp374,7 triliun atau turun 7,1 persen dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp403,3 triliun. Pemanfaatan anggaran Infrastruktur pada tahun 2022 antara lain:

1. Melalui Belanja K/L dengan realisasi anggaran sebesar 189,3 triliun untuk:
 - a. Pembangunan Rumah Susun sebanyak 3.555 unit dan Rumah Khusus sebanyak 5.498 unit, melalui Kemen PUPR
 - b. Sarpras Pendidikan Dasar dan Menengah sebanyak 801 unit Sekolah , melalui Kemen PUPR
 - c. Bendungan Baru 1 unit, Lanjutan 33 unit, melalui Kemen PUPR
 - d. Jaringan irigasi 254,80 km; Rehab jaringan irigasi 681,82 km, melalui Kemen PUPR
 - e. Jalan baru 540,29 km, Preservasi Jalan 47.580,2 km, dan Jalan Tol 11 km melalui Kemen PUPR
 - f. Jalur Kereta Api (kumulatif) 176,12 km'sp dan Bandara baru di 8 lokasi melalui Kemenhub
 - g. Penyediaan layanan BTS/*Lastmile* 4G sebanyak 5.410 titik/lokasi (*on air*) dan akses internet di 15.395 titik/lokasi melalui Kemenkominfo.
 - h. Pemanfaatan Anggaran Infrastruktur tahun 2022 melalui belanja K/L, juga termasuk untuk mendukung pembangunan IKN, antara lain Pembangunan

- Bendungan Sepaku; Pembangunan SPAM Sepaku; Gedung Kantor (Istana, K/L, KIPP); Jalan IKN, Jembatan, dan Bandara, serta Dukungan Sarpras Hankam IKN.
2. Melalui Belanja Non - K/L, dengan realisasi anggaran sebesar Rp6,1 triliun, yang dipergunakan untuk penyediaan VGF dan PDF atas infrastruktur PSN, belanja hibah untuk infrastruktur daerah serta belanja infrastruktur pada Kawasan Bintan dan Karimun.
 3. Melalui TKD, dengan realisasi anggaran sebesar Rp97,4 triliun untuk:
 - a. Penanganan Jalan sebanyak 3.177,5 km;
 - b. Penanganan Jembatan sebanyak 1.010,08 m;
 - c. SPAM Jaringan Perpipaan sebanyak 219.404 SR
 - d. Rumah Khusus sebanyak 271 unit
 4. Melalui Pembiayaan Anggaran, dengan realisasi anggaran sebesar Rp81,9 triliun antara lain untuk:
 - a. Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) - Akumulasi sebanyak 721 Km, melalui dukungan permodalan kepada BUMN;
 - b. Pemberian FLPP untuk 226.000 unit rumah MBR;
 - c. Dukungan Lahan PSN oleh Lembaga Manajemen Aset Negara/LMAN (proyek Jalan Tol, Pelabuhan, KA, Bendungan, Irigasi, KSPN)

Intervensi kebijakan pembangunan di bidang prioritas pembangunan infrastruktur melalui Belanja K/L pada tahun 2022 dapat dilihat dari realisasi Belanja K/L sebesar Rp189,3 triliun. Dari beberapa K/L dengan pagu terbesar yang ada, realisasi anggaran tahun 2022 terbesar adalah pada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo. Capaian output yang paling *real work* dari ketiga K/L tersebut yang dirasakan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Realisasi Output Prioritas Anggaran Pembangunan Infrastruktur TA 2022

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku-Papua	Jumlah
Pembangunan bendungan (unit)	5	11	2	7	8	1	34
Rumah susun dan rumah khusus (unit)	763	4.073	131	914	1.935	415	8.231
Pembangunan jaringan irigasi (km)	270,18	346,12	117,05	71,29	51,17	80,81	936,62
Pembangunan jembatan (m)	1.732,11	2.869,36	4.819,69	292,38	637,56	7.999,17	18.350,27
Pembangunan jalan (km)	56,74	69,94	164,56	28,37	102,92	117,76	540,29
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	28.477	60.567	9.118	18.319	8.174	6.480	131.135
Bandar udara (paket)	12	3	12	18	9	27	81
Pemeliharaan jembatan (m)	137.547,83	107.645,92	67.945,70	81.906,99	28.682,75	79.485,91	503.215,10
BTS/Lastmile (Titik/Lokasi)	225	5	601	462	578	3.539	5.410
Palapa Ring (Kab/Kota)	5	0	1	14	2	35	57

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku- Papua	Jumlah
Akses Internet (Titik/Lokasi)	3.283	1.956	1.748	1.930	2.321	4.157	15.395
Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang Tipe A (paket)	4	9	3	2	2	2	22
Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan SDP (paket)	15	2	12	6	7	9	51
Pembangunan jalur KA (km/sp)	4,6	111,92 <i>(termasuk Project Non APBN, yaitu: KCJB:71,80 km sp,LRT Jabodebek: 1,53 km sp, dan reaktivasi jalur KA Cibatu- Garut:19,74 km sp)</i>	0	59,6	0	0	176,12
Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut (paket)	20	16	10	25	17	34	122
Pembangunan dan pengembangan bandar udara (paket)	17	3	14	20	10	31	95

Permasalahan dan/atau tantangan yang masih ditemukan terkait dengan pencapaian output-output tersebut secara nasional maupun regional (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Maluku-Papua) antara lain:

Pada Kementerian Perhubungan

1. Perlu adanya peningkatan pengendalian, pengawasan, dan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan dan implementasi regulasi termasuk pembinaan dengan melibatkan pemda sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana;
2. Pemenuhan investasi untuk Pembangunan Infrastruktur masih bergantung pada APBN, sehingga terdapat ketersediaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan menjadi terbatas. Alternatif pendanaan melalui *Public Private Partnership* (PPP) perlu lebih dioptimalkan agar tidak membebani APBN;
3. Keterpaduan/integrasi antar moda transportasi sangat diperlukan untuk meningkatkan *level of service*;
4. Masih belum terpenuhinya kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM, baik sebagai regulator maupun operator penyelenggaraan pelayanan dan perlunya penguasaan dan peningkatan kompetensi SDM terhadap teknologi terkini;
5. Perlu adanya sinkronisasi perencanaan pembangunan antar K/L dengan pemda

terutama terkait ketersediaan lahan dan penyediaan jalan akses;

6. Peningkatan koordinasi antara *stakeholders* (Pemerintah, Pemda, dan operator) dalam mendukung penyelenggaraan operasional dan pengembangan layanan pada infrastruktur transportasi;
7. Terdapat perubahan kondisi teknis pada sisi perairan maupun daratan yang menyebabkan terjadinya perubahan aspek perencanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan;
8. Terjadinya kejadian alam yang tidak dapat terprediksi (cuaca ekstrem) sehingga berdampak pada pelaksanaan pekerjaan baik dari tinjauan waktu maupun biaya;
9. Perlunya penguatan aspek regulasi bidang perkeretaapian dengan menyempurnakan dan melengkapi kebutuhan regulasi;
10. Terdapat kebutuhan untuk penanganan perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api serta kelancaran lalu lintas pada lokasi perlintasan jalur kereta api dengan jalan raya;
11. Diperlukan skala prioritas dalam rencana pembangunan infrastruktur konektivitas bandar udara;
12. Terdapat permasalahan keamanan di regional Maluku-Papua di beberapa lokasi yang kemudian menjadi faktor hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Pada Kementerian PUPR

Permasalahan dan/atau tantangan yang masih ditemukan terkait dengan pencapaian output-output tersebut secara nasional adalah kendala koordinasi dengan pihak terkait (K/L lainnya, Pemda, ataupun masyarakat) saat pelaksanaan pekerjaan akibat pandemi Covid-19, status lahan yang belum *clean and clear*, keterlambatan material (khususnya dalam rangka pemenuhan ambang batas TKDN), kendala cuaca sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi terhambat, serta kenaikan BBM akibat kondisi geopolitik internasional (Perang Rusia-Ukraina), dan secara regional antara lain:

1. Sumatera, sulitnya pembebasan lahan yang menyebabkan kegiatan konstruksi tidak sesuai *timeline* yang direncanakan. Selain itu, kondisi geografis di Pulau Sumatera yang didominasi perbukitan dan rawa mengakibatkan adanya kebutuhan desain khusus yang berdampak pada tingginya biaya konstruksi.
2. Jawa, adanya penolakan dari masyarakat, kendala lahan yang belum bebas, serta cuaca yang tidak mendukung dalam proses pembangunan.
3. Kalimantan, pengadaan lahan dan medan yang berat mengakibatkan beberapa program tidak dapat terlaksana sesuai rencana. Selain itu, kondisi geografis di Pulau Kalimantan yang didominasi kawasan gambut dan rawa mengakibatkan adanya kebutuhan desain khusus yang berdampak pada tingginya biaya konstruksi.
4. Sulawesi, medan yang berat sehingga ada kendala dalam mobilisasi di lapangan.
5. Bali - Nusa Tenggara, kondisi geografis serta ketersediaan lahan yang menyebabkan progres pekerjaan tidak sesuai yang direncanakan.
6. Maluku - Papua, tingginya biaya mobilisasi material yang disebabkan susahnya medan di lapangan serta faktor keamanan.

Pada Kementerian Kominfo

Permasalahan dan/atau tantangan yang masih ditemukan terkait dengan pencapaian output-output tersebut secara nasional antara lain:

1. Output BTS/ *Lastmile*:

- a. Saat ini sedang menghadapi kasus Hukum di Kejaksaan Agung
- b. Kondisi kahar keamanan pada wilayah Papua dan Papua Barat
- c. Perizinan Kawasan hutan konservasi untuk 2073 lokasi BTS 4G
- d. Lokasi BTS 4G yang belum diteruskan karena kontrak belum ditandatangani
Beberapa strategi kebijakan yang telah dilakukan yaitu:
 - a. Memperluas Kerjasama dengan *stakeholder* terkait, terutama pendampingan dalam pelaksanaan program prioritas;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan BTS/*Lastmile* dengan melibatkan *stakeholder* terkait

2. Output Palapa Ring

- a. Tantangan Operasional
 - Geografis: (lokasi rural, dan aktivitas alam) contoh: Proyek 8, Manado-Ondong Siau, putus dikarenakan adanya gunung merapi yang aktif di bawah laut;
 - Keamanan: (perusakan fasilitas);
 - Aktivitas Infrastruktur Daerah: (pelebaran jalan daerah, dan aktivitas kapal laut);
 - Administratif: (Pajak PPN, BHP, dan perubahan hukum).
- b. Tantangan pemanfaatan
 - Geografis: (Lokasi Rural menjadi investasi bagi pengguna Palapa Ring);
 - *Demand*: (penduduk sedikit dan wilayah luas);
 - Keamanan: (keamanan kurang terjamin sehingga minim peminatan industri);
 - Interkoneksi: (pengguna Palapa Ring sulit mendapatkan interkoneksi).

Beberapa strategi kebijakan sebagai respon atas permasalahan tersebut yaitu;

- a. Memperluas kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait terutama K/L/Instansi;
- b. Memberikan diskon dalam meningkatkan investasi tinggi bagi pengguna palapa ring di lokasi rural.

3. Output Akses Internet

- a. Tidak terdapat pembangunan lokasi baru di tahun 2022 dan pembiayaan operasional dan *maintenance* untuk lokasi *existing* sejumlah 15.395 lokasi;
- b. Ketersediaan listrik yang kurang memadai.
- c. Kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan transportasi darat
- d. Isu keamanan pada beberapa daerah yang masih rawan konflik mengganggu proses pengiriman material penyediaan akses internet
- e. Terdapat misinformasi data lokasi penerima layanan akses internet karena data yang kurang akurat

Beberapa strategi kebijakan sebagai respon atas permasalahan tersebut yaitu;

- a. Memperluas kerjasama dengan *stakeholder* terkait, terutama pendampingan dalam pelaksanaan program prioritas; dan
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyediaan akses internet dengan melibatkan *stakeholder* terkait.

Pada tahun 2023, anggaran untuk bidang prioritas pembangunan infrastruktur melalui belanja 19 K/L dialokasikan sebesar Rp189,9 triliun, dengan pagu terbesar pada Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo. Pada tahun 2023, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kominfo telah menyusun target output yang paling *real work* dirasakan masyarakat per regional sebagai berikut:

Tabel 19 Target Output Prioritas Anggaran Pembangunan Infrastruktur TA 2023

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku-Papua	Jumlah
Pembangunan bendungan (unit)	4	7	2	5	6	1	25
Rumah susun dan rumah khusus (unit)	953	2.452	1.468	959	2.274	195	8.301
Pembangunan jaringan irigasi (km)	393,04	859,35	138,00	149,84	48,24	41,53	1.630,00
Pembangunan jembatan (m)	3.905,13	508,57	2.260,90	701,91	150,00	2.380,90	9.907,41
Pembangunan jalan (km)	104,62	33,76	142,96	35,31	24,91	108,72	450,28
Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR)	5.736	220.925	0	8.845	2.474	14.121	252.101
Bandar udara (paket)	20	3	16	18	6	30	93
Pemeliharaan jembatan (m)	149.480,64	113.677,96	94.779,17	84.411,42	31.386,45	84.888,00	558.623,64
BTS/ Lastmile (Titik/Lokasi)	406	6	1.106	658	706	4.750	7.632
Palapa Ring (Kab/Kota)	5	0	1	14	2	35	57
Akses Internet (Titik/Lokasi)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.755* (lokasi baru)
Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang Tipe A (paket)	6	8	1	1	1	0	17
Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan SDP (paket)	16	1	9	5	6	7	44
Pembangunan jalur KA (km/sp)	14.80	73.08	0	0	0	0	87.88
Pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut (paket)	13	16	14	27	21	32	123

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku- Papua	Jumlah
Pembangunan dan pengembangan bandar udara (paket)	15	6	15	18	4	24	82

Catatan

*) Data target per wilayah belum didapatkan

Dukungan penganggaran untuk penyusunan target-target output tersebut melalui beberapa program yang sudah tersedia, antara lain pada Kementerian PUPR melalui Program Ketahanan Sumber Daya Air, Program Infrastruktur Konektivitas, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan melalui program Infrastruktur dan Konektivitas, dan Kementerian Kominfo melalui program Penyediaan Infrastruktur TIK, program Pemanfaatan TIK, dan Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik.

Melalui program-program tersebut, maka strategi kebijakan yang disusun pada belanja K/L (a.l melalui Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kominfo) tahun 2023 untuk mengatasi permasalahan dan/atau tantangan yang ditemukan pada tahun 2022 dan sekaligus merespons atas penguatan kebijakan strategis lainnya antara lain adalah:

Pada Kementerian Perhubungan

1. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung PSN, Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan sebagai dukungan moda transportasi untuk kawasan-kawasan metropolitan di Indonesia;
2. Penggunaan beberapa sumber dana untuk penyelesaian kegiatan baik RM, PNBPN, maupun SBSN;
3. Beberapa kegiatan dilaksanakan dengan skema MYC untuk menjamin kepastian penganggaran dan komitmen waktu penyelesaian.

Dalam perspektif regional, kebijakan yang dilakukan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sumatera:
 - a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A dan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan exercise detail sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;
 - c. Pembentukan *Project Management Unit* (PMU) dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis;
 - d. Pembangunan dan peningkatan jalur perkeretaapian yang mengacu/sesuai dengan amanat RPJMN dan Renstra Ditjen Perkeretaapian 2020-2024;
 - e. Penyelesaian pembangunan bandar udara baru (Mandailing Natal dan Mentawai Baru) dan Pengembangan bandar udara mendukung KSPN (Sibisa)
2. Jawa:

- a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan *exercise detail* sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Penyelesaian kegiatan Pembangunan Pelabuhan SDP MYC TA.2022-2023;
 - c. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;
 - d. Pembentukan PMU dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis;
 - e. Pembangunan dan peningkatan jalur perkeretaapian yang mengacu/sesuai dengan amanat RPJMN dan Renstra Ditjen Perkeretaapian 2020-2024;
 - f. Pemenuhan fasilitas penunjang dan operasional bandar udara (Dewadaru, Bawean, Ngloram)
3. Kalimantan:
- a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A dan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan *exercise detail* sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;
 - c. Pembentukan PMU dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis;
 - d. Penyelesaian pembangunan bandar udara baru (Singkawang) dan Pengembangan bandar udara pendukung IKN (APT Pranoto).
4. Sulawesi:
- a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan *exercise detail* sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;
 - c. Pembentukan PMU dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis;
 - d. Pembangunan dan peningkatan jalur perkeretaapian yang mengacu/sesuai dengan amanat RPJMN dan Renstra Ditjen Perkeretaapian 2020-2024;
 - e. Pembangunan bandar udara baru (Bolaang Mongondow) dan Lanjutan pembangunan bandar udara baru (Sitiro dan Banggai Laut);
 - f. Pengembangan bandar udara mendukung KSPN (Matahora Wakatobi)
5. Bali - Nusa Tenggara:
- a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A dan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan *exercise detail* sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pelabuhan terutama pada wilayah

KSPN/DPSP, KEK, KI, dan 3TP;

- c. Pembentukan PMU dalam rangka meningkatkan kualitas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pelabuhan strategis;
 - d. Pemenuhan fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan (Sultan Kaharuddin Sumbawa) serta Peningkatan fasilitas penunjang bandar udara (Gewayantana)
6. Maluku - Papua,
- a. Penyelesaian pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan SDP yang sebelumnya pada proses perencanaan dilakukan exercise detail sehingga alokasi anggaran telah sesuai dengan kebutuhan penyelesaian;
 - b. Lanjutan pembangunan bandar udara baru (Sobaham dan Korupun) dan Pemenuhan keselamatan penerbangan (Namrole, Mopah, Wamena, Oksibil, Ternate, Labuha, Buli Maba)

Pada Kementerian PUPR

Kebijakan yang dilakukan pada tahun 2023 terkait juga dengan upaya pencapaian target-target output secara nasional. Strategi kebijakan yang telah dilaksanakan dan adalah peningkatan koordinasi dengan K/L lainnya, Pemda, dan masyarakat dalam proses perencanaan ataupun pelaksanaan, memastikan kesiapan *readiness criteria* sebelum pelaksanaan proyek (termasuk status lahan), melakukan pemetaan ketersediaan material (terutama dalam pemenuhan TKDN), lanjutan program padat karya mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta melaksanakan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi) terhadap infrastruktur yang telah terbangun agar tidak ada infrastruktur yang mangkrak sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam perspektif regional kebijakan yang telah dilakukan pada TA 2023 antara lain:

1. Sumatera, peningkatan kemantapan jalan nasional serta penyelesaian pembangunan *backbone* JTTs. Selain itu, pembangunan jalan dan jembatan dimaksudkan untuk penuntasan *missing link* di Aceh, percepatan pembangunan kawasan Pulau 3T (Mentawai, Enggano, Natuna) melalui pembangunan jalan trans pulau, serta aksesibilitas mendukung simpul-simpul transportasi nasional, contohnya akses Pelabuhan Teluk Tapang. Kemudian juga dilakukan lanjutan pembangunan infrastruktur mendukung pariwisata di KSPN Danau Toba dan *Food Estate* di Kab. Humbang Hasundutan.
2. Jawa, penyelesaian masalah lalu lintas perkotaan seperti pembangunan Tol Semarang - Demak, jalan lingkar kota, serta pembangunan *flyover*. Dalam rangka mengurangi disparitas wilayah Jawa bagian Utara dan Selatan, pada TA 2023 Kementerian PUPR masih terus melanjutkan pembangunan jalan lintas Pantai Selatan Jawa (Pansela) sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024, serta dukungan akses simpul transportasi yaitu Pelabuhan Patimban. Selain itu juga dilakukan lanjutan pembangunan infrastruktur mendukung Kawasan Industri Terpadu Batang serta KPSN Borobudur dan KSPN Bromo-Tengger-Semeru.
3. Kalimantan, peningkatan kemantapan jalan nasional serta penyelesaian koridor jalan sejajar perbatasan yang membentang dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara. Dalam rangka pemenuhan konektivitas antar wilayah, pembangunan jalan lintas tengah penghubung Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah terus dilanjutkan untuk membuka keterisoliran wilayah tengah Kalimantan. Sesuai arahan Presiden,

pada 2023 dilakukan pembangunan fisik di IKN seperti Bendungan, Intake air baku, embung, jalan tol dan penanganan jalan *existing* untuk mengakses IKN, termasuk pembangunan dermaga logistik IKN, SPAM, IPAL, Pengembangan KIPP, serta Hunian Pekerja Konstruksi dan rumah tapak menteri di IKN. Kemudian juga dilakukan lanjutan pembangunan infrastruktur mendukung kawasan *Food Estate* di Kalimantan Tengah.

4. Sulawesi, peningkatan pelayanan jalan nasional *existing* melalui kegiatan preservasi jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar provinsi di Sulawesi sehingga dapat membuka daerah-daerah di Pulau Sulawesi yang masih terisolir, contohnya kegiatan preservasi di Jalan Mamasa - Bts. Sulsel yang menjadi penghubung Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Selain itu, dilakukan juga pembangunan jalan lingkaran untuk wilayah perkotaan, penanganan jalan di KSN di Kepulauan Sangihe Talaud, dan peningkatan pelayanan jalan mendukung simpul transportasi laut yaitu Pelabuhan Anggrek di Gorontalo. Kemudian juga lanjutan dukungan terhadap KSPN Manado-Bitung-Likupang,
5. Bali - Nusa Tenggara, dukungan kawasan perbatasan negara di NTT, serta pemulihan pariwisata nasional dengan melakukan dukungan terhadap pariwisata Bali, KSPN Lombok - Mandalika dan KSPN Labuan Bajo. Selain itu, juga dilakukan pembangunan infrastruktur mendukung *Food Estate* di NTT.
6. Maluku - Papua, peningkatan konektivitas antar daerah untuk membuka daerah-daerah terisolir melalui pembangunan jalan di Pulau 3T, yaitu Pulau Buru, Pulau Seram, Pulau Morotai, dan Pulau Kei Besar; serta penanganan jalan nasional *existing* di Pulau Babar. Penyelesaian Jalan Trans Papua dan dukungan terhadap perbatasan negara, misalnya pada akses PLBN Yetetkun dan jalan paralel perbatasan. Selain itu, dilakukan juga pembangunan infrastruktur mendukung *Food Estate* di Kab. Keerom, Papua.

Pada Kementerian Kominfo

Kebijakan yang dilakukan pada tahun 2023 yang terkait dengan upaya pencapaian target-target output secara nasional dilakukan simultan dan terintegrasi, yaitu antara lain:

1. Sinyal BTS 4G/*Lastmile*

Penyediaan sinyal BTS 4G/*Lastmile* diprioritaskan untuk desa-desa di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar/perbatasan. Hingga tahun 2020, Kementerian Kominfo telah membangun BTS di 1.682 desa/kelurahan. Sedangkan hingga akhir tahun 2021 telah dilaksanakan survei lokasi baru BTS di 4.200 desa/kelurahan. Tahun 2022 akan dilanjutkan pembangunan BTS di wilayah 3T sehingga total BTS yang terbangun di akhir tahun 2022 secara kumulatif adalah sebanyak 7.300 desa/kelurahan. Saat ini pembangunan BTS di wilayah 3T pada tahun 2022 sudah mencapai 3.060 desa/kelurahan dan selama periode 2020 - 2021 telah dibangun BTS di 2.350 desa/kelurahan. Pada tahun 2023, direncanakan pembangunan BTS di 2.222 lokasi baru.

2. Palapa Ring

Program Palapa Ring merupakan PSN yang bertujuan untuk membangun jaringan tulang punggung serat optik nasional di wilayah non komersial atau 3T sebagai langkah mewujudkan infrastruktur telekomunikasi terintegrasi. Proyek ini juga bertujuan untuk pemerataan akses dan harga dari layanan internet cepat (*broadband*) di seluruh kota/kabupaten di Indonesia. Proyek Palapa Ring yang dilaksanakan oleh Kementerian

Kominfo terdiri dari tiga paket, yaitu Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur. Keseluruhan paket Palapa Ring sudah selesai 100 persen dengan terselesaikannya paket. Palapa Ring Paket Timur pada tanggal 29 Agustus 2019 dan hingga saat ini penggelaran kabel Palapa Ring telah mencapai 12.229 km. Saat ini Kementerian Kominfo berfokus pada peningkatan utilisasi Palapa Ring.

3. Akses Internet

Kementerian Kominfo terus melakukan penyediaan akses internet baru untuk mempercepat pemerataan infrastruktur melalui layanan *fixed broadband* titik layanan publik yang akan dilayani oleh proyek satelit yang ada di Kementerian Kominfo. Pada tahun 2023, akan direncanakan pembangunan 9.755 lokasi baru dan bertahap menuju 68.000 lokasi dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran di tahun 2023.

4. Penyediaan Kapasitas Satelit

Sebagai upaya Pemerintah dalam pemerataan infrastruktur telekomunikasi pada layanan publik di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T dan perbatasan, pada tahun 2019, Kemenkominfo telah melaksanakan penandatanganan kerjasama proyek KPBU Satelit Multifungsi Pemerintah atau lebih dikenal dengan nama SATRIA-1. SATRIA-1 akan menyediakan kapasitas sebesar 150 Gbps. SATRIA-1 saat ini dalam proses konstruksi yang telah dimulai pada akhir tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2023. Pada kuartal IV tahun 2023 diharapkan. SATRIA-1 sudah dapat beroperasi. SATRIA-1 merupakan satelit dengan teknologi canggih High Throughput Satellite (HTS) yang sangat kompleks dengan prosesor generasi terakhir. Untuk mendukung keandalan dan layanan SATRIA-1 diperlukan Hot Backup Satellite (HBS) dengan kapasitas 80 Gbps. Pada Q1 tahun 2022, Kemkominfo telah melaksanakan penandatanganan kerjasama penyediaan HBS. Proyek Penyediaan HBS saat ini dalam tahap konstruksi yang dimulai pada kuartal II tahun 2022 dan diharapkan pada kuartal IV tahun 2023 dapat beroperasi. Pada tahun 2022, Penyediaan Kapasitas Satelit Telekomunikasi (Leased Capacity Satellite (LC)) Tahap 1 dan Tahap 2 telah beroperasi memberikan layanan dengan kapasitas masing-masing sebesar 21 Gbps (LC1) dan sebesar 8 Gbps (LC2). Pada tahun 2023 Kemkominfo berencana untuk melakukan penambahan kapasitas satelit sebesar 8 Gbps. Pada tahun 2023, Kemkominfo rencananya akan mulai melakukan proses pengadaan/konstruksi SATRIA-2 dengan kapasitas sampai dengan 300 Gbps melalui pembiayaan dan mekanisme pinjaman luar negeri.

5. Farming dan Refarming Spektrum

Pada tanggal 27 Mei 2021, Indonesia telah memulai era teknologi baru yaitu 5G. Spektrum frekuensi radio dapat dianalogikan sebagai "oksigen" dalam implementasi 5G tersebut. Banyak sekali keunggulan dan kemudahan yang akan didapat dengan diimplementasikannya teknologi ini. Tahun 2022 dilakukan upaya *Farming* dan *Refarming Spektrum* Frekuensi Radio untuk mendorong percepatan pemerataan jaringan 5G. Seiring dengan rencana ASO pada 2 November 2022, tahun ini Kementerian Kominfo akan melakukan pembebasan *spektrum mobile broadband* sebesar 90 MHz pada pita digital dividen 700 MHz. Melalui tambahan golden spektrum ini, selain mempercepat pemerataan jaringan 4G, juga mendorong akselerasi penetrasi layanan 5G di Indonesia.

6. Pusat Data Nasional

Dalam memenuhi kebutuhan *Government Cloud Computing* untuk 10 hingga 15 tahun mendatang dengan perkiraan kebutuhan prosesor sebesar 70.000 cores dan kebutuhan penyimpanan data sebesar 140 Peta Byte, secara bertahap akan dibangun Pusat Data Nasional di empat lokasi yang nantinya dapat menampung kebutuhan penyelenggaraan sistem dan penyimpanan data dari K/L/D.

Strategi kebijakan yang akan disusun untuk pembangunan di bidang prioritas pembangunan infrastruktur melalui Belanja K/L pada tahun 2024 antara lain dari Kementerian PUPR melalui Program Ketahanan Sumber Daya Air, Program Infrastruktur Konektivitas, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan melalui program Infrastruktur Konektivitas, dan Kementerian Kominfo melalui Program Penyediaan Infrastruktur TIK, program Pemanfaatan TIK, dan Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik).

Program-program tersebut di atas merupakan keberlanjutan kebijakan tahun 2023 secara nasional, yaitu:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (Konektivitas dan Transportasi, Energi dan Ketenagalistrikan, dan Pangan);
2. Memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan;
3. Mendukung percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan;
4. Melakukan pemerataan dan penguatan akses TIK yang mendukung transformasi digital melalui pembangunan pusat data nasional, akses internet, dan palapa ring;
5. Mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

Sedangkan dalam perspektif regional antara lain:

Pada Kementerian Perhubungan

1. Sumatera:
 - a. Penyediaan layanan angkutan jalan perintis (Trayek)
 - b. Penyediaan layanan angkutan penyeberangan perintis (Lintas)
 - c. Penyediaan layanan angkutan barang perintis (lintasan)
 - d. Penyediaan layanan angkutan antarmoda KSPN (trayek)
 - e. Penyediaan layanan angkutan perkotaan (koridor)
 - f. Pengadaan dan Pengadaan Perlengkapan Jalan (unit)
 - g. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)
 - h. Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)
 - i. Rehabilitasi/Revitalisasi Terminal Tipe A (lokasi)
 - j. Pembangunan Terminal Barang Internasional (lokasi)
 - k. Pembangunan/ Pengembangan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan (Lokasi)
 - l. Penyelenggaraan Subsidi Kapal Angkutan Laut Perintis, Tol Laut dan Ternak (trayek)

- m. Penyelenggaraan penerbangan perintis
 - n. Penyelenggaraan penerbangan kargo perintis
 - o. Program Padat Karya
 - p. Penyelesaian pembangunan bandar udara baru
 - q. Pengembangan bandar udara di daerah perbatasan, rawan bencana, terisolir
 - r. Pengembangan bandar udara penunjang kawasan KSPN
 - s. Pembangunan dan pengembangan bandar udara pendukung IKN
 - t. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi
 - u. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal
 - v. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal
2. Jawa:
- a. Penyediaan layanan angkutan jalan perintis (Trayek)
 - b. Penyediaan layanan angkutan penyeberangan perintis (Lintas)
 - c. Penyediaan layanan angkutan antarmoda KSPN (trayek)
 - d. Penyediaan layanan angkutan perkotaan (koridor)
 - e. Pengadaan dan Pengadaan Perlengkapan Jalan (unit)
 - f. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)
 - g. Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)
 - h. Rehabilitasi/Revitalisasi Terminal Tipe A (lokasi)
 - i. Pembangunan Terminal Barang Internasional (lokasi)
 - j. Pembangunan/ Pengembangan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan (Lokasi)
 - k. Penyelenggaraan Subsidi Kapal Angkutan Laut Perintis, Tol Laut dan Ternak (trayek)
 - l. Penyelenggaraan penerbangan perintis
 - m. Penyelenggaraan penerbangan kargo perintis
 - n. Program Padat Karya
 - o. Penyelesaian pembangunan bandar udara baru
 - p. Pengembangan bandar udara di daerah perbatasan, rawan bencana, terisolir
 - q. Pengembangan bandar udara penunjang kawasan KSPN
 - r. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi
 - s. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal
 - t. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal
3. Kalimantan:
- a. Penyediaan layanan angkutan jalan perintis (Trayek)
 - b. Penyediaan layanan angkutan penyeberangan perintis (Lintas)
 - c. Penyediaan layanan angkutan barang perintis (lintasan)
 - d. Penyediaan layanan angkutan perkotaan (koridor)
 - e. Pengadaan dan Pengadaan Perlengkapan Jalan (unit)
 - f. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)

- g. Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)
 - h. Rehabilitasi/Revitalisasi Terminal Tipe A (lokasi)
 - i. Pembangunan Terminal Barang Internasional (lokasi)
 - j. Dukungan pembangunan IKN Nusantara
 - k. Pembangunan/ Pengembangan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan (Lokasi)
 - l. Penyelenggaraan Subsidi Kapal Angkatan Laut Perintis, Tol Laut dan Ternak (trayek)
 - m. Dukungan Pembangunan IKN Nusantara (Lokasi)
 - n. Penyelenggaraan penerbangan perintis
 - o. Penyelenggaraan penerbangan kargo perintis
 - p. Program Padat Karya
 - q. Penyelesaian pembangunan bandar udara baru
 - r. Pengembangan bandar udara di daerah perbatasan, rawan bencana, terisolir
 - s. Pengembangan bandar udara penunjang kawasan KSPN
 - t. Pembangunan dan pengembangan bandar udara pendukung IKN
 - u. Dukungan Pembangunan dan Pengembangan perkeretaapian mendukung IKN
4. Sulawesi:
- a. Penyediaan layanan angkutan jalan perintis (Trayek)
 - b. Penyediaan layanan angkutan penyeberangan perintis (Lintas)
 - c. Penyediaan layanan angkutan antarmoda KSPN (trayek)
 - d. Penyediaan layanan angkutan perkotaan (koridor)
 - e. Pengadaan dan Pengadaan Perlengkapan Jalan (unit)
 - f. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)
 - g. Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)
 - h. Rehabilitasi/Revitalisasi Terminal Tipe A (lokasi)
 - i. Pembangunan Terminal Barang Internasional (lokasi)
 - j. Pembangunan/ Pengembangan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan (Lokasi)
 - k. Penyelenggaraan Subsidi Kapal Angkatan Laut Perintis, Tol Laut dan Ternak (trayek)
 - l. Pembangunan/ Pengembangan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Mendukung DPSP
 - m. Penyelenggaraan penerbangan perintis
 - n. Penyelenggaraan penerbangan kargo perintis
 - o. Program Padat Karya
 - p. Penyelesaian pembangunan bandar udara baru
 - q. Pengembangan bandar udara di daerah perbatasan, rawan bencana, terisolir
 - r. Pengembangan bandar udara penunjang kawasan KSPN
 - s. Peningkatan konektivitas jaringan perkeretaapian dengan aksesibilitas yang tinggi
 - t. Peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian yang optimal

- u. Peningkatan keselamatan transportasi perkeretaapian yang andal
5. Bali - Nusa Tenggara:
- a. Penyediaan layanan angkutan jalan perintis (Trayek)
 - b. Penyediaan layanan angkutan penyeberangan perintis (Lintas)
 - c. Penyediaan layanan angkutan antarmoda KSPN (trayek)
 - d. Penyediaan layanan angkutan perkotaan (koridor)
 - e. Pengadaan dan Pengadaan Perlengkapan Jalan (unit)
 - f. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)
 - g. Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)
 - h. Rehabilitasi/Revitalisasi Terminal Tipe A (lokasi)
 - i. Pembangunan Terminal Barang Internasional (lokasi)
 - j. Pembangunan/ Pengembangan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan (Lokasi)
 - k. Penyelenggaraan Subsidi Kapal Angkutan Laut Perintis, Tol Laut dan Ternak (trayek)
 - l. Pembangunan/ Pengembangan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Mendukung DPSP
 - m. Penyelenggaraan penerbangan perintis
 - n. Penyelenggaraan penerbangan kargo perintis
 - o. Program Padat Karya
 - p. Penyelesaian pembangunan bandar udara baru
 - q. Pengembangan bandar udara di daerah perbatasan, rawan bencana, terisolir
 - r. Pengembangan bandar udara penunjang kawasan KSPN
6. Maluku - Papua:
- a. Penyediaan layanan angkutan jalan perintis (Trayek)
 - b. Penyediaan layanan angkutan penyeberangan perintis (Lintas)
 - c. Penyediaan layanan angkutan barang perintis (lintasan)
 - d. Pengadaan dan Pengadaan Perlengkapan Jalan (unit)
 - e. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)
 - f. Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Penyeberangan Lanjutan (lokasi)
 - g. Rehabilitasi/Revitalisasi Terminal Tipe A (lokasi)
 - h. Pembangunan Terminal Barang Internasional (lokasi)
 - i. Pembangunan/ Pengembangan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan (Lokasi)
 - j. Penyelenggaraan Subsidi Kapal Angkutan Laut Perintis, Tol Laut dan Ternak (trayek)
 - k. Pembangunan/ Pengembangan/ Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Mendukung DPSP
 - l. Penyelenggaraan penerbangan perintis
 - m. Penyelenggaraan penerbangan kargo perintis
 - n. Program Padat Karya

- o. Penyelesaian pembangunan bandar udara baru
- p. Pengembangan bandar udara di daerah perbatasan, rawan bencana, terisolir
- q. Pengembangan bandar udara penunjang kawasan KSPN

Pada Kementerian PUPR

Kebijakan tersebut secara nasional adalah melanjutkan program OPOR (Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi) terhadap infrastruktur yang telah terbangun agar tidak ada infrastruktur yang mangkrak sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, penyelesaian pekerjaan konstruksi pada semester I tahun 2024 sesuai arahan Presiden RI, melanjutkan program padat karya, penghapusan kemiskinan ekstrem (melalui penanganan rumah tidak layak huni/RTLH, air minum, sanitasi, kawasan kumuh), penurunan *stunting* melalui penyediaan air bersih dan sanitasi, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, dan dalam perspektif regional antara lain:

1. Sumatera, peningkatan kemantapan jalan nasional serta penyelesaian pembangunan *backbone* JTTS, dan pembangunan jalan trans pulau 3T.
2. Jawa, penyelesaian masalah lalu lintas perkotaan seperti pembangunan Tol Semarang - Demak, jalan lingkar kota, serta pembangunan *flyover*, dan melanjutkan pembangunan jalan lintas Pantai Selatan Jawa (Pansela).
3. Kalimantan, pembangunan IKN Nusantara (pengendalian banjir, jalan tol dan jalan-jalan utama di KIPP, termasuk pembangunan dermaga logistik IKN, pembangunan infrastruktur KIPP, hunian ASN dan Hankam), dan penyelesaian koridor jalan sejajar perbatasan yang membentang dari Kalimantan Barat sampai Kalimantan Utara.
4. Sulawesi, peningkatan pelayanan jalan nasional *existing* melalui kegiatan preservasi jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan konektivitas antar provinsi di Sulawesi sehingga dapat membuka daerah-daerah di Pulau Sulawesi yang masih terisolir. Selain itu, dilakukan juga pembangunan jalan lingkar untuk wilayah perkotaan, penanganan jalan di KSN di Kepulauan Sangihe Talaud, dan peningkatan pelayanan jalan mendukung simpul transportasi laut.
5. Bali - Nusa Tenggara, dukungan kawasan perbatasan negara di NTT.
6. Maluku - Papua, pembangunan jalan di pulau 3T, penyelesaian Jalan Trans Papua, dan dukungan terhadap perbatasan negara, misalnya pada akses PLBN Yetetkun dan jalan paralel perbatasan.

E. Ketahanan Pangan

Realisasi sementara anggaran ketahanan pangan tahun 2022 sebesar Rp89,0 triliun meningkat 3,5 persen dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp85,9 triliun. Sebagian besar realisasi tersebut dilaksanakan melalui belanja K/L yang mencapai Rp46,2 triliun, meliputi Kementan, KKP, Kemen PUPR, Kemen ATR/BPN, Kemendes PDTT, dan BNPB. Sementara itu, belanja non-K/L mencapai Rp35,3 triliun, meliputi Subsidi Pupuk dan Cadangan Beras Pemerintah. Adapun realisasi anggaran ketahanan pangan melalui TKD mencapai Rp7,4 triliun, meliputi DAK Fisik (DAK Pertanian, DAK Irigasi, DAK Kelautan dan Perikanan, DAK Kehutanan, DAK Jalan) dan DAK Nonfisik (Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian). Rincian dari realisasi tersebut adalah:

1. Melalui Belanja K/L dengan realisasi anggaran sebesar Rp46,2 triliun dari pagu sebesar 36,5 triliun. Pemanfaatan realisasi anggaran tersebut antara lain untuk:

- a. Kawasan padi/fasilitas penerapan budidaya Padi seluas 185.474 Ha oleh Kementan
 - b. Kawasan jagung/fasilitas penerapan budidaya jagung seluas 35.695 Ha oleh Kementan
 - c. Kawasan kedelai/fasilitas penerapan budidaya kedelai seluas 155.123 Ha oleh Kementan
 - d. Bantuan perahu/kapal penangkap ikan 46 unit oleh Kemen KP.
 - e. Alat penangkapan ikan ramah lingkungan 14.632 unit oleh Kemen KP.
 - f. Bantuan Benih dan calon induk sebanyak 203,4 juta ekor oleh Kemen KP.
 - g. Pelatihan masyarakat kelautan dan perikanan sebanyak 12.137 orang oleh Kemen KP.
 - h. Pembangunan Bendungan lanjutan sebanyak 33 unit oleh Kemen PUPR
 - i. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 143.333 Ha oleh Kemen PUPR dan 3.934 unit oleh Kementan
 - j. Pembangunan Jaringan Irigasi 47.119 Ha oleh Kemen PUPR
2. Melalui belanja non K/L dengan realisasi anggaran sebesar Rp35,3 triliun dari pagu sebesar Rp33,7 triliun. Pemanfaatan realisasi anggaran tersebut antara lain untuk:
 - a. Penyaluran Subsidi Pupuk sebanyak 7,4 juta ton
 - b. Cadangan Beras Pemerintah 432,2 ribu ton untuk program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) dan Bencana Alam
 3. Melalui TKD dengan realisasi anggaran sebesar Rp7,4 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp21,9 triliun. Pemanfaatan realisasi anggaran tersebut antara lain untuk:
 - a. Penanganan Jalan Pertanian 711 Km
 - b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 59.459 Ha
 - c. Pembangunan Lumbung Pangan 293 unit
 - d. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian bagi 2.701 kelompok masyarakat

Intervensi kebijakan pembangunan di bidang prioritas Ketahanan Pangan melalui Belanja K/L pada tahun 2022 dapat dilihat dari realisasi belanja pada tujuh K/L sebesar Rp46,2 triliun. Dari tujuh K/L terbesar tersebut, realisasi anggaran tahun 2022 terbesar adalah dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian output dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang paling *real work* dirasakan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Realisasi Output Prioritas Anggaran Ketahanan Pangan TA 2022

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku- Papua	Jumlah
Kawasan padi (ha)	37.138	89.282	22.006	19.131	12.679	5.238	185.474
Kawasan jagung (ha)	2.027	10.302	-	6.400	16.018	948	35.695
Kawasan kedelai (ha)	18.231	98.450	4.779	24.306	5.606	3.750	155.123
Optimalisasi reproduksi (akseptor)	588.834	2.415.202	60.271	149.956	210.567	7.498	3.432.328

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku- Papua	Jumlah
Rehabilitasi jaringan irigasi tersier (unit)	876	1,550	197	821	410	80	3.934
Bantuan Kapal Perikanan (unit)	2	20	-	13	4	7	46
Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	2.959	6.406	816	1.747	1.358	1.346	14.632
Benih dan calon induk (juta ekor)	15,6	65,2	7,8	47,0	67,5	0,3	203,4
Bantuan Calon induk (ekor)	26.783	76.229	17.345	5.931	-	20.400	146.688
Chest Freezer (unit)	52	157	22	37	18	23	309
Pelatihan Masyarakat kelautan dan perikanan (orang)	1.554	9.224	1.034	94	132	99	12.137

Pada Kementerian Pertanian, permasalahan dan/atau tantangan yang masih ditemukan terkait dengan pencapaian output-output tersebut secara nasional adalah antara lain serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim (DPI), kekurangan benih insitu, wabah penyakit mulut dan kuku (Pmk), cakupan wilayah layanan inseminasi buatan (IB) ternak yang terlalu luas. Sedangkan dalam perspektif regional, permasalahan dan/atau tantangan antara lain:

1. Sumatera, yakni ketersediaan benih bersertifikat insitu masih belum mencukupi di daerah Sumatera, terjadinya serangan serangan OPT dan DPI, Sistem pemeliharaan ternak ekstensif/diumpang dan cakupan wilayah yang luas sehingga menghambat petugas di dalam melakukan pelayanan IB, dan tingkat kerusakan jaringan irigasi tersier yang berbeda-beda.
2. Jawa, yakni panduan budidaya kedelai secara *good agricultural practices* (GAP) belum dilaksanakan secara maksimal sehingga hasil produksi belum maksimal, ketersediaan benih bersertifikat insitu masih belum mencukupi di daerah Jawa, alih fungsi lahan dan persaingan antar komoditas, terjadinya serangan serangan OPT dan DPI, Pelaksanaan IB terhambat karena adanya wabah Pmk, mengakibatkan pembatasan petugas dalam melakukan pelayanan IB, dan tingkat kerusakan jaringan irigasi tersier yang berbeda-beda.
3. Kalimantan, yakni terjadinya puso akibat serangan OPT dan DPI, serta ketersediaan benih bersertifikat insitu belum mencukupi di daerah Kalimantan, terbatasnya ketersediaan varietas benih dan volume benih jagung yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan, Sistem pemeliharaan ternak ekstensif/diumpang dan cakupan wilayah yang luas sehingga menghambat petugas di dalam melakukan pelayanan IB, dan tingkat kerusakan jaringan irigasi tersier yang berbeda-beda.
4. Sulawesi, yakni ketersediaan benih bersertifikat insitu masih belum mencukupi untuk di daerah Sulawesi, serangan OPT dan DPI, Sistem pemeliharaan ternak ekstensif/diumpang dan cakupan wilayah yang luas sehingga menghambat petugas di dalam melakukan pelayanan IB, dan tingkat kerusakan jaringan irigasi tersier yang

berbeda-beda.

5. Bali - Nusa Tenggara, yakni ketersediaan benih bersertifikat insitu masih belum mencukupi untuk di daerah Bali dan Nusa Tenggara, mahal nya biaya distribusi (ongkos kirim) sarana produksi baik benih, pupuk maupun sarana produksi lainnya, serangan OPT dan DPI, Sistem pemeliharaan ternak ekstensif/di umbar dan cakupan wilayah yang luas sehingga menghambat petugas di dalam melakukan pelayanan IB, dan tingkat kerusakan jaringan irigasi tersier yang berbeda-beda.
6. Maluku - Papua, yakni ketersediaan benih bersertifikat insitu masih belum mencukupi untuk di daerah Maluku dan Papua, mahal nya biaya distribusi (ongkos kirim) sarana produksi baik benih, pupuk maupun sarana produksi lainnya, Sistem pemeliharaan ternak ekstensif/di umbar dan cakupan wilayah yang luas sehingga menghambat petugas di dalam melakukan pelayanan IB, dan tingkat kerusakan jaringan irigasi tersier yang berbeda-beda.

Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Permasalahan dan/atau tantangan yang masih ditemukan terkait dengan pencapaian output-output tersebut secara nasional adalah masih dibutuhkannya dukungan penganggaran dalam rangka pencapaian target indikator kinerja utama (IKU) KKP, prioritas nasional, *major project* serta target tematik lainnya dan secara regional antara lain:

1. Sumatera: 1) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap laut dan PUD (Perairan Umum Daratan), 2) Nilai Tukar Nelayan yang masih rendah, 3) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya terhadap potensi perikanan yang ada, 4) Harga pakan ikan yang masih tinggi, 5) Produksi perikanan budidaya laut masih sangat sedikit jumlahnya, 5) Angka Konsumsi Ikan masih dibawah angka konsumsi nasional karena masyarakat lebih banyak mengkonsumsi daging daripada Ikan, 6) Anggaran Gemar Makan Ikan (Gemarikan) dalam rangka penurunan angka *stunting* masih rendah, 7) Armada kapal pengawas yang masih kurang, 8) Anggaran untuk hari operasi pengawasan masih sangat kurang.
2. Jawa: 1) Masih kurang memadainya sarana dan prasarana penunjang produksi perikanan, 2) Masih sedikitnya petambak garam yang menerapkan teknologi produksi dalam meningkatkan kualitas garam, 3) Penjualan garam masih terkendala akses pasar, 4) Adanya pendangkalan di beberapa pelabuhan akibat adanya sedimentasi akibat kurang panjangnya *breakwater*, 5) Harga pakan ikan yang masih tinggi, tetapi harga ikan masih stabil, 6) BBI provinsi sebagai sentra benih dan induk unggul yang belum optimal, 7) Masih tingginya angka *stunting* di beberapa lokasi yang ada di Pulau Jawa, 8) Terbatasnya jumlah pengawas perikanan, 9) Biaya operasional pengawasan masih tinggi
3. Kalimantan: 1) Terbatasnya sarpras yang dimiliki nelayan, 2) Terbatasnya SDM nelayan dalam mengelola perairan, 3) Ketersediaan SDI (Sumberdaya Ikan) yang semakin menurun, 4) Minimnya ketersediaan sarpras budidaya perikanan untuk pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan di perairan darat, 5) Minimnya ketersediaan sarpras budidaya perikanan dan pelaku usahanya di daerah untuk pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan di laut, 6) Kurangnya ketersediaan SDM untuk pendataan angka konsumsi ikan, 7) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan, 8) Kasus perkara *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing* cenderung terus terjadi di sebagian wilayah Kalimantan

4. Sulawesi: 1) Kurangnya bantuan sarana perlengkapan POKMASWAS dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di daerah pesisir, 2) Penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang masih diterbitkan pusat, sedangkan dampak dari pemanfaatan ruang tersebut menjadi tanggung jawab daerah, 3) Minimnya pendanaan untuk pelaksanaan proses integrasi, terutama terkait dengan proses perubahan RZWP-3-K sampai dengan mendapatkan persetujuan Menteri KKP, 4) Masih belum tercapainya target produksi garam karena dipengaruhi faktor cuaca (hujan) serta kurangnya sarana prasarana produksi garam, pendampingan kepada pelaku usaha garam masih kurang dan teknologi pengembangan usaha garam dalam beradaptasi dengan kondisi cuaca tidak ada, 5) Struktur armada penangkapan masih didominasi nelayan skala kecil - menengah, 6) Masih terdapat kapal perikanan yang tidak memiliki izin usaha/memperpanjang izin usaha karena terkendala dalam pengurusan perizinan usaha, 7) Beberapa Pelabuhan Perikanan yang telah P3D (Personel, Pembiayaan sarana dan prasarana, dan Dokumen), masih ada yang belum memenuhi standar operasional, 8) Kurang optimalnya sarana pendukung tambak seperti konstruksi tambak, irigasi, pintu air di muara dalam mendukung budidaya air payau (udang dan bandeng), 9) Kualitas rumput laut masih rendah, 10) Keterampilan pembudidaya masih kurang
5. Bali - Nusa Tenggara: 1) Produksi garam tidak tercapai sesuai target karena berkurangnya waktu produksi garam akibat musim hujan yang cukup panjang, 2) Support untuk pengembangan industri pengolahan garam masih sangat minim, 3) Cakupan jumlah kapal perikanan yang memiliki izin dan teregistrasi baru mencapai 3,27 dari total jumlah kapal perikanan yg terdata pada statistik; 4) Rendahnya kapasitas nelayan dalam penerapan teknologi yg produktif dan ramah lingkungan; 5) Orientasi usaha belum sepenuhnya untuk mendukung upaya industrialisasi ataupun keberlanjutan sumberdaya perikanan; 6) Pengembangan sarpras belum optimal, 7) Belum optimalnya fasilitasi perizinan, pemantauan dan pelaporan usaha akibat masih rendahnya intensifikasi penggunaan sistem IT; 8) Belum tersedianya dokumen perencanaan pengembangan dan pengelolaan pelabuhan perikanan; 9) terbatasnya SDM syahbandar perikanan di Pelabuhan Perikanan.
6. Maluku - Papua: 1) Harga pakan dan pupuk yang masih melambung tinggi terutama di Indonesia timur dan apabila untuk membuat pabrik pakan harus memerlukan stok atau bahan baku yang cukup besar, 2) Operasionalisasi patroli pengawasan yang masih rendah, 3) Kurangnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan serta aset POKMASWAS, 4) revisi RTRW dilakukan tahun 2022, sedangkan di tahun 2023 ada penambahan/pemekaran DOB untuk Papua dan Papua Barat

Anggaran untuk bidang prioritas Ketahanan Pangan pada tahun 2023 melalui Belanja 5 K/L dialokasikan sebesar Rp46,1 triliun. Dari pagu anggaran bidang prioritas tersebut, anggaran yang terbesar dengan target-target output yang paling *real work* dirasakan masyarakat per regional adalah dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 21 Target Output Prioritas Anggaran Ketahanan Pangan TA 2023

Output	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali-Nusa Tenggara	Maluku- Papua	Jumlah
Kawasan padi (ha)	16.900	15.500	6.600	12.150	5.500	4.200	60.850
Kawasan jagung (ha)	1.880	9.553	-	5.935	14.854	879	33.100
Kawasan kedelai (ha)	27.000	164.000	4.000	25.000	21.000	9.000	250.000
Optimalisasi reproduksi (akseptor)	667.150	2.756.100	73.000	207.500	288.000	8.250	4.000.000
Rehabilitasi jaringan irigasi tersier (unit)	864	1.017	260	617	363	92	3.213
Bantuan Kapal Perikanan (unit)	-	-	-	-	-	-	-
Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit)	3.646	-	-	9.456	5.005	2.971	21.078
Benih dan calon induk (juta ekor)	30,2	41,2	10,8	15,0	13,3	8,1	119
Bantuan Calon induk (ekor)	15.740	28.494	7.460	7.740	7.080	5.560	72.074
Chest Freezer (unit)	60	120	25	45	30	20	300
Pelatihan Masyarakat kelautan dan perikanan (orang)	5.530	15.700	1.450	2.510	3.540	2.760	31.490

Dukungan penganggaran untuk penyusunan target-target output tersebut melalui beberapa program yang sudah tersedia. Pada Kementerian Pertanian melalui program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan program Diklat Vokasi. Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, program Kualitas Hidup, Program Nilai Tambah dan Daya Saing, program Pendidikan dan Vokasi serta program Dukungan Manajemen.

Melalui program-program tersebut, maka strategi kebijakan yang disusun pada Belanja K/L (antara lain melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan) tahun 2023 untuk mengatasi permasalahan dan/atau tantangan yang ditemukan pada tahun 2022 dan sekaligus merespon atas penguatan kebijakan strategis lainnya yang juga dikaitkan dengan upaya untuk pencapaian target-target output tersebut secara nasional adalah:

Pada Kementerian Pertanian strategi secara nasional yang telah dilakukan antara lain: (i) melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, (ii) pengendalian OPT, DPI, dan penyakit hewan, serta (iii) penanganan pasca wabah Pmk, dan dalam perspektif regional antara lain:

1. Sumatera: melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, pengendalian OPT dan DPI, melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, pemantauan rutin atas informasi BMKG sebagai bentuk Early Warning System (EWS), penerapan metode tanam IP 400, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi

pembiayaan pertanian melalui KUR.

2. Jawa: melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, pengendalian OPT dan DPI, melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, pemantauan rutin atas informasi BMKG sebagai bentuk EWS, penerapan metode tanam IP 400, pengembangan penangkar benih insitu, penyediaan benih kedelai di luar musim untuk tahun berikutnya, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR.
3. Kalimantan: melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, pengendalian OPT dan DPI, melakukan pemetaan wilayah rawan banjir, pemantauan rutin atas informasi BMKG sebagai bentuk EWS, pengembangan penangkar benih insitu, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR.
4. Sulawesi: melakukan pengembangan penangkar benih insitu, percepatan tanam dan perluasan areal tanam, penggunaan benih tahan kekeringan, pengendalian OPT dan DPI, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR
5. Bali - Nusa Tenggara: penyediaan benih insitu, penggunaan benih bermutu baik tahan kekeringan, pengembangan pola tanam IP400, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR
6. Maluku - Papua: melakukan percepatan tanam dan perluasan areal tanam, pengendalian OPT dan DPI, pengembangan penangkar benih insitu, Optimalisasi Reproduksi dan Penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR.

Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan strategi secara nasional yang telah dilakukan dengan menerapkan lima arah Ekonomi Biru (*Blue Economy*) yaitu:

1. Perluasan Kawasan konservasi perairan;
2. Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan. Penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan terutama pengembangan KALAJU (Kampung Nelayan Maju);
3. Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal;
4. Pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

Sedangkan dalam perspektif regional strategi yang dilakukan antara lain:

1. Sumatera: 1) Bantuan sarana dan prasarana pelabuhan, 2) Bantuan kepada UPR berupa sarana dan prasarana, 3) Promosi dan Sosialisasi Gemarikan, 4) Bantuan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan, 5) Bantuan kapal perikanan dan alat tangkap ikan, 6) Bantuan hari operasi pengawasan
2. Jawa: 1) Bantuan sarana, prasarana, kaji terap dan teknologi terkait produksi garam, 2) Bantuan alat tangkap, Kapal Perikanan (ukuran 5 GT), Premi Asuransi Nelayan, 3) Peningkatan fasilitas pokok, penunjang fungsional pelabuhan, 4) Bantuan Sarana dan prasarana usaha budidaya, 5) Bantuan benih dan Calon Induk, 6) Bantuan mesin dan bahan baku pakan, 7) Bantuan Peralatan pengolahan.

3. Kalimantan: 1) Bantuan untuk sarana dan prasarana perikanan tangkap berupa alat dan mesin penangkap ikan, 2) Pemberian stimulan Bantuan Sarpras Budidaya Perikanan di Perairan Darat, 3) Pemberian stimulan Bantuan Sarpras Budidaya Perikanan di Laut, 4) Pemberian paket Gemarikan (makanan berbahan baku ikan), Lomba masak berbahan baku ikan, dan Iklan layanan masyarakat dan pameran produk perikanan, 5) Bantuan Rehabilitasi Rumah Produksi dan peralatan pengolahan seperti *Cool Box*, Mesin Pendingin (*Chest Freezer*), dan *Food Processor*, Mobil Box Pendingin, 6) Bantuan sarpras pengawasan.
4. Sulawesi: 1) Bantuan sarana pengawasan kepada POKMASWAS, 2) Alokasi pendanaan dalam rangka mendukung proses percepatan integrasi RZWP3K-RTRW, 3) Sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis bagi instansi teknis seperti dinas kelautan dan perikanan terkait tata cara dan mekanisme penerbitan izin melalui OSS, 4) Dukungan penganggaran untuk perbaikan sarana prasarana garam rakyat, 5) Dukungan terhadap Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan, Pengelolaan Perbenihan melalui Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, Unit Pembenihan Skala Kecil yang dibangun/direhabilitasi, Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat, Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat, Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat, Calon Induk Unggul Udang yang disalurkan ke masyarakat, Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat, Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat, dan Benih Udang yang disalurkan ke masyarakat serta Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan
5. Bali – Nusa: (i) pengalokasian dana DAK untuk kegiatan pengembangan garam rakyat pada penyediaan fisik/sarpras; (ii) penguatan sistem dan fasilitasi perizinan kapal perikanan; (iii) dukungan dan komitmen KL untuk pengembangan Kampung Nelayan Maju (Kalaju), sebagai *prototype* bagi pengembangan Kalaju lainnya; (iv) dukungan dan fasilitasi untuk penyediaan dokumen perencanaan Pelabuhan Perikanan di Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP) bagi pelabuhan perikanan sesuai data pada RIPP (Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional); (v) dukungan untuk penyediaan/pengalokasian SDM syahbandar Perikanan pada pelabuhan perikanan untuk optimalisasi pelayanan kepelabuhan.
6. Maluku – Papua: 1) Dukungan money untuk Pokwasmas, 2) Pembinaan dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi terkait pengawasan

Strategi kebijakan yang akan disusun untuk pembangunan di bidang prioritas ketahanan pangan melalui Belanja K/L pada tahun 2024 antara lain didanai dari sebagian anggaran yang terdapat pada:

1. Kementerian Pertanian melalui program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, dan program Diklat Vokasi.
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, program Kualitas Hidup, Program Nilai Tambah dan Daya Saing, Program Pendidikan dan Vokasi serta Program Dukungan Manajemen.

Program-program tersebut dilakukan dalam kerangka strategi kebijakan prioritas bidang Infrastruktur yang merupakan keberlanjutan kebijakan tahun 2023 dan sekaligus merespon atas penguatan kebijakan strategis lainnya yaitu dukungan atas prioritas reformasi birokrasi,

revitalisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau. Kebijakan tersebut secara nasional antara lain:

1. Peningkatan produksi pangan domestik, antara lain dengan perbaikan penyaluran input produksi, peningkatan kapasitas SDM dan penguatan infrastruktur pertanian
2. Penguatan dukungan sarana dan prasarana penyimpanan maupun pengolahan hasil pertanian
3. Penguatan tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah
4. Penguatan sinergi antar K/L, pemda, serta instansi terkait pengembangan produksi komoditas pangan, penanganan wabah, dan peningkatan nilai tambah produksi komoditas pangan
5. Penguatan jaminan usaha serta korporasi petani dan nelayan
6. Penguatan dan pengawasan kawasan *food estate*
7. Penguatan cadangan pangan nasional

Kebijakan pada Kementerian Pertanian khususnya akan dilakukan dengan melakukan peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan. Sedangkan dalam perspektif regional, strategi kebijakan antara lain:

1. Sumatera, yakni penggunaan varietas benih bermutu tinggi, penerapan metode tanam IP 400, penguatan korporasi berbasis klaster komoditas, peningkatan akses ke lembaga pembiayaan, keterkaitan hulu hilir dan nilai tambah pertanian, pengembangan benih insitu, optimalisasi reproduksi dan penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR
2. Jawa, yakni penggunaan varietas benih bermutu tinggi, penerapan metode tanam IP 400, penguatan korporasi berbasis klaster komoditas, peningkatan akses ke lembaga pembiayaan, keterkaitan hulu hilir dan nilai tambah pertanian, pengembangan benih insitu, optimalisasi reproduksi dan penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR
3. Kalimantan, yakni penggunaan varietas benih bermutu tinggi, penerapan metode tanam IP 400, penguatan korporasi berbasis klaster komoditas, peningkatan akses ke lembaga pembiayaan, keterkaitan hulu hilir dan nilai tambah pertanian, pengembangan benih insitu, optimalisasi reproduksi dan penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR
4. Sulawesi, yakni penggunaan varietas benih bermutu tinggi, penerapan metode tanam IP 400, penguatan korporasi berbasis klaster komoditas, peningkatan akses ke lembaga pembiayaan, keterkaitan hulu hilir dan nilai tambah pertanian, pengembangan benih insitu, optimalisasi reproduksi dan penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR
5. Bali - Nusa Tenggara, yakni penggunaan varietas benih bermutu tinggi, penerapan metode tanam IP 400, penguatan korporasi berbasis klaster komoditas, peningkatan akses ke lembaga pembiayaan, keterkaitan hulu hilir dan nilai tambah pertanian, pengembangan benih insitu, optimalisasi reproduksi dan penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR
6. Maluku - Papua, yakni penggunaan varietas benih bermutu tinggi, penerapan metode tanam IP 400, penguatan korporasi berbasis klaster komoditas, peningkatan akses ke

lembaga pembiayaan, keterkaitan hulu hilir dan nilai tambah pertanian, pengembangan benih insitu, optimalisasi reproduksi dan penanganan Pmk, optimalisasi lahan serta fasilitasi pembiayaan pertanian melalui KUR.

Kebijakan pada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan strategi kebijakan khususnya akan dilakukan melalui lima arah ekonomi baru (*Blue Economy*) dengan:

1. Perluasan kawasan konservasi perairan;
2. Penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota dan zona penangkapan. Penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan terutama pengembangan KALAJU (Kampung Nelayan Maju);
3. Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal;
4. Pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut;
6. Untuk mewujudkan kebijakan ekonomi biru, maka diperlukan dukungan dari segenap *stakeholder* pembangunan kelautan dan perikanan, mulai dari para pelaku usaha seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar serta petambak garam, dukungan K/L terkait, pemda, dan *stakeholder* lainnya.

Sedangkan dalam perspektif regional, strategi kebijakan antara lain:

1. Sumatera: 1) Diperlukan peningkatan kegiatan Program Gemarikan KKP, sehingga terjangkau di seluruh wilayah Sumatera-Gemarikan selalu diikutsertakan dalam setiap moment pameran, 2) Diperlukan penambahan hari operasi terkait luas wilayah pengawasan 12 mil pantai barat dan timur serta Kepulauan Nias, 3) Diperlukan adanya penambahan kapal pengawas dan penambahan personel pengawasan.
2. Jawa: 1) Diperlukan akses permodalan untuk sarpras budidaya dan tangkap, 2) Diperlukan adanya pembinaan dalam inkubator bisnis, 3) Diperlukan pelaksanaan gerai investasi dan layanan usaha, 4) Penguatan kelembagaan usaha nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, 5) Fasilitasi rumah produksi beserta peralatan, 6) Diperlukan adanya pengerukan kolam dermaga yang didanai DAK tahun 2024 untuk mengatasi sedimentasi di kolam dermaga pelabuhan, 7) Diperlukan adanya pelatihan dan sosialisasi potensi usaha perikanan tangkap pada masyarakat pesisir guna menumbuhkan minat terhadap usaha perikanan tangkap
3. Kalimantan: 1) Perlu dilaksanakannya forum koordinasi penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat provinsi, 2) Diperlukan adanya dukungan untuk kegiatan safari gerakan memasyarakatkan makan ikan agar lebih meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya makan ikan, 3) Diperlukan penguatan sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan pemda serta lintas sektor, 4) Diperlukan optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
4. Sulawesi: 1) Sosialisasi dan pembinaan kepada POKMASWAS tentang pentingnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan beserta aturan-aturan tentang perikanan yang terbaru terkait penanganan *illegal fishing*; 2) Fasilitasi dalam penguatan kelembagaan nelayan melalui pengelolaan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan serta pengelolaan pelabuhan perikanan sesuai standar

operasional dengan menetapkan kelas pelabuhan pada pelabuhan yang aktif dan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan melalui sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi, nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya dan kelembagaannya serta perlindungan nelayan

5. Bali - Nusa Tenggara: 1) Diperlukan teknologi tepat guna dalam produksi garam, contohnya Teknologi Rumah Prisma, untuk mengatasi kendala cuaca yang tidak menentu, sehingga produksi garam dapat berlangsung sepanjang tahun; 2) terhadap kualitas produksi garam yang sebagian besar masih tergolong kualitas rendah, diperlukan strategi reproduksi melalui pengadaan mesin pengolahan/pemurnian garam, agar seluruh hasil produksi dengan kualitas yg kurang baik dapat diolah kembali untuk ditingkatkan kualitasnya; 3) terhadap permasalahan garam, diperlukan sistem/tataniaga garam agar terdapat pengaturan harga garam yang sesuai dengan kualitasnya; 4) untuk penyediaan dan peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan, akan dibahas dalam menu DAK terkait rehab dan pembangunan sarpras pelabuhan perikanan seperti rehab dan perpanjangan dermaga, pembangunan/rehab mess karyawan, penyediaan fasilitas air bersih, pembangunan/rehab jalan kompleks pelabuhan, pembangunan sarana pengolahan/rantai dingin (pabrik es, *cold storage*). Selain itu untuk ketersediaan tenaga teknis seperti syahbandar perikanan, petugas cek fisik kapal dan petugas SKKP perlu dipertimbangkan alokasinya untuk daerah yang mengelola pelabuhan perikanan, sebagai salah satu cara utk peningkatan pelayanan pelabuhan perikanan. Hal ini menjadi sangat urgen untuk diatasi agar selaras dan relevan dengan semangat implementasi penangkapan ikan terukur (PIT)
6. Maluku - Papua: 1) Diperlukan adanya kegiatan gemarikan dan hari ikan nasional di setiap kabupaten/kota, 2) Diperlukan rencana peninjauan kembali materi teknis muatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil (integrasi RZWP3K dengan RTRW) karena adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sehingga kabupaten/kota pesisir di Papua Barat menjadi enam kabupaten.

Intervensi kebijakan dari beberapa K/L pada lima bidang prioritas pembangunan di atas yang terdiri dari bidang: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan ketahanan pangan adalah salah satu pemanfaatan dari Belanja K/L yang bersifat berkelanjutan, yang digambarkan dari perkembangan capaian dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 dan kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi kebijakan untuk mengatasi permasalahan dan sekaligus melanjutkan kebijakannya pada tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut, maka kebijakan yang telah dibangun pada periode sebelumnya ini menjadi dasar untuk penguatan/ penajaman kembali kebijakannya pada Tahun 2024 meskipun hal ini masih bersifat indikatif, karena masih harus dibahas dan dijabarkan kembali pada saat penyusunan RKA-K/L setelah Pagu Indikatif Belanja K/L ditetapkan. Besaran anggaran yang terdapat dalam masing-masing bidang prioritas pembangunan bukan merupakan bagian dari klasifikasi anggaran sehingga tidak dapat dijumlahkan antara satu dengan lainnya, namun merupakan bentuk informasi dari komitmen Pemerintah bahwa dalam menyusun kebijakan pembangunan terdapat beberapa prioritas yang harus diutamakan karena hal tersebut bersifat fundamental karena bidang pembangunan prioritas tersebut yang paling mempengaruhi dalam upaya untuk mengakselerasi transformasi ekonomi.

Beberapa bidang prioritas pembangunan tersebut tidak seluruhnya terdapat pada setiap

K/L, namun tercermin dari beberapa program tertentu yang direpresentasikan dari 11 K/L yang memiliki pagu terbesar yaitu: Kemendikbudristek, dan Kementerian Agama (Bidang Pendidikan), Kementerian Kesehatan, Badan POM dan BKKBN (bidang Kesehatan), Kementerian Sosial (bidang Perlindungan Sosial), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (bidang Pembangunan Infrastruktur), Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (bidang Ketahanan Pangan).

7.2. Pagu Indikatif Transfer ke Daerah

Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan anggaran TKD. Dalam rangka mengurangi dana mengendap di kas daerah (*idle cash*), Pemerintah juga telah melakukan kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja untuk sebagian anggaran TKD, penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, penguatan pengawasan oleh APIP baik pusat maupun daerah, serta pemantauan dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Anggaran TKD merupakan instrumen penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara merata dan berkeadilan. Pengalokasian dan penggunaan TKD harus dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian rencana pembangunan nasional, yakni rencana pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMN dan RKP.

Kebijakan TKD pada tahun 2024 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengalokasian TKD juga mempertimbangkan agenda nasional seperti pembangunan IKN dan pemilihan umum serentak. Pagu indikatif TKD pada tahun 2024 dipengaruhi oleh *outlook* pendapatan negara yang dibagihasilkan tahun sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk pelayanan publik di daerah, alokasi anggaran TKD pada tahun-tahun sebelumnya, dan kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal APBN). Arah kebijakan umum TKD tahun 2024 adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dari tahap perencanaan hingga penganggaran; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD terarah, terukur, akuntabel dan transparan dan mendorong pemanfaatan TIK; (3) memperkuat penggunaan *earmarking* TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta untuk pembayaran gaji PPPK; serta (4) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional jangka pendek antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas belanja TKD dalam rangka pengendalian inflasi dan mendorong peningkatan investasi di daerah untuk menjaga stabilitas ekonomi; (ii) peningkatan daya beli masyarakat; (iii) mengakselerasi pertumbuhan ekonomi; (iv) mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan penanganan stunting sebagai upaya membangun SDM Indonesia yang unggul dan berkualitas; serta (v) mendukung peningkatan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Pada tahun 2024, anggaran TKD diproyeksikan akan mengalami dinamika. Hal ini sejalan dengan penguatan TKD untuk mendukung pembangunan yang inklusif serta lebih fokus pada pembangunan daerah seiring dengan dinamika perekonomian nasional yang

diperkirakan semakin kondusif. Pagu indikatif TKD pada tahun 2024 direncanakan sebesar Rp831,1 triliun.

Tabel 22 Pagu Indikatif TKD Tahun 2024

Jenis TKD	Pagu Indikatif (Rp Triliun)	Fokus Kebijakan 2024
Dana Bagi Hasil (DBH)	154,4	Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengurangi <i>vertical imbalance</i> dan untuk mengatasi <i>eksternalitas negatif</i> . Selain itu, kebijakan DBH juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah antara lain dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan/atau pemeliharaan lingkungan.
Dana Alokasi Umum (DAU)	396,0	Mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan layanan dasar publik di daerah, antara lain melalui penguatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur. Pola penyaluran berbasis kinerja akan diperkuat untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan daerah telah digunakan dengan optimal dalam mencapai <i>output</i> layanan publik di daerah.
Dana Alokasi Khusus (DAK)		Memperkuat penggunaan DAK Fisik untuk mendukung program prioritas nasional serta peningkatan kualitas pelayanan dasar publik antara lain pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, penguatan daya saing usaha, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar publik; memperkuat sinergi pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan lain dari sumber pendanaan lainnya. DAK Nonfisik difokuskan untuk percepatan penurunan prevalensi <i>stunting</i> , kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi di lokasi prioritas. Hibah ke Daerah difokuskan untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi dan produktivitas layanan publik daerah.
- DAK Fisik	53,4	
- DAK Non Fisik	129,7	
- Hibah ke Daerah	0,9	
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)	17,2	Meningkatkan kualitas tata kelola melalui penggunaan sistem informasi yang terintegrasi, pembinaan SDM, dan penajaman monitoring dan evaluasi; meningkatkan kualitas penggunaan melalui

Jenis TKD	Pagu Indikatif (Rp Triliun)	Fokus Kebijakan 2024
Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	1,4	<p>sinergi perencanaan dan penganggaran dan sinergi pendanaan APBN dan APBD.</p> <p>Meningkatkan kualitas perencanaan melalui penyusunan rencana induk yang selaras dengan program/kebijakan Pemerintah yang relevan; memperkuat sinergi kegiatan antara belanja daerah, belanja K/L, dan belanja Dana Keistimewaan; dan meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam mendukung efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan keistimewaan D.I. Yogyakarta.</p>
Dana Desa	70,0	Memperkuat fokus dan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung kemiskinan ekstrem, program ketahanan pangan hewani, penanganan kesehatan termasuk stunting, bantuan permodalan BUMDes, operasional pemerintah desa, dan dukung program prioritas di desa melalui program Padat Karya Tunai Desa, memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional di tingkat desa.
Insentif Fiskal	8,0	Memprioritaskan indikator kinerja dan penggunaan untuk mendukung program prioritas nasional (penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi), peningkatan akses dan kualitas pendidikan, percepatan belanja daerah, penggunaan produksi dalam negeri, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB VIII

RISIKO FISKAL

Dinamika perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut dipicu oleh perlambatan ekonomi global yang diperkirakan hanya tumbuh 2,8 persen. Inflasi yang masih persisten tinggi, berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter yang berpotensi meningkatkan *cost of fund*, meningkatnya tensi geopolitik serta fragmentasi global menyebabkan melemahnya prospek ekonomi global. Pada bulan Maret 2023, probabilitas resesi teknikal di banyak negara maju masih tinggi, seperti di Inggris, AS, dan Eropa. Kondisi ini perlu diwaspadai dan diantisipasi.

Risiko fiskal dikelompokkan ke dalam empat taksonomi berdasarkan karakteristik sumber risikonya. Taksonomi tersebut adalah antara lain: (i) risiko ekonomi makro; (ii) risiko kewajiban kontinjensi; (iii) risiko program dan kebijakan Pemerintah; dan (iv) risiko neraca konsolidasi sektor publik. Pengelompokan ini mengikuti praktik-praktik yang berlaku umum di berbagai negara tanpa mengurangi substansi dan arah pengelolaan risiko fiskal. Mulai tahun 2024, area risiko diperluas mencakup pula risiko fiskal daerah sesuai amanat UU HKPD.

8.1. Risiko Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian selama tahun 2023 merupakan hal yang perlu diwaspadai. Kondisi ini ditunjukkan oleh berbagai indikator utama seperti pertumbuhan PDB global, nilai perdagangan internasional, tingkat pengangguran, harga komoditas, inflasi, dan tingkat suku bunga. Tekanan pada seluruh indikator dimaksud perlu diimbangi dengan kebijakan Pemerintah yang tepat.

Beberapa risiko global perlu diwaspadai serta menjadi faktor dalam penentuan asumsi dasar ekonomi makro tahun 2024. Risiko tersebut antara lain: potensi pelemahan aktivitas ekonomi di beberapa negara (Tiongkok, AS, dan Eropa) akibat gejolak di sektor keuangan; inflasi global yang persisten tinggi; fleksibilitas kebijakan fiskal yang semakin terbatas; serta volatilitas nilai tukar. Namun demikian, menurut OECD (Maret 2023), proyeksi perekonomian Indonesia tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan positif.

Pasar komoditas khususnya migas pada tahun 2024 diproyeksikan fluktuatif. Hal ini terutama sebagai dampak tensi geopolitik dan adanya kebijakan moneter ketat untuk merespons tekanan inflasi. Namun dalam jangka menengah perlu diantisipasi penurunan *demand* terhadap minyak bumi akibat kebijakan *green investment* dan transisi energi global dari *fossil fuel* menjadi EBT.

8.1.1. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

Prospek penerimaan perpajakan diperkirakan membaik di tahun 2024 seiring dengan membaiknya perekonomian, namun masih terdapat risiko akibat ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan kembali mengalami *rebound* dan lebih baik dibandingkan tahun 2023. Namun, ketidakpastian dari tensi geopolitik yang terjadi masih menjadi ancaman terhadap perekonomian global. Tantangan jangka menengah-panjang juga tinggi, baik dari *global geopolitical power shift* maupun dari kebijakan pengendalian emisi karbon. Sebagai contoh, implementasi CBAM di Uni Eropa yang menerapkan bea masuk tambahan dapat berdampak negatif pada kinerja ekspor industri/sektor tertentu antara lain semen, aluminium, besi baja, dan kimia dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini akan berimbas pada penerimaan perpajakan yang berasal dari industri/sektor tersebut.

Terdapat tantangan pemungutan pajak akibat transisi ekonomi. Pertumbuhan sektor manufaktur yang diikuti oleh peningkatan pertumbuhan sektor barang dan jasa informal, dan tren *shifting* konsumsi berbasis digital juga terus berlanjut. Praktik perdagangan secara digital di satu sisi berdampak positif terhadap efisiensi perekonomian, tetapi di sisi lain dapat menyebabkan peningkatan *shadow economy*. Dengan kondisi sistem administrasi perpajakan saat ini, terdapat risiko kehilangan basis pajak (*tax base*) khususnya PPN dan PPh badan.

Fluktuasi harga dan permintaan atas komoditas menjadi sumber risiko lain yang perlu diantisipasi. Pada tahun 2021 dan 2022, *commodity boom* merupakan faktor penentu dalam keberhasilan capaian penerimaan perpajakan. Tingginya harga komoditas-komoditas unggulan Indonesia seperti sawit, batu bara, tembaga, migas, dan lainnya berkontribusi terhadap Pajak Migas, PPh Badan, PPN, maupun Bea Keluar. Di samping itu, program hilirisasi nikel dan komoditas lainnya diharapkan memberikan *multiplier* terhadap PDB yang lebih besar saat harganya tinggi dan juga nilai tambah dalam negeri lebih besar. Namun demikian, di tahun 2024 harga komoditas diperkirakan mengalami moderasi meskipun volatilitasnya masih tinggi yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Pemerintah perlu memerhatikan dinamika konflik perdagangan beberapa negara yang dapat memengaruhi harga komoditas global. Terdapat risiko jangka panjang penurunan permintaan global dari beberapa komoditas unggulan Indonesia. Penurunan tersebut terjadi secara perlahan (*low velocity*) dengan kemungkinan (*likelihood*) yang tinggi. Kebijakan efisiensi penggunaan energi fosil di berbagai negara serta *shifting* ke sumber energi hijau berpotensi menurunkan permintaan minyak bumi.

Pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah dalam menghadapi tekanan pada penerimaan pajak khususnya PPh Migas, PPh Badan dan PPN. Kondisi perekonomian global dan domestik di tahun 2023 yang bergerak secara dinamis perlu terus dipantau dan dianalisis untuk memperkuat dasar kebijakan di tahun 2024. Reformasi perpajakan dilanjutkan dan terus diperkuat. Tren *shifting* konsumsi berbasis digital yang semakin kuat sejak tahun 2023 dan berpotensi berlanjut di tahun 2024 perlu dimanfaatkan dalam optimalisasi penerimaan pajak digital. Perkembangan sektor jasa perlu diikuti dengan upaya merangkul sektor informal agar dapat masuk ke sistem perpajakan sehingga risiko

kehilangan basis pajak (*tax base*) akibat transisi ekonomi dapat dihindari.

8.1.2. Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Pembiayaan Utang

Utang Pemerintah Pusat merupakan salah satu sumber risiko fiskal. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan menggunakan belanja sebagai pendorong perekonomian. Kebijakan ini berdampak pada timbulnya defisit anggaran, yang kemudian ditutup dengan pembiayaan utang. Namun demikian, seiring dengan penerimaan negara yang kuat di tahun 2023, kebutuhan pembiayaan di tahun tersebut diharapkan dapat ditekan di bawah target yang ditetapkan. Risiko yang ada dalam pengelolaan utang mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko pembiayaan kembali (*refinancing*) dan risiko kekurangan pembiayaan.

Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*) masih dalam batas wajar dan dapat dikelola dengan baik. Indikator risiko tingkat bunga diwakili oleh rasio *variable rate* (VR) atau rasio utang dengan tingkat bunga mengambang terhadap total utang. Pada masa pandemi, risiko ini mengalami peningkatan seiring penerbitan SBN ke BI dengan tingkat bunga mengambang (SKB II tahun 2020 dan SKB III tahun 2021). Namun demikian, SBN VR yang diterbitkan melalui skema SKB II (SBN *public goods*) sebesar Rp396,56 triliun, dan SKB III (*cluster A*) sebesar Rp98,00 triliun bunganya ditanggung oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, peningkatan porsi utang bunga mengambang memiliki dampak minimum terhadap risiko tingkat bunga. Dengan demikian, risiko tingkat bunga masih terkendali dan dalam jangka menengah diharapkan bergerak menurun melalui pengelolaan yang baik dan dijaga tidak melewati batas yang telah ditetapkan.

Risiko nilai tukar semakin menurun seiring kebijakan Pemerintah untuk mengoptimalkan sumber utang domestik dengan mata uang Rupiah. Dalam periode 2020-2021 investor dalam negeri dapat menyerap penerbitan SBN domestik. Lebih lanjut, partisipasi Bank Indonesia sebagai *backstop* pembiayaan sesuai SKB I dan pembelian BI secara langsung atas SBN *Public Goods* (SKB II) serta SBN untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan (SKB III) juga berperan penting dalam penurunan rasio utang valas ini.

Risiko pembiayaan kembali (*refinancing*) dapat diminimalkan dan dijaga dalam batas kemampuan fiskal. Pemerintah telah meminimalkan risiko *refinancing* dengan membagi struktur jatuh tempo setiap tahun untuk menghindari penumpukan jatuh tempo pada suatu periode tertentu. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur risiko *refinancing* adalah *average time to maturity* (ATM). Besaran ATM cenderung memendek sejak tahun 2021 karena didorong oleh volatilitas pasar keuangan yang tinggi sehingga investor cenderung memilih instrumen dengan tenor pendek-menengah. Namun demikian, ATM masih dalam batas rentang kendali seiring kebijakan Pemerintah yang mengutamakan pengadaan utang tenor menengah panjang, dan mengendalikan utang tenor pendek dengan tetap memerhatikan kecenderungan *demand* investor.

Berbagai perkembangan indikator risiko di atas menunjukkan bahwa utang Pemerintah dapat dikelola dengan baik untuk mewujudkan ketahanan dan kesinambungan fiskal. Pemerintah tetap berhati-hati dalam menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan utang, antara lain dengan: (1) mengoptimalkan potensi pendanaan dari sumber utang dalam negeri dan menggunakan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap; (2) mengembangkan

instrumen utang dengan memperhatikan biaya dan risiko serta kebutuhan pasar; (3) memperluas basis investor; (4) memanfaatkan lindung nilai dan/atau *liabilities management* untuk mengendalikan risiko utang dan/atau mencapai portofolio utang optimum; (5) melakukan koordinasi pengelolaan risiko utang dalam kerangka pengelolaan risiko keuangan negara; (6) mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman; (7) mendukung pembiayaan pembangunan dan/atau program PEN melalui pemberian penjaminan dengan memerhatikan risiko fiskal; (8) mengembangkan pembiayaan kreatif; dan (9) transparansi dalam pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan melalui penerbitan informasi publik secara berkala. Hal ini dilakukan dengan memerhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan, mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, keserasian antara komposisi aset dan utang valas, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.

8.2. Risiko Program dan Kebijakan

a. Risiko Program EBT

Program pengembangan EBT bertujuan untuk mendukung pencapaian target NDC. Target NDC tersebut antara lain penurunan emisi sesuai komitmen Indonesia pada *Paris Agreement*, tahun 2016 sebesar 29 persen secara *business as usual* dan 40 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Pencapaian target NDC tersebut juga selaras dengan upaya Pemerintah untuk mencapai target bauran energi dari sektor EBT dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan 31 persen pada tahun 2050. Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka percepatan pengembangan EBT, Pemerintah telah menetapkan Perpres 112/2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik yang mengamanatkan adanya pemberian dukungan fiskal untuk pelaksanaan transisi energi dan pengembangan pembangkit berbasis energi terbarukan untuk sektor ketenagalistrikan.

Potensi risiko pada tahap implementasi pengembangan EBT antara lain peningkatan beban fiskal dan kenaikan *exposure* kewajiban kontinjensi. Peningkatan beban fiskal terjadi akibat adanya biaya penggantian (kompensasi) atas kenaikan biaya listrik yang bersumber dari pembangkit berbasis energi terbarukan. Sedangkan kenaikan *exposure* kewajiban kontinjensi timbul atas pemberian dukungan fiskal berupa penjaminan untuk pengembangan EBT dan transisi energi. Sebagai langkah mitigasi, akan dilakukan koordinasi dengan kementerian sektor terkait penyelesaian peta jalan transisi energi, penyiapan alokasi dana kontinjensi, dan koordinasi dalam penganggaran belanja kompensasi untuk mengakomodir potensi kenaikan biaya pokok penyediaan listrik atas pengembangan EBT.

Dalam upaya pengembangan EBT, seperti panas bumi, Pemerintah terus mengoptimalkan implementasi fasilitas Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi (PISP). Dukungan ini dimaksudkan untuk mengatasi kendala tingginya risiko eksplorasi melalui fitur *derisking*. Hal ini dilakukan mengingat kontribusi sumber energi panas bumi sangat signifikan dalam proses transisi energi. Kontribusi energi ini cukup andal menjadi *baseload* dalam sistem kelistrikan sebagai pengganti batu bara.

Selain itu, terdapat potensi peningkatan beban fiskal dan *exposure* kewajiban kontinjensi atas pemberian dukungan fiskal. Dukungan tersebut berupa penjaminan untuk pengembangan EBT dan transisi energi. Rencana mitigasi atas risiko tersebut dilakukan

melalui koordinasi dengan kementerian sektor terkait penyelesaian *roadmap*, penyiapan dana kontinjensi, dan kepastian pengalokasian anggaran kompensasi berupa kenaikan biaya pokok penyediaan listrik atas pengembangan EBT.

b. Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi MBR

Terdapat risiko fiskal dari program pembiayaan perumahan bagi MBR. Risiko ini muncul salah satunya akibat adanya kebijakan Pemerintah yang memberikan suku bunga murah (lima persen) selama maksimal 20 tahun untuk pembiayaan perumahan MBR. Oleh karena itu, Pemerintah mengembangkan alternatif skema pembiayaan perumahan MBR. Skema ini dapat dilakukan melalui peningkatan pembiayaan yang berasal dari non-APBN seperti meningkatkan kembali pembangunan perumahan bagi MBR oleh pengembang, *Corporate Social Responsibility (CSR)* perumahan, atau dapat melibatkan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam pemenuhan rumah bagi MBR. Alternatif lainnya adalah dengan menggunakan skema KPBU. Selain itu, kemudahan MBR terhadap akses perbankan yang memberikan fasilitas pembiayaan juga dapat ditingkatkan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ikut berperan dalam mengurangi *backlog* kepemilikan.

c. Risiko Belanja Negara

Belanja negara masih mengalami tantangan akibat ruang fiskal yang tersedia relatif terbatas. *Mandatory spending* yang cukup besar seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan beberapa jenis TKD memberikan dampak berupa penurunan fleksibilitas fiskal. Tantangan selanjutnya adalah peningkatan *mandatory spending* belum sepenuhnya diikuti dengan perbaikan capaian *output/outcome* secara konsisten. Reformasi belanja yang efektif dan penerapan kebijakan *mandatory spending* yang lebih terarah sangat diperlukan untuk mendukung percepatan transformasi struktural di tahun 2024.

Potensi peningkatan/penurunan DBH merupakan tantangan lain sebagai dampak dari adanya fluktuasi beberapa harga komoditas. Hal ini harus dapat dimitigasi dengan kebijakan yang adaptif, seperti halnya kebijakan penganggaran selisih lebih dalam pengalokasian DBH pada tahun anggaran berjalan, langkah ini diharapkan dapat menanggulangi risiko penurunan harga komoditas SDA antara lain Migas dan Minerba, serta kebijakan penyaluran 100 persen untuk DBH *non-earmarked*.

Masih terdapat risiko penggunaan Dana Desa dan keselarasannya dengan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD. Prioritas nasional penggunaan Dana Desa diarahkan antara lain untuk dukungan penanganan kemiskinan ekstrem berupa BLT Desa, dukungan penanganan *stunting*, dukungan ketahanan pangan dan hewani, serta dukungan kegiatan sektor prioritas desa lainnya. Namun demikian, terdapat beberapa risiko tidak terpenuhinya target dari kegiatan prioritas tersebut, antara lain: (1) pemerintah desa tidak menyusun APBDes sesuai dengan fokus penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, sehingga perlu ada mekanisme *reward and punishment*; (2) terdapat desa yang masih belum tahu cara mendapatkan data P3KE yang akan digunakan dalam penentuan penerima BLT Desa di masing-masing desa berdasarkan musyawarah desa; (3) masih terdapat beberapa pemda/pemdes yang memberikan syarat tambahan penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa; (4) pemerintah desa memiliki prioritas penggunaan Dana Desa sesuai musyawarah perencanaan pembangunan desa diluar dari kegiatan yang menjadi prioritas nasional karena keterbatasan sumber pendanaan kegiatan di desa; dan (5) perangkat

desa belum sepenuhnya memahami ketentuan terkait penganggaran berbasis kinerja dalam rangka mendukung pencapaian *output/outcome* yang menjadi prioritas nasional.

Masih terdapat permasalahan dan tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan DID atau Insentif Fiskal. Beberapa tantangan tersebut antara lain penyaluran DID kinerja tahun berjalan periode kedua yang dilaksanakan pada akhir tahun menyebabkan penggunaannya menjadi belum maksimal. Selain itu, keterlambatan penyampaian syarat salur mengakibatkan penyediaan pelayanan dasar publik mengalami keterlambatan. Hal ini dapat dimitigasi dengan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penggunaan DID atau Insentif Fiskal melalui penguatan monitoring dan evaluasi serta mendorong penggunaan teknologi informasi oleh pemda.

Risiko di tahun 2024 juga muncul dari stimulus fiskal antara lain dari program bantuan sosial (*social safety net*). Pemerintah juga diharapkan lebih fokus melakukan perbaikan terkait belanja negara. Perbaikan tersebut meliputi: (1) kualitas *output/outcome* yang dihasilkan oleh setiap Rupiah belanja negara; (2) kebijakan didesain lebih adaptif; dan (3) melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi program untuk merespons kondisi yang dinamis.

d. Risiko Pembiayaan Utang

Salah satu risiko pembiayaan utang tahun 2024 adanya risiko kekurangan pada pembiayaan. Pemerintah telah menyiapkan kebijakan mitigasi terhadap risiko tersebut antara lain dengan diversifikasi. Pembiayaan tidak hanya mengandalkan penerbitan SBN, tetapi juga melalui pembiayaan kreatif. Pemerintah juga mengkombinasikan beberapa instrumen utang dan mendorong pengembangan sumber, skema, dan instrumen pembiayaan non utang. Hal ini dilakukan dengan tetap memerhatikan level biaya dan risiko. Beberapa contoh peluang sumber pembiayaan antara lain dari: (a) upaya optimasi penarikan pinjaman tunai dengan tetap memerhatikan ketersediaan, kapasitas pemberi pinjaman, serta biaya dan risiko yang terkendali; (b) perencanaan strategis atas rencana *private placement* institusi potensial dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan dan kondisi kas negara; (c) peningkatan penerbitan SBN ritel untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perluasan basis investor, dan inklusi keuangan; (d) penggunaan dana *idle cash* dari BLU sebagai dana talangan, dan/atau melalui mekanisme *private placement*; (e) pemanfaatan dana SAL dengan tetap menjaga saldo kas Pemerintah pada level yang aman; dan (f) KPBU terutama untuk dukungan pembangunan proyek infrastruktur prioritas dan PSN. Selain itu, fleksibilitas atas *size* dan *timing* penerbitan utang dengan tetap memerhatikan kondisi fiskal, kebutuhan kas, kondisi pasar, dan portofolio utang Pemerintah menjadi salah satu hal yang dilakukan guna memitigasi risiko pembiayaan utang.

Pemerintah juga menyiapkan strategi dalam memitigasi dampak krisis terhadap pasar SBN melalui mekanisme stabilisasi pasar SBN. Mekanisme tersebut adalah *Bond Stabilization Framework (BSF)* dan *Crisis Management Protocol (CMP)*. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya mitigasi yang dilakukan Pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan membayar kembali, pengendalian rasio utang terhadap PDB pada level yang aman, serta parameter risiko keuangan negara lainnya.

8.3. Risiko Kontinjensi

1. Risiko Penjaminan

a. Infrastruktur Pemerintah

Risiko fiskal yang berasal dari Penjaminan Pemerintah terjadi ketika alokasi dana cadangan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam hal terjadi klaim. Sebagai upaya mitigasi dalam menjaga kewajiban kontinjensi akibat penerbitan Jaminan Pemerintah, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan Dana Cadangan Penjaminan dimaksud untuk Penugasan Pembiayaan infrastruktur. Selain pengalokasian dana cadangan penjaminan, Pemerintah melakukan upaya mitigasi antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengikutsertakan PT PII untuk melakukan Penjaminan bersama dengan Pemerintah;
- 2) Membuat pelaporan secara berkala;
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik;
- 4) Menyusun dan mereviu Rencana Mitigasi Risiko untuk memastikan risiko-risiko yang dapat menyebabkan jaminan terklaimit sudah dimitigasi baik oleh BUMN Terjamin sebagai pelaksana proyek infrastruktur.

b. Risiko Penjaminan Program PEN

Dalam rangka pelaksanaan program PEN, Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan dukungan bagi pelaku usaha diantaranya melalui skema penjaminan kredit modal kerja. Program Penjaminan PEN telah berakhir di akhir tahun 2022 sehingga Pemerintah tidak menerbitkan penjaminan baru di tahun 2024. Namun demikian, Pemerintah masih tetap melakukan pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) untuk Penjaminan UMKM dan Korporasi sampai dengan tenor penjaminan berakhir. Di samping itu, Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi atas tingkat klaim penjaminan agar tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan.

Meskipun program PEN telah berakhir, namun masih terdapat potensi risiko yang timbul di tahun 2024. Risiko tersebut antara lain potensi klaim penjaminan yang melebihi *threshold loss ratio* penjaminan yang telah ditetapkan untuk penjaminan UMKM yang sertifikatnya diterbitkan sampai dengan tahun 2021 (Penjaminan Gen-1), serta untuk penjaminan Korporasi yang sertifikatnya diterbitkan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 (Penjaminan Gen-1 dan Gen-2). Apabila klaim telah melebihi *threshold loss ratio*, maka Pemerintah harus membayar kelebihan klaim dimaksud. Risiko lainnya adalah kemungkinan terjadinya peningkatan yang cukup tinggi terhadap klaim *loss ratio* penjaminan yang sangat tinggi sehingga melebihi alokasi dana cadangan yang telah dianggarkan.

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya mitigasi atas potensi risiko pelaksanaan program PEN. Upaya mitigasi risiko yang sedang dan akan dilakukan Pemerintah antara lain: (i) melakukan pengawasan secara berkala; khususnya terhadap sumber risiko yang berpotensi menyebabkan terjadinya klaim; (ii) menyediakan dana cadangan kewajiban penjaminan; (iii) memperkuat peran PT PII sebagai *ring fencing* yang menyerap risiko jika lebih dari *threshold loss limit* penjaminan korporasi; dan (iv) menjaga kapasitas Penjamin (PT Jamkrindo, PT Askrindo, LPEI, PT PII) agar dapat melaksanakan penugasan dengan baik.

2. Risiko BUMN Infrastruktur

Dalam rangka mendorong tersedianya infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, Pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN infrastruktur. Risiko implisit yang timbul dari penugasan kepada BUMN infrastruktur tersebut berasal dari meningkatnya jumlah kebutuhan porsi ekuitas atas biaya investasi serta modal kerja untuk membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Mitigasi risiko BUMN infrastruktur terhadap fiskal diantaranya dilakukan dengan: (i) merencanakan dengan cermat kebutuhan PMN; (ii) melakukan *assessment* terhadap kelayakan proyek yang akan didanai; dan (iii) melakukan koordinasi lebih lanjut untuk memantau kondisi keuangan BUMN infrastruktur.

3. Risiko Jaminan Sosial

Risiko utama dari jaminan sosial adalah kecukupan dana program jaminan sosial untuk membiayai manfaat program. Program jaminan sosial nasional yang mencakup program jaminan sosial kesehatan dan program jaminan ketenagakerjaan, serta program jaminan sosial aparat sipil negara dan TNI/Polri.

a. Program Jaminan Sosial Nasional

1) Program Jaminan Kesehatan

Dana program jaminan sosial kesehatan pada tahun 2024 diproyeksikan masih mengalami surplus pasca perubahan iuran sesuai Perpres 64/2020 tentang JKN. Namun demikian, terdapat potensi defisit dalam jangka menengah akibat dampak perubahan standar tarif layanan kesehatan yang ditetapkan melalui Permenkes 3/2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan. Upaya mitigasi risiko yang dilakukan antara lain melalui: (i) monitoring dan evaluasi arus kas secara reguler; (ii) perbaikan tata kelola program JKN untuk menghindari inefisiensi dan potensi *fraud* di fasilitas kesehatan; dan (iii) mendorong peran aktif pemda untuk berpartisipasi dalam pembiayaan program JKN melalui masyarakat PBI yang didaftarkan oleh pemda.

2) Program Jaminan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2024, secara umum kesehatan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) Ketenagakerjaan cukup baik. Terdapat lima program yang dikelola pascapenetapan UU Ciptaker, yaitu Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dalam jangka pendek, risiko program JKJ, JHT, dan JP di tahun 2023 diperkirakan cukup terkendali. Namun dalam jangka menengah-panjang diproyeksikan terdapat tren peningkatan rasio klaim (JKM dan JP) dan peningkatan profil maturitas JHT. Sehingga terdapat penurunan kesehatan keuangan yang menjadi risiko dalam jangka menengah-panjang. Pemerintah terus melakukan evaluasi secara rutin indikator kesehatan keuangan seluruh program, asumsi aktuarial untuk proyeksi ketahanan dana, dan reviu besaran iuran/manfaat.

3) Program Jaminan Sosial ASN dan TNI/Polri

Secara umum tidak banyak tekanan signifikan terhadap prakiraan penerimaan iuran maupun pembayaran klaim untuk ASN dan TNI/Polri. Hal itu dimungkinkan karena sebagian besar penerimaan atas program tersebut berasal dari APBN. Namun, dampak yang dialami ada pada hasil pengembangan dan investasi, khususnya *nonfixed income* program

THT. Pilihan skema manfaat pensiun dan pendanaan ke depan akan memengaruhi beban APBN pada periode 5-10 tahun di awal penerapan reformasi pensiun PNS. Mitigasi risiko dilakukan dengan penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat dan pemda, serta melibatkan pemda untuk berbagi beban pensiun dengan APBD serta penerapan *good corporate governance* dan perbaikan kebijakan investasi.

4) Risiko Tuntutan Hukum Kepada Pemerintah

Potensi risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah diakibatkan timbulnya kewajiban negara berupa pembayaran ganti rugi atau penyerahan aset negara. Kewajiban-kewajiban negara atas tuntutan hukum akan muncul ketika terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan tidak ada lagi upaya lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah atas putusan tersebut. Untuk memberikan kepastian hukum dalam penyajian dan pengungkapan kewajiban Pemerintah dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), telah diterbitkan PMK 231/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Adanya pengungkapan dan penyajian tersebut, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai sehingga dapat digunakan dalam pelaksanaan mitigasi risiko terkait tuntutan hukum kepada Pemerintah. Pelaksanaan mitigasi risiko terkait tuntutan hukum adalah upaya maksimal dalam rangka menghadapi perkara-perkara tuntutan hukum dengan tetap memerhatikan prinsip kecermatan sesuai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi timbulnya kewajiban pengeluaran negara, serta penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

5) Risiko Bencana Alam

Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menyebabkan Indonesia memiliki potensi perekonomian yang cukup bagus namun juga rawan bencana. Lokasi geografi Indonesia yang terletak pada tiga lempeng aktif yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik serta di lingkaran cincin api (*ring of fire*), menyebabkan Indonesia memiliki risiko bencana alam geologi seperti gempa bumi, tsunami, gerakan tanah/longsor, dan erupsi gunung api. Selain itu, Indonesia juga terletak di pusat ekuator yang menyebabkan Indonesia memiliki risiko bencana alam yang bersifat hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kebakaran hutan dan lahan.

Pembiayaan risiko penanggulangan bencana dapat diimplementasikan melalui instrumen pembiayaan yang bersifat reaktif dan preventif. Instrumen pembiayaan yang bersifat reaktif (*ex-post financing*) misalnya anggaran kontinjensi, alokasi/realokasi anggaran, utang, dan bantuan dari lembaga donor. Sedangkan instrumen yang bersifat preventif (*ex-ante financing*) misalnya dana cadangan (termasuk dana bersama bencana/pooling fund), pinjaman siaga dan skema *risk transfer* (asuransi, *catastrophe "cat" bond*). Adapun instrumen pembiayaan yang sudah diimplementasikan antara lain adalah alokasi/realokasi anggaran, dana/anggaran kontinjensi bencana, pinjaman siaga, dan asuransi (asuransi pertanian-usaha tanam padi) dan asuransi BMN yang berada dalam penguasaan beberapa K/L.

8.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik

Indikator risiko terkait neraca sektor publik beberapa telah diidentifikasi. Indikator tersebut meliputi tren penurunan ekuitas terutama yang terjadi pada neraca Pemerintah akibat pertumbuhan kewajiban yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan aset

mengingat pada tiga tahun terakhir terdapat kebijakan pelebaran defisit dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi. Risiko lainnya yaitu *mismatch* antara aset dan kewajiban valas neraca sektor publik, di mana saldo kewajiban valas secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan aset valas. Kedua hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya kerentanan neraca terhadap *exposure* risiko.

Penurunan ekuitas akan semakin terkendali pada tahun 2024 seiring kebijakan defisit Pemerintah yang kembali normal mulai tahun 2023. Namun demikian, fluktuasi indikator ekonomi dan moneter harus diwaspadai seiring masih tingginya volatilitas ekonomi global. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisasi dampak risiko terhadap neraca, diperlukan berbagai upaya mitigasi risiko antara lain melalui peningkatan koordinasi antar entitas sektor publik, penguatan implementasi kebijakan manajemen risiko, serta pengendalian utang. Pengembangan instrumen pembiayaan kreatif serta perluasan akses sumber daya *treasury* untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan APBN. Lebih lanjut, diperlukan juga upaya manajemen pembayaran bunga utang secara lebih terkendali untuk menopang defisit operasional Pemerintah. Sementara itu, guna mengurangi *exposure* risiko nilai tukar dan penguatan aset valas (cadangan devisa), diperlukan berbagai upaya strategis seperti pendalaman pasar keuangan domestik, penguatan ekspor, pengendalian impor, perbaikan iklim investasi dan pariwisata serta perluasan implementasi *Local Currency Settlement* (LCS) dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

8.5. Risiko Fiskal Daerah

Desain baru kebijakan TKD dalam UU HKPD bertujuan untuk menekan ketimpangan pendanaan secara vertikal antara Pemerintah dengan pemda, dan horizontal antar pemda. Distribusi dana transfer dari pusat ke daerah tersebut tidak hanya berfokus pada sisi pendanaan, namun juga bertujuan untuk memastikan pemerataan pembangunan dan SDM di daerah melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan layanan publik lainnya atau yang disebut dengan kebijakan transfer berbasis kinerja. Hal tersebut mendukung tujuan desentralisasi fiskal yaitu memperkuat otonomi daerah dalam rangka percepatan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah.




Sumber: Kementerian Keuangan

1. Risiko Inefisiensi Belanja

Terdapat beberapa aspek inefisiensi yang masih perlu diperbaiki sehingga peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat semakin optimal. Masih terdapat potensi risiko tata kelola belanja di daerah, bahwa penggunaan dana publik belum sepenuhnya dijalankan secara disiplin, efisien, efektif, dan akuntabel yang memprioritaskan peningkatan kebutuhan

masyarakat di daerah. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa porsi realisasi belanja operasional mendominasi belanja daerah pada rentang 58–63 persen, masing-masing terdiri dari 33–34 persen belanja pegawai dan 25–29 persen belanja barang jasa dari keseluruhan belanja daerah. Sedangkan belanja modal hanya berada pada rentang 14–16 persen. Pola serapan belanja menunjukkan masih lambatnya kecepatan serapan khususnya belanja modal. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata realisasi belanja modal sebesar 84,6 persen, merupakan yang terendah dibandingkan jenis belanja lain, sedangkan belanja lainnya merupakan yang tertinggi (99,1 persen). Untuk mengatasi problematika perilaku belanja tersebut, desain kebijakan belanja daerah dalam UU HKPD mengarah pada kerangka pengelolaan keuangan publik berkualitas berbasis kinerja. Hal tersebut mendorong pelaksanaan belanja berkualitas, yaitu eksekusi belanja APBD yang responsif, menghasilkan *output* optimal, dan berdampak bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah.

Grafik 105 Pola Serapan Belanja Daerah



Sumber: Kementerian Keuangan

2. Risiko Ketergantungan Fiskal

Aspek penguatan kewenangan pemajakan daerah (*local taxing power*) juga mendapatkan perhatian dalam UU HKPD. Terdapat potensi risiko pada aspek pengelolaan pendapatan daerah. Pemda diharapkan terus konsisten menjalankan upaya optimasi dan restrukturisasi PDRD untuk meningkatkan penerimaan dengan distorsi pada perekonomian daerah yang terukur. Selain itu, pemda melakukan penyederhanaan administrasi seperti kemudahan akses saluran pembayaran pajak bagi masyarakat dan pemutakhiran data pada sistem perpajakan.

3. Strategi Mitigasi Risiko

Beberapa strategi mitigasi risiko inefisiensi belanja daerah, antara lain:

- 1) Penyelarasan program dan kegiatan pada tahap perencanaan-penganggaran.

- 2) Pemenuhan *mandatory spending*, antara lain: pendidikan, kesehatan, dan transfer yang ditentukan penggunaannya.
- 3) Penataan porsi belanja pegawai dan infrastruktur secara bertahap.
- 4) Akselerasi belanja daerah yang diikuti dengan pengendalian kualitas *output/outcome*.
- 5) Penguatan monitoring dan evaluasi.
- 6) Penguatan sinergitas dengan pemangku kepentingan seperti Forkopimda dan TPIP/TPID.

Sedangkan strategi mitigasi risiko ketergantungan fiskal, antara lain:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.
- 2) Kerjasama optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah.
- 3) Memperkuat peran Insentif Fiskal untuk meningkatkan kinerja PAD dan mengurangi ketergantungan fiskal.

LAMPIRAN

1. Tabel Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2024 (Rincian Per Program)

BA	K/L DAN PROGRAM		PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)
001	MPR		922,08
		001WA Program Dukungan Manajemen	269,86
		001CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	652,21
002	DPR		6.083,50
		002WA Program Dukungan Manajemen	2.814,46
		002CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	3.269,04
004	BPK		4.673,98
		004WA Program Dukungan Manajemen	814,92
		004CI Program Pemeriksaan Keuangan Negara	3.859,06
005	MA		11.155,49
		005WA Program Dukungan Manajemen	10.947,43
		005BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	208,06
006	KEJAKSAAN		10.002,18
		006WA Program Dukungan Manajemen	9.366,17
		006BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	636,01
007	SETNEG		2.650,16
		007WA Program Dukungan Manajemen	1.370,71
		007CA Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	1.279,46
010	KEMENDAGRI		3.209,76
		010WA Program Dukungan Manajemen	1.991,40
		010CM Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	302,28
		010CP Program Tata Kelola Kependudukan	764,23
		010CR Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum	151,85
011	KEMENLU		8.247,79
		011WA Program Dukungan Manajemen	6.526,73

BA	K/L DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)
	011AA Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional	381,94
	011AK Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral	1.041,44
	011AL Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik	290,17
	011AM Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional	7,52
012	KEMENHAN	123.447,00
	012WA Program Dukungan Manajemen	74.267,50
	012AB Program Pelaksanaan Tugas TNI	4.153,71
	012AC Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	10.063,51
	012AD Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan	24,69
	012AF Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan	33.089,21
	012AJ Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan	228,13
	012KA Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan	1.620,25
013	KEMENKUMHAM	18.198,81
	013WA Program Dukungan Manajemen	13.030,93
	013BB Program Pembentukan Regulasi	35,96
	013BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	5.117,53
	013BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM	14,40
015	KEMENKEU	48.353,42
	015WA Program Dukungan Manajemen	45.490,70
	015CB Program Pengelolaan Belanja Negara	28,74
	015CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2.482,93
	015CE Program Kebijakan Fiskal	40,24
	015CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	310,82
018	KEMENTAN	14.658,09
	018WA Program Dukungan Manajemen	4.273,52
	018HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	8.427,77
	018EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.350,02
	018KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0,00
	018DL Program Diklat Vokasi	606,78
019	KEMENPERIN	3.760,97
	019WA Program Dukungan Manajemen	1.460,23
	019EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1.822,28
	019DL Program Diklat Vokasi	478,46
020	KEMEN ESDM	6.776,15
	020WA Program Dukungan Manajemen	2.189,87
	020FE Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi	1.094,11

BA	K/L DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)
	020JB Program Pertambangan Mineral dan Batubara	975,97
	020DL Program Diklat Vokasi	294,07
	020JA Program Energi dan Ketenagalistrikan	2.222,13
022	KEMENHUB	38.077,08
	022WA Program Dukungan Manajemen	10.071,37
	022KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0,00
	022DL Program Diklat Vokasi	2.485,06
	022GA Program Infrastruktur Konektivitas	25.520,66
023	KEMENDIKBUD	81.785,76
	023WA Program Dukungan Manajemen	19.253,20
	023DH Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	1.235,30
	023DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	14.531,94
	023DK Program Pendidikan Tinggi	32.564,08
	023DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	10.066,76
	023DL Program Diklat Vokasi	4.134,49
024	KEMENKES	88.409,26
	024WA Program Dukungan Manajemen	8.266,83
	024DO Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2.319,99
	024DD Program Kesehatan Masyarakat	807,92
	024DL Program Diklat Vokasi	2.907,52
	024DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	73.754,35
	024DS Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	352,65
025	KEMENAG	72.166,26
	025WA Program Dukungan Manajemen	37.935,12
	025DC Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.599,07
	025DK Program Pendidikan Tinggi	8.066,52
	025DI Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.511,08
	025DF Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	15.054,46
026	KEMENNAKER	6.083,87
	026WA Program Dukungan Manajemen	1.299,31
	026DL Program Diklat Vokasi	2.152,59
	026KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0,00
	026DN Program Pembinaan Ketenagakerjaan	2.631,97
027	KEMENSOS	77.828,87
	027WA Program Dukungan Manajemen	945,58
	027DQ Program Perlindungan Sosial	76.883,29
029	KLHK	7.539,92
	029WA Program Dukungan Manajemen	3.569,70

BA	K/L DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)
	029FF Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.438,27
	029DL Program Diklat Vokasi	190,13
	029FD Program Kualitas Lingkungan Hidup	1.202,47
	029FB Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	139,33
032	KKP	6.905,41
	032WA Program Dukungan Manajemen	3.796,04
	032FD Program Kualitas Lingkungan Hidup	116,37
	032EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	176,05
	032KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0,00
	032HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2.494,63
	032DL Program Diklat Vokasi	322,32
033	KEMEN PUPR	128.155,74
	033WA Program Dukungan Manajemen	7.639,79
	033DL Program Diklat Vokasi	135,19
	033GA Program Infrastruktur Konektivitas	47.693,97
	033FC Program Ketahanan Sumber Daya Air	32.665,99
	033IA Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	40.020,81
034	KEMENKO POLHAM	320,42
	034WA Program Dukungan Manajemen	183,83
	034CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	136,59
035	KEMENKO EKON	505,80
	035WA Program Dukungan Manajemen	309,31
	035CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	196,50
036	KEMENKO PMK	248,10
	036WA Program Dukungan Manajemen	167,54
	036CL Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	80,56
040	KEMENPAREKRAF	3.419,99
	040WA Program Dukungan Manajemen	1.099,95
	040EA Program Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.515,04
	040DL Program Diklat Vokasi	804,99
041	KEMEN BUMN	255,66
	041WA Program Dukungan Manajemen	185,45
	041EI Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN	70,21
044	KEMEN KUKM	1.497,94
	044WA Program Dukungan Manajemen	431,67
	044EB Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi	1.066,27
047	KEMEN PP DAN PA	273,98
	047WA Program Dukungan Manajemen	168,88

BA	K/L DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)
	047DE Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	105,11
048	KEMEN PAN DAN RB	263,38
	048WA Program Dukungan Manajemen	210,37
	048CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	53,01
050	BIN	5.497,91
	050WA Program Dukungan Manajemen	1.309,97
	050BK Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	4.187,94
051	BSSN	660,94
	051WA Program Dukungan Manajemen	424,94
	051BO Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara	236,00
052	WANTANAS	50,77
	052WA Program Dukungan Manajemen	38,91
	052AE Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional	11,86
054	BPS	4.693,30
	054WA Program Dukungan Manajemen	3.317,22
	054GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.376,08
055	KEMEN PPN/BAPPENAS	2.102,75
	055WA Program Dukungan Manajemen	614,84
	055CK Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1.487,91
056	KEMEN ATR/BPN	7.183,01
	056WA Program Dukungan Manajemen	3.653,34
	056CS Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan	3.417,62
	056IC Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	112,04
057	PERPUSNAS	721,19
	057WA Program Dukungan Manajemen	257,44
	057DM Program Perpustakaan dan Literasi	463,76
059	KEMEN KOMINFO	15.161,07
	059WA Program Dukungan Manajemen	1.591,65
	059GB Program Pemanfaatan TIK	2.336,71
	059GE Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik	687,59
	059GF Program Penyediaan Infrastruktur TIK	10.291,08
	059GH Program Komunikasi Publik	254,03
060	POLRI	99.269,18
	060WA Program Dukungan Manajemen	50.274,19
	060BD Program Profesionalisme SDM Polri	3.061,46
	060BI Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	5.371,64
	060BP Program Modernisasi Almtsus dan Sarana Prasarana Polri	21.441,94

BA	K/L DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)
	060BQ Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	19.119,95
063	BPOM	2.305,08
	063WA Program Dukungan Manajemen	1.377,63
	063DR PPOM	927,45
064	LEMHANAS	185,33
	064WA Program Dukungan Manajemen	143,41
	064AI Program Pembinaan Ketahanan Nasional	41,92
065	BKPM	1.226,38
	065WA Program Dukungan Manajemen	333,93
	065ED Program Penanaman Modal	892,44
066	BNN	1.536,52
	066WA Program Dukungan Manajemen	1.268,42
	066BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	268,11
067	KEMENDES, PDT dan TRANS	2.757,27
	067WA Program Dukungan Manajemen	618,49
	067CT Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	2.138,78
068	BKKBN	4.249,30
	068WA Program Dukungan Manajemen	2.516,52
	068DJ Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana	1.732,78
074	KOMNAS HAM	110,88
	074WA Program Dukungan Manajemen	90,30
	074BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM	20,58
075	BMKG	2.769,70
	075WA Program Dukungan Manajemen	1.230,53
	075GJ Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.539,17
076	KPU	28.365,50
	076WA Program Dukungan Manajemen	2.078,47
	076CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	26.287,03
077	MK RI	606,51
	077WA Program Dukungan Manajemen	162,20
	077BJ Program Penanganan Perkara Konstitusi	444,30
078	PPATK	242,33
	078WA Program Dukungan Manajemen	180,45
	078BE Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	61,88
083	BIG	432,91
	083WA Program Dukungan Manajemen	154,84

BA	K/L DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)
	083GI Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	278,07
084 BSN		228,48
	084WA Program Dukungan Manajemen	130,50
	084EJ Program Standardisasi Nasional	97,98
085 BAPETEN		126,78
	085WA Program Dukungan Manajemen	90,95
	085KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	35,83
086 LAN		304,33
	086WA Program Dukungan Manajemen	236,52
	086CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	67,81
087 ANRI		279,73
	087WA Program Dukungan Manajemen	198,76
	087CN Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	80,96
088 BKN		773,62
	088WA Program Dukungan Manajemen	743,48
	088CO Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	30,14
089 BPKP		2.161,04
	089WA Program Dukungan Manajemen	1.604,69
	089CH Program Pengawasan Pembangunan	556,35
090 KEMENDAG		1.954,85
	090WA Program Dukungan Manajemen	1.166,79
	090EF Program Perdagangan Dalam Negeri	468,15
	090EE Program Perdagangan Luar Negeri	319,91
	090KB Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	0,00
092 KEMENPORA		2.019,14
	092WA Program Dukungan Manajemen	319,28
	092DB Program Kepemudaan	161,24
	092DA Program Keolahragaan	1.538,62
093 KPK		1.095,75
	093WA Program Dukungan Manajemen	870,29
	093BC Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi	225,46
095 Dewan Perwakilan Daerah (DPD)		1.163,36
	095WA Program Dukungan Manajemen	558,38
	095CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan	604,98
100 KY RI		170,08
	100WA Program Dukungan Manajemen	137,77
	100BH Program Penegakan Integritas Hakim	32,31
103 BNPB		957,23

BA	K/L DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)
	103WA Program Dukungan Manajemen	244,12
	103FA Program Ketahanan Bencana	713,12
104	BP2MI	334,25
	104WA Program Dukungan Manajemen	216,54
	104DP Program Penempatan dan Pelindungan pekerja migran Indonesia	117,72
106	LKPP	193,47
	106WA Program Dukungan Manajemen	111,89
	106CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	81,58
107	BASARNAS	2.085,10
	107WA Program Dukungan Manajemen	880,69
	107BM Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana	1.204,41
108	KPPU	115,49
	108WA Program Dukungan Manajemen	91,79
	108EG Program Pengawasan Persaingan Usaha	23,70
110	ORI	247,57
	110WA Program Dukungan Manajemen	207,56
	110CG Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	40,01
111	BNPP	231,30
	111WA Program Dukungan Manajemen	218,70
	111AG Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	12,60
112	BPK-BATAM	2.662,64
	112WA Program Dukungan Manajemen	906,51
	112EH Program Pengembangan Kawasan Strategis	1.756,12
113	BNPT	430,15
	113WA Program Dukungan Manajemen	180,31
	113BA Program Penanggulangan Terorisme	249,83
114	SETKAB	348,77
	114WA Program Dukungan Manajemen	307,76
	114CA Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	41,01
115	BAWASLU	11.605,53
	115WA Program Dukungan Manajemen	1.362,62
	115CQ Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	10.242,91
116	LPP RRI	1.030,02
	116WA Program Dukungan Manajemen	865,20
	116GC Program Penyiaran Publik	164,82
117	LPP TVRI	1.578,33

BA	K/L DAN PROGRAM		PAGU INDIKATIF (Rp Miliar)
	117WA	Program Dukungan Manajemen	929,94
	117GC	Program Penyiaran Publik	648,39
118	BPK-SABANG		62,31
	118WA	Program Dukungan Manajemen	37,67
	118EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	24,63
119	BAKAMLA		853,10
	119WA	Program Dukungan Manajemen	143,82
	119BN	Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia	709,27
120	KEMENKO MARVES		327,30
	120WA	Program Dukungan Manajemen	202,21
	120CL	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	125,09
122	BPIP		341,13
	122WA	Program Dukungan Manajemen	183,48
	122AH	Program Pembinaan Ideologi Pancasila	157,65
123	LPSK		277,80
	123WA	Program Dukungan Manajemen	64,39
	123BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	213,41
124	BRIN		5.960,86
	124WA	Program Dukungan Manajemen	3.768,80
	124KB	Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	2.192,06
125	BAPANAS		441,62
	125WA	Program Dukungan Manajemen	62,86
	125HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	378,76
126	OIKN		433,74
	126WA	Program Dukungan Manajemen	230,85
	126EH	Program Pengembangan Kawasan Strategis	202,89

2. Tabel Indikator Makro dan Kesejahteraan per Daerah, serta Intervensi Fiskal melalui TKD tahun 2024

I. REGIONAL SUMATERA

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	2.79%	4.21%	4%	4.15%	2.41%	6%	3.47%	2.95%	33.2%	31.2%	25,4%	20,4%
Aceh	<p>A. Potensi Unggulan : Pertanian dan perkebunan Komoditi unggulan: kelapa sawit dan kopi Perikanan : <i>cold storage</i> dan pabrik es, hasil olahan perikanan</p> <p>B. Hilirisasi hasil pertanian terutama industri turunan kelapa sawit dan industri pengolahan kopi</p> <p>C. Pengembangan skema KAPET</p>				<p>A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi pertanian untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga</p> <p>B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah</p> <p>C. Pengelolaan Agribisnis dan Penguatan Kelembagaan Petani</p> <p>D. MOU dan Kerjasama antar daerah se-Provinsi dan Lintas Provinsi dalam Upaya Menjaga Ketersediaan sembako</p>		<p>A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>B. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal: TKD: DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal</p>	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAK Fisik Tematik Peningkatan Sumber Daya Manusia • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	2.61%	4.73%	5.25%	5.35%	1.7%	6.1%	1.39%	1.41%	28.4%	21.1%	15,3%	10,3%
Sumatera Utara	<p>A. Potensi Unggulan: Pertanian, Perdagangan dan Konstruksi Komoditas: kelapa sawit, karet dan tebu</p> <p>B. Pengembangan potensi perdagangan luar negeri</p> <p>C. Pengembangan agroindustri pengawetan daging unggas, kedelai, anyaman, penggilingan, industri barang dan kulit.</p> <p>D. Pengembangan sektor konstruksi untuk konektivitas ketahanan pangan dan pariwisata.</p> <p>E. Skema KPBU dalam sektor konstruksi dibutuhkan</p>				<p>A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi pertanian untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga</p> <p>B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah</p> <p>C. Pemberian bantuan benih pada petani, subsidi angkutan perintis untuk menjamin ketersediaan pasokan dan akses kepada pasar</p> <p>D. MOU dan Kerjasama antar daerah se-Provinsi dan Lintas Provinsi dalam Upaya Menjaga Ketersediaan sembako</p>		<p>A. Membangun rumah layak huni bagi orang miskin</p> <p>B. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>C. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>D. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Fisik Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Fisik Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU <i>Earmarked</i> bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAK Fisik Tematik Peningkatan Sumber Daya Manusia • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU <i>Earmarked</i> bidang Pendidikan dan Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3.29%	4.36%	5.15%	5.20%	1.37%	7.38%	0.91%	0.77%	23.96%	25.2%	19,4%	14,4%
Sumatera Barat	<p>A. Potensi Unggulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanian dan Pengangkutan Komoditas unggulan: Padi, Kelapa Sawit, Bawang Merah dan Cabai besar. <p>B. Potensi hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan bisa semakin mendorong berkembangnya agroindustri</p> <p>C. Industri transportasi darat, laut dan udara terus berkembang membutuhkan semakin banyak pendanaan investasi.</p>				<p>A. Kebijakan stabilisasi harga dengan perluasan kerjasama antar daerah untuk menjaga supply komoditas dan pelaksanaan operasi pasar.</p> <p>B. Penerapan digital farming dengan gapoktan dan pemberian bibit gratis</p> <p>C. Pemberian subsidi ongkos angkut serta dukungan memperlancar distribusi</p>		<p>A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk akses permodalan untuk Usaha Ekonomi Produktif, Program Keluarga Harapan dan Program Sembako</p> <p>B. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3.36%	4.55%	3.25%	3.35%	1.55%	7.04%	1.12%	1.4%	22.9%	17.0%	15%	10%
Riau	<p>A. Potensi Unggulan: Pertanian, Pertambangan dan Perindustrian Komoditas unggulan: Pertanian: Kelapa sawit, kopi, karet dan sagu. Pertambangan: minyak bumi dan gas, batubara dan mineral</p> <p>B. Hilirisasi industri terutama pada industri CPO dan oleo kimia, industri bubuk kopi dan kopi kemasan, serta industri ban</p> <p>C. Peluang investasi sektor pertambangan pada usaha pengapalan, pipa penyaluran, pembangkit listrik dan kilang minyak</p> <p>D. Industri Agro andalan Prov. Riau adalah Industri Makanan dan Minuman, Pulp dan Tekstil.</p>				<p>A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi pertanian untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga</p> <p>B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah</p> <p>C. Melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar</p> <p>D. kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD</p>		<p>A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>B. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal: TKD: DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal</p>	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan <i>Stunting</i>

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3.66%	5.13%	4.7%	4.8%	1.67%	6.39%	1.3%	1.16%	23.22%	18%	16%	11%
Jambi	<p>A. Potensi Unggulan: Pertanian dan Pertambangan Komoditas Pertanian: Padi, Kelapa sawit, karet dan cabai besar. Pertambangan: minyak bumi dan gas, batubara dan mineral</p> <p>B. Investasi prioritas: industri minyak goreng</p> <p>C. Potensi batubara yang belum dieksplorasi: 788,65 juta ton sehingga peluang investasi tambang batubara masih tinggi.</p>				<p>A. Pengembangan komoditas strategis dan unggulan melalui pemberian bibit komoditas, bantuan alat produksi pertanian dan sarana produksi pertanian</p> <p>B. Operasi pasar murah yang dilaksanakan pada momen kritikal</p> <p>C. Kerjasama antar daerah dalam upaya menjaga kestabilan harga, distribusi barang dan jasa</p>		<p>A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk akses permodalan untuk Usaha Ekonomi Produktif, Program Keluarga Harapan dan Program Sembako</p> <p>B. Pengawasan distribusi bansos agar cepat sampai dan tepat sasaran serta terpantau.</p> <p>C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p> <p>D. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang bahayanya <i>stunting</i></p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3.24%	4.31%	4.85%	4.90%	2.42%	5.92%	3.72%	3.61%	21.98%	19.8%	14%	9%
Bengkulu	<p>A. Potensi Unggulan: Pertanian, Perikanan dan Pengangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> Komoditas : Pertanian: Kopi dan Kelapa Sawit. Perikanan tangkap: udang <p>B. Hilirisasi industri hasil perkebunan dan udang</p> <p>C. Meningkatkan jumlah Pasar, TPI, pelabuhan perikanan, pabrik dan galangan kapal, serta tempat pengolahan hasil pertanian dan laut.</p>				<p>A. Operasi pasar murah pada segala kebutuhan pangan yang dilaksanakan pada momen kritikal</p> <p>B. Pengembangan komoditas strategis dan unggulan melalui pemberian bibit komoditas, bantuan alat produksi pertanian dan sarana produksi pertanian</p> <p>C. Subsidi BBM tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu</p>		<p>A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>B. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi dan Pangan • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Destinasi Pariwisata Prioritas • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi dan Pangan • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3.58%	5.23%	5.35%	5.40%	1.84%	5.95%	3.14%	3.19%	24.44%	18.6%	16,6%	11,6%
Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Potensi Unggulan: Pertanian, Perikanan dan Pertambangan. Komoditas: Pertanian: Padi, Kelapa sawit, karet, kopi dan teh. Pertambangan: minyak bumi dan gas, batubara dan mineral (emas). Perikanan: udang tangkap dan budidaya <p>A. Hilirisasi industri hasil pertanian seperti industri tepung dan industri makanan. Hasil perikanan seperti Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air Dalam Kaleng</p> <p>B. Potensi sektor tambang batubara dan emas perlu dukungan investasi untuk industri pengolahan migas dan minerba</p>				<p>A. Pengembangan komoditas strategis dan unggulan melalui pemberian bibit komoditas, bantuan alat produksi pertanian dan sarana produksi pertanian</p> <p>B. Operasi pasar murah yang dilaksanakan pada momen kritikal</p> <p>C. Kerjasama antar daerah dalam upaya menjaga kestabilan harga, distribusi barang dan jasa</p>		<p>A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk akses permodalan untuk Usaha Ekonomi Produktif, Program Keluarga Harapan dan Program Sembako</p> <p>B. Pengawasan distribusi bansos agar cepat sampai dan tepat sasaran serta terpantau.</p> <p>C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p> <p>D. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang bahayanya <i>stunting</i></p>			
	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal 				<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi 		<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh 		<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
		<ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	2.79%	4.28%	5.0%	5.15%	2.13%	5.52%	2.4%	2.29%	19.46%	15.2%	13,2%	11,2%
Lampung	<p>A. Potensi Unggulan: Perikanan, Pertanian dan Pengangkutan</p> <p>B. Komoditas unggulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perikanan: udang dan rumput laut. • Pertanian: padi, ubi kayu, tebu dan kopi. <p>C. Hilirisasi industri pengolahan kopi, industri pakan ternak, dan industri makanan khususnya nanas kalengan</p> <p>D. Pengembangan Industri perikanan: Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng dan Industri Pengolahan dan</p>				<p>A. Operasi pasar murah pada segala kebutuhan pangan yang dilaksanakan pada momen kritikal</p> <p>B. Pengembangan komoditas strategis dan unggulan melalui pemberian bibit komoditas, bantuan alat produksi pertanian dan sarana produksi pertanian</p> <p>C. Subsidi BBM tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu</p>		<p>A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>B. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng</p> <p>E. Sektor pengangkutan didukung oleh konektivitas moda transportasi laut (pelabuhan), rel, dan udara</p>			
	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan & Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3.43%	5.09%	5.05%	5.1%	0.86%	4.96%	1.74%	1.2%	19.56%	15.4%	13,4%	11,4%
Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> A. Potensi Unggulan: pertambangan, perindustrian dan energi B. Komoditas unggulan: Pertambangan: migas dan minerba (Bauksit, timah, pasir dan bijih besi dll) C. Potensi usaha/industri disektor pertambangan: pengangkutan, pengolahan, perdagangan hasil tambang batuan, jasa konstruksi dan potensi pertambangan 30 kawasan industri di Batam dan Bintan. D. Industri Unggulan: industri elektronika dan telematika, industri pembangkit energi, mesin dan perlengkapannya, industri alat transportasi, industri pangan dan pangan fungsional, serta industri farmasi, kosmetik dan alat-alat kesehatan E. Potensi energi surya terbesar di Indonesia bisa menjadi penarik investasi sektor EBT. 				<ul style="list-style-type: none"> A. Pengembangan komoditas strategis dan unggulan melalui pemberian bibit komoditas, bantuan alat produksi pertanian dan sarana produksi pertanian B. Operasi pasar murah yang dilaksanakan pada momen kritikal C. Kerjasama antar daerah dalam upaya menjaga kestabilan harga, distribusi barang dan jasa 		<ul style="list-style-type: none"> A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk akses permodalan untuk Usaha Ekonomi Produktif, Program Keluarga Harapan dan Program Sembako B. Pengawasan distribusi bansos agar cepat sampai dan tepat sasaran serta terpantau. C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan 		<ul style="list-style-type: none"> A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes) C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa D. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang bahayanya <i>stunting</i> 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	Intervensi Fiskal: TKD: DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal	Intervensi Fiskal: TKD: Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani	Intervensi Fiskal: TKD: <ul style="list-style-type: none"> DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	Intervensi Fiskal: TKD: <ul style="list-style-type: none"> DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	5.05%	4.4%	4.75%	4.8%	3.6%	6.07%	0.39%	0.82%	19%	18.5%	16,5%	11,5%
Kepulauan Bangka Belitung	A. Potensi Unggulan: pertanian, perikanan dan pertambangan <ul style="list-style-type: none"> Komoditas Pertanian: Karet, Lada, Kelapa Sawit. Perikanan: perikanan tangkap dan budidaya udang. Pertambangan: mineral bijih timah dan bahan galian (pasir kuarsa, pasir bangunan, kaolin, batu gunung, tanah liat dan granit) 				A. Operasi pasar murah pada segala kebutuhan pangan yang dilaksanakan pada momen kritikal B. Pengembangan komoditas strategis dan unggulan melalui pemberian bibit komoditas, bantuan alat produksi pertanian dan sarana produksi pertanian C. Subsidi BBM tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu		A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM B. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos		A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes) C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>B. Potensi usaha/industri disektor pertambangan: pengangkutan, pengolahan, perdagangan hasil tambang batuan, jasa konstruksi dan potensi pertambangan</p> <p>C. Pengembangan industri CPO dan oleo kimia, industri bumbu masakan, industri pengolahan ikan, usaha <i>cold storage</i> dan pabrik es</p> <p>D. Pengembangan industri ekstraksi tambang, <i>smelter</i>, industri kimia dasar anorganik lainnya, industri pembuatan logam dasar bukan besi, dan industri pengolahan logam.</p>		C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan	
	<p>Intervensi Fiskal: TKD: DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal</p>	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Fisik Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU <i>Earmarked</i> bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU <i>Earmarked</i> bidang Pendidikan dan Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

II. REGIONAL JAWA

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	4.49%	5.03%	5.30%	5.45%	2.23%	7.22%	1.5%	1.18%	24.5%	20.0%	14,2%	9,2%
Banten	<p>A. Potensi Unggulan: Industri, konstruksi dan Energi</p> <p>B. Penguatan partisipasi industri manufaktur dalam <i>Global supply chain</i></p> <p>C. Pengembangan Kawasan permukiman</p> <p>D. Pembangunan infrastruktur konektivitas</p> <p>E. Pengembangan EBT</p>				<p>A. Operasi pasar murah yang dilaksanakan pada momen kritikal</p> <p>B. Kerjasama antar daerah dalam upaya menjaga kestabilan harga, distribusi barang dan jas</p> <p>C. subsidi kepada masyarakat untuk menjaga daya beli</p> <p>D. Pengembangan <i>urban farming</i> untuk komoditas tertentu</p>		<p>A. Bantuan sosial, subsidi layanan umum, subsidi kepada petani</p> <p>B. Padat karya tunai khususnya kawasan pedesaan, Bantuan permodalan usaha ultra mikro</p> <p>C. Perbaikan konektivitas layanan dasar publik</p> <p>D. Pemanfaatan satu data terpadu untuk program penanggulangan kemiskinan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum, Sanitasi layak, Akses ke Faskes, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			
	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <p>DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal</p>				<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Destinasi Pariwisata Prioritas. • DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi. 		<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU <i>Earmarked</i> bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 		<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAK Fisik Tematik Peningkatan SDM • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU <i>Earmarked</i> bidang Pendidikan dan Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
		<ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 		<ul style="list-style-type: none"> • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3.56%	5.25%	5.2%	5.25%	1.53%	4.21%	0.6%	0.89%	16.8%	14.8%	12,8%	10,8%
DKI Jakarta	A. Potensi Unggulan: Keuangan, Konstruksi, Pariwisata B. Pengembangan <i>ecotourism</i> dan MICE C. Investasi sektor jasa dengan berbasis teknologi informasi D. Pengembangan <i>smart city</i>				A. Pengembangan <i>urban farming</i> untuk komoditas tertentu B. Operasi pasar murah yang dilaksanakan pada momen kritikal C. Kerjasama antar daerah dalam upaya menjaga kestabilan harga, distribusi barang dan jasa D. subsidi kepada masyarakat untuk menjaga daya beli E. Pengembangan Digital market produk pertanian		A. Bantuan sosial, subsidi layanan umum B. Bantuan permodalan usaha ultra mikro C. Pemanfaatan satu data terpadu untuk program penanggulangan kemiskinan		A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan B. Komunikasi, Informasi dan Edukasi			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	Intervensi Fiskal TKD : <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Destinasi Pariwisata Prioritas • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal • Insentif Perpajakan daerah 	Intervensi Fiskal TKD : <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani • Insentif Fiskal bagi daerah berkinerja baik menurunkan inflasi. 	Intervensi Fiskal TKD : <ul style="list-style-type: none"> • DAU <i>Earmarked</i> bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	Intervensi Fiskal TKD : <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU <i>Earmarked</i> bidang Pendidikan dan Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i>

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3.74%	5.45%	5.2%	5.3%	1.65%	7.45%	1.79%	1.86%	24.5%	20,2%	14,4%	9,4%
Jawa Barat	A. Potensi Unggulan: Energi, Pertanian, Pengangkutan dan Industri B. Hilirisasi industri berbasis pertanian C. Pengembangan EBT D. Pengembangan jaringan transportasi				A. Operasi pasar murah yang dilaksanakan pada momen kritikal B. Perbaikan rantai distribusi pangan melalui penyediaan sistem		A. Bantuan sosial, subsidi layanan umum, subsidi kepada petani B. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos		A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum, Sanitasi layak, Akses ke Faskes, Pengadaan Alkes) C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	E. Penguatan partisipasi industri manufaktur dalam <i>Global supply chain</i>	transportasi dan logistic yang efisien C. Penguatan produksi pangan melalui subsidi produksi pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian serta optimalisasi sarpras D. subsidi kepada masyarakat untuk menjaga daya beli	C. Pemanfaatan satu data terpadu untuk program penanggulangan kemiskinan	
	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi. • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU <i>Earmarked</i> bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAK Fisik Tematik Peningkatan Sumber Daya Manusia • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU <i>Earmarked</i> bidang Pendidikan dan Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3.33%	5.31%	5.10%	5.20%	1.49%	4.99%	2.28%	1.97%	20.9%	20.8%	15,0%	10,0%
Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> A. Potensi Unggulan: Pariwisata, Pertanian, Industri B. Pengembangan wisata berbasis alam dan budaya C. Hilirisasi industri berbasis pertanian D. Penguatan partisipasi industri manufaktur dalam <i>Global supply chain</i> 				<ul style="list-style-type: none"> A. Operasi pasar murah yang dilaksanakan pada momen kritikal B. Perbaikan rantai distribusi pangan melalui penyediaan sistem transportasi dan logistic yang efisien C. Penguatan produksi pangan melalui subsidi produksi pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian serta optimalisasi sarpras D. subsidi kepada masyarakat untuk menjaga daya beli 		<ul style="list-style-type: none"> A. Bantuan sosial, subsidi layanan umum, subsidi kepada petani B. Padat karya tunai khususnya kawasan pedesaan C. Pemanfaatan satu data terpadu untuk program penanggulangan kemiskinan 		<ul style="list-style-type: none"> A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum, Sanitasi layak, Akses ke Faskes, Pengadaan Alkes) C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	Intervensi Fiskal: TKD: DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal	Intervensi Fiskal: TKD: Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani	Intervensi Fiskal: TKD: <ul style="list-style-type: none"> DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	Intervensi Fiskal: TKD: <ul style="list-style-type: none"> DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) DAK Fisik Tematik Peningkatan Sumber Daya Manusia DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh DAU Earmarked bidang Pendidikan & Kesehatan DBH CHT untuk Kesehatan Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	5.58%	5.15%	5.45%	5.50%	2.29%	6.49%	2.63%	2.41%	17.3%	16,4%	14,4%	9,4%
DI Yogyakarta	A. Potensi Unggulan: Pariwisata, konstruksi dan Pengangkutan B. Pengembangan wisata berbasis alam dan budaya C. Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif				A. Operasi pasar murah yang dilaksanakan pada momen kritikal B. Kerjasama antar daerah dalam upaya menjaga		A. Bantuan sosial, subsidi layanan umum B. Padat karya tunai khususnya kawasan pedesaan, Bantuan		A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan B. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	D. Pengembangan jaringan transportasi	<p>kestabilan harga, distribusi barang dan jasa</p> <p>C. subsidi kepada masyarakat untuk menjaga daya beli</p> <p>D. Pengembangan Digital market produk pertanian</p>	<p>permodalan usaha ultra mikro</p> <p>C. Pemanfaatan satu data terpadu untuk program penanggulangan kemiskinan</p>	
	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <p>DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal</p>	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Destinasi Pariwisata Prioritas • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU <i>Earmarked</i> bidang Pendidikan dan Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3.56%	5.34%	5.40%	5.50%	2.71%	6.59%	2.23%	1.8%	23.5%	19.2%	13,4%	11,4%
Jawa Timur	<p>A. Potensi Unggulan: Pariwisata, Perdagangan, Industri dan Pertanian</p> <p>B. Pengembangan <i>ecotourism</i></p> <p>C. Hilirisasi industri berbasis komoditas pertanian</p> <p>D. Pengembangan UMKM berorientasi ekspor</p> <p>E. Penguatan partisipasi industri manufaktur dalam <i>Global supply chain</i></p>				<p>A. Operasi pasar murah pada segala kebutuhan pangan yang dilaksanakan pada momen kritikal</p> <p>B. Perbaikan rantai distribusi pangan melalui penyediaan sistem transportasi dan logistik yang efisien</p> <p>C. Penguatan produksi pangan melalui subsidi produksi pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian serta optimalisasi sarpras</p>		<p>A. Bantuan sosial, subsidi layanan umum, subsidi kepada petani</p> <p>B. Padat karya tunai khususnya kawasan pedesaan</p> <p>C. Pemanfaatan satu data terpadu untuk program penanggulangan kemiskinan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum, Sanitasi layak, Akses ke Faskes, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			
	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <p>DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal</p>				<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Konektivitas & Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Destinasi Pariwisata Prioritas • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan 		<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 		<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAK Fisik Tematik Peningkatan Sumber Daya Manusia • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
		<ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 		<ul style="list-style-type: none"> • DBH CHT untuk Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

III. REGIONAL BALI NUSRA

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	-2,47%	4,84%	6,50%	6,70%	2,01%	6,44%	0,43%	0,54%	10,9%	8%	7%	6%
Bali	<ul style="list-style-type: none"> A. Potensi Unggulan : Pariwisata, Perikanan dan Energi B. Jaminan Ketersediaan Energi C. Kemudahan Izin Berusaha D. Pengembangan insentif retribusi penjualan produksi usaha daerah 				<ul style="list-style-type: none"> A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi perikanan untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah C. Percepatan perbaikan konektivitas untuk menunjang mobilitas 		<ul style="list-style-type: none"> A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM B. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan 		<ul style="list-style-type: none"> A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan B. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi. • DAK Tematik Destinasi Pariwisata Prioritas. • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal • Insentif Perpajakan daerah 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Destinasi Pariwisata Prioritas. • DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi. • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani • Insentif Fiskal bagi daerah berkinerja baik menurunkan inflasi. 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan & Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i>

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	2,3%	6,95%	6,40%	6,45%	2,28%	6,18%	2,71%	3,29%	31,4%	32,7%	26,9%	21,9%
Nusa Tenggara Barat	<p>A. Potensi Unggulan : Pertanian, Peternakan dan Perkebunan</p> <p>B. Hilirisasi Pertanian dan Klasterisasi industri pertanian</p> <p>C. Pengembangan industri hijau pengolahan terintegrasi</p> <p>D. Pengembangan insentif retribusi penjualan produksi usaha daerah</p>				<p>A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi pertanian untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga</p> <p>B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah</p> <p>C. Pemberian bantuan benih pada petani, subsidi angkutan perintis untuk menjamin ketersediaan pasokan dan akses kepada pasar</p> <p>D. Percepatan perbaikan konektivitas untuk menunjang mobilitas</p>		<p>A. Membangun rumah layak huni bagi orang miskin</p> <p>B. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>C. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>D. Meningkatkan akses terhadap layanan dasar</p> <p>E. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Memperkuat Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			
	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <p>DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal</p>				<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi 		<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan 		<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAK Fisik Tematik Peningkatan Sumber Daya Manusia • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
		<ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Fisik Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang Pendidikan & Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	2,51%	3,05%	5,10%	5,20%	1,86%	7,07%	6,44%	6,56%	37,8%	35,3%	29,5%	24,5%
Nusa Tenggara Timur	<p>A. Potensi Unggulan : Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan</p> <p>B. Hilirisasi Pertanian dan Pertambangan Klusterisasi industri</p> <p>C. Pengembangan skema bisnis kontrak karya pertambangan dan penyederhanaan administrasi dan izin usaha</p>				<p>A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi pertanian untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga</p> <p>B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah</p>		<p>A. Membangun rumah layak huni bagi orang miskin</p> <p>B. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>C. Membangun rumah layak huni bagi orang miskin</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Memperkuat Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
		<p>C. Pengelolaan Agribisnis dan Penguatan Kelembagaan Petani</p> <p>D. Percepatan perbaikan konektivitas untuk menunjang mobilitas</p>	<p>D. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>E. Meningkatkan akses terhadap layanan dasar</p> <p>F. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>	
	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAK Fisik Tematik Peningkatan Sumber Daya Manusia • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU Earmarked bidang Pendidikan & Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

IV. REGIONAL KALIMANTAN

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	4,78%	5,07%	5,40%	5,50%	1,16%	6,35%	1,08%	1,41%	29,80%	27,8%	22,0%	17,0%
Kalimantan Barat	<p>A. Potensi Unggulan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Konstruksi Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan <p>B. Mengembangkan komoditas unggulan dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahnya</p> <p>C. Hilirisasi Pertanian dan intensifikasi proses produksi pertanian</p> <p>D. Pengembangan berbasis kawasan bersama swasta dan masyarakat</p>				<p>A. Pemantauan ketersediaan stok dan pasokan bahan pangan strategis</p> <p>B. Penyelenggaraan pasar murah</p> <p>C. Mendorong kerjasama antar daerah</p> <p>D. Memperkuat dan memperluas implementasi "Pasar Tani"</p> <p>E. Fasilitasi interaksi antara petani/pedagang dengan market/konsumen</p> <p>F. Mengembangkan sentra pangan (food estate) dengan didukung korporasi petani</p>		<p>A. Mengurangi beban pengeluaran melalui bansos hingga subsidi UMKM, bantuan terhadap lansia</p> <p>B. Meningkatkan kualitas mutu modal manusia pada rumah tangga miskin ekstrem</p> <p>C. Memberikan akses BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal TKD: DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Insentif Perpajakan daerah</p>	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani • Insentif Fiskal bagi daerah berkinerja baik menurunkan inflasi. • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAK Fisik Tematik Peningkatan Sumber Daya Manusia • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU Earmarked bidang Pendidikan & Kesehatan • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i>

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3,40%	6,45%	6,05%	6,10%	2,58%	6,51%	0,60%	1,15%	27,4%	26,9%	21,1%	16,1%
Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> A. Potensi Unggulan : Pengangkutan, Pertambangan, Pertanian B. Pembenahan terhadap pelayanan transportasi publik, baik darat, laut maupun udara C. Hilirisasi hasil pertanian khususnya kelapa sawit dan karet D. Pengembangan dan pengamanan sumber daya di sektor pertambangan E. Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi daerah termasuk penataan regulasi investasi 				<ul style="list-style-type: none"> A. Pengendalian harga pasar dengan melakukan operasi pasar B. Peningkatan pelaksanaan pasar murah dan pasar penyeimbang C. Distribusi BTT hingga Bansos di semua kabupaten kota D. Gerakan pemanfaatan lahan dan pekarangan untuk menanam kebutuhan jangka pendek 		<ul style="list-style-type: none"> A. Menurunkan beban pengeluaran dengan cara program sembako, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, Subsidi listrik dan elpiji B. Meningkatkan pendapatan dengan cara produktivitas dan inklusi keuangan dalam bentuk inkubasi klaster Bumdes, KUR, asuransi petani, prakarya C. Program pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan cara program sanitasi berbasis masyarakat, bantuan stimulan bantuan swadaya, rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni 		<ul style="list-style-type: none"> A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes) C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal: TKD: DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal</p>	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Destinasi Pariwisata Prioritas • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan & Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3.48%	5.11%	4.9%	5.0%	2.54%	6,98%	0.38%	0.56%	30.00%	24.6%	18,8%	13,8%
Kalimantan Selatan	<p>A. Potensi Unggulan : Perikanan, Energi, Pertambangan</p> <p>B. Pengembangan budidaya ikan, pemanfaatan sumberdaya laut, peningkatan produksi perikanan</p> <p>C. Pengembangan EBT</p> <p>D. Pemanfaatan sumber daya alam unggulan secara optimal dan bijak seperti batubara, bijih besi, dan minyak bumi</p> <p>E. Mengembangkan wilayah perkotaan termasuk wilayah Banjarmasin sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung Kawasan strategis di sekitarnya</p>				<p>A. Pengendalian harga pasar dengan melakukan operasi pasar</p> <p>B. Perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin melalui BLT</p> <p>C. Meningkatkan produksi pangan</p> <p>D. Mengoptimalkan kerjasama antar daerah</p> <p>E. Merealisasikan anggaran pengendalian inflasi dengan lebih terukur</p>		<p>A. Penguatan data kemiskinan ekstrem</p> <p>B. Program bantuan non tunai, bantuan prakerja</p> <p>C. Bantuan modal usaha</p> <p>D. Memberikan bansos bagi rumah tangga miskin ekstrem</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			
	<p>Intervensi Fiskal: TKD: DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal</p>				<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan 		<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 		<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAK Fisik Tematik Peningkatan Sumber Daya Manusia • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU Earmarked bidang Pendidikan & Kesehatan 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
		<ul style="list-style-type: none"> Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 		<ul style="list-style-type: none"> Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	2,48%	4,48%	5,25%	5,35%	2,05%	5,22%	1,66%	1,55%	22,80%	23,9%	18,1%	13,1%
Kalimantan Timur	<ul style="list-style-type: none"> A. Potensi Unggulan: Pertambangan (batubara, minyak bumi) B. Hilirisasi industri manufaktur Kawasan C. Pengembangan EBT D. Membangun IKN dan infrastruktur pendukungnya E. Meningkatkan investasi dan optimalisasi pengelolaan Kawasan-Kawasan strategis F. Meningkatkan pelayanan perizinan investasi dan memperkuat forum kerja sama pengembangan sumber pembiayaan alternatif serta investasi daerah termasuk penataan regulasi investasi 				<ul style="list-style-type: none"> A. Pengendalian harga pasar dengan melakukan operasi pasar dan pasar murah B. Penyesuaian harga BBM terhadap beberapa komoditas pada kelompok transportasi C. Melakukan pengendalian terhadap ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif 		<ul style="list-style-type: none"> A. Memberikan bansos bagi rumah tangga miskin ekstrem B. Pelatihan keterampilan dan pemberian kredit usaha C. Menyediakan lapangan pekerjaan seperti proyek fisik untuk merekrut rakyat miskin ekstrem D. Penguatan data miskin ekstrem 		<ul style="list-style-type: none"> A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes) C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <p>Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani</p>	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan & Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3.98%	5.34%	5,65%	5.75%	2.65%	7,98	0.86%	0.63%	27.50%	22.1%	16,3%	11,3%
Kalimantan Utara	<ul style="list-style-type: none"> A. Potensi Unggulan : Pengangkutan, Perikanan, Pertambangan B. Peningkatan infrastruktur transportasi terutama peningkatan kapasitas penumpang, dan arus logistik udara dan laut C. Pemanfaatan sumber daya laut dengan optimal salah satunya optimalisasi ekspor hasil tangkap laut D. Pemanfaatan sumber daya alam unggulan secara optimal dan bijak seperti minyak bumi, gas bumi, dan batubara E. Mengembangkan ekonomi Kawasan perbatasan untuk memperkuat kedaulatan nasional dan perdagangan lintas negara 				<ul style="list-style-type: none"> A. Mengupayakan pengendalian ketersediaan pasokan dan harga pangan B. Sinergi antar daerah terutama dari daerah surplus ke daerah yang kurang C. Pengendalian harga pasar dengan melakukan operasi pasar dan pasar murah 		<ul style="list-style-type: none"> A. Menurunkan beban pengeluaran dengan cara program sembako, Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar B. Penurunan kantong-kantong kemiskinan dengan pembangunan sanitasi yang layak dan rumah layak huni C. Penguatan data kemiskinan ekstrem 		<ul style="list-style-type: none"> A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes) C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal: TKD: DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal</p>	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

V. REGIONAL SULAWESI

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	4.16%	5.42%	5,50%	5.65%	2.65%	4%	1.87%	1.03%	23.84%	20.5%	14,7%	9,7%
Sulawesi Utara	<p>A. Potensi Unggulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, Pariwisata Pertambangan : Nikel, emas, tembaga, nikel, panas bumi <p>B. Hilirisasi Pertanian dan Pertambangan Klusterisasi industri</p> <p>C. Pengembangan skema bisnis kontrak karya pertambangan dan penyederhanaan administrasi dan izin usaha</p>				<p>A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi pertanian untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga</p> <p>B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah</p> <p>C. Pengelolaan Agribisnis dan Penguatan Kelembagaan Petani</p>		<p>A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>B. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			
	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan elektrifikasi DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Insentif Perpajakan daerah 				<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani Insentif Fiskal bagi daerah berkinerja baik menurunkan inflasi. 		<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 		<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i>. 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	11.7%	15.17%	14.25%	14.5%	2.14%	5.81%	3.15%	3.02%	29.7%	28.2%	22,4%	17,4%
Sulawesi Tengah	<p>A. Potensi Unggulan : Perikanan, Pertanian dan Pertambangan</p> <p>B. Pengembangan nilai tambah produk perikanan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir.</p> <p>C. Hilirisasi industri pertanian dan fasilitasi sarana prasarana peningkatan produktivitas produk pertanian.</p> <p>D. Hilirisasi industri pertambangan.</p> <p>E. Pengembangan insentif retribusi penjualan produksi usaha daerah</p>				<p>A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi pertanian untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga</p> <p>B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah</p> <p>C. Melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar</p> <p>D. kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD</p>		<p>A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>B. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal • Insentif Perpajakan daerah 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi. • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani • Insentif Fiskal bagi daerah berkinerja baik menurunkan inflasi. 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik untuk Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • DAK Fisik untuk Penanganan Kawasan Kumuh (padat karya tunai) • DAK Fisik untuk Pemberdayaan UMK & IKM • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan & Kesehatan • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i>

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	4.65%	5.09%	6,45%	6.6%	2.26%	5.81%	1.56%	1.54%	27.2%	27.4%	21,4%	16,4%
Sulawesi Selatan	<p>A. Potensi Unggulan : Pertanian dan Perikanan, Konstruksi</p> <p>B. Hilirisasi industri pertanian dan mengembangkan kegiatan nonfarm yang komplementer (agroindustri) pertanian.</p> <p>C. Pengembangan skema bisnis kontrak infrastruktur strategis dalam pengembangan proyek padat karya tunai</p>				<p>A. Kebijakan stabilisasi harga dengan perluasan kerjasama antar daerah untuk menjaga supply komoditas dan pelaksanaan operasi pasar.</p> <p>B. Penerapan digital farming dengan gapoktan dan pemberian bibit gratis</p> <p>C. Pemberian subsidi ongkos angkut serta dukungan memperlancar distribusi</p>		<p>A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk akses permodalan untuk Usaha Ekonomi Produktif, Program Keluarga Harapan dan Program Sembako</p> <p>B. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal • Insentif Perpajakan daerah. 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Konektivitas & Elektrifikasi • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani • Insentif Fiskal bagi daerah berkinerja baik menurunkan inflasi. 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • DBH CHT untuk Kesehatan • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i>

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	4.1%	5.53%	6,30%	6,40%	3.05%	7.11%	2.93%	2.54%	30.2%	27.7%	21,9%	16,9%
Sulawesi Tenggara	<ul style="list-style-type: none"> A. Potensi Unggulan : Pertambangan, Perikanan, Pertanian B. Perbaikan regulasi investasi pertambangan dan skema bisnis kontrak karya pertambangan serta administrasi dan izin usaha. C. Melakukan penataan Kawasan budidaya ikan dan olahan hasil perikanan D. Mengembangkan infrastruktur untuk mengoptimalkan produktivitas pertanian 				<ul style="list-style-type: none"> A. Pengembangan komoditas strategis dan unggulan melalui pemberian bibit komoditas, bantuan alat produksi pertanian dan sarana produksi pertanian B. Operasi pasar murah yang dilaksanakan pada momen kritikal C. Kerjasama antar daerah dalam upaya menjaga kestabilan harga, distribusi barang dan jasa 		<ul style="list-style-type: none"> A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk akses permodalan untuk Usaha Ekonomi Produktif, Program Keluarga Harapan dan Program Sembako B. Pengawasan distribusi bansos agar cepat sampai dan tepat sasaran serta terpantau. C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan 		<ul style="list-style-type: none"> A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes) C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa D. Sosialisasi dan edukasi ke masyarakat tentang bahayanya <i>stunting</i> 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi. • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal • Insentif Perpajakan daerah. 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Destinasi Pariwisata Prioritas. • DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi. • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani • Insentif Fiskal bagi daerah berkinerja baik menurunkan inflasi. 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Penanganan Kawasan Kumuh. • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. • DAU <i>Earmarked</i> bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAK Fisik Tematik Peningkatan Sumber Daya Manusia • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU <i>Earmarked</i> bidang Pendidikan dan Kesehatan • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i>

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	2.56%	2.30%	4.05%	4.1%	4.39%	4.85%	2.45%	2.94%	33.8%	35,0%	29,2%	24,2%
Sulawesi Barat	<p>A. Potensi Unggulan : Perikanan dan Pertanian</p> <p>B. Pengembangan hilirisasi industri perikanan melalui pengadaan investasi pada industri maritime, kapal dan peralatan tangkap, maintenance, dan pendaratan ikan.</p> <p>C. Pengembangan Kawasan ekonomi berbasis sumberdaya unggulan daerah seperti perikanan dan perkebunan</p> <p>D. Penyediaan infrastruktur revitalisasi tambak</p> <p>E. Dukungan asuransi nelayan untuk kegiatan usaha</p>				<p>A. Operasi pasar murah pada segala kebutuhan pangan yang dilaksanakan pada momen kritikal</p> <p>B. Pengembangan komoditas strategis dan unggulan melalui pemberian bibit komoditas, bantuan alat produksi pertanian dan sarana produksi pertanian</p> <p>C. Subsidi BBM tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu</p>		<p>A. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>B. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>C. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			
	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi. • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal • Insentif Perpajakan daerah. 				<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani • Insentif Fiskal bagi daerah berkinerja baik menurunkan inflasi. 		<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan 		<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAK Fisik Tematik Peningkatan Sumber Daya Manusia • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
			<ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i>

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Proyeksi 2024
Kinerja	2.41%	4.04%	5,25%	5,35%	2.59%	5.15%	4.66%	4.28%	29.97%	23.8%	18,0%	13,0%
Gorontalo	<p>A. Potensi Unggulan : Pertanian, Peternakan dan Perkebunan</p> <p>B. Hilirisasi Pertanian dan Klasterisasi industri pertanian</p> <p>C. Pengembangan industri hijau pengolahan terintegrasi</p> <p>D. Pengembangan insentif retribusi penjualan produksi usaha daerah</p>				<p>A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi pertanian untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga</p> <p>B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah</p> <p>C. Pemberian bantuan benih pada petani, subsidi angkutan perintis untuk menjamin ketersediaan pasokan dan akses kepada pasar</p>		<p>A. Membangun rumah layak huni bagi orang miskin</p> <p>B. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>C. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>D. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Peningkatan Konektivitas dan EI elektrifikasi. • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal • Insentif Perpajakan daerah. 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani • Insentif Fiskal bagi daerah berkinerja baik menurunkan inflasi. 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i>

VI. REGIONAL MALUKU PAPUA

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	3,04%	5,11%	5,35%	5,45%	4,05%	6,39%	4.48%	3.62%	28.7%	26.1%	20,3%	15,3%
Maluku	<p>A. Potensi Unggulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, Pariwisata Sumber Daya Alam terbarukan <p>B. Hilirisasi Pertanian dan Pertambangan</p> <p>C. Klasterisasi industri</p> <p>D. Pengembangan skema bisnis kontrak karya pertambangan dan penyederhanaan administrasi dan izin usaha</p>				<p>A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi pertanian untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga</p> <p>B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah</p> <p>C. Pengelolaan Agribisnis dan Penguatan Kelembagaan Petani</p> <p>D. Percepatan perbaikan konektivitas untuk menunjang mobilitas</p>		<p>A. Membangun rumah layak huni bagi orang miskin</p> <p>B. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>C. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>D. Meningkatkan akses terhadap layanan dasar</p> <p>E. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra P roduksi Pangan • DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal • Insentif Perpajakan daerah 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani • Insentif Fiskal bagi daerah berkinerja baik menurunkan inflasi. 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	16,4%	22,94%	18,80%	21,55%	2,38%	3,37%	1,22%	1,12%	27,5%	26,1%	20,3%	15,3%
Maluku Utara	<p>A. Potensi Unggulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Pertambangan logam dan Panas Bumi <p>B. Hilirisasi Pertanian dan Klusterisasi industri pertanian</p> <p>C. Pengembangan industri logam</p> <p>D. Pengembangan insentif retribusi penjualan produksi usaha daerah</p>				<p>A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi pertanian untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga</p> <p>B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah</p> <p>C. Pemberian bantuan benih pada petani, subsidi angkutan perintis untuk menjamin ketersediaan pasokan dan akses kepada pasar</p> <p>D. Percepatan perbaikan konektivitas untuk menunjang mobilitas</p>		<p>A. Membangun rumah layak huni bagi orang miskin</p> <p>B. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>C. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>D. Meningkatkan akses terhadap layanan dasar</p> <p>E. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	<p>Intervensi Fiskal: TKD: DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal</p>	<p>Intervensi Fiskal: TKD: Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani</p>	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<p>Intervensi Fiskal: TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting




Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	15,11%	8,97%	7,35%	7,45%	1,70%	5,81%	10,25%	10,92%	35,1%	34,6%	28,8%	23,8%
Papua	<p>A. Potensi Unggulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, Pariwisata Pertambangan : emas dan tembaga <p>B. Hilirisasi Pertanian dan Pertambangan</p> <p>C. Klasterisasi industri</p> <p>D. Pengembangan skema bisnis kontrak karya pertambangan dan penyederhanaan administrasi dan izin usaha</p>				<p>A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi pertanian untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga</p> <p>B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah</p> <p>C. Pengelolaan Agribisnis dan Penguatan Kelembagaan Petani</p> <p>D. Percepatan perbaikan konektivitas untuk menunjang mobilitas</p>		<p>A. Membangun rumah layak huni bagi orang miskin</p> <p>B. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>C. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>D. Meningkatkan akses terhadap layanan dasar</p> <p>E. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Intervensi Sensitif (Kualitas air minum Sanitasi, Jarak Posyandu, Pengadaan Alkes)</p> <p>C. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
	Intervensi Fiskal: TKD: DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal	Intervensi Fiskal: TKD: Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani	Intervensi Fiskal: TKD: <ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh • DAK Fisik Tematik Peningkatan Kualitas SDM • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	Intervensi Fiskal: TKD: <ul style="list-style-type: none"> • DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) • DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi				Inflasi		Kemiskinan Ekstrem		Stunting			
	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Outlook 2023	Outlook 2024
Kinerja	-0,51%	2,01%	3,80%	3,85%	3,39%	6,06%	9,64%	8,35%	30,56%	30,0%	24,2%	19,2%
Papua Barat	<p>A. Potensi Unggulan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Industri minyak dan gas bumi <p>B. Hilirisasi Pertanian dan Klusterisasi industri pertanian</p> <p>C. Pengembangan industri hijau pengolahan terintegrasi</p> <p>D. Pengembangan insentif retribusi penjualan produksi usaha daerah</p>				<p>A. <i>Food Estate</i> dalam bentuk sentra produksi pertanian untuk menjamin produksi dan menstabilkan harga</p> <p>B. Memperkuat Pengawasan Distribusi dan Perdagangan Pangan di Daerah</p> <p>C. Pemberian bantuan benih pada petani, subsidi angkutan perintis untuk menjamin ketersediaan pasokan dan akses kepada pasar</p> <p>D. Percepatan perbaikan konektivitas untuk menunjang mobilitas</p>		<p>A. Membangun rumah layak huni bagi orang miskin</p> <p>B. Meningkatkan pendapatan dalam bentuk proyek padat karya tunai, BLT, akses permodalan untuk UMKM</p> <p>C. Menurunkan beban pengeluaran melalui Jamkesmas, Subsidi dan Bansos</p> <p>D. Meningkatkan akses terhadap layanan dasar</p> <p>E. Integrasi Data Kemiskinan dan Penerima Bantuan</p>		<p>A. Intervensi Spesifik dalam bentuk perbaikan gizi, imunisasi, pemantauan pertumbuhan</p> <p>B. Pendampingan dan Koordinasi dan Pengendalian Program Kesehatan serta survei status gizi tingkat desa</p>			
	<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas & Elektrifikasi serta DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal 				<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> DAK Fisik Tematik Peningkatan Konektivitas & Elektrifikasi 		<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> DAK Fisik Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan 		<p>Intervensi Fiskal:</p> <p>TKD:</p> <ul style="list-style-type: none"> DAK Non Fisik (BOK, BOKB, dan BOP PAUD) DAU Earmarked bidang Pendidikan dan Kesehatan 			

Provinsi	Investasi/Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi	Kemiskinan Ekstrem	Stunting
		<ul style="list-style-type: none"> • DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan • Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan hewani 	<ul style="list-style-type: none"> • DAK Fisik Tematik Penanganan Kawasan Kumuh (DAK Terintegrasi) • DAU Earmarked bidang pekerjaan umum untuk air bersih dan sanitasi. • Dana Desa untuk dukungan Perlinsos BLT Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Insentif Fiskal untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam penurunan <i>stunting</i> • Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus • Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya • Dana Desa untuk dukungan penanganan Stunting

Keterangan Warna Kinerja:

- Merah  : Masih jauh dari target dalam RKP (>5% deviasi dari nilai target)
- Kuning  : Mendekati target dalam RKP (5% deviasi dari nilai target)
- Hijau  : Sudah memenuhi target dalam RKP (\geq atau \leq)